RAJAWALI PERS

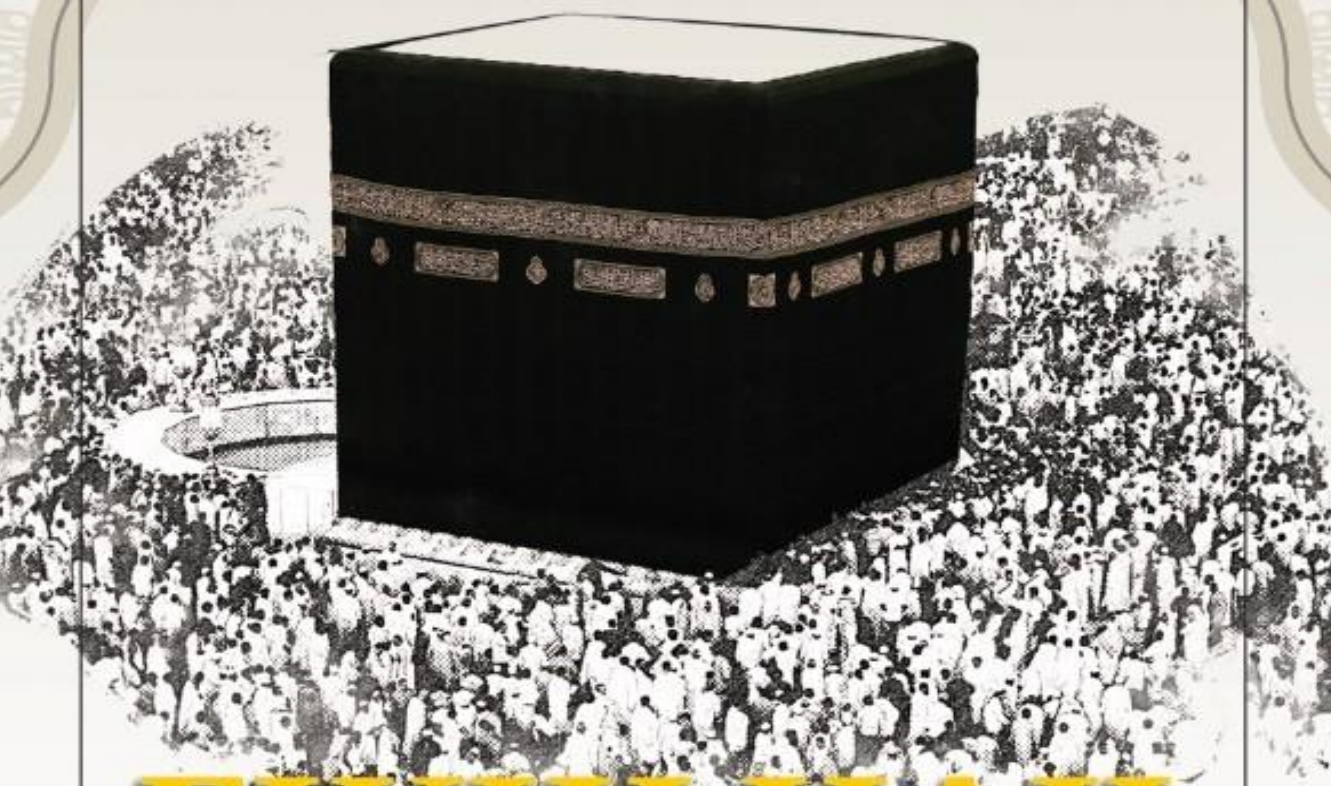

FIKIH HAJI DAN UMRAH

Perspektif Empat Mazhab

Dr. Suwarjin, M.A.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
Center of Excellence
BENGKULU

FIKIH HAJI
DAN
UMRAH
Perspektif Empat Mazhab

FIKIH HAJI
DAN
UMRAH
Perspektif Empat Mazhab

Dr. Suwarjin, M.A.

RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Suwarjin

Fikih Haji dan Umrah: Perspektif Empat Mazhab/Suwarjin
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2023.
xiv, 210 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 205
ISBN 978-623-372-823-2

Hak cipta 2023, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2023.3842 RAJ
Dr. Suwarjin, M.A.
FIKIH HAJI DAN UMRAH
Perspektif Empat Mazhab

Cetakan ke-1, Januari 2023

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Dr. Japarudin, M.Si.
Copy Editor : Dhea Aprilyani
Setter : Eka Rinaldo
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:
Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telepon : (021) 84311162
E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

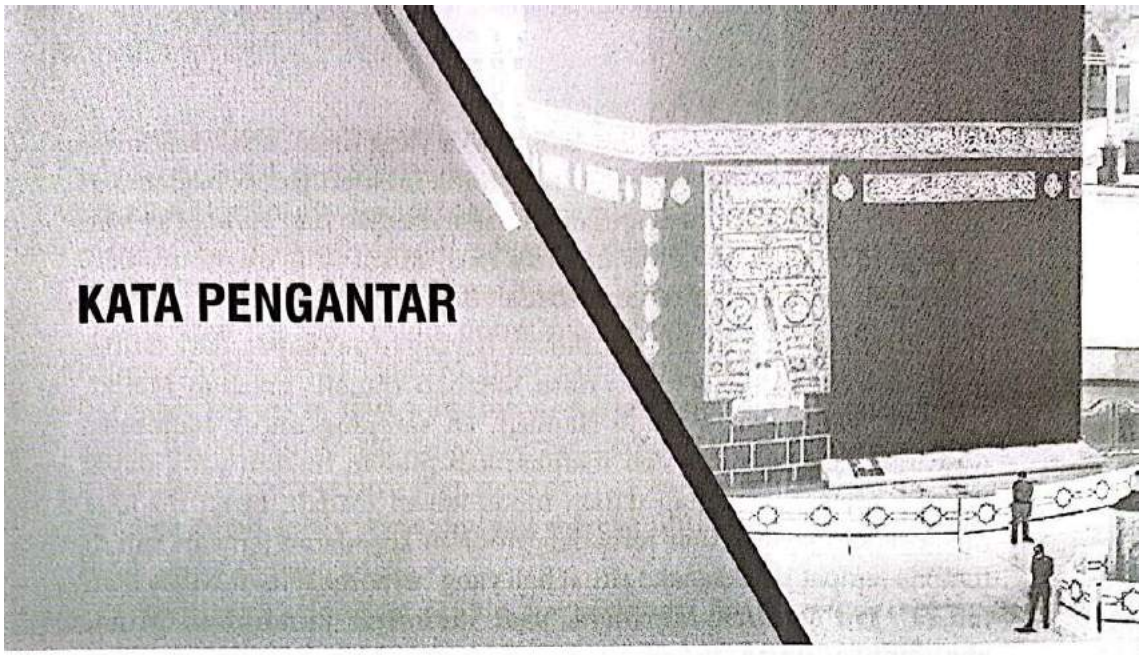

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah pemilik keagungan dan kesempurnaan. Syukur selalu dihaturkan ke hadirat-Nya atas segala karunia dan nikmat yang tak terhingga. Nikmat teristimewa bagi manusia, pembeda dengan makhluk lain adalah akal. Sebagai bentuk syukur atas anugerah akal penulisan buku ini dilakukan. Selawat beriring salam semoga selalu Allah curahkan kepada manusia agung, teladan, dan terbaik bagi segenap alam yang syafaatnya menjadi harapan setiap orang beriman, Muhammad Saw.

Jumlah jemaah calon haji di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Di sejumlah besar provinsi di Indonesia masa tunggu (*waiting list*) umumnya di atas 20 tahun. Bahkan, ada yang mencapai lebih dari 90 tahun. Animo umat Islam menunaikan ibadah haji di satu sisi dan penguasaan mereka terhadap berbagai aspek ibadah haji, terutama aspek ritualnya, masih sangat memprihatinkan. Meskipun telah banyak KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) didirikan masyarakat, manasik haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama setiap tahun, serta kajian di masjid-masjid dan musala juga terus dilakukan. Namun, berbagai upaya tersebut ternyata belum mampu mengatasi problem minimnya pengetahuan umat Islam tentang ritual ibadah haji. Buku-buku tentang haji dan umrah dalam bahasa Indonesia yang mengupas secara tuntas ritual haji jumlahnya

masih sangat terbatas. Apalagi buku-buku yang membahas haji lintas mazhab, jumlahnya lebih sedikit lagi. Buku ini merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kekurangan bahan bacaan dan sumber belajar di perguruan tinggi keagamaan, serta masyarakat yang membutuhkan pengetahuan lebih luas tentang ibadah haji.

Buku ini sengaja menampilkan berbagai pendapat dari empat mazhab fikih yang *mu'tabar*, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Di samping untuk membuka wawasan para pembaca dan memberikan pilihan hukum yang dapat diambil oleh jemaah haji dalam menunaikan ibadah, buku ini juga menawarkan jalan keluar terhadap problem kepadatan jemaah haji di tempat-tempat pelaksanaan ritual haji yang berpotensi membahayakan jemaah itu sendiri. Misalnya, saat melontar jamarat di Mina, penumpukan jemaah haji tidak dapat dihindari. Kalau mengikuti mazhab Maliki, Syafi'i, pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafi dan Hanbali, waktu melontar jamarat pada hari-hari tasyrik baru boleh dilakukan setelah tergelincirnya matahari/setelah lewat tengah hari dan tidak sah melontar sebelum waktu tersebut. Kalau seluruh jemaah mengikuti pendapat ini, akan terjadi lautan manusia yang luar biasa besarnya di jalan-jalan Mina, dan ini dapat menimbulkan potensi bahaya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka jemaah haji dapat memilih pendapat yang bersumber dari salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah yang membolehkan melontar jamarat pada hari-hari tasyrik di pagi hari setelah matahari terbit. Pendapat terakhir ini memberikan solusi kepada jemaah haji agar terhindar dari bahaya akibat penumpukan yang luar biasa di hari-hari Mina.

Penulisan buku ini didasarkan kepada sumber-sumber otoritatif berupa kitab-kitab yang *mu'tabar* dari berbagai mazhab yang hampir seluruhnya berbahasa Arab. Hanya ada sedikit sumber referensi yang berasal dari buku terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar buku ini layak dijadikan sebagai sumber bacaan yang otoritatif, sebab penulis sadar pembahasan tentang persoalan agama menuntut tanggung jawab akademik, baik dalam aspek metodologi maupun substansi. Oleh karena itu, penulis mencari sumber-sumber tersebut dalam waktu cukup lama. Dengan pertolongan dari Allah buku-buku tersebut dapat penulis peroleh.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dorongan bagi penyelesaian penulisan buku ini. Semoga Allah memberikan balasan terbaik buat mereka. Terima kasih kepada pengurus dan jemaah Masjid al-Falahul Azhar Bentiring Permai Kota Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membedah draf buku ini melalui kajian Subuh Ahad Pagi. Melalui kajian ini, penulis memperoleh berbagai masukan dari pertanyaan-pertanyaan kritis yang mereka sampaikan dalam setiap kajian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut turut membantu memperkaya dan memperluas kajian di dalam buku ini. Semoga Allah selalu membimbing mereka untuk lebih dekat dengan ilmu, dekat dengan Allah.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan bahwa buku ini bukanlah karya yang sempurna, karena kesempurnaan hanya Milik Allah. Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, penulis mengakui adanya kekurangan dan ketidaktepatan penjelasan yang disebabkan keterbatasan penulis. Bagi pembaca budiman yang menemukan kekeliruan atau kekurangtepatan di dalam buku ini, penulis berharap dapat menyampaikan kepada penulis agar dapat dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Atas kesediaannya, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan berdoa semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Terakhir, penulis berharap semoga penulisan dan penerbitan buku ini diridai Allah, menjadi bagian dari amal jariah penulis dan bermanfaat bagi umat Islam.

Bengkulu, Oktober 2022

Dr. Suwarjin, M.A.

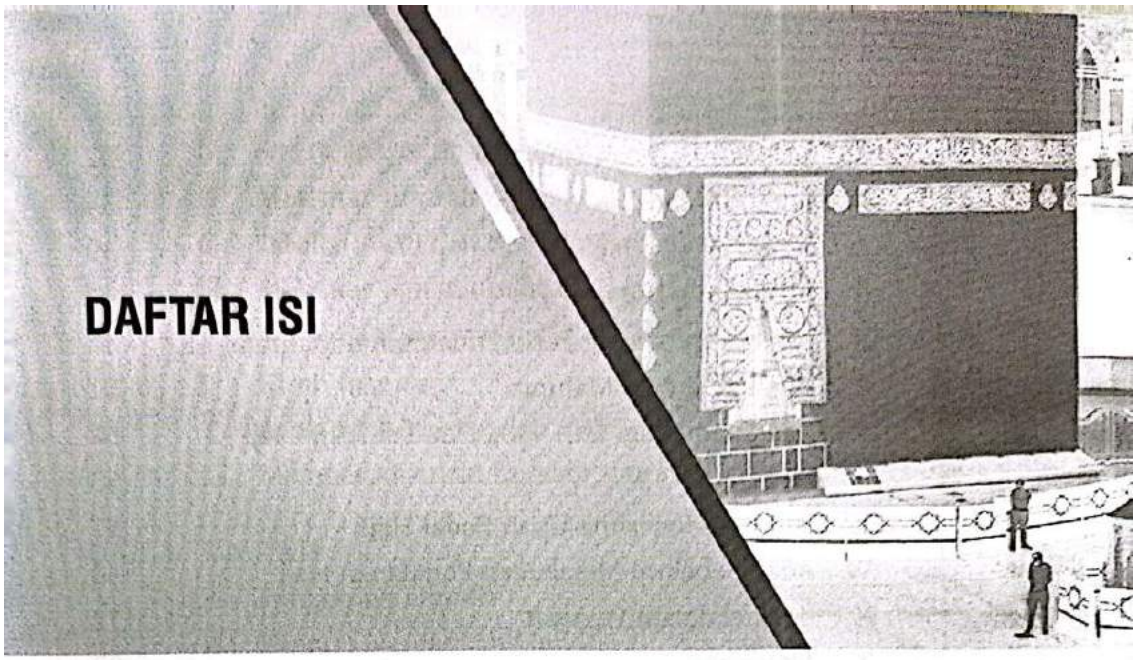

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		ix
PEDOMAN TRANSLITERASI		xiii
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Pendekatan dan Metode Penulisan	4
	C. Pengertian Haji dan Umrah	5
	D. Perbedaan Haji dan Umrah	6
	E. Tahun Pensyariatan Haji dan Umrah	8
	F. Sejarah Haji	9
	G. Haji Nabi Muhammad	12
	H. Hukum Haji	12
	I. Hukum Umrah	16
	J. Kewajiban Haji dan Umrah, Sekali atau Setiap Tahun?	19
	K. Kewajiban Haji, Segera atau Dapat Ditunda?	22
	L. Nazar Haji	23
	M. Keutamaan Haji dan Umrah	25

N. Hikmah Haji dan Umrah 32
O. Manfaat Haji dan Umrah 34
P. Syarat Wajib Haji 39
Q. Haji Orang Buta 47
R. Safar Wanita yang Perlu Didampingi Mahram 48
S. Biaya Haji bagi Mahram 51
T. Izin Suami bagi Istri yang Hendak Pergi Haji 52
U. Badal Haji 53
V. Hukum Menerima Upah Badal Haji 57
W. Adab Sebelum Melakukan Perjalanan Haji 58
X. Bersuci dalam Pesawat 72
Y. Tayamum 73
1. Tata Cara Tayamum 73
2. Syarat-syarat Tayamum 75
3. Uzur yang Membolehkan Tayamum 76
Z. Tata Cara Salat di dalam Pesawat 76

BAB 2 TATA CARA PELAKSANAAN IBADAH HAJI 79
A. Amaliah Haji 79
B. Ihram 80
1. Larangan Saat Ihram 89
2. Hal-hal yang Diperbolehkan Saat Ihram 95
3. Macam-macam Dam 95
4. Uzur yang Membolehkan Melanggar Larangan Ihram 100
C. *Wuquf* di Arafah 101
1. Syarat Sah *Wuquf* di Arafah 104
2. Kegiatan Saat *Wuquf* di Arafah 106
3. Bermalam di Muzdalifah 116
D. Tawaf *Ifadhah* 121
1. Waktu Pelaksanaan Tawaf *Ifadhah* 131
2. Adab-adab Tawaf 144

E. *Sa'i* di antara Shafa dan Marwa 145
F. Melontar Jumrah *Aqabah* 148
G. *Tahallul* Awal dan Bercukur 150
H. Melontar Jamarat pada Hari-hari Tasyrik 151
I. Mabit di Mina 159
J. Kisah Inspiratif 160
K. Adab-adab Pulang dari Haji 163
L. Mempertahankan Kemabruran Haji 166

BAB 3 UMRAH 173
A. Pengertian Umrah 173
B. Hukum Melakukan Umrah 174
C. Dalil Kewajiban Umrah 175
D. Syarat Wajib Umrah 176
E. Rukun Umrah 176
F. Wajib-wajib Umrah 177
G. Tata Cara Pelaksanaan Umrah 177
H. Melakukan Umrah Sebelum Berhaji 178
I. Umrah Berulang-ulang dalam Satu Tahun 179

BAB 4 TEMPAT-TEMPAT BERSEJARAH DI SEPUTAR IBADAH HAJI 181
A. Makkah 181
B. Ka'bah 184
C. Maqam Ibrahim 186
D. Hijir Ismail 188
E. Rukun Ka'bah 188
F. *Syadzarwan* 189
G. *Mīzab* 189
H. *Mi'jan* 190
I. Mina 191
J. Jamarāt 191

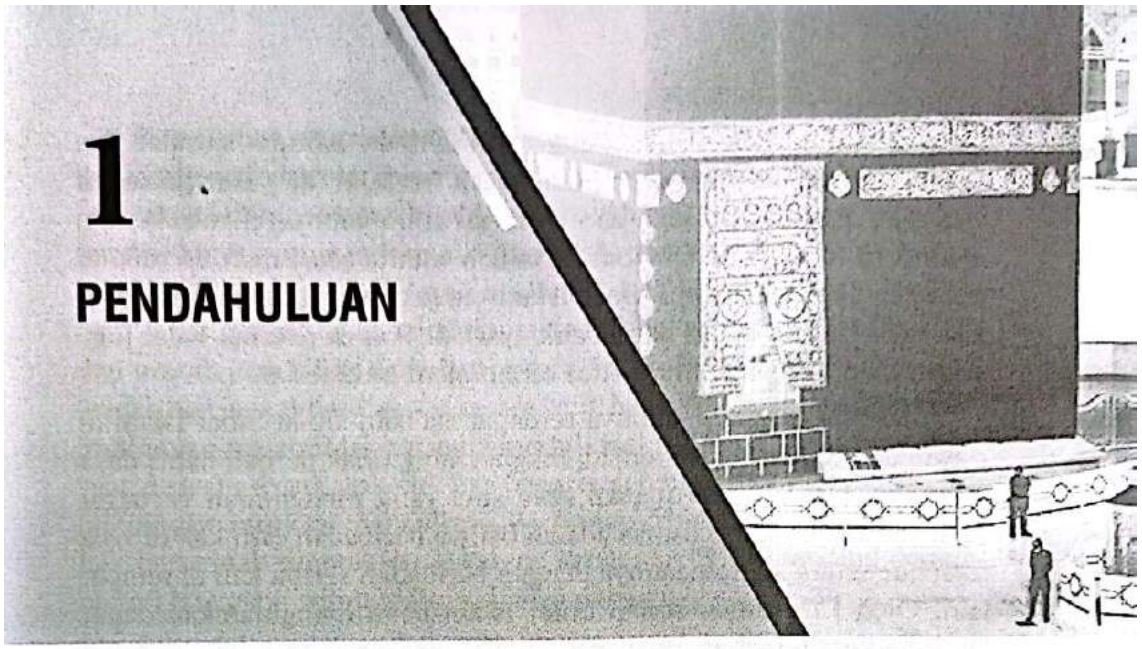

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita patut berbangga, animo umat Islam melaksanakan ibadah haji dan umrah mengalami peningkatan signifikan. Setidaknya ada tiga faktor yang turut bekerja dalam peningkatan animo ini, yaitu kesejahteraan ekonomi, meningkatnya kesadaran keagamaan umat Islam, dan pesona Makkah yang diyakini sebagai kota suci. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional, pendapatan per kapita penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dalam dua dasawarsa terakhir. Di sisi lain, pemerataan ekonomi sebagai dampak masuknya internet ke pelosok desa, bergesernya industri-industri besar ke pinggiran kota serta terbukanya akses jalan daerah-daerah yang selama ini terisolasi juga merupakan faktor pendukung kemajuan ekonomi.

Kesadaran umat Islam untuk melaksanakan ajaran agama juga mengalami peningkatan pesat. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya kepatuhan umat terhadap ajaran agama. Hampir pada semua lini kehidupan kesadaran umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam mengalami peningkatan. Suasana di masjid-masjid mulai ramai dengan kegiatan ibadah, baik ibadah *mahdhah* maupun ibadah *ghairu mahdhah*. Cara berpakaian yang lebih islami nampak secara jelas dalam berbagai momen, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Keseharian Muslimah misalnya, saat ini sangat sedikit perempuan

yang keluar rumah tanpa mengenakan hijab. Sampai-sampai jika seseorang mendapati perempuan tidak berhijab di pasar-pasar, di mal-mal, di tempat wisata, dan berbagai acara lainnya, menimbulkan asumsi bahwa wanita tersebut bukanlah wanita Muslimah. Demikian juga kehidupan ekonomi umat Islam terus menunjukkan tren *syar'i*, sehingga bermunculan bank-bank syariah. Pola konsumsi halal juga sudah menjadi *lifestyle* mayoritas umat Islam Indonesia.

Makkah yang di dalamnya terdapat Ka'bah, kiblat umat Islam di dalam dan di luar salat menjadi magnet yang tidak pernah habis daya pikatnya. Makkah merupakan kota suci yang menyimpan berbagai keistimewaan, salah satunya adalah bahwa beribadah satu kali di kota tersebut setara keutamaannya dengan beribadah seribu kali di tempat lain. Oleh karenanya, setiap umat Islam pasti mengidamkan dapat hadir ke kota tersebut, baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Magnet Kota Makkah tidak terbatas sampai di situ, setiap orang yang mengunjunginya pasti akan merindukan untuk kembali ke sana. Itulah sebabnya umat Islam dari seluruh dunia, termasuk Indonesia berbondong-bondong pergi ke Makkah untuk umrah maupun haji. Animo yang begitu besar menimbulkan daftar tunggu calon jemaah haji yang sangat panjang. Rata-rata calon jemaah haji harus menunggu di atas 20 tahun lamanya, bahkan di beberapa provinsi daftar tunggu mencapai 40 tahun.

Namun demikian, ada hal yang cukup mengusik naluri akademik. Masih banyak jemaah umrah dan juga jemaah haji yang belum baik pemahamannya terhadap dua ibadah tersebut. Sebagian jemaah hanya membayangkan beroleh keutamaan dari dua ibadah tersebut tanpa memikirkan bagaimana caranya agar keutamaan tersebut dapat diraih. Banyak jemaah haji maupun umrah yang datang ke Makkah tanpa bekal pengetahuan yang cukup sehingga pelaksanaan ibadah haji maupun umrah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Aspek-aspek di luar ritual ibadah sering kali mendominasi perjalanan suci tersebut, seperti motivasi berwisata, kebanggaan diri karena telah mencium hajar aswad, foto-foto selfi yang menghiasi seluruh perjalanan, semangat tidak mau ketinggalan dengan teman atau tetangga dan menyandang predikat kasalehan di dalam masyarakat, dan semisalnya. Akibatnya, ibadah haji dan umrah yang seharusnya menjadi penyempurna rukun Islam berlalu sia-sia dan tidak mampu membentuk kesalehan pelakunya.

Pengalaman selama mengikuti bimbingan manasik haji menunjukkan lemahnya pemahaman calon jemaah haji tentang ritual ibadah haji dan hal terkait lainnya. Materi bimbingan ibadah haji tidak fokus pada upaya terpenuhinya syarat, rukun, wajib, sunah, dan keutamaan haji. Materi tentang hal-hal yang dilarang selama dalam keadaan ihram beserta dam masing-masing pelanggaran serta hal-hal yang membatalkan haji dan umrah juga tidak diajarkan secara detail. Buku modul bimbingan ibadah haji juga tidak disusun secara baik, bahkan di beberapa kelompok bimbingan malah tidak tersedia modul. Hal yang ada hanyalah jadwal yang disusun secara acak, tidak sistematis, sehingga menyulitkan peserta bimbingan untuk memahaminya. Porsi materi bimbingan tentang ritual haji juga tidak proporsional, karena sangat sedikit dibanding dengan materi lain yang sesungguhnya hanya pelengkap saja.

Sebagai konsekuensi logis dari kurang optimalnya bimbingan ibadah haji dan umrah di tanah air, banyak jemaah haji dan jemaah umrah yang mengalami kebingungan saat melaksanakan ibadah. Ada jemaah yang tidak tahu dari mana tawaf dimulai dan berakhir, ada yang tidak selesai sampai tujuh putaran, ada yang tidak tahu dari mana memulai *sa'i*. Ada juga yang tidak tahu mana yang rukun mana yang wajib, tidak tahu hal-hal yang dilarang saat ihram. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi para akademisi serta praktisi haji dan umrah yang harus segera disediakan jawabannya. Agar kesalahan-kesalahan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat diminimalisir. Sungguh sayang jika ibadah yang memerlukan dana besar, tenaga besar, serta antrean panjang harus sia-sia atau kurang maksimal hasilnya lantaran minimnya ilmu tentang ibadah tersebut.

Kondisi faktual di Tanah Suci juga memerlukan perhatian khusus, misalnya ketika melontar jamarat pada hari-hari tasyrik. Pada hari-hari ini seluruh jemaah haji tumpah ruah di Mina dan *Marmā*. Banyaknya jemaah dapat menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan para jemaah haji. menurut pendapat jumhur ulama, melontar jamarat pada hari-hari tasyrik baru boleh dilakukan setelah tergelincir matahari. Jika hal ini dilakukan oleh seluruh jemaah haji, berpotensi menimbulkan bahaya kematian karena berdesakan. Buku ini menampilkan pendapat berbeda dari jumhur yang menyatakan melontar jamarat boleh dilakukan semenjak terbitnya mata hari. Pendapat terakhir ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi kondisi *crowded*, sehingga penumpukan jemaah dapat

dikurangi. Selain itu, selama mengisi kajian subuh di beberapa masjid, banyak jemaah yang meminta penulisan fikih haji lintas mazhab untuk dijadikan bahan bacaan yang sistematis. Fakta-fakta tersebut mendorong penulisan buku ini dengan harapan dapat menjadi *guidance* sekaligus memberikan solusi atas sebagian persoalan krusial dalam pelaksanaan ibadah haji.

B. Pendekatan dan Metode Penulisan

Penulisan buku ini menggunakan pendekatan lintas mazhab, sebuah pendekatan yang menekankan pada pemaparan pendapat berbagai mazhab Sunni secara berimbang dalam setiap masalahnya. Penjelasan pendapat-pendapat ini dilengkapi dengan dalil-dalil yang digunakan masing-masing mazhab untuk memastikan bahwa pendapat tersebut didasarkan pada dalil tertentu, baik berupa *nash* Al-Qur'an dan Hadis maupun dalil lainnya. Pemilihan pendekatan ini selaras dengan tujuan penulisan buku ini yang dimaksudkan untuk menjadi *guidance* dan juga solusi bagi problem pelaksanaan ibadah haji yang krusial dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa. Melalui pendekatan ini para jemaah haji diberikan berbagai pilihan alternatif yang tersedia dalam khazanah fikih untuk menghadapi berbagai persoalan fikih yang muncul di seputar pelaksanaan ibadah haji dan atau umrah. Dengan demikian, setiap jemaah haji memiliki kebebasan memilih pendapat tanpa merasa khawatir, apakah pendapat yang dipilihnya itu didasarkan pada dalil atau tidak.

Buku ini tidak mengarahkan pembaca pada mazhab tertentu atau cenderung pada mazhab tertentu serta tidak melakukan *tarjih* terhadap pendapat-pendapat tersebut agar diketahui mana pendapat yang lebih sahih/valid dalilnya. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan *muqaranah* yang berusaha membahas fikih dari perspektif berbagai mazhab lalu melakukan *tarjīh* untuk menentukan pendapat mana yang paling kokoh dari segi dalilnya. Buku ini tidak menggunakan pendekatan *muqaranah* karena tidak sesuai dengan tujuan penulisannya, yaitu sebagai *guidance* yang mudah dipahami oleh setiap pembaca. Di samping itu, masing-masing mazhab memiliki perbedaan-perbedaan dalam metode *tarjīh* yang digunakan, sehingga mengandung kemungkinan perbedaan hasil *tarjīh*. Oleh karena itu, di sini dipilih pendekatan lintas mazhab. Teori yang digunakan adalah teori *Syabakah* dari Abdul Wahhab al-

Sya'rani. Menurut teori ini, korelasi antarberbagai pendapat mazhab fikih bagaikan rangkaian mata jala yang satu sama lainnya saling terhubung. Betapa pun jauh rangkaian mata jala, tetapi rangkaian itu tidak terputus dan terhubung dengan sumber utama hukum Islam. Berdasarkan teori ini, pendapat-pendapat ulama mazhab dipaparkan apa adanya tanpa memberikan penilaian.

Adapun metode pemaparan pendapat-pendapat tersebut diurutkan sebagai berikut. Jika hanya ada satu pendapat di dalam suatu masalah, akan disebutkan sebagaimana mestinya diperkuat dengan dalil yang dijadikan dasar penetapan hukumnya. Jika ada dua atau tiga pendapat, akan didahulukan penyebutan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Jika terdapat lebih banyak pendapat, penyebutan pendapat-pendapat tidak mengikuti pola tertentu dan tidak dimaksudkan untuk penekanan tertentu. Pendapat yang disebutkan pertama tidak menunjukkan bahwa pendapat tersebut yang lebih sahih. Atau pendapat yang disebutkan terakhir bukan berarti pendapat tersebut paling lemah. Masing-masing pendapat disebutkan dalilnya atau setidaknya kitab rujukannya agar para pembaca dapat dengan mudah merujuk pada sumbernya jika diperlukan.

C. Pengertian Haji dan Umrah

Secara bahasa, haji berarti القصد, pergi menuju ke suatu tempat.[1] Menurut Nuruddin Atar, haji (حَجٌّ) dapat dibaca *fathah*, huruf *ha'*-nya (حَجٌّ) dan dapat dibaca *kasrah* (حِجٌّ). Sebagian ulama berpendapat, secara bahasa haji berarti pergi menuju objek yang diagungkan (القصد الى المعظم).[2] Kata حَجٌّ juga dapat dibaca حَجَّةٌ atau حِجَّةٌ menurut bacaan yang masyhur.[3] Menurut istilah, haji berarti pergi menuju ke rumah Allah yang suci untuk menunaikan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.[4] Sementara umrah, baik dibaca *sukun mim*-nya (عُمْرَةٌ) maupun dibaca

---

[1]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), juz 2, hlm. 147.

[2]Nūr al-Dīn 'Atar, *Al-Hajj wa al-Umrah fī Fiqh al-Islāmi*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1984), hlm. 11. Baca Juga *Tuhfah al-Muhtāj*, juz 2, hlm. 1.

[3]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2015), juz 2, hlm. 255.

[4]Mustafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), juz 1, hlm. 369.

fathah mim-nya (عُمْرَةٌ), secara bahasa berarti berkunjung (الزيارة) atau mengunjungi tempat yang ramai (زيارةُ مكانٍ عامِرٍ).[5] Menurut istilah, umrah berarti pergi menuju Baitullah yang suci di luar waktu pelaksanaan ibadah haji untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Haji merupakan rukun Islam kelima,[6] yang menjadi penyempurna keislaman seseorang. Tanpa haji, keislaman seseorang dipandang kurang dan tidak sempurna. Jika diibaratkan bangunan, haji merupakan bangunan yang dibangun di atas lima pilar. Kelima pilar menopang secara bersama-sama bangunan di atasnya. Jika salah satu pilarnya roboh, bangunannya akan mengalami kerusakan pula. Demikian juga Islam, dibangun di atas lima pilar yang disebut rukun Islam. Jika salah satunya diabaikan, bangunan Islam pada diri seseorang akan mengalami kerusakan. Sebagai rukun Islam terakhir, di dalam ibadah haji terkandung seluruh aspek rukun Islam yang lima. Haji mengandung unsur ketaatan badaniyah, seperti salat dan puasa, unsur maliyah, seperti zakat, dan unsur *mujāhadah al-nafs wa al-badan* (olah jiwa dan olah raga).[7] Karenanya, haji merupakan bukti ketundukan yang sempurna seorang hamba kepada Tuhannya.

D. Perbedaan Haji dan Umrah

Haji dan umrah merupakan dua *syi'ar* Islam yang sangat agung.[8] Keduanya diperintahkan secara beriringan dalam satu ayat. Masih banyak umat Islam yang belum bisa membedakan antara keduanya. Ada kesan seolah-olah umrah merupakan bagian dari haji, padahal keduanya merupakan dua ibadah yang masing-masing memiliki ritual dan aturan berbeda. Haji berbeda dengan umrah dalam empat hal, yaitu sebagai berikut.

1. Dari segi *mīqāt zamānī* (batas awal waktu pelaksanaan). Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah bulan Syawal, Zulkaidah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijah. Maksudnya, niat/ihram haji hanya

---

[5]Syaikh al-Islām Syihāb al-Dīn Abī al-Abbās Ahmad bin Muhammad bin Alī Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2013), juz 2, hlm. 1.

[6]Badr bin Nashir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf fī al-Hajj*, (Riyadh: Dār al-Fadhīlah, t. th.), hlm. 5.

[7]Nūr al-Dīn 'Atar, *Al-Hajj wa al-Umrah* ..., hlm. 11.

[8]Badr bin Nashir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf*..., hlm. 3.

boleh dilakukan pada bulan Syawal, Zulkaidah, dan bulan Zulhijah, seusai melaksanakan tawaf Ifadah dan bercukur.[9] Pendapat ini disepakati oleh seluruh ulama. Oleh karena itu, menurut jumhur ulama, orang yang berihram haji sebelum waktunya atau setelah habis waktunya, maka ihramnya tidak sah, kecuali menurut mazhab Hanafi yang berpendapat, melakukan ihram haji sebelum masuk waktunya hukumnya makruh, tetapi sah.[10] Sementara *miqat* zamani ibadah umrah adalah sepanjang tahun, termasuk waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji,[11] artinya seseorang bebas memilih waktu mana saja dalam setahun tersebut untuk melaksanakan umrah.

2. Dari segi *mīqāt makānī* (tempat melakukan ihram). Perbedaan *mīqāt makānī* haji dan umrah ini hanya berlaku bagi penduduk Kota Makkah dan tidak berlaku bagi penduduk kota lain. Bagi penduduk Kota Makkah, *mīqāt makānī* hajinya adalah Kota Makkah itu sendiri, sedang *mīqāt makānī* umrahnya adalah *Tan'īm, Ji'rānah,* atau *Hudaibiyah.* Adapun bagi selain penduduk Makkah, *mīqāt makānī* haji dan *mīqāt makānī* umrahnya sama.
3. Dari segi amaliahnya. Amaliah haji terdiri dari: ihram haji, *wuquf* di Arafah, bermalam (*mabīt*) di Muzdalifah, *mabīt* di Mina, melontar jamarat, tawaf ifadah, *sa'i,* dan bercukur/*tahallul.* Sementara amaliah umrah terdiri dari: ihram umrah, tawaf, *sa'i,* dan bercukur/*tahallul.*
4. Dari segi hukumnya. Kewajiban haji telah di-*ijma'*-kan (disepakati) seluruh ulama, sedang umrah hukumnya dipersilakan.[12] Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, umrah hukumnya wajib,[13] sedang menurut mazhab Maliki dan Hanafi hukumnya *sunnah*

---

[9]Setelah melontar jumrah *aqabah* pada tanggal 10 Zulhijah idealnya jemaah haji bertolak menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf Ifadah, *Sa'i,* dan kemudian bercukur, setelah itu mereka mengganti kain ihramnya dengan pakaian biasa *(tahallul).* Namun, saat ini, karena jalan dari Mina menuju Makkah sangat padat sehingga sulit bagi jemaah haji untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, umumnya jemaah menunda pelaksanaan tawaf ifadah sampai setelah selesainya mabit di Mina pada tanggal 12 atau 13 Zulhijah.

[10]Abdul Azīz al-Muhammad al-Salmān, *al-As'ilah wa al-Ajwibah al-Fiqhiyyah al-Maqrūnah bi al-Adillah al-Syar'iyyah,* (t.tp: tp, 1409 H), juz 2, hlm. 223.

[11]Saat ini mengingat banyaknya jemaah haji, pemerintah Arab Saudi melarang jemaah umrah untuk melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji.

[12]MustafāAl-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji ...,* juz 1, hlm. 370.

[13]Al-Imam Muwaffaq al-Dīn Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī alā Matn al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal,* (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), juz 3, hlm. 165.

muakkadah.[14] Argumen masing-masing akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Tabel 1 Perbedaan Haji dan Umrah

No.	Segi Perbedaan	Haji	Umrah
1.	*Miqat Zamani*	Syawal-Zulhijah	Sepanjang Tahun
2.	*Miqat Makani*	Bagi penduduk Makkah adalah dari Kota Makkah, bagi yang tidak tinggal di Makkah, sesuai posisi masing-masing	1. Bagi penduduk/yang tinggal di Makkah: *Tan'im, Ji'ranah,* dan Hudaibiyah. 2. Bagi yang tidak tinggal di Makkah: Sama dengan *Mīqāt makānī haji.*
3.	Amaliah	ihram haji, *wuquf* di Arafah, bermalam (*mabīt*) di Muzdalifah, *mabīt* di Mina, melontar jamarat, tawaf ifadah, *sa'i,* dan bercukur/*tahallul*	Ihram umrah, tawaf, *sa'i,* dan bercukur/*tahallul*
4.	Hukum	Wajib dan diijmakkan seluruh ulama	Syafi'i dan Hanbali: Wajib Ain. Maliki dan Hanafi: *sunnah muakkadah*

E. Tahun Pensyariatan Haji dan Umrah

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai kapan ibadah haji dan umrah mulai disyariatkan dalam Islam. Sebagian ulama berpendapat haji disyariatkan sebelum nabi hijrah ke Madinah, ada yang berpendapat pada tahun kelima Hijriah. Pendapat yang lain mengatakan tahun keenam Hijriah dan ada yang berpendapat pada tahun ke sembilan Hijriah.[15] Menurut Musthafā al-Khin dkk., pendapat terakhir inilah yang paling kuat.[16] Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim:

[14]Al-Syaikh Abd al-Rahmān al-Jazīri, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah,* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1360 H), juz 1, hlm. 615. Lihat juga Muhammad Sukhāl al-Majjāji, *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Māliki wa Adillatih,* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2010), juz 1, hlm. 37.

[15]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad ...,* juz 2, hlm. 256–257.

[16]Mustafā Al-Khin dkk., *al-Fiqh al-Manhaji ...,* juz 1, hlm. 370.

قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَوَّلِ الْعَامِ التَّاسِعِ لِلْهِجْرَةِ، وَقَدْ سَأَلُوْهُ عَنِ الْأَوَامِرِ الَّتِيْ يَجِبُ اَنْ يَأْتَمِرُوْا بِهَا: أَمَرَكُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوْا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ

Sabda Nabi Saw. kepada delegasi Abdul Qais yang datang menemui Nabi Saw. pada awal tahun sembilan Hijriah dan bertanya tentang perintah-perintah yang harus mereka laksanakan. Nabi menjawab, "Allah memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan memberikan seperlima harta rampasan perang."

Di dalam hadis di atas, tidak disebutkan adanya kewajiban menunaikan ibadah haji dan umrah. Seandainya haji dan umrah sudah diwajibkan sebelum tahun sembilan Hijriah, niscaya Rasulullah menyebutkannya dalam bilangan perintah yang diwajibkan kepada delegasi tersebut.[17] Adapun umrah yang dilaksanakan oleh nabi beserta para sahabat sebelum tahun sembilan Hijriah merupakan umrah sunah.

F. Sejarah Haji

Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yang di atas kelima rukun tersebut Islam ditegakkan.[18] Haji merupakan wujud ketaatan kepada Allah yang sangat agung.[19] Keagungan ibadah haji terletak pada komprehensifitasnya yang menghimpun keseluruhan aspek ibadah yang ada dalam Islam, meliputi aspek jiwa, raga, rasa, dan harta benda sekaligus. Bukan hanya manusia, malaikat juga diperintahkan melaksanakannya. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa para malaikat telah melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah tujuh ribu tahun sebelum nabi Adam melakukannya.[20] Ini berarti ibadah haji merupakan ibadah seluruh penduduk langit dan penduduk bumi.

---

[17]Mustafā Al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 370.

[18]Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī* ..., juz 3, hlm. 164.

[19]Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Māliki al-Husnī al-Makki, *Nafahāt al-Islām min al-Balad al-Harām*, (Makkah al-Mukarramah: Hai'ah al-Shofwah al-Mālikiyyah), hlm. 179 dan 207.

[20]Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj* ..., juz 2, hlm. 1.

Haji merupakan syariat abadi yang berlaku sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Menurut riwayat, semua nabi dan rasul pernah melaksanakan ibadah yang satu ini di tempat yang sama, yaitu Makkah al-Mukarramah dengan Ka'bah sebagai titik sentralnya. Nabi Adam diriwayatkan melaksanakan haji sebanyak 40 kali dengan berjalan kaki dari negerinya di wilayah India.[21] Nabi Nuh, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad juga melaksanakannya. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama putranya, Ismail ketika Ka'bah tersebut hancur. Kemudian ia menyeru kepada manusia agar melaksanakan ibadah haji, dan seruan tersebut akan terus berlaku sampai tibanya hari kiamat. Oleh karena itu, Ibrahim merupakan nabi yang paling berjasa dalam menegakkan syariat haji. Berkat jasanya tersebut, ibadah haji dinisbatkan kepadanya dan disebut sebagai *Millah* Ibrahim.

Menurut Syekh Saleh bin Umar al-Samarani, ibadah haji merupakan peristiwa spiritual, di mana seluruh manusia diseru untuk melaksanakannya. Ia berpendapat, ketika selesai membangun Ka'bah, Ibrahim diperintahkan menyeru seluruh manusia agar melaksanakan ibadah haji. Ibrahim lalu berdiri di tempat yang sekarang dinamakan *Maqam* Ibrahim. Ketika telah berdiri dengan sempurna, tanah tempat Ibrahim berdiri, terangkat ke atas hingga mencapai ketinggian antara bumi dan langit. Pada ketinggian itulah Ibrahim memanggil seluruh manusia agar menunaikan ibadah haji. Ia berseru, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan telah mewajibkan kalian semua berhaji ke rumah Allah ini, maka berhajilah!" Seluruh jiwa yang masih berada di alam arwah mendengar seruan tersebut dan menjawab, "Aku penuhi panggilan-Mu, wahai Tuhanku." Maka, barangsiapa menjawab panggilan tersebut satu kali, ia akan pergi haji satu kali seumur hidupnya. Barangsiapa menjawab dua kali, maka ia akan pergi haji dua kali; dan barangsiapa menjawab lebih dari itu, maka ia akan pergi haji sebanyak jawaban yang diberikan.[22]

Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa setelah Ibrahim menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Allah menyuruhnya menyeru jiwa-jiwa yang masih berada di alam arwah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibrahim menjawab, "Bagaimana seruanku bisa sampai kepada

---

[21]Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj* ..., juz 2, hlm. 1.

[22]Syekh Shaleh bin Umar al-Samarani, *Majmū'ah asy-Syarī'ah al-Kāfiyah li al-'Awwām*, (Semarang: Karya Thoha Putra, t.th.), hlm. 111.

mereka?" Allah berfirman, *"Serulah, dan Aku yang akan menyampaikan seruanmu kepada mereka."* Ibrahim lalu naik ke atas tanah yang sekarang dikenal dengan nama *Maqam* Ibrahim dan memasukkan kedua ujung jari telunjuknya ke dalam telinga, kemudian menyeru manusia dari segala arah.[23] Seruan haji yang dikumandangkan Ibrahim tersebut diabadikan Allah dalam Al-Qur'an, Surah Al-Hajj ayat 27:

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.

Pada saat bersamaan, iblis memekikkan seruan tandingan untuk memanggil seluruh jiwa agar mengabaikan seruan Ibrahim dan memenuhi panggilan dirinya. Barangsiapa menjawab seruan iblis dan mengabaikan seruan Ibrahim, maka seumur hidupnya tidak akan pernah mampu melaksanakan haji. Atau kalau terpaksa berangkat haji, maka haji yang ditunaikan tidak akan menambah ketakwaan dan kedekatan kepada Allah. Sepulang haji, ibadahnya tidak semakin meningkat, tetapi sebaliknya semakin menurun. Ini menjadi bukti bahwa hajinya ditolak *(mardūd)*.[24]

Semenjak seruan Ibrahim a.s. dikumandangkan, nabi-nabi setelahnya melaksanakan ibadah tersebut dari masa ke masa. Tidak satu pun dari nabi-nabi yang diutus Allah setelah seruan Ibrahim dikumandangkan yang tidak menunaikan ibadah haji.[25] Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa suatu ketika Rasulullah Saw. bersama para sahabat sedang berada di antara Makkah dan Madinah. Saat melintas di lembah Azraq. Rasulullah bertanya, "Lembah apa ini?" "Lembah Azraq," jawab mereka. Aku serasa melihat Musa a.s. melintas di sini seraya membaca *talbiyah*.[26] Mujahid meriwayatkan bahwa Nabi Musa a.s. berhaji dengan mengendarai unta berwarna merah, ketika melintasi *Rauha'* dia mengenakan dua lembar pakaian, satu untuk selendang dan satunya lagi untuk sarung. Kemudian

---

[23]Muhammad Allān bin Abdul Mālik Allān al-Bakri al-Shiddīqi al-Makki, *Mutsīr Syauq al-Anām ilā Bait Allah al-Harām*, (Mesir: Dār al-Qāhirah wa Zahra' al-Syarq, 2006), hlm. 60.

[24]Syekh Shaleh Darat, *Majmu'ah* ..., hlm. 111–112.

[25]Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj* ..., juz 2, hlm. 3.

[26]Al-Makki, *Mutsīr* ..., hlm. 93.

ia tawaf di Baitullah, dilanjutkan *sa'i* antara Shafa dan Marwa. Ketika itu ia mendengar suara dari langit berseru, "Selamat datang wahai hamba-Ku, Aku bersamamu." Mujahid berkata, "Seketika itu, Musa sujud bersimpuh."[27] Sepeninggal Musa a.s., para nabi, tak terkecuali Nabi Isa a.s. melaksanakan haji ke Baitullah beserta para sahabatnya.[28] Setelah Rasulullah datang, beliau juga melaksanakan ibadah haji dan umrah beberapa kali sebagaimana akan dijelaskan setelah ini.

G. Haji Nabi Muhammad

Semenjak hijrah ke Madinah, nabi dalam kurun waktu sembilan tahun tidak melaksanakan ibadah haji,[29] meskipun pada tahun kesembilan Hijriah haji sudah diwajibkan. Menurut riwayat, nabi hanya melaksanakan haji sekali dan umrah sebanyak empat kali dalam Islam. Haji dalam Islam yang dilaksanakan nabi adalah haji *Wada'* atau *Hajjatul Islām* yang dilaksanakan pada tahun sepuluh Hijriah.[30] Meskipun disebut Haji *Wada'*, haji ini merupakan haji beliau yang pertama sekaligus yang terakhir. Tiga bulan berselang setelah melaksanakan haji *Wada'* beliau dipanggil oleh Allah ke sisi-Nya. Adapun sebelum hijrah beliau melaksanakan haji sebanyak dua kali. Kedua haji ini bukan merupakan *Hajjatul Islām*. Sebab, dilaksanakan sebelum ibadah haji disyariatkan dalam Islam dan tata caranya berbeda dengan tata cara haji dalam Islam.[31]

H. Hukum Haji

Ibadah haji hukumnya fardu ain dan termasuk salah satu rukun Islam yang kelima. Kewajiban ibadah haji telah disepakati (*ijma'*) seluruh ulama.[32] Oleh karena itu, kafir hukumnya orang yang mengingkari wajibnya haji.[33] Menurut Syekh Soleh bin Umar al-Samarani, haji

---

[27]Al-Makki, *Mutsīr* ..., hlm. 91.

[28]Al-Makki, *Mutsīr* ..., hlm. 94.

[29]Al- Sayyid Muhammad bin Alawi, *Nafahāt al-Islām* ..., hlm. 201.

[30]Al- Sayyid Muhammad bin Alawi al-Husnī al-Māliki al-Makki, Nafahāt al-Islām min al-Balad al-Harām, (Makkah al-Mukarramah: Hai'ah Shafwah al-Mālikiyah, t.th.), hlm. 201. Lihat juga Muhammad al-Zuhaili, al-Mu'tamad ..., juz 2, hlm. 262.

[31]Al-Makki, *Mutsīr* ..., hlm. 94.

[32]Al-Imām Syams al-Dīn Ibnu Qudāmah, *al-Syarh al-Kabīr alā Matn al-Muqni' fi Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), juz 3, hlm. 164.

[33]Abdul Azīz, *Al-As'ilah* ..., juz 2, hlm. 198.

merupakan ibadah yang sangat penting, sebagai penyempurna rukun Islam, tidak sempurna Islam seseorang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Orang yang mampu, tetapi tidak melaksanakan haji dan mati sebelum melaksanakannya, maka ia mati dalam keadaan berdosa besar dan dalam keadaan fasik. Kalau selama hidupnya ia pernah menjadi saksi atau wali pernikahan, maka batallah pernikahan tersebut, dan karenanya akad pernikahan tersebut wajib diperbarui. Pendapat ini dipahami dari hadis Nabi, *"Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan belum menunaikan haji, maka matilah ia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani sesuai keinginannya."* Menurutnya, hadis tersebut ditujukan kepada orang yang mampu menunaikan haji, tetapi tidak mau melaksanakannya. Termasuk dalam cakupan hadis ini adalah orang yang berpendapat bahwa orang yang mampu boleh tidak melaksanakan ibadah haji. Orang seperti ini tidak seyogianya menikahkan anak perempuannya, [34] karena statusnya telah berubah seolah-olah sebagai Yahudi atau Nasrani. Pendapat Syekh Shaleh ini diperkuat oleh Badr bin Nashir al-Badr. Menurutnya, orang yang tidak melaksanakan haji karena mengingkari kewajibannya, maka ia menjadi kafir. Imam Syafi'i memperkuat pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa orang yang mengingkari kewajiban haji berarti mengingkari salah satu ayat Al-Qur'an, dan mengingkari salah satu ayat Al-Qur'an, menyebabkan seseorang menjadi kafir.[35] Pendapat ini didasarkan pada ayat 97 Surah Ali Imran sebagaimana disebutkan di bawah.

Dalil wajibnya haji didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama.[36] Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar kewajiban haji adalah sebagai berikut.

1. Surah Ali Imran Ayat 96–97

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ آيَاتٌ
بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

[34]Syekh Shaleh Darat, *Majmu'ah ...*, hlm. 120.

[35]Al-Imām Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syāfi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), juz 2, hlm. 151.

[36]Abdul Azīz, *Al-As'ilah ...*, juz 2, hlm. 198.

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

2. Surah Al-Baqarah Ayat 196–197

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا
تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ
أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا
جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Namun, jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi)

apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk Kota Makkah). Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal.

3. Surah Al-Hajj Ayat 27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.

Sementara itu, hadis nabi yang menjelaskan kewajiban haji sangat banyak jumlahnya, antara lain, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.[37]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar r.a. berkata, 'Rasulullah Saw. bersabda: Islam ditegakkan di atas lima pilar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, memunaikan haji, dan puasa di bulan Ramadan.'

[37]Al-Imām al-Hāfiz Abū Abdillah Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhim bin al-Mughīrah al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, (Bandung: Syirkah al-Ma'ārif, t.th), juz 1, hlm. 11.

Kewajiban ibadah haji juga didasarkan pada *ijma'* ulama. Seluruh ulama telah sepakat atas wajibnya ibadah haji, karena itu menjadi kafir orang yang mengingkari kewajiban haji.[38]

I. Hukum Umrah

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hukum umrah diperselisihkan para ulama empat mazhab. Perbedaan pendapat ini muncul sebagai akibat dari penggunaan dan pemahaman dalil yang berbeda-beda. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, umrah hukumnya *sunnah muakkadah*, bukan wajib.[39] Pendapat ini didasarkan pada sejumlah dalil, antara lain sebagai berikut.

1. Ayat Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.

2. Hadis Riwayat Imam Tirmizi dari Jabir

عَن جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ, قَالَ: لَا, وَأَنْ تَعْتَمِرُوا فَهُوَ أَفْضَلُ

Dari Jabir bahwasanya Nabi Saw. ditanya tentang umrah, apakah wajib hukumnya? Nabi menjawab, 'Tidak', jika kalian melakukan umrah itu lebih baik.

3. Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

[38]Mustafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 371.
[39]Muhammad Sukhāl, *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Māliki* ..., juz 1, hlm. 73.

Dari Ibnu Umar ra. berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: Islam ditegakkan di atas lima pilar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji, dan puasa Ramadan."

4. Hadis Riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Muaz

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِيَ الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ, قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ تَعَالَى وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ

Dari Mu'az berkata, "Aku bertanya: Wahai Rasulullah, beri tahu aku tentang amal yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi menjawab: Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, tetapi mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan baginya; engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apa pun, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah."

Ayat dan hadis-hadis di atas hanya menyebutkan haji dan tidak menyebutkan umrah. Dengan demikian, yang wajib adalah haji, sedang umrah tidak wajib.[40]

Menurut mazhab Syafi'i, seperti halnya ibadah haji, umrah hukumnya wajib satu kali seumur hidup.[41] Mazhab Hanbali juga berpendapat demikian.[42] Pendapat mereka didasarkan pada beberapa dalil, yaitu sebagai berikut.

1. Surah Al-Baqarah Ayat 197

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.

---

[40]Abdul Azīz, *Al-As'ilah* ..., juz 2, hlm. 200.

[41]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), juz 1, hlm. 543. Lihat juga Mustafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 373.

[42]Syams al-Dīn Ibn Qudāmah, *al-Syarh al-Kabīr* ..., juz 3, hlm. 164.

Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menyempurnakan haji dan umrah, ulama sepakat bahwa haji hukumnya wajib. Oleh karena itu, umrah juga wajib, sebab disebutkan secara bersama-sama dengan haji. Menurut dalil *Iqtirān*, sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lain itu kedudukan hukumnya sama. Hal ini serupa dengan hukum zakat yang disebutkan beriringan dengan salat dalam banyak ayat Al-Qur'an, karena itu zakat hukumnya wajib sebagaimana salat lima waktu itu hukumnya wajib.

2. Hadis Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ قَالَ نَعَمْ, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالٌ, فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

Dari Aisyah, ia bertanya, "Wahai Rasulullah Saw., apakah perempuan wajib berjihad? Nabi menjawab: Ya, mereka wajib berjihad, bukan berperang, jihad mereka adalah haji dan umrah."

3. Hadis Riwayat Lima Imam Hadis

عَنْ أَبِيْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ, قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ

Dari Abu Razin al-Uqaili bahwasanya ia mendatangi Nabi Saw. lalu bertanya, "Sesungguhnya bapakku sudah tua renta, tidak mampu melaksanakan haji, umrah, dan perjalanan jauh." Nabi menjawab, "Hajikanlah bapakmu dan umrahkanlah."

4. Jawaban Nabi kepada Jibril, saat ditanya tentang Islam, dalam Hadis Riwayat Imam Ibnu Huzaimah dan Daruquthni

اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ, وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرَ

Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, serta melaksanakan haji dan umrah.

J. Kewajiban Haji dan Umrah, Sekali atau Setiap Tahun?

Seluruh ulama telah sepakat bahwa kewajiban haji dan umrah hanya sekali seumur hidup,[43] selebihnya adalah sunah, kecuali jika dinazarkan atau meng-*qadhā'* haji yang tidak selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya, maka menjadi wajib.[44] Ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa menurut asalnya suatu perintah itu tidak wajib diulang-ulang. Pengulangan sesuatu yang diperintahkan hanya berlaku jika terdapat perintah yang menyuruh untuk mengulangi, seperti salat lima waktu, zakat, dan puasa di bulan Ramadan. Jika tidak ada perintah untuk mengulangi, berarti perintah tersebut cukup dilaksanakan sekali seumur hidup.

Dalil kewajiban haji dan umrah hanya sekali sumur hidup adalah hadis Nabi dan *Ijma'* ulama.[45] Banyak hadis Nabi yang menegaskan bahwa kewajiban haji dan umrah hanya berlaku untuk sekali seumur hidup, di antaranya sebagai berikut.

1. Hadis Nabi Riwayat Imam Muslim

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ

[43]Syams al-Dīn Ibn Qudāmah, *al-Syarh al-Kabīr* ..., juz 3, hlm. 164.

[44]Al-Imām Abū al-Qāsim Abdul Karīm bin Muhamad bin Abdul Karīm al-Rāfi'i al-Qazwaini al-Syafi'i, *Al-Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma'rūf bi al-Syarh al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015), juz 3, hlm. 280.

[45]Mustafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 372.

Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka lakukanlah. Seorang laki-laki bertanya: Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Beliau diam, sehingga laki-laki tersebut mengulangi pertanyaannya tiga kali. Kemudian Rasulullah menjawab: Kalau saya katakan "Ya" tentu akan menjadi wajib (setiap tahun) dan kalian tidak akan mampu. Kemudian beliau bersabda: Biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya kaum terdahulu menjadi binasa karena mereka banyak bertanya dan melawan nabi-nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah sebatas kemampuanmu; dan jika aku melarangmu dari sesuatu, tinggalkanlah.

2. Hadis Nabi yang Disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim

فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ

Maka, berdirilah Suraqah bin Malik bin Ju'syam seraya berkata: Wahai Rasulullah, untuk tahun ini saja atau selamanya? Lalu Rasulullah Saw. menjalin jari-jemari seraya berkata: apakah umrah masuk ke dalam haji, selama dua kali. Tidak (setiap tahun), tapi sekali seumur hidup.

3. Hadis Riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Imam al-Hakim

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِيْ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوْا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْمَلُوْا بِهَا, اَلْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. berpidato di hadapan kami dan berkata: Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji. Aqra' bin Habis berdiri lalu bertanya: Apakah setiap tahun, wahai

Rasulullah? Rasulullah menjawab: Seandainya aku katakan 'Ya', maka akan menjadi wajib dan kalian tidak akan melaksanakannya dan tidak mampu melaksanakannya. Haji itu sekali (seumur hidup), barangsiapa melakukannya lebih dari sekali, maka hukumnya sunah.

Ulama juga telah ber-*ijma'* (sepakat) bahwa kewajiban haji dan umrah hanya sekali sumur hidup.[46] Oleh karena itu, haji dan umrah yang dikerjakan untuk kedua kali dan seterusnya hukumnya adalah sunah, kecuali jika dinazarkan.

Lalu bagaimana hukum orang yang sudah berhaji, lalu murtad dan akhirnya masuk Islam kembali, apakah haji yang pernah dikerjakannya sewaktu dia Islam dulu batal dan karenanya wajib melakukan haji ulang, atau tidak? Dalam masalah ini ulama mazhab berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali haji orang tersebut batal disebabkan murtad, dan karenanya wajib diulang lagi.[47] Menurut mazhab Syafi'i, haji orang tersebut masih sah, sehingga tidak wajib mengulang berhaji lagi.[48] Perbedaan pendapat ini didasarkan pada perbedaan dalam menafsirkan ayat 217 surah Al-Baqarah berikut ini.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, orang yang murtad amal baiknya hilang selamanya, meskipun sudah bertaubat dan kembali masuk Islam. Sementara menurut mazhab Syafi'i, yang sia-sia amalnya adalah mereka yang murtad sampai mati, sementara orang yang murtad, kemudian bertaubat dan masuk Islam lagi amalnya tidak sia-sia (tidak musnah). Amal kebaikan yang dilakukan sebelum murtad masih tetap dan pahalanya dikembalikan lagi saat masuk Islam.

---

[46]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 261.
[47]Al-Rafi'i, *al-Azīz* ..., juz 3 hlm. 281.
[48]Al-Rafi'i, *al-Azīz* ..., juz 3, hlm. 280.

K. Kewajiban Haji, Segera atau Dapat Ditunda?

Para ulama berbeda pendapat mengenai sifat kewajiban tersebut, apakah bersifat segera *('alā al-faur)* atau dapat ditunda *(tarākhi)*. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam al-Muzani, kewajiban haji bersifat segera dan tidak boleh ditunda. Apabila seseorang menunda pelaksanaan haji, padahal dia mampu, kemudian meninggal dunia sebelum sempat mengerjakannya, ia meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah.[49] Pendapat ini didasarkan pada hadis *marfu'* riwayat Imam Ahmad berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَعَجَّلُوْا اِلَى الْحَجِّ, فَاِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِيْ مَا يَعْرُضُ

Dari Ibnu Abbas berkata: segeralah berhaji, sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan terjadi.

Begitu juga Hadis riwayat Sa'id berikut.

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْاِسْلَامِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ وَلَا سُلْطَانٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ, يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا

Siapa yang meninggal dunia sebelum melaksanakan haji fardu, padahal tidak ada penyakit dan tidak ada penguasa yang menghalanginya, atau hajat yang mendesak, maka hendaknya ia meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani.

Sementara itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kalau seluruh syarat wajib haji terpenuhi, kewajiban untuk melaksanakannya bersifat *tarākhi* (dapat ditunda), selagi tidak ada kekhawatiran akan meninggal atau habis hartanya. Jika ada kekhawatiran, menunda haji haram hukumnya.[50] Jika ia meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji, padahal ia mampu, ia meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah.[51] Pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban haji bersifat *tarākhi* ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa setelah haji difardukan para sahabat menunda pelaksanaannya dan tidak

[49]Al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 105.

[50]Al-Imām al-Rabbāni Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh fī Manāsik al-Hajj wa al-Umrah*, (Makkah: Maktabah al-Imdād al-Ilmi, 2018), hlm. 104.

[51]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 152.

langsung menunaikannya.[52] Pendapat ini juga dianut oleh Imam al-Auzā'i, al-Tsauri, dan Muhammad ibnu al-Hasan al-Syaibāāni. Pendapat ini juga diperkuat dengan argumen bahwa orang yang menunda haji setahun atau beberapa tahun, kemudian ia menunaikannya, maka berdasarkan *ijma'* ulama hajinya dipandang sebagai haji *wada'* (dilakukan pada waktunya, bukan *qadhā'* (di luar waktu yang ditentukan). Seandainya haram menunda pelaksanaan haji, maka hajinya akan berstatus *qadhā'*.[53] Namun demikian, kelompok ini berpendapat bahwa menyegerakan haji hukumnya sunah (dianjurkan) dan lebih baik, karena menyegerakan pelaksanaan haji merupakan wujud kehati-hatian,[54] dan berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah itu lebih baik.

Tabel 2 Sifat Kewajiban Haji

No.	Masalah	Pendapat Mazhab			
		Hanafi	Maliki	Syafi'I	Hanbali
1.	Sifat Kewajiban Haji	Mendesak (*alā al-faur*)	Mendesak (*alā al-faur*)	Tidak mendesak (*alā al-tarākhī*)	Mendesak (*alā al-faur*)

L. Nazar Haji

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup. Jika setelah itu seseorang bernazar untuk melaksanakan haji, ia wajib melaksanakannya. Nazar merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, meskipun tidak dianjurkan. Sesuatu kebaikan yang dinazarkan, maka menjadi wajib hukumnya. Namun, jika yang dinazarkan berupa keburukan, haram hukumnya untuk dilaksanakan. Jika seseorang bernazar untuk menunaikan haji sebanyak 100 kali dalam hidupnya, ia wajib menunaikan sebanyak yang dinazarkan. Untuk melaksanakan nazar sebagaimana ilustrasi di atas terdapat dua cara yang dapat ditempuh. *Pertama,* melaksanakannya sekaligus dalam satu tahun, dengan cara meminta 100 orang untuk melaksanakan nazarnya tersebut. Ini merupakan cara paling baik, karena mempercepat pelaksanaan kewajiban adalah sesuatu yang dianjurkan. *Kedua,* melaksanakannya secara bertahap. Misalnya satu haji dalam satu tahun, atau sepuluh

[52]Abdul Azīz, *Al-As'ilah* ..., juz 2, hlm. 202.
[53]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 151.
[54]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 152.

haji dalam satu tahun. Jika setelah beberapa tahun orang yang bernazar meninggal dunia sebelum nazar hajinya dibayar lunas, ahli warisnya wajib melunasi sisa haji yang belum dilaksanakan.[55] Jika seseorang bernazar melaksanakan haji dengan menyebut waktu/tahunnya, ia boleh melaksanakan nazar tersebut sebelum tiba waktu yang dinazarkan. Misalnya, jika ia bernazar melaksanakan haji pada tahun 2045, lalu nazar tersebut dilaksanakan pada tahun 2040, maka sah hukumnya. Namun, jika orang tersebut meninggal sebelum tahun 2045, nazar tersebut gugur.[56]

Kewajiban membayar nazar tersebut didasarkan pada hadis Nabi, antara lain, hadis riwayat Imam Bukhari.

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِه

Barangsiapa yang bernazar untuk menaati Allah, hendaklah ia penuhi nazar tersebut. Barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah ia bermaksiat kepada-Nya.

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah memuji orang-orang yang secara bertanggung jawab melaksanakan nazarnya. Allah menjadikan pemenuhan nazar sebagai salah satu ciri orang-orang yang baik, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Insan ayat 5–7:

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur, (yaitu) mata air (dalam surga) yang dari padanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazarnya dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.

Apabila setelah mengucapkan nazarnya, seseorang menyadari bahwa ia tidak akan sanggup atau akan kesulitan melaksanakan

[55]Al-Allāmah al-Qādhi al-Faqīh Husain bin Muhammad Sa'īd bin Abdul Ghani al-Makki al-Hanafī, *Hāsyiyah Irsyād al-Sārī ilā Manāsik al-Mullā Alī al-Qāri,* (Makkah al-Mukarramah: Al-Maktabah al-Imdādiyah, 2009), hlm. 658–659.

[56]Husain bin Muhammad Sa'īd, *Irsyād al-Sārī ...,* hlm. 659.

nazarnya, ia boleh membatalkan nazarnya tersebut. Setelah pembatalan nazar dilakukan, ia wajib membayar kafarat, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 89 berikut.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ
اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ
رَقَبَةٍ ۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۗ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوْٓا
اَيْمَانَكُمْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."

M. Keutamaan Haji dan Umrah

Mengetahui dan memahami keutamaan *(fadhā'il)* suatu ibadah merupakan hal yang penting. Dengan memahami keutamaan ibadah akan tumbuh rasa cinta dalam hati seseorang terhadap ibadah tersebut, sehingga ia akan terdorong untuk semangat melakukannya. Ia akan melakukan ibadah dengan sangat hati-hati, kekhusyukan hati dan penuh harapan kiranya ibadah yang dilakukan mampu mengantarkannya pada keutamaan yang Allah janjikan. Keutamaan ibadah dapat meliputi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Adapun keutamaan ibadah haji dan umrah, antara lain sebagai berikut.

1. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari bangunan yang membentuk agama Islam. Tanpa haji, keberislaman seseorang kurang lengkap dan kurang sempurna. Islam ibarat bangunan yang ditegakkan di atas lima pilar penyangga, dan haji adalah satu dari lima pilar

penyangga tersebut.[57] Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Islam ditegakkan di atas lima (pilar); bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa di bulan Ramadan.

2. Haji dan umrah dapat menghapuskan dosa-dosa hamba yang dilakukan kepada Allah dan menjadi sarana pertaubatan kepada Allah,[58] sebagaimana dinyatakan Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Saw. bersabda: Barangsiapa melaksanakan haji karena Allah, lalu tidak berlaku kotor dan tidak berlaku fasik, maka ia kembali ke negerinya (dalam keadaan bersih) seperti saat dilahirkan ibunya.

Hadis senada diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam Kitab *Al-Ausath*, sebagaimana dikutip oleh Al-Makki:[59]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَرَادٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حُجُّوا فَإِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ الدَّرَنَ

[57]Badr bin Nashir Badr, *Ahwāl al-Salaf*..., hlm. 6–7.
[58]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 1, hlm. 461.
[59]Al-Makki, *Mutsīr* ..., hlm. 64.

Dari Abdullah bin Jarrad dari Nabi Saw. bersabda: Berhajilah kalian, karena sesungguhnya haji membersihkan dosa-dosa sebagaimana air membersihkan kotoran.

Langkah demi langkah yang dilalui oleh orang yang melaksanakan haji dan umrah semata-mata karena Allah, akan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas disebutkan:[60]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالُوْا: فَدَاكَ الْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ, تُخْبِرُنَا بِفَضَائِلِ الْحَجِّ قَالَ: بَلَى, أَيُّ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكُلَّمَا وَضَعَ قَدَماً وَرَفَعَ قَدَمًا تَنَاثَرَتْ الذُّنُوْبُ مِنْ بَدَنِهِ كَمَا تَتَنَاثَرُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Kami sedang bersama Nabi Saw. ketika sekonyong-konyong datang rombongan dari Yaman. Mereka berkata: Demi para ibu dan bapak, sudikah Anda memberitahu kami keutamaan haji? Beliau menjawab: 'tentu'. Setiap orang yang meninggalkan rumahnya untuk melaksanakan haji dan umrah, maka ketika ia meletakkan dan mengangkat telapak kakinya, berguguranlah dosa-dosa dari badannya, sebagaimana daun kering berguguran dari batangnya."

Tentang keutamaan umrah yang dapat menghapus dosa dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim:

وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

Dan umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya, sedang haji mabrur tidak ada balasan selain surga.

3. Haji yang mabrur dibalas dengan surga,[61] bahkan jika seorang hamba pergi haji semata karena Allah lalu meninggal sebelum ia

[60]Al-Makki, *Mutsīr* ..., hlm. 64.
[61]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 1, hlm. 462.

selesai melaksanakan seluruh rangkaiannya, ia diberi pahala sebagai orang yang berhaji setiap tahun sampai hari kiamat. Ini ditegaskan dalam hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam Kitab *Al-Ausath*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa keluar dari rumahnya untuk berjihad, kemudian meninggal dunia, Allah memberinya pahala sampai hari kiamat. Barangsiapa keluar dari rumahnya untuk berhaji kemudian meninggal dunia, Allah berikan kepadanya pahala sampai hari kiamat. Barangsiapa keluar rumahnya untuk berumrah kemudian meninggal dunia, Allah memberinya pahala sampai hari kiamat.

4. Haji dan umrah merupakan bentuk jihad bagi perempuan, orang tua, orang yang lemah, dan anak-anak,[62] sebagaimana ditegaskan Nabi riwayat Imam an-Nasa'i:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ, وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: Jihadnya orang tua dan anak kecil, orang yang lemah, dan perempuan adalah haji dan umrah."

Begitu juga hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah berikut.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ قَالَ نَعَمْ, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ, فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

[62]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal ...*, juz 2, hlm. 149.

Dari Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah perempuan wajib berjihad? Beliau menjawab: Ya, mereka wajib berjihad, bukan berperang. Di antara jihad perempuan adalah haji dan umrah."

Dalam hadis riwayat Abdur Razzaq dan Thabrani dikisahkan, seorang sahabat mendatangi Nabi seraya berkata, *"Aku seorang penakut dan lemah, Nabi bersabda: Kemarilah, lakukanlah jihad yang tidak memerlukan kekuatan, yaitu haji."*[63]

5. Orang yang melaksanakan ibadah haji dikabulkan doa-doanya, sebagaimana hadis:

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ

Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah.

6. Haji termasuk sebaik-baik amal ibadah seorang hamba,[64] sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari:

وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ. قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ

Nabi Saw. ditanya: Amal apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seseorang bertanya: Kemudian apa lagi? Beliau menjawab: Jihad di jalan Allah. Seseorang bertanya: Kemudian apa lagi? Beliau bersabda: Haji mabrur.

7. Haji dan umrah menghilangkan kemiskinan dan dosa. Orang yang hartanya diprioritaskan untuk menaati perintah-Nya, Allah akan mengganti harta tersebut dengan balasan yang lebih baik. Ibadah haji, selain dapat menghapuskan dosa, juga dapat menghapuskan kemiskinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan lainnya:

[63]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 1, hlm. 461.
[64]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 1, hlm. 460.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ, فَإِنَّهُمَا يُنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يُنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَةِ, وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Lakukanlah secara berturut-turut antara haji dan umrah, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana alat kikir menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Dan pahala haji mabrur tidak lain adalah surga.

8. Orang yang melaksanakan haji dan umrah merupakan duta Allah. Haji merupakan kongres umat Islam yang dilaksanakan setahun sekali. Mereka yang memenuhi panggilan Allah untuk berhaji merupakan orang-orang yang Allah pilih sebagai duta untuk menghadiri kongres tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Hakim, dan Ibnu Hibban:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ: اَلْغَازِيْ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Duta Allah ada tiga, yaitu orang yang berperang, orang yang berhaji, dan orang yang umrah.

9. Orang yang berhaji dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ, وَإِنَّهُ لَيُدْنُوْا ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ

Dari Aisyah r.a. berkata: Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: tidak ada hari yang Allah memerdekakan lebih banyak hamba dari neraka dibanding hari arafah. Dan mereka disuruh mendekat, kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat seraya berfirman: 'Apa yang mereka inginkan' (niscaya Aku kabulkan).

10. Orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan, sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan haji, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِيْ حَجَّةً مَعِيْ

Dan Nabi Saw. bersabda: ... sesungguhnya (keutamaan) umrah pada bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku.

11. Menyentuh rukun hajar aswad dan rukun yamani menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana hadis berikut.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا لِيْ أَرَاكَ لَا تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: اَلْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا

Abdullah bin Ubaid bertanya kepada Ibnu Umar r.a.: Kenapa engkau hanya menyentuh dua rukun (sudut) hajar aswad dan rukun yamani? Ibnu Umar menjawab: Aku hanya menyentuh keduanya, karena aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda bahwa menyentuh keduanya dapat menghapuskan dosa-dosa.

12. Orang yang memegang/menyentuh hajar aswad akan disaksikan kebenaran imannya oleh hajar aswad tersebut pada hari kiamat, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmizi:

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَرِ: وَاللهِ لَيَبْعَثُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا, وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ, يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَ بِحَقٍّ

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda tentang hajar (aswad): 'Demi Allah, Allah pasti akan membangkitkannya (hajar aswad) pada hari kiamat, mempunyai dua mata untuk melihat, lisan untuk berbicara dan bersaksi untuk (membela) orang yang menyentuhnya dengan benar.

13. Orang yang sedang melaksanakan haji pahala ibadahnya akan dilipatgandakan. Ibadah seperti melaksanakan salat, berpuasa, bersedekah, membaca Al-Qur'an, berzikir, dan menolong sesama, pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah selama pelaksanaan ibadah haji. Ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi berikut.

النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيْلِ اللهِ: اَلدِّرْهَمُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ

Memberi nafkah ketika berhaji, seperti memberi nafkah di jalan Allah; satu dirham dibalas tujuh ratus lipat.

N. Hikmah Haji dan Umrah

Setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah, baik berupa perintah maupun larangan pasti mengandung hikmah, baik berupa kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Sebab, Allah yang Maha Bijaksana tidak mungkin memerintahkan atau melarang sesuatu dengan sia-sia. Di antara hikmah pensyariatan haji dan umrah ialah sebagai berikut.

1. Berhimpunnya seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia pada waktu dan tempat yang sama. Haji dan umrah laksana kongres akbar tahunan yang pesertanya merupakan delegasi umat Islam dari berbagai penjuru; berkumpul dan bertemu, saling menyapa, tanpa memandang suku, ras, dan bahasa. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu mengagungkan Allah dan memeriahkan syiar-syiar-Nya. Kongres ini merupakan puncak dari kongres harian melalui salat berjemaah dan kongres mingguan melalui salat Jumat.[65]
2. Hidupnya esensi ukhuwah islamiyah, ukhuwah yang sebenar-benarnya, karena dibangun di atas spirit yang sama, yaitu menauhidkan Allah, berdoa dan memuji Tuhan yang sama, dengan

[65]Mustafā Al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 374. Lihat juga Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 153.

cara yang sama.[66] Ukhuwah islamiyah adalah yang tertinggi nilainya melebihi ukhuwah yang dibangun di atas ras, suku, teritorial, atau lainnya.

3. Datangnya umat Islam dari berbagai penjuru yang berjauhan jarak menuju satu tempat, yaitu Makkah yang merupakan tempat terbitnya cahaya Islam, cahaya tauhid yang memancar ke seluruh dunia. Haji mempertemukan manusia dengan berbagai latar belakang dan mengikatnya dalam satu ikatan atas dasar kesamaan iman. Ikatan atas dasar iman merupakan ikatan paling kokoh karena dirajut menggunakan benang-benang tauhid yang tidak akan terlepas ikatan tersebut meskipun mereka tidak menetap dalam satu wilayah teritorial. Begitu sakralnya ikatan tersebut sehingga mengalahkan ikatan-ikatan lain yang dibangun bukan atas dasar kesamaan iman.
4. Haji dan umrah merupakan simbol dari *equality* (persamaan) kaum Muslimin. Mereka berada di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, mengumandangkan kalimat-kalimat yang sama, tidak ada perbedaan antara yang alim dan yang bodoh, yang kaya dari yang miskin, yang penguasa dari rakyat jelata, yang putih dari yang hitam warna kulitnya. Tidak ada simbol-simbol yang memisahkan strata sosial yang satu dengan yang lain, semua mengenakan kostum yang sama, yaitu kostum kematian, dua lembar kain tak berjahit yang akan dibawa saat menghadap Allah.
5. Haji dan umrah merupakan napak tilas umat masa kini dengan umat terdahulu. Relasi umat-umat terdahulu dengan generasi yang hidup saat ini dihubungkan melalui napak tilas agung. Haji dan umrah menjadi media penghubung antargenerasi sampai datangnya kiamat nanti. Bagaimana tidak, setiap tempat yang dikunjungi jemaah haji selalu terkait peristiwa masa lalu yang dialami umat-umat terdahulu. Tempat-tempat tersebut mengingatkan kita pada peristiwa masa lalu yang dilalui oleh nenek moyang bangsa manusia. Dengan demikian, haji mengingatkan kenangan akan peran penting generasi terdahulu bagi kehidupan generasi sesudahnya.

---

[66]Mustafā Al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 375.

6. Haji dan umrah menjadi berkah tersendiri bagi para fakir miskin dan pemerintah Arab Saudi dengan masuknya sumber devisa untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara. Ratusan triliun dana yang masuk ke Arab Saudi melalui jalur haji dan umrah setiap tahun yang dapat memperkuat fondasi ekonomi Arab Saudi. Banyaknya devisa yang masuk melalui sektor ini merupakan perwujudan dari doa Nabi Ibrahim a.s. Dalam surah Ibrahim ayat 37 Allah menceritakan doa tersebut:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.

7. Haji merupakan media olah fisik agar terbiasa menghadapi situasi keras, memikul beban berat, dan kuat menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan. Haji juga mendidik manusia agar senantiasa rendah hati, toleran, berlaku baik dan lemah lembut, mendidik manusia rela berkorban, gemar memberi dan berbuat baik, serta melatih hati agar selalu suci dan selalu *murāqabah* kepada Allah.[67]

0. Manfaat Haji dan Umrah

Di samping mengandung keutamaan dan hikmah, di dalam ibadah haji juga terkandung sejumlah manfaat. Menurut Ibnu Abbas, manfaat haji itu meliputi manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi.[68] Manfaat haji dapat dijelaskan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, meliputi hal berikut.

---

[67]Mustafā Al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 376.
[68]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 263.

1. Aspek Akidah (*Nāhiyah Imāniyyah*)

Ibadah haji sangat bermanfaat untuk memupuk dan menyuburkan iman dalam dada seorang hamba dan menguatkan akidahnya kepada Allah. Selama melaksanakan prosesi ritual ibadah haji sesungguhnya seseorang sedang secara patuh dan tunduk menghambakan diri kepada Sang Khalik, mendekatkan diri dan menyucikan jiwanya dalam rangka memosisikan diri sebagai seorang hamba yang tidak punya pilihan selain patuh dan tunduk pada kehendak-Nya, tanpa mempersoalkan atau meragukannya. Ritual haji yang amat berat dan menguras energi dan harta, menekan jiwa dan perasaan tidaklah dirasa sebagai beban. Meskipun akal dan nalarnya tidak mampu mencerna hakikat dari ritual-ritual, seperti melontar jumrah, mencium hajar aswad, lari-lari kecil saat tawaf dan *sa'i*, bermalam di Muzdalifah dan Mina, *wuquf* di Arafah, dan sebagainya, tetapi dijalani dengan penuh ketulusan, tanpa keluh kesah.[69] Hal ini hanya bisa terjadi karena adanya keyakinan penuh bahwa syariat Allah pasti membawa kebaikan bagi hamba-Nya. Keyakinan seperti ini menjadi bukti ketakwaan seorang hamba kepada Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Hajj ayat 32 berikut.

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

2. Aspek Spiritual (*Nāhiyah Rūhiyyah*)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, di samping merupakan ibadah yang koprehensif, haji juga merupakan ibadah *ruhiyyah*/ spiritual. Ibadah haji tidak hanya mementingkan kekuatan fisik dan kecukupan harta, tetapi juga menekankan keikhlasan hati. Inti dari ibadah haji sesunguhnya terletak pada keikhlasan menjalankan perintah Allah. Keikhlasan hati inilah yang mampu menghidupkan jiwa spiritual pelakunya, sebab hati telah ikhlas menerima perintah Allah. Hati yang ikhlas akan mewarnai segala gerak pikiran dan badannya untuk mematuhi apa pun perintah-Nya. Ketika menunaikan ibadah haji, seseorang pada hakikatnya

[69]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 263.

sedang mengosongkan hati dan jiwanya dari keterikatan dengan unsur-unsur bendawi agar dapat memasuki alam rohani. Sebab manusia adalah makhluk rohani/makhluk spiritual. Selagi hati tertambat oleh unsur-unsur materi, sulit kiranya untuk menembus alam rohani.

Sejak awal orang yang melaksanakan ibadah haji telah dikondisikan sedemikian rupa agar dapat melepaskan diri dari tambatan selain Allah. Saat memulai ihram badannya hanya ditutupi dengan dua helai kain, satu untuk bagian atas dan satunya lagi untuk bagian bawah. Pakaian ini sama dengan kain kafan, seragam resmi yang akan dikenakan saat menghadap Allah. Pakaian ihram merupakan simbol kerelaan hati untuk melepaskan keterikatan pada benda yang fana, kecuali sebatas yang dibutuhkan untuk menaati Allah. Pada proses ini manusia diingatkan akan tujuan yang sebenarnya dari kehidupan di dunia, yaitu bertemu dengan Sang Kekasih hakiki dalam keadaan rida dan diridai. Oleh karena itu, semenjak prosesi ihram sampai dengan prosesi *tahallul*, manusia dilatih menyediakan nutrisi terbaik untuk menghidupkan jiwanya agar dapat kembali utuh sebagai makhluk spiritual.[70]

3. Aspek Pendidikan (*Nāhiyah Tarbawiyyah*)

Rangkaian ibadah haji pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran dan pendidikan untuk mencetak manusia menjadi individu yang unggul, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Medan haji dapat diibaratkan sebagai madrasah di mana Allah bertindak sebagai guru; jemaah haji sebagai peserta didik; petugas haji sebagai tenaga kependidikannya; ritual haji sebagai kurikulumnya; Miqat, Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, dan Mina sebagai prasarananya; Ka'bah, Shafa dan Marwah, serta jamarat sebagai sarananya; kain ihram, batu kerikil, dan hewan dam sebagai alat peraganya; ikhlas, sabar, suka menolong, dan rendah hati sebagai kode etiknya; dan keridaan Allah sebagai tujuan akhirnya.

Oleh karena itu, jemaah haji harus mampu menemukan esensi (*jauhar*) dari ibadah haji yang dilaksanakan, serta tidak berhenti dan terjebak pada simbol-simbol formal semata. Sebab, selama menjalani ritual haji, para jemaah sesungguhnya sedang melakukan

[70]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 264.

proses pembelajaran yang dibimbing langsung oleh Allah. Selama itu pula Allah bertindak sebagai mentor sekaligus asesor yang menilai kualitas pengamalan dan penghayatan terhadap setiap ritual. Orang yang tekun mengikuti seluruh ritual haji dengan penuh penghayatan dan menjunjung tinggi kode etik, akan dianugerahi predikat haji mabrur dengan hadiah surga.

Suasana kebatinan saat menjalankan ibadah haji hendaknya dapat ditransformasi dan dikonversi menjadi etika otonom dalam kehidupan individu dan sosial. Nilai-nilai luhur yang diperoleh selama prosesi haji mampu mengubah jemaah haji menjadi pribadi yang tercerahkan oleh cahaya keagungan Ilahi. Nilai-nilai tersebut tidak boleh tertinggal di Tanah Suci, tetapi harus dibawa kembali untuk dijadikan obor yang tidak hanya menerangi kehidupan pribadi, tetapi juga lingkungan sekitar. Dengan predikat yang disandangnya itu, para haji mengemban tanggung jawab sebagai duta-duta Allah untuk membumikan nilai-nilai spiritual yang telah diamanahkan. Dengan demikian, nilai-nilai kependidikan dan kepengajaran yang diperoleh selama ibadah haji dapat juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat di mana pun mereka berasal.

4. Aspek Akhlak (*Nāhiyah Akhlāqiyyah*)

Haji dan umrah merupakan media utama untuk menanamkan nilai-nilai akhlak, kejujuran, kerendahan hati, menolong yang lemah, membantu pihak lain yang membutuhkan, menanamkan nilai-nilai kesetaraan, serta tidak berlaku diskriminatif berdasarkan suku, status sosial, ras, dan bahasa. Umat Islam seluruh dunia berkumpul di satu tempat pada waktu yang sama. Mereka melakukan ibadah yang sama, melafazkan zikir yang sama, meneriakkan pekik *talbiyah* yang sama, saling bergantian di tempat mandi, tidur di atas bentangan alas tidur yang sama, di bawah tenda sederhana yang sama dan dalam balutan baju yang sama pula.[71]

Dalam pelaksanaan ibadah haji semua orang benar-benar sama. Tidak tampak perbedaan yang kaya dengan yang sebaliknya, yang berpangkat dengan rakyat, yang status sosialnya tinggi dan sebaliknya. Semua tunduk, patuh mengabdi kepada Allah yang sama. Hati mereka dipenuhi oleh keagungan Allah dan

[71]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 265.

keagungan syiar-syiarnya, sehingga yang lain tampak kecil dan tidak bermakna. Hati mereka telah berpaling dari kemewahan dunia menuju keagungan dan kebesaran Allah Sang Maha Pencipta. Jika keagungan Allah telah memenuhi relung-relung hati mereka, tersingkaplah hakikat sebenarnya bahwa yang benar-benar ada hanyalah Allah, sedang wujud selain Allah bersifat semu belaka. Ini adalah akhlak tertinggi seorang hamba, yaitu tatkala mampu mengosongkan hati dari selain Allah lalu memenuhinya dengan keagungan Allah Sang Wujud yang sebenarnya.

5. Aspek Sosial (*Nāhiyah Ijtimā'iyyah*)

Manfaat dari aspek sosial ibadah haji terwujud melalui saling mengenal, saling mengasihi, saling menasihati, saling mencintai, saling melengkapi kekurangan satu sama lain, dan menyatukan langkah. Pada musim haji, umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat. Meskipun berlangsung dalam rentang waktu terbatas, ibadah haji memberi pelajaran yang sangat berharga terhadap aspek sosial umat Islam. Dari ibadah haji, umat Islam didorong agar membentuk kesatuan ekonomi, kesatuan politik, dan sosial guna mewujudkan umat Islam yang bermartabat serta disegani umat lain di dunia.[72]

6. Aspek Sejarah (*Nāhiyah Tārikhiyyah*)

Melalui ibadah haji, umat Islam diingatkan kembali pada sejarah orang-orang yang telah berjasa menegakkan syariat haji. Ibadah haji mengingatkan umat Islam akan jasa Ibrahim dan putranya, Ismail, yang telah bersusah payah membangun Ka'bah, sebagai rumah ibadah pertama di muka bumi ini. Kisah heroik penyembelihan Ismail, kisah pilu Hajar yang berlari terengah-engah antara Shafa dan Marwa untuk menemukan sumber mata air serta sejarah Zamzam. Tidak berhenti sampai di sini, haji juga meningatkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad menegakkan syariat ini. Sejak awal pengangkatan sebagai Nabi, perjuangan beliau mendakwahkan Islam, proses turunnya wahyu, pembentukan negara Madinah, pembebasan Makkah, pembersihan Ka'bah dari patung-patung berhala kaum pagan, peperangan yang terjadi, pelaksanaan haji akbar, sampai beliau dipanggil ke haribaan Allah. Melalui haji,

[72]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad*..., juz 2, hlm. 265.

umat Islam telah melestarikan sejarah yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, dulu, kini, dan nanti.[73]

7. Aspek Ekonomi (*Nāhiyah Iqtishādiyyah*)

   Manfaat ekonomi diperoleh oleh setiap negara yang terlibat di dalam penyelenggaraan ibadah haji, terutama Arab Saudi.[74] Jumlah jemaah yang mencapai empat juta lebih setiap tahun merupakan pasar yang sangat besar bagi berbagai layanan jasa. Mulai dari jasa penerbangan, transportasi darat, layanan kesehatan, katering, pengurusan paspor, perhotelan, layanan dam, layanan wisata, cendera mata, bisnis ritel, konveksi, hingga layanan taksi. Sedemikian besar uang yang berputar di seputar haji sehingga mampu menggerakkan perekonomian dunia. Bisa dibayangkan berapa besar kerugian Arab Saudi dalam dua tahun terakhir (2020–2021) yang tidak membuka layanan ibadah haji sebagai dampak pandemi Covid-19. Berapa besar kerugian yang diderita sejumlah maskapai penerbangan yang selama ini menerbangkan jemaah haji menuju Arab Saudi dan sebaliknya.

P. Syarat Wajib Haji

Sebagaimana ibadah yang lain, ibadah haji dan umrah hanya wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan. Haji dan umrah hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memenuhi enam persyaratan. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban melaksanakan haji. Keenam persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Islam. Orang non-Muslim tidak wajib dan juga tidak sah melaksanakan ibadah haji dan umrah secara lansung.[75] Demikian juga tidak sah orang non-Muslim yang membadalkan hajinya kepada orang Muslim. Sebab, haji tersebut tidak sah dikerjakan sendiri oleh non-Muslim, maka tidak sah jika dibadalkan.[76] Hal yang dimaksud tidak wajib di sini bukan berarti orang non-Muslim tidak berdosa meninggalkan haji. Mereka berdosa dan disiksa di

[73]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 266.
[74]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 266.
[75]Al-Qādhi al-Faqīh Husain bin Muhammad, *Irsyād al-Sārī* ..., hlm. 42–43.
[76]Al-Qādhi al-Faqīh Husain bin Muhammad, *Irsyād al-Sārī* ..., hlm. 42

neraka lantaran tidak menunaikan haji, sebab mereka termasuk ke dalam sasaran dakwah (*ummah al-da'wah*), yang berarti tercakup ke dalam kelompok yang diseru melaksanakan haji. Namun, jika ia menunaikan haji dalam keadaan belum beriman kepada Allah, haji yang ditunaikannya tidak sah. Karena orang non -Muslim/kafir bukanlah subjek ibadah (*laisa ahlan lil ibādah*). Demikian juga, kalau setelah menunaikan haji, orang non-Muslim/kafir tersebut masuk Islam, maka haji yang telah dilaksanakan tidak diperhitungkan dan dia wajib menunaikan haji lagi.[77]

2. Berakal sehat. Orang gila tidak wajib melaksanakan ibadah haji dan umrah, bahkan kalau ia melakukannya, juga tidak sah, karena akalnya tidak mampu membedakan mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Lagi pula, jika Allah mengambil apa yang diberikan kepada seorang hamba, Ia akan menggugurkan apa yang diwajibkan-Nya. Ketika Allah mengambil akal seseorang, Allah juga melepaskan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas dasar akalnya tersebut.
3. Balig. Fase balig pada laki-laki ditandai dengan salah satu dari dua peristiwa, yaitu mimpi basah atau mencapai usia 15 tahun. Sementara pada wanita ditandai oleh salah satu dari empat peristiwa, yaitu haid, mimpi basah, hamil, atau mencapai usia 15 tahun. Orang yang belum balig tidak wajib melaksanakan haji dan umrah, sebab bukan *mukallaf* (subjek hukum). Namun demikian, jika menunaikan haji, maka hajinya sah dan wajib menunaikan haji lagi kalau sudah balig. Hal ini didasarkan pada hadis yang dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim berikut.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ, وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَبْرَأَ

Tidak dicatat perbuatan salah dari tiga orang: anak yang belum balig, orang yang masih tidur, dan orang yang dalam keadaan gila.

Jika anak yang belum balig melaksanakan haji dan umrah, haji dan umrahnya sah,[78] tetapi tidak menggugurkan kewajibannya sebagai

[77]Al-Qādhi al-Faqīh Husain bin Muhammad, *Irsyād al-Sārī* ..., hlm. 44.
[78]Abdul Azīz, *Al-As'ilah* ..., juz 2, hlm. 202.

rukun Islam, sebab hajinya jatuh sebagai haji sunah. Kalau sudah balig, anak tersebut wajib melaksanakan haji dan umrah lagi sebagai pelaksanaan dari rukun Islam. Sahnya haji anak yang belum balig didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوْا اَلْمُسْلِمُوْن. فَقَالُوْا: مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَرَفَعَتْ اِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ, وَلَكِ أَجْرٌ

Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Saw. berjumpa dengan rombongan unta. Nabi bertanya: Siapa mereka? Mereka menjawab: Kami kaum Muslimin. Anda siapa? Nabi menjawab: Saya adalah Rasulullah. Lalu seorang wanita datang membawa anak kecil (seraya bertanya): Apakah haji anak kecil ini sah? Nabi menjawab: Ya, dan engkau mendapat pahala.

Begitu pun hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, dan Tirmizi berikut.

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ قَالَ: حُجَّ بِيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ

Dari al-Sa'ib bin Yazid berkata: 'Aku dihajikan bersama Nabi Saw. pada saat haji wada', ketika itu aku berumur tujuh tahun.

4. Merdeka.[79] Dahulu ketika masih ada sistem perbudakan, budak tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji, sebab ia tak memiliki harta, bahkan tidak memiliki dirinya sendiri. Ia beserta harta bendanya menjadi milik tuannya. Meskipun tidak wajib, tetapi ia boleh/sah jika menunaikan haji. Misalnya, apabila tuannya berbaik hati menyuruhnya menunaikan ibadah haji atau sang tuan memintannya menemani pelaksanaan haji, lalu ia pun ikut melaksanakan ibadah haji dengan seizin tuannya, maka hajinya

[79]Ahmad al-Hajiy al-Kurdiy, *al-Durar al-Hisān fī Ahkām al-Hajj 'alā Mazhab al-Imām Abī Hanīfah al-Nu'mān*, (t.tp: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyah, t.th.), hlm. 3.

sah. Namun demikian, jika suatu saat ia memperoleh kemerdekaan atas dirinya, ia wajib menunaikan ibadah haji lagi. Keabsahan haji hamba sahaya ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi Saw. bersabda: Anak kecil yang melaksanakan haji, kalau ia hidup sampai dewasa, maka wajib melaksanakan haji lagi. Demikian juga budak yang melaksanakan ibadah haji, kalau ia merdeka, maka wajib melaksanakan haji lagi.

5. Jalan atau rute yang dilalui dalam keadaan aman.[80] Terkadang, rute perjalanan haji dan umrah dalam keadaan tidak aman, baik karena perampokan, perompakan, maupun karena ada musuh; atau karena rute yang dilalui dalam perjalanan haji sedang terjadi peperangan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Dalam keadaan seperti ini, haji dan umrah menjadi tidak wajib, dan bahkan haram hukumnya memaksakan diri untuk berangkat menunaikan haji dalam situasi seperti ini. Calon jemaah haji wajib menunda pelaksanaan ibadah haji sambil menunggu kondisi rute penerbangan atau pelayaran yang akan dilalui benar-benar aman. Hal ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 195 berikut.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Jangan jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan.

6. Mampu (*istithā'ah*). Mampu menjadi faktor internal paling penting dalam penentuan seseorang wajib melaksanakan haji dan umrah. Oleh karena itu, dalam Surah Ali Imran ayat 97 di atas, kewajiban haji dihubungkan dengan kemampuan seseorang untuk melaksanakannya. Kemampuan dalam masalah ini dikaitkan dengan

[80]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 266.

empat hal, yaitu biaya perjalanan (membayar ONH), bekal buat dirinya, bekal buat keluarga, dan kemampuan secara fisik. *Istithā'ah* terbagi menjadi dua, yaitu *Istithâ'ah mubāsyirah* dan *istithā'ah ghairu mubāsyirah*.[81] *Istithā'ah mubāsyirah* ialah kemampuan melaksanakan sendiri ibadah haji dan umrah, yaitu ketika seseorang mampu dari segi pendanaan dan kesehatan yang memungkinkannya melakukan perjalanan serta melaksanakan ritual haji dan umrah secara langsung. Kriteria mampu dari segi dana sudah terpenuhi jika seseorang memiliki uang yang cukup untuk mendanai keperluan haji, baik untuk transportasi, mengurus visa, sewa pemondokan/ hotel dan konsumsi, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Bagi yang masih bujang, apabila ia mempunyai uang yang cukup untuk melaksanakan haji saja, sementara ia butuh untuk menikah, maka apabila ia khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak segera menikah, ia wajib mendahulukan nikah dari haji. Namun, kalau ia sanggup menjaga diri, maka ia wajib mendahulukan haji daripada menikah.

Bagi perempuan, disyaratkan lagi harus didampingi oleh suami, mahram dari nasab atau lainnya, atau bersama sejumlah wanita yang baik-baik.[82] Dalam konteks sekarang ini, kehadiran pemerintah dapat dipandang sebagai mahram. Perjalanan haji dikelola sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap jemaah haji, laki-laki dan perempuan terjaga serta terlindung dari kejahatan dan kemaksiatan yang tidak diinginkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai wanita yang tidak menemukan mahram untuk menemaninya menunaikan haji, baik suami, mahram nasab, seorang wanita ataupun wanita-wanita yang terpercaya. Ulama Syafi'iyah berpendapat, perempuan tersebut tidak wajib menunaikan haji. Namun, jika salah satu dari mahram tersebut ada, wajib baginya menunaikan haji. Demikian juga kalau kondisi selama ibadah haji aman, perempuan tersebut wajib menunaikan haji, meskipun tanpa didampingi mahram.[83] Pendapat ini hampir sama dengan pendapat ulama Malikiyah. Hanya saja mereka memperluas mahram hingga pada rombongan laki-laki. Artinya, kalau ada

[81]Al-Imām al-Nawawi, *al-Idhāh* ..., hlm. 95.
[82]Mutafā al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 381.
[83]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 165–166.

rombongan laki-laki yang pergi bersamanya, maka perempuan tersebut wajib menunaikan ibadah haji. Kewajiban menunaikan haji dengan adanya mahram berupa sejumlah perempuan dalam rombongan didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ بِالْحَجِّ فِي أَخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا, فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, ثُمَّ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَحُجُّ بِهِنَّ فِي خِلَافَتِهِ أَيْضًا

Bahwasanya Umar bin Khattab r.a. telah mengizinkan istri-istri Nabi menunaikan ibadah haji pada haji terakhir. Ia mengutus Usman bin Affan dan Abdur Rahman bin Auf untuk menemani mereka. Sepeninggal Umar, Usman bin Affan r.a. menemani mereka menunaikan ibadah haji.

Menurut ulama Hanabilah, perempuan yang tidak menemukan suami atau mahram, tidak wajib melaksanakan haji. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَيَقُوْلُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِيْ خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّيْ أُكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, Aku mendengar Rasulullah Saw. sedang berkhotbah seraya bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, janganlah seorang perempuan pergi sendiri tanpa didampingi mahram. Seorang laki-laki berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya istriku telah pergi berhaji, sementara aku sedang dalam peperangan ini dan itu. Rasulullah bersabda: Pergilah, temani istrimu berhaji.

Hadis senada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيْدُ الْحَجَّ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُخْرُجْ مَعَهَا

"Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Janganlah seorang perempuan pergi tanpa didampingi mahram, janganlah sorang laki-laki memasuki rumahnya tanpa ada mahramnya. Seorang laki-laki berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, saya ingin pergi dalam peperangan ini dan itu, sementara istriku ingin menunaikan haji. Rasulullah bersabda: Pergilah bersamanya."

Juga hadis Nabi riwayat Imam Bukhari berikut.

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

Dari Ikrimah, dari Nabi Saw. bersabda: Janganlah sekali-kali seorang perempuan menunaikan ibadah haji tanpa didampingi mahramnya.

Jumhur ulama sepakat bahwa kewajiban pergi bersama mahram tidak terbatas pada perempuan muda yang membangkitkan syahwat laki-laki lain. Wanita tua yang tidak lagi menarik perhatian laki-laki lain juga harus ditemani oleh mahramnya. Bahkan, perempuan yang sudah tua lebih membutuhkan kehadiran mahram untuk melayani keperluannya serta melindungi dirinya dibanding perempuan muda. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu al-Walid al-Baji. Menurutnya, keharusan ditemani mahram hanya berlaku untuk perempuan muda, bukan perempuan tua. Artinya, perempuan yang sudah tua tidak disyaratkan harus didampingi mahramnya.[84] Mahram dalam konteks haji adalah orang-orang yang diyakini dapat menjaga dan

[84]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 172.

melindungi perempuan tersebut, baik karena hubungan nasab, seperti ayah, hubungan sepersusuan, seperti saudara sesusuan, maupun karena hubungan perkawinan, seperti suami, mertua, atau menantu. Kemahraman mereka ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor 1169, Imam Abu Daud, hadis nomor 1728 berikut.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلَّا مَعَهَا أَبُوْهَا اَوْ اِبْنُهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian tiga hari atau lebih, kecuali ditemani oleh ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudaranya, atau mahramnya."

Mahram haruslah orang yang Muslim, balig, dan berakal sehat. Orang kafir tidak boleh menjadi mahram bagi wanita Muslimah, meskipun si kafir tersebut adalah anak kandung atau orang tua kandungnya sendiri. Demikian juga anak-anak dan orang gila, tidak dapat menjadi mahram bagi wanita Muslimah.[85]

Mazhab Hanafi menambahkan persyaratan satu lagi bagi wanita, yaitu harus tidak sedang menjalani masa *iddah*. Wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, baik karena cerai hidup ataupun cerai mati, tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji.[86] Bahkan menurut mereka, wanita yang dalam masa *iddah*, baik karena ditinggal mati suaminya, talak *raj'i* maupun talak *ba'in* tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan firman Allah dalam surah al-Thalāq ayat 1 berikut.

[85]Abdul karīm zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 174.
[86]Al-Kurdiy, *al-Durar* ..., hlm. 5.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar, kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap diri sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Namun demikian, sebagian ulama yang lain memperbolehkan wanita yang dalam masa *iddah* menunaikan ibadah haji mengingat situasi dan kondisi saat ini, di mana *waiting list* haji sangat panjang dan dikhawatirkan kalau ia tidak boleh berangkat pada tahun itu, ia tidak akan dapat melakukannya pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara, *istithā'ah ghairu mubāsyirah* ialah kemampuan tidak langsung melaksanakan ibadah haji dan umrah, yaitu dengan cara menyuruh orang lain untuk menghajikan atau mengumrahkan dirinya, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia.[87] Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini akan dijabarkan pada saat pembahasan tentang Badal Haji.

Q. Haji Orang Buta

Para ulama sepakat bahwa orang yang buta, baik sejak lahir maupun karena kecelakaan tidak wajib menunaikan ibadah haji, kecuali jika ada orang yang membimbingnya.[88] Jika tidak ada orang yang membimbingnya selama proses pelaksanaan ibadah haji, sejak keberangkatan sampai

[87]Mustafā al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 380.
[88]Al- Jazīri, *Kitāb al- Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 1, hlm. 573.

pulang kembali ke tanah air, tidak wajib baginya menunaikan ibadah haji. Bila ada orang yang bersedia membimbingnya dengan upah tertentu, ia wajib mengupah orang tersebut jika ia mampu. Namun, jika tidak mampu membayar upah, ia tidak wajib menunaikan ibadah haji. Ketentuan ini berlaku bagi orang buta yang tempat tinggalnya jauh dari Makkah. Bagi yang rumahnya dekat dengan Makkah, maka wajib menunaikannya asal ada yang menemani.

R. Safar Wanita yang Perlu Didampingi Mahram

Para ulama membahas batasan Safar (bepergian) yang mengharuskan seorang perempuan ditemani oleh mahramnya. Dalam konteks kekinian batasan ini menjadi sangat penting, sebab mobilitas perempuan sudah sangat tingi. Perempuan menempuh berbagai perjalanan jauh maupun dekat untuk keperluan berbeda-beda, seperti belanja, bekerja, studi, dinas luar, diplomasi, silaturahmi, atau lainnya. Bahkan saat ini perjalanannya telah melampaui lintas batas teritorial suatu negara. Apakah pembatasan perjalanan perempuan dalam konteks dahulu masih relevan digunakan untuk saat ini? Hal ini menjadi pembahasan yang menarik di kalangan para ulama.

Dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak ditemukan batasan yang definitif mengenai Safar, baik yang menggunakan skala ukur jarak maupun skala ukur waktu. Dalam berbagai riwayat didapati pembatasan yang sangat kontekstual, sehingga kepastiannya menjadi relatif. Berikut disajikan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan batasan Safar untuk menjadi dasar penetapan kriteria Safar yang memerlukan mahram dan Safar yang tidak memerlukan mahram.

1. Riwayat yang menyatakan bahwa Safar yang harus didampingi mahram adalah Safar tiga hari ke atas adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, nomor 1728 berikut.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

Dari Abu Sa'id berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: Tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan tiga hari atau lebih kecuali bersama ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya, atau mahram yang lain."

2. Riwayat yang menyatakan bahwa Safar yang harus didampingi mahram adalah Safar dua hari ke atas adalah hadis riwayat imam Bukhari, hadis nomor 1995 berikut.

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., yang pernah berperang bersama Nabi sebanyak 12 kali, ia berkata, "Aku mendengar empat hal yang mengagumkan dari Nabi Saw. Beliau bersabda: Jangan seorang perempuan bepergian dengan waktu tempuh dua hari, kecuali ditemani suami atau mahramnya. Dan janganlah ia berpuasa dua hari, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan janganlah melakukan salat setelah subuh hingga matahari terbit dan setelah ashar hinga matahari terbenam. Dan janganlah dikhususkan menempuh perjalanan kecuali pada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan Masjidku ini."

3. Riwayat yang menyatakan bahwa Safar perempuan yang harus didampingi mahram adalah Safar satu hari satu malam ke atas adalah hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 1170 berikut.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Dari Sa'id bin Abi Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: Seorang perempuan tidak boleh bepergian sejauh jarak sehari semalam perjalanan, kecuali bersama mahramnya."

4. Pendapat yang menyatakan bahwa Safar yang harus didampingi mahram adalah Safar setengah hari (satu *barīd*) ke atas. Jika kurang dari setengah hari dengan berjalan kaki atau mengendarai unta, tidak wajib ditemani mahram.
5. Riwayat yang sama sekali tidak memberikan batasan, di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1862 berikut.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Nabi Saw. bersabda: Janganlah perempuan mengadakan bepergian, kecuali bersama mahramnya."

Hadis-hadis di atas memberikan batasan secara kontekstual, sesuai konteks penanya atau situasi yang melingkupinya. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan secara komprehensif dalam konteks yang berbeda-beda, sehingga dapat diamalkan dalam situasi yang berbeda pula. Jika tempat dan keadaan aman, tidak menimbulkan fitnah bagi perempuan saat pergi seorang diri, maka tidak wajib ditemani oleh mahram. Sebaliknya, meskipun jaraknya dekat, kalau kondisinya tidak aman, maka wajib ditemani mahramnya. Dalam konteks yang terakhir inilah, Imam Ahmad mengatakan, "Seorang perempuan tidak boleh bepergian jauh maupun dekat tanpa ditemani mahramnya."[89] Misalnya, perempuan yang tinggal dan menetap di Makkah atau sekitarnya, harus ditemani mahram saat menunaikan haji bila kondisinya tidak aman. Sebaliknya, perempuan Indonesia yang jauh jaraknya dari Makkah kalau kondisinya aman, tidak wajib ditemani mahramnya. Mahram dalam konteks ini dapat berupa perorangan, seperti suami, anak, atau ayah; tetapi juga dapat berupa rombongan yang terdiri dari perempuan atau rombongan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan terpercaya.[90]

[89]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal ...*, juz 2, hlm. 175.
[90]Muhammad Sukhāl, *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Māliki ...*, juz 1, hlm. 315.

S. Biaya Haji bagi Mahram

Sering kali terjadi, di mana suami dan istri tidak bersamaan dalam menunaikan ibadah haji. Biasanya, suami pergi haji terlebih dahulu, sementara sang istri tidak berangkat bersamanya. Kalau pada tahun-tahun berikutnya istri ingin menunaikan ibadah haji, dan ia meminta suami menemaninya, apakah suami wajib menemaninya? Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) suami tidak wajib menemaninya dan tidak dapat dipaksa menemaninya. Hal ini dikarenakan ibadah haji adalah ibadah yang sangat berat. Adapun perintah Nabi kepada suami menemani istrinya sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas hanya bersifat ibahah (boleh), bukan wajib.[91] Sementara menurut ulama Zhahiriyah, jika istri meminta suami menemaninya menunaikan haji, ia wajib menemaninya. Kedua pendapat di atas didasarkan pada hadis yang sama, hanya saja mereka memahami perintah tersebut secara berbeda. Jumhur ulama memahaminya sebagai perintah *ibâhah* (mubah), sedang Zhahiriyah memahaminya sebagai perintah wajib.[92] Menurut Abdul Karim Zaidan, pendapat ulama Zhahiriyah lebih kuat, sebab membiarkan istri pergi haji seorang diri berarti membuka peluang terjadinya hal yang tak diinginkan pada istri. Namun, kalau ada mahram lain yang menemaninya, maka gugur kewajiban suami.

Mengenai siapa yang menanggung biaya perjalanan haji mahram yang menemani perempuan tersebut, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam al-Qoduri al-Hanafi, biaya mahram (suami atau lainnya) tersebut ditanggung oleh istri. Sebab, perjalanan tersebut untuk kepentingan istri sehingga dialah yang wajib menanggung biayanya.[93] Pendapat ini juga didukung oleh ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah. Pembahasan tentang pembebanan biaya bagi mahram ini hanya berlaku dalam kondisi di mana kekayaan suami dan istri dalam suatu sistem kekeluargaan dibedakan secara tegas sedemikian rupa. Pada masyarakat Indonesia yang menganut sistem kekeluargaan bilateral, di mana kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi milik bersama/harta gono-gini, maka pendanaan mahram ditanggung secara

[91]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal*..., juz 2, hlm. 176–177.
[92]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal*..., juz 2, hlm. 176.
[93]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal*..., juz 2, hlm. 177.

bersama-sama melalui harta bersama tersebut. Namun, dalam konteks kekinian, mahram secara perorangan dapat diambil alih perannya oleh rombongan atau regu yang membawahi wanita tersebut. Sebab dalam perjalanan haji, pemerintah Indonesia bertanggung jawab secara langsung melalui *amīrul hajj* yang secara *ex officio* dijabat oleh Menteri Agama. Dalam melaksanakan tugasnya, *amīrul hajj* dibantu oleh struktur yang ada di bawahnya, yaitu para petugas haji yang bertanggung jawab membimbing dan menjaga keselamatan mereka selama pelaksanaan ibadah haji hingga kembali ke tanah air.

T. Izin Suami bagi Istri yang Hendak Pergi Haji

Apabila istri telah mampu dan berkeinginan untuk melaksanakan haji fardu, suami tidak boleh melarangnya. Istri hanya wajib memberitahukan keinginannya untuk melaksanakan haji wajib itu kepada suami. Jika suami tidak mengizinkannya, istri boleh menunaikan haji bersama rombongannya. Kewajiban istri menaati suami serta hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya harus ditundukkan di bawah ketaatan kepada Allah. Ketika Allah memangil hamba-Nya untuk datang memenuhi panggilan dan bersimpuh di dalam rumah-Nya, maka tak seorang pun boleh menghalanginya, termasuk sang suami. Sebab, kepatuhan kepada Allah jauh lebih tinggi nilainya di hadapan Allah dibanding ketaatan pada suami.[94] Larangan suami pada istri untuk melaksanakan perintah-Nya merupakan salah satu bentuk kemaksiatan. Sementara kewajiban istri untuk menaati suami dibatasi dalam hal perintah menaati Allah. Jika suami menyuruh berbuat maksiat, istri tidak boleh menaatinya.

Namun, jika yang dilaksanakan adalah haji sunah, suami berhak melarang istrinya untuk melaksanakannya. Untuk melaksanakan haji sunah, istri wajib memperoleh izin dari sang suami. Jika suami mengizinkan, ia boleh berangkat, tetapi jika suami tidak mengizinkan, ia tidak boleh berangkat. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah.[95] Keharusan memperoleh izin melaksanakan haji sunah ini dikarenakan suami memiliki hak atas istrinya untuk menikmati tubuhnya dan bersenang-senang dengannya. Dalam konteks ini, kewajiban menaati

[94]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal*..., juz 2, hlm. 178.
[95]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal*..., juz 2, hlm. 178.

suami lebih diutamakan daripada melaksanakan ibadah sunah. Jika istri memaksakan diri berangkat menunaikan haji sunah tanpa izin suami, ia berdosa dan durhaka kepada suaminya. Dalam suatu hadis, Nabi melarang seorang istri berpuasa sunah tanpa izin suami, dan haji sunah dalam hal ini dihukumi sama berdasarkan *qiyas* kepada puasa. Hadis yang dijadikan dasar kewajiban istri memperoleh izin suami dalam melaksanakan puasa sunah adalah hadis *muttafaq 'alaih* berikut ini.

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Tidaklah halal bagi seorang istri untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya.

Berbeda dengan Hanafiyah, pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa istri wajib mendapat izin dari suaminya untuk melaksanakan haji, baik haji wajib maupun haji sunah. Sementara menurut ulama Hanabilah, istri sunah meminta izin dalam melaksanakan haji fardu; jika suami tidak mengizinkannya, ia boleh menunaikan haji bersama mahram lain. Sementara itu, untuk pelaksanaan haji sunah, ia wajib memperoleh izin dari suami.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, jika seseorang ingin melaksanakan haji, suami atau istri, anak atau orang tua, sebaiknya bermusyawarah untuk menemukan pilihan terbaik bagi mereka. Suami, istri, atau siapa pun tidak boleh memaksakan kehendak masing-masing. Sesuatu yang baik harus dilaksanakan dengan cara yang baik pula. Sebab perjalanan haji adalah perjalanan suci dan terkait dengan banyak pihak, terutama keluarga terdekat. Jika keluarga yang ditinggalkan tidak rela atau menderita kerugian jika ditinggalkan, sebaiknya ditangguhkan terlebih dahulu dengan niat kuat akan segera melaksanakannya jika kondisi sudah membaik. Dengan demikian, semua pihak diuntungkan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

U. Badal Haji

Badal haji ialah melaksanakan haji untuk orang lain, baik saat yang dibadalkan masih hidup maupun sudah meninggal. Orang yang memiliki kemampuan secara materi, namun tidak mampu melaksanakan haji karena suatu alasan, seperti karena sakit yang sulit diharapkan bisa

sembuh, fisik sudah lemah karena tua atau sebab lainnya yang sulit dihindari boleh membadalkan hajinya kepada orang lain. Namun, jika ia ditimpa penyakit yang masih diharapkan sembuh, atau dipenjara yang memungkinkan ia bebas saat kondisinya masih kuat, atau dizalimi orang lain yang masih mungkin melepaskan diri dari kezalimannya, maka tidak boleh membadalkan hajinya kepada orang lain. Mereka wajib menunggu sampai keadaannya sehat atau bebas dari penjara, dan kemudian melaksanakan ibadah hajinya sendiri, tanpa membadalkan kepada orang lain.[96]

Kebolehan membadalkan haji kepada orang lain karena alasan tidak mampu melaksanakannya sendiri, didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut.

وَرُوِيَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيْراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ: نَعَمْ

Di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim diriwayatkan bahwasanya seorang perempuan dari bani Khats'am berkata, Wahai Rasulullah, kewajiban haji telah datang pada hamba-hamba-Nya, tetapi aku mendapati ayahku sudah tua renta, tidak dapat duduk di atas kendaraan, bolehkah aku menghajikannya? Rasulullah menjawab, Ya, boleh.

Kebolehan badal haji mengharuskan terpenuhinya tiga persyaratan secara simultan, yaitu sebagai berikut.

1. Orang yang dibadalkan hajinya harus benar-benar tidak mampu secara fisik. Orang yang masih sehat dan tidak memiliki uzur untuk berangkat haji secara langsung tidak sah membadalkan hajinya kepada orang lain. Kalau hal ini sengaja dilakukan, maka hajinya belum menggugurkan kewajibannya. Artinya, dia tetap diwajibkan melaksanakan ibadah haji secara langsung.
2. Orang yang melaksanakan badal haji harus orang yang cakap melaksanakan ibadah haji, yaitu orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Hal ini didasarkan

[96]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal ...*, juz 2, hlm. 162.

pada hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan dinilai sahih Ibnu Hibban:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ, قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيْبٌ لِي, فَقَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ: لَا, قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Saw. mendengar seorang lelaki berseru: Sengaja aku haji untuk Syubrumah. Nabi bertanya: Siapa Syubrumah? Lelaki tersebut menjawab: Saudaraku atau kerabatku. Nabi bertanya lagi: Sudahkah engkau haji untuk dirimu. Lelaki tersebut menjawab: Belum. Nabi bersabda: Hajilah untuk dirimu sendiri, baru untuk Syubrumah.

Menurut mazhab Maliki, orang yang mewakili haji orang lain tidak disyaratkan sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Hajinya tetap sah, walaupun hukumnya makruh. Menurut mazhab ini, hadis tentang *Syubrumah* di atas adalah *dha'if* dan tidak dapat dijadikan dalil. [97]

3. Badal haji tersebut harus seizin orang yang dibadalkan hajinya, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan yang dikehendaki orang yang dibadalkan hajinya, apakah ia menghendaki haji secara *ifrād, qirān,* maupun *tamattu'*.[98] Misalnya, jika seseorang meminta agar hajinya dilakukan secara *tamattu'* (umrah dulu baru haji pada musim haji yang sama), orang yang menjadi badal wajib melakukannya secara *tamattu',* tidak boleh menggantinya dengan *ifrād* atau *qirān,* dan begitu sebaliknya.

Adapun kesamaan jenis kelamin antara yang membadalkan hajinya dan yang melaksanakan badal haji tidak menjadi syarat sahnya badal haji. Laki-laki boleh membadalkan haji seorang perempuan. Sebaliknya, perempuan boleh membadalkan haji seorang laki-laki. Menurut Ibnu Qudamah, ini adalah pendapat seluruh ilmuwan Islam, kecuali al-Hasan bin Shalih yang berpendapat makruh hukumnya perempuan

[97]Muhammad Sukhāl, *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Māliki* ..., juz 1, hlm. 318.
[98]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 163.

membadalkan haji seorang laki-laki.[99] Demikian juga, hubungan mahram antara yang membadalkan haji dan yang melaksanakan badal haji, tidak menjadi syarat sahnya badal haji.

Lalu bagaimana halnya dengan membadalkan haji orang yang sudah meninggal dunia sebelum melaksanakan haji, padahal ia mampu? Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanbali, Imam Syafi'i, dan Imam Thawus, membadalkan haji orang yang sudah meninggal dunia hukumnya boleh, baik yang menunda hajinya secara disengaja maupun tidak disengaja.[100] Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ حُجِّيْ عَنْهَا. أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: اقْضُوْا دَيْنَ اللهِ ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya seorang perempuan dari suku Juhainah mendatangi Rasulullah Saw. dan berkata: Sesungguhnya ibuku bernazar melaksanakan haji, tapi ia meninggal sebelum melaksanakannya, bolehkah aku menghajikannya? Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah. Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki hutang, bolehkah kamu melunasinya? Perempuan itu menjawab: Ya. Rasulullah bersabda: Lunasilah hutang kepada Allah. (hutang) kepada Allah lebih berhak dilunasi.

Juga hadis Nabi riwayat Imam Nasa'i berikut.

أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ: إِنَّ أَبِيْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ . قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيْكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

Bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal dunia sebelum berhaji, bolehkah aku menghajikannya?" Rasulullah Saw. menjawab, "Bagaimana jika ayahmu memiliki hutang, bolehkah kamu

[99]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 163–164.
[100]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 163.

melunasinya?" Ia menjawab, "Ya, boleh." Rasulullah bersabda: (hutang) kepada Allah lebih berhak dilunasi.

Orang yang melakukan badal haji orang yang sudah meninggal disyaratkan harus sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri dengan haji yang sah menurut syarat dan rukunnya.

Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kewajiban haji gugur dengan kematian. Oleh karena itu, tidak boleh menghajikan orang yang sudah meninggal dunia, kecuali apabila sewaktu hidupnya ia berwasiat kepada ahli warisnya.[101] Jadi, badal hajinya tersebut sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dia buat. Mereka beralasan bahwa haji adalah ibadah badaniyah, yang gugur karena kematian seseorang, seperti halnya salat yang gugur karena kematian.[102]

Tabel 3 Badal Haji

No.	Masalah	Pendapat Mazhab			
		Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
1.	Hukum badal haji untuk yang masih hidup	Boleh, jika tidak mampu melaksanakan sendiri	Boleh, jika tidak mampu melaksanakan sendiri	Boleh, jika tidak mampu melaksanakan sendiri	Boleh, jika tidak mampu melaksanakan sendiri
2.	Perbedaan jenis kelamin badal dan yang dibadalkan	boleh	boleh	boleh	boleh
3.	Antara badal dan yang dibadalkan bukan mahram	boleh	boleh	boleh	boleh
4.	Badal haji bagi orang sudah mati	Tidak boleh, kecuali ada wasiat	Tidak boleh, kecuali ada wasiat	Boleh, dengan atau tanpa ada wasiat	Boleh, dengan atau tanpa ada wasiat

V. Hukum Menerima Upah Badal Haji

Jika badal haji dibolehkan, terkadang dilakukan oleh keluarga dekat sendiri sehingga tidak perlu mengeluarkan upah. Namun, tidak jarang badal haji dilakukan oleh orang lain. Dalam hal yang terakhir, bolehkah seseorang menerima upah atau meminta upah/bayaran atas jasanya melakukan badal haji orang lain? Para ulama berbeda

[101]Muhammad Sukhāl, *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Māliki* ..., juz 1, hlm. 319.
[102]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 163.

pendapat mengenai hal ini. Menurut ulama Syafi'iyah, menerima atau meminta upah dari jasa melakukan badal haji hukumnya boleh. Kalau membadalkan haji diperbolehkan, maka menerima atau meminta upah dari pekerjaan tersebut juga boleh dengan akad *ijārah* (upahan). Kedudukannya sama dengan orang yang melakukan pekerjaan dari orang lain, lalu ia meminta upah atas pekerjaannya tersebut. Kalau meminta upah dari jasa mengajarkan Al-Qur'an hukumnya boleh, maka meminta upah dari pekerjaan membadal-hajikan orang lain hukumnya juga boleh berdasarkan qiyas.[103]

Namun, menurut ulama Hanafiyah, mengambil upah dari pekerjaan melaksanakan badal haji hukumnya tidak boleh. Mereka beralasan bahwa haji dan umrah adalah ibadah badaniyah, seperti salat dan puasa. Ibadah badaniyah tidak boleh diwakilkan/dibadalkan kepada orang lain, sebab akan menghilangkan esensi dari pelaksanaan ibadah tersebut, yaitu merasakan kondisi letih akibat melaksanakannya.

Tabel 4 Hukum Menerima Upah Badal Haji

No.	Masalah	Pendapat Mazhab			
		Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
1.	Hukum menerima upah badal haji	Tidak Boleh	-	Boleh	-

W. Adab Sebelum Melakukan Perjalanan Haji

Setiap orang yang menunaikan haji pasti berharap hajinya mabrur. Untuk memperoleh predikat haji mabrur diperlukan persiapan yang matang, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Perjalanan haji bukanlah perjalanan biasa, melainkan perjalanan spiritual yang memiliki tujuan akhir *mardhātillah* (keridaan Allah), karena itu perlu dipersiapkan sedemikian rupa agar berjalan secara maksimal. Persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan perjalanan haji adalah sebagai berikut.

[103]Abū al-Muzhaffar Manshūr bin Muhammad bin Abdul Jabbār al-Sam'āni al-Tamīmi al-Mawāzi, *Al-Ishthilām fī al-Khilāf Baina al-Imāmaini al-Syāfi'i wa Abī Hanīfah*, (Kairo: Dār al-Mannār, 1992), juz 2, hlm. 274.

1. Meminta bimbingan kepada orang yang terpercaya ilmu dan keahliannya.[104] Saat ini bimbingan dapat diperoleh dari Kementerian Agama yang secara rutin mengadakan bimbingan kepada jemaah calon haji selama satu minggu menjelang keberangkatan; atau melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) terdekat. Bimbingan ini sangat membantu jemaah haji saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah berlangsung, mengingat ibadah ini dilakukan setahun sekali dalam situasi hiruk pikuk dan kepadatan yang luar biasa. Jemaah yang tidak mengikuti bimbingan berpotensi melakukan kesalahan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Jika ini terjadi, sangat disayangkan mengingat untuk pergi ke tanah suci membutuhkan antrean (*waiting list*) yang sangat panjang. Terkait dengan perlunya mengikuti bimbingan atau bertanya langsung kepada ulama yang memahami prosesi ibadah haji, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 43 berikut.

فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Maka, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Imam Muhammad Ibnu Sirin juga pernah berkata:

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا مِمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

Sesungguhnya ilmu ini termasuk agama, maka pertimbangkanlah dari mana kalian mengambil agama kalian.

2. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan ibadah haji melalui salat istikharah. Istikharah di sini dimaksudkan untuk memohon petunjuk kepada Allah mengenai waktu yang paling baik untuk melaksanakan ibadah haji.[105] Hal yang jelas, menyegerakan ibadah haji bagi orang yang sudah mampu merupakan kewajiban dan haram hukumnya menunda-nundanya tanpa alasan *syar'i*. Tata

[104]Imām Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh fi Manasik al-Hajji wa al-Umrah*, (Makkah al-Mukarramah, Maktabah al-Imdād al-Ilmi, 2018), hlm. 45.

[105]Jamāl al-dīn Muhammad bin Muhibbuddīn Ahmad bin Abdillah al-Thabari al-Makki al-Syāfi'i, *Al-Tasywīq ila al-Bait al-Atīq*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hlm. 65. Lihat juga al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 46.

cara salat istikharah dilaksanakan dua rakaat, pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Setelah salam disunahkan membaca doa:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ, فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ, وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ, اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ذِهَابِي إِلَى الْحَجِّ فِي هَذَا الْعَامِ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي, ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

Ya Allah sesungguhnya saya memohon kepada-Mu memilihkan mana yang baik menurut pengetahuan-Mu dan saya memohon kepada-Mu untuk memberi ketentuan dengan kekuasaan-Mu, dan saya memohon anugerah-Mu yang agung, karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedangkan saya tidak berkuasa dan Engkau Maha Mengetahui sedangkan saya tidak mengetahui dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui akan yang gaib. Ya Allah apabila menurut Ilmu-Mu perjalanan hajiku pada tahun ini baik bagiku, untuk agamaku, duniaku, penghidupanku, dan baik akibatnya, maka tetapkanlah perkara itu untukku dan mudahkahlah bagiku dan berikanlah keberkahan bagiku. Apabila menurut ilmu-Mu perkara ini buruk bagiku untuk agamaku, duniaku, penghidupanku, buruk akibatnya, maka jauhkanlah perkara itu dariku dan jauhkanlah aku daripadanya dan tetapkanlah yang baik untukku di mana saja berada. Lalu jadikanlah aku rida terhadap-Mu.

3. Bertaubat dari segala bentuk kemaksiatan, baik maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada sesama makhluk.[106] Prosesi pertaubatan diawali dengan mandi taubat, salat sunat taubat dua rakaat, mengakui segala dosa yang pernah diperbuat, lalu memohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati. Bila dosa berhubungan

[106]al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 48.

dengan hak-hak adami, maka harus meminta maaf dan kerelaan kepada orang tersebut. Jika terdapat hak-hak kebendaan yang belum dipenuhi, harus dipenuhi terlebih dahulu, baru meminta maaf dan bertaubat.[107] Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضٍ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ, إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, "Barangsiapa pernah berbuat zalim pada saudaranya, baik mengenai harta atau lainnya, hendaklah meminta dihalalkan segera, sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi. (Kalau tidak dihalalkan), maka kebaikan orang tersebut akan diberikan kepada saudaranya sebesar kezalimannya. Jika tidak punya kebaikan, keburukan saudaranya tadi akan diambil dan diberikan kepadanya."

4. Meminta rida kedua orang tua atau lainnya secara sungguh-sungguh.[108] Sebelum berangkat haji, seorang anak disunahkan meminta izin dan rida kedua orang tuanya. Jika orang tua tidak memberi izin, ada dua kemungkinan. *Pertama,* jika hajinya haji wajib, anak harus tetap berangkat, meskipun tanpa izin orang tua, sebab perintah Allah harus didahulukan dari orang tua. *Kedua,* jika hajinya berupa haji sunah, ia tidak boleh berangkat. Hal yang sama juga berlaku pada suami istri sebagaimana telah dijelaskan di atas.
5. Seluruh biaya yang digunakan untuk dan selama pelaksanaan ibadah haji harus halal. Bahkan, disunahkan biaya yang digunakan untuk melaksanakan haji diambil dari rezeki terbaik dan terhalal miliknya, karena hal ini menjadi faktor penentu kemabruran pelaksanaan ibadah haji.[109] Ibadah haji adalah perjalanan suci menghadap Zat Yang Maha Suci. Di samping harus dengan niat yang suci, biaya

[107]Abdul Azīz, *Al-As'ilah* ..., juz 2, hlm. 216.
[108]al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 50.
[109]Al-Thabari, *al-Tasywīq* ..., hlm. 74–75.

yang dipergunakan haruslah halal, bukan dari harta *syubhat* atau haram. Harta haram atau *syubhat* tidak boleh sama sekali digunakan untuk biaya ibadah haji. Jika menggunakan harta *syubhat* atau haram, ibadah hajinya akan tertolak *(mardud)* dan sia-sia. Jika sudah terlanjur menyetor Ongkos Naik Haji (ONH) dari harta yang tidak halal, cara menyucikannya dilakukan dengan cara menyedekahkan sejumlah harta yang sama dengan niat untuk menggantikan ONH yang sudah disetor tersebut. Jika tidak digantikan, menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, jumhur ulama salaf dan khalaf, hajinya sah secara lahir, tapi tidak akan diterima. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hajinya tidak sah. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Tabrani:

اذا خرج الرجل وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيْثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ وَحَجُّكَ مَأْزُوْرٌ غَيْرُ مَبْرُوْرٍ

Jika seseorang pergi haji dengan nafkah (biaya) yang buruk (tidak halal), ketika ia datang dan berseru, "Aku penuhi panggilan-Mu, Aku penuhi panggilan-Mu," maka suara dari langit menjawab, "Engkau tidak datang untuk memenuhi panggilan-Ku, dan engkau tidak akan beruntung. Bekalmu haram, biayamu haram, dan hajimu tertolak, tidak mabrur."

Dalam hadis yang lain Nabi bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِمَالٍ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ, زَادُكَ حَرَامٌ وَرَاحِلَتُكَ حَرَامٌ وَثَوْبُكَ حَرَامٌ, إِرْجِعْ مَأْزُوْرًا غَيْرَ مَأْجُوْرٍ

Nabi Saw. bersabda: Jika seseorang berhaji dengan harta yang tidak halal lalu berseru: Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Allah menjawab: Engkau tidak datang untuk memenuhi Panggilan-Ku, dan engkau tidak akan beruntung. Bekalmu haram, kendaraanmu haram dan pakaianmu haram, kembalilah dengan membawa dosa dan tanpa pahala.

6. Memperbanyak perbekalan agar dapat menolong orang-orang yang membutuhkan.[110] Pada musim haji, banyak orang yang datang ke kota suci tanpa perbekalan yang cukup, mereka bermodal semangat ingin menunaikan haji, padahal perbekalan kurang memadai. Di sinilah terbuka peluang bagi yang mempunyai kelebihan untuk menolong mereka. Ini kesempatan yang sangat bagus, sebab kebaikan di Tanah Suci pahalanya dilipatgandakan oleh Allah jika didasarkan pada niat baik dan keikhlasan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

7. Tidak berlaku pelit dalam membeli keperluan dan perlengkapan haji. Misalnya, terlalu pelit dalam melakukan penawaran saat membeli keperluan haji, karena dapat mengurangi keikhlasan ibadah. Sikap pelit dibenci oleh Allah dan tidak disenangi saudara dan sahabat. Sifat kikir tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri sendiri. Dalam surah Ali Imran ayat 180 Allah berfirman:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

[110]Al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 52.

yang dipergunakan haruslah halal, bukan dari harta *syubhat* atau haram. Harta haram atau *syubhat* tidak boleh sama sekali digunakan untuk biaya ibadah haji. Jika menggunakan harta *syubhat* atau haram, ibadah hajinya akan tertolak *(mardud)* dan sia-sia. Jika sudah terlanjur menyetor Ongkos Naik Haji (ONH) dari harta yang tidak halal, cara menyucikannya dilakukan dengan cara menyedekahkan sejumlah harta yang sama dengan niat untuk menggantikan ONH yang sudah disetor tersebut. Jika tidak digantikan, menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, jumhur ulama salaf dan khalaf, hajinya sah secara lahir, tapi tidak akan diterima. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hajinya tidak sah. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Tabrani:

اذا خرج الرجل وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيْثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ وَحَجُّكَ مَأْزُوْرٌ غَيْرُ مَبْرُوْرٍ

Jika seseorang pergi haji dengan nafkah (biaya) yang buruk (tidak halal), ketika ia datang dan berseru, "Aku penuhi panggilan-Mu, Aku penuhi panggilan-Mu," maka suara dari langit menjawab, "Engkau tidak datang untuk memenuhi panggilan-Ku, dan engkau tidak akan beruntung. Bekalmu haram, biayamu haram, dan hajimu tertolak, tidak mabrur."

Dalam hadis yang lain Nabi bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِمَالٍ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ, زَادُكَ حَرَامٌ وَرَاحِلَتُكَ حَرَامٌ وَثَوْبُكَ حَرَامٌ, إِرْجِعْ مَأْزُوْرًا غَيْرَ مَأْجُوْرٍ

Nabi Saw. bersabda: Jika seseorang berhaji dengan harta yang tidak halal lalu berseru: Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Allah menjawab: Engkau tidak datang untuk memenuhi Panggilan-Ku, dan engkau tidak akan beruntung. Bekalmu haram, kendaraanmu haram dan pakaianmu haram, kembalilah dengan membawa dosa dan tanpa pahala.

6. Memperbanyak perbekalan agar dapat menolong orang-orang yang membutuhkan.[110] Pada musim haji, banyak orang yang datang ke kota suci tanpa perbekalan yang cukup, mereka bermodal semangat ingin menunaikan haji, padahal perbekalan kurang memadai. Di sinilah terbuka peluang bagi yang mempunyai kelebihan untuk menolong mereka. Ini kesempatan yang sangat bagus, sebab kebaikan di Tanah Suci pahalanya dilipatgandakan oleh Allah jika didasarkan pada niat baik dan keikhlasan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

7. Tidak berlaku pelit dalam membeli keperluan dan perlengkapan haji. Misalnya, terlalu pelit dalam melakukan penawaran saat membeli keperluan haji, karena dapat mengurangi keikhlasan ibadah. Sikap pelit dibenci oleh Allah dan tidak disenangi saudara dan sahabat. Sifat kikir tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri sendiri. Dalam surah Ali Imran ayat 180 Allah berfirman:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

[110]Al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 52.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

8. Menghindari penggabungan perbekalan sekiranya menimbulkan perselisihan di antara anggota kelompok.[111] Jika penggabungan dilakukan, hendaknya disepakati dan dikelola secara jujur agar tidak saling memakan bagian dari harta orang lain secara zalim. Kebolehan penggabungan yang tidak menimbulkan konflik ini didasarkan pada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi membolehkan para sahabat melakukan penggabungan perbekalan seperti ini. Pada masa sekarang, penggabungan ini sering dilakukan dalam bentuk iuran rombongan atau regu. Masing-masing rombongan atau regu memiliki kebutuhan bersama yang dikelola oleh ketua rombongan. Pengelolaan dana ini harus dilakukan secara adil dan transparan, agar tidak menimbulkan perselisihan yang justru mengganggu pelaksanaan ibadah haji.
9. Menggunakan kendaraan yang bagus selama dalam perjalanan. Saat ini, kendaraan bagi jemaah haji Indonesia boleh dikatakan bukan menjadi masalah yang perlu dikhawatirkan. Sebab, pemerintah Indonesia telah menyiapkan maskapai penerbangan yang mewah dan nyaman bagi para jemaah. Penerbangan dari Indonesia ke Bandara Madinah maupun Jeddah selama kurang lebih sembilan jam tidak terasa melelahkan, karena suasana kekeluargaan dan keramahan pelayanan yang diberikan awak kabin.
10. Mencari teman yang baik dan dapat memotivasi dalam kebaikan. Teman yang baik sangat penting perannya selama di perjalanan, ketika melaksanakan ibadah *arbain* di Madinah dan prosesi ibadah haji di Makkah.[112] Teman yang baik dapat membimbing guna mengoptimalkan pelaksanaan ibadah haji, sehingga hajinya mabrur.
11. Tidak membawa beban berat, seperti membawa barang dagangan.[113] Berdagang di sela-sela ibadah haji memang dibolehkan, tetapi

[111]al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 53.
[112]Abdul Azīz, *Al-As'ilah* ..., juz 2. hlm. 217.
[113]al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 58.

jangan sampai kegiatan berdagang tersebut membebani perjalanan serta mengganggu pelaksanaan ibadah haji yang merupakan tujuan utama dari perjalanan ini. Karena servis katering yang sangat baik serta mudahnya membeli makanan selama di tanah suci, jemaah haji tidak perlu membawa beras, kompor, atau pakaian yang berlebihan, karena dapat menimbulkan kerepotan.

12. Disunahkan berangkat haji pada pagi hari Kamis atau hari Senin.[114] Kesunahan ini didasarkan pada *ittibā'* (mengikuti kebiasaan Nabi). Dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَلَّمَا هَاجَرَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيْسِ

Dari Ka'ab bin Malik r.a. berkata, "Jarang sekali Rasulullah keluar melakukan perjalanan selain hari Kamis."

Namun, untuk jemaah haji Indonesia, tanggal keberangkatan telah diatur dan dijadwalkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Oleh karena itu, jemaah tinggal mengikuti jadwal yang ditetapkan pemerintah.

13. Salat sunah Safar dua rakaat sebelum berangkat. Salat sunah Safar dilakukan di rumah menjelang keberangkatan ke tanah suci.[115] Niatnya adalah أُصَلِّيْ سُنَّةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى. Pada rakaat pertama, setelah surah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua surah al-Ikhlas. Kesunahan salat sunat Safar didasarkan pada hadis Nabi:

مَا خَلَّفَ أَحَدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِيْنَ يُرِيْدُ السَّفَرَ

Tidaklah seseorang meninggalkan untuk keluarganya sesuatu yang lebih utama daripada salat dua rakaat ketika hendak melakukan perjalanan.

---

[114]al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 59.
[115]Abdul Azīz, *Al-As'ilah* ..., juz 2. hlm. 218.

Setelah selesai salat, disunahkan membaca ayat Kursi dan surah Al-Quraisy.

مَنْ قَرَأَ أَيَةَ الْكُرْسِيِّ عِنْدَ خُرُوْجِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ لَمْ يُصِبْهُ شَيْئٌ يَكْرَهُهُ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مَنْسَكِهِ

Barangsiapa membaca ayat Kursi ketika keluar dari rumahnya, ia tidak akan ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkannya hingga ia kembali.

Kemudian berdoa memohon keselamatan dan kemabruran ibadah hajinya. Di antara doa yang disunahkan adalah:

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اِعْتَصَمْتُ, اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ مَا أَهَمَّنِيْ وَمَا لَمْ أَهْتَمَّ بِهِ, اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوَى وَاغْفِرْلِي ذَنْبِيْ, اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَضِلَّ اَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ اَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

Ya Allah, Engkaulah yang aku tuju, kepada-Mu aku berpegang teguh. Ya Allah, cukupkanlah kebutuhanku. Ya Allah, bekalilah aku dengan takwa dan ampuni dosaku. Ya Allah, aku mohon perlidungan-Mu dari tersesat atau disesatkan, tersalah atau dibuat salah, menzalimi atau dizalimi, berlaku bodoh atau dibodohi.

14. Sunah berangkat berombongan dan makruh berangkat sendirian. Dengan berombongan segala beban perjalanan akan menjadi ringan karena adanya tolong-menolong mereka dan suasana keakraban yang terbangun di antara. Dengan tolong-menolong pertolongan Allah akan datang, hambatan akan berkurang, serta beban akan terasa ringan. Kesunahan ini didasarkan pada hadis Nabi:

اَلرَّاكِبُ الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ, وَالْاِثْنَيْنِ شَيْطَانٌ, وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ

Orang yang menyendiri dalam perjalanan adalah setan, orang yang berdua dalam perjalanan adalah setan, sedang jika bertiga adalah rombongan.

15. Mengangkat pimpinan rombongan untuk mengorganisir dan memimpin mereka. Jika sejumlah orang berangkat bersama-sama dalam rombongan, potensi konflik pun akan muncul. Potensi

konflik akan dapat diatasi dengan kehadiran pemimpin sebagai penengah di antara mereka. Kesunahan ini didasarkan pada hadis Nabi:

لاَ يَحِلّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلاَقِ أُخْرَى، وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا

Tidak halal bagi seorang laki-laki menikahi wanita dengan menceraikan wanita (istri) lain. Dan tidak halal bagi seseorang membeli suatu barang yang dibeli saudaranya sampai ia meninggalkannya. Dan tidak halal bagi tiga orang yang melakukan perjalanan, kecuali mereka mengangkat seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Dan tidak halal bagi dua dari tiga orang yang berada dalam perjalanan berbisik-bisik tanpa orang ketiga.

16. Membaca Takbir saat perjalanan menanjak dan membaca tasbih saat perjalanan menurun. Dalam konteks perjalanan menggunakan pesawat terbang, saat pesawat *take off* (lepas landas) atau saat pilot menaikkan ketinggian jelajah pesawat, disunahkan memperbanyak bacaan takbir. Sementara pada saat *landing* (mendarat) atau pilot menurunkan ketinggian jelajah, disunahkan memperbanyak bacaan tasbih. Kesunahan ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari, dari Jabir ia mengatakan:

إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا

Ketika menanjak, kami bertakbir; ketika menurun, kami bertasbih.

17. Ketika menaiki kendaraan disunahkan membaca bismillah dan ketika telah duduk di atas kendaraan disunahkan membaca doa:[116]

[116]Thalāl bin Ahmad al-'Aqil, *Dalīl al-Hājj wa al-Mu'tamir*, (Riyādh: Maktabah al-Mālik Fahd al-Wathaniyyah, 1430), hlm. 8.

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ. سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ

Allah Maha Besar 3x. Maha Suci Zat yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami. Kami tidak menyekutukannya dengan yang lain dan kami pasti akan kembali pada Tuhan Kami. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebaikan dan takwa, serta amal yang Engkau ridai dalam perjalanan ini. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami ini dan dekatkan jaraknya. Ya Allah, Engkaulah pendamping perjalanan kami dan pengganti keluarga kami. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari letihnya perjalanan, buruknya pemandangan, serta keburukan tempat kembali pada harta, istri, dan anak."

18. Ketika singgah di suatu tempat disunahkan membaca:[117]

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk ciptaan-Nya.

Barangsiapa membaca doa tersebut, maka Allah akan memberikan jaminan keamanan di tempat tersebut. Ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim:

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

[117]Abdul Azīz, *Al-As'ilah* ..., juz 2. hlm. 219.

Barangsiapa singgah di suatu tempat, kemudian membaca: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ, *maka tidak akan ditimpa bahaya hingga ia meninggalkan tempat tersebut.*

19. Memperbanyak doa, baik buat diri sendiri, kedua orang tua, orang-orang tercinta, penguasa dan umat Islam, serta untuk kebaikan dunia dan akhirat, sebab doa musafir dikabulkan oleh Allah. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan yang lain, Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. bersabda: Ada tiga doa yang pasti diterima: Doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa orang tua kepada anaknya.

20. Tidak membawa anjing dan lonceng. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim:

لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ

Malaikat tidak menyertai rombongan yang membawa anjing dan lonceng.

Sementara mengenai lonceng, Imam Abu Daud meriwayatkan sebagai berikut.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْجَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ

Bahwasanya Nabi Saw. bersabda: Lonceng adalah serulingnya setan.

21. Menumbuhkan sifat sabar, sebab perjalanan jauh sering menguras emosi dan tenaga, menantang kesulitan dan marabahaya. Rasulullah dalam hadisnya menyatakan bahwa perjalanan merupakan salah satu irisan (sepotong) dari azab. Dalam riwayat yang lain dikisahkan:

رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: كَانُوْا جُلُوْساً فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ مَدَحَهُ أَحَدُهُمْ, فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَتَعَامَلْتَ مَعَهُ فِيْ تِجَارَةٍ أَوْ مَالٍ فَقَالَ: لَا, فَقَالَ لَهُ: أَسَافَرْتَ مَعَهُ فَقَالَ: لَا, قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلرَّجُلِ: لَمْ تَعْرِفْهُ

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab dan para sahabatnya sedang duduk-duduk ketika seorang lelaki melintas sambil melontarkan pujian ke salah satu dari mereka. Umar bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah bergaul dengannya dalam urusan bisnis?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." "Apakah engkau pernah bepergian jauh bersamanya?" tanya Umar. Lelaki itu menjawab, "Tidak." Umar lantas berkata kepada lelaki tersebut, "Berarti engkau tidak mengenalinya."

22. Menjaga keadaan suci selama dalam perjalanan, termasuk saat tidur dalam kendaraan.[118] Perjalanan haji adalah perjalanan yang wajib. Oleh karena ibadah haji hanya akan terlaksana dengan melakukan perjalanan, maka perjalanan menuju haji juga wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah: مَا لَا يتم الواجبُ الا به فهو واجب (sesuatu yang menjadi sarana terlaksana perkara wajib, maka hukumnya wajib). Kesunahan menjaga kesucian ini juga terkait dengan pelaksanaan salat. Sebab, meskipun dalam perjalanan, tetap dianjurkan untuk salat tepat waktu, dan ketika sudah suci saat waktu salat tiba, maka akan memudahkan seseorang melaksanakan salat. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan salat akan dijelaskan pada pembahasan setelah ini.

23. Jika memasuki waktu malam disunahkan membaca doa sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan lainnya:[119]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ: يَا أَرْضُ, رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللهُ, أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ

[118]al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 72–73.
[119]al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 69–70.

شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ, أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah apabila melakukan Safar dan telah masuk waktu malam maka berdoa: Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu, keburukan yang ada padamu, keburukan apa yang diciptakan padamu, keburukan binatang yang melata di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari harimau, manusia, ular, dan kalajengking; dari jin, dan dari yang melahirkan dan dilahirkan.

24. Berpamitan dengan keluarga, tetangga, dan para sahabat.[120] Berpamitan merupakan sunah yang dipraktikkan oleh Nabi dan perlu dicontoh oleh umatnya. Kesunahan berpamitan ini didasarkan pada riwayat:

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَتَى صَاحِبَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ, وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَوْا إِلَيْهِ فَسَلَّمُوْا عَلَيْهِ

Bahwasanya jika hendak melakukan perjalanan jauh, Nabi Saw. mendatangi sahabatnya dan mengucapkan salam atas mereka, dan jika datang dari bepergian, mereka (sahabat) mendatangi dan mengucapkan salam kepada beliau.

Dalam tradisi, umat Islam Indonesia berpamitan dikemas dalam suatu acara yang dikenal dengan walimatus safar. Walimatus safar adalah acara syukuran atas anugerah Allah yang telah memampukan seseorang melaksanakan ibadah haji, sekaligus berpamitan dan meminta doa dari para hadirin yang datang ke acara tersebut. Acara walimatus safar sudah menjadi tradisi umat Islam Indonesia sejak lama dan masih dipertahankan hingga saat ini. Di dalam walimatus safar terdapat nilai-nilai positif di mana para hadirin mendoakan calon jemaah haji yang hendak berangkat ke tanah suci. Sementara itu, calon jemaah haji bersedekah kepada hadirin dengan menghidangkan makan bersama, sehingga terjalin silaturahmi dan hubungan baik antarsesama. Selama tidak terdapat hal-hal yang

[120]al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 62.

dapat merusak nilai positif walimatus safar, tradisi tersebut baik untuk dilestarikan. Salah satu hal yang dapat merusak nilai positif walimatus safar adalah riya. Oleh karena itu, setiap calon jemaah ibadah haji harus berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan riya.

X. Bersuci dalam Pesawat

Perjalanan haji dari Indonesia menuju Tanah Suci menempuh jarak hampir 8.000 kilometer dan memakan waktu cukup lama, antara 8–10 jam dengan pesawat terbang. Selama di pesawat boleh jadi jemaah haji mendapati waktu salat, mungkin satu salat, dan mungkin dua waktu salat atau lebih. Salat selama perjalanan dengan pesawat dapat ditunaikan sesuai waktunya, atau dilakukan dengan cara menjamak, dapat dilakukan secara sempurna dan dapat dilakukan secara *qashar*, dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun berjemaah. Intinya, selama dalam penerbangan, jemaah haji wajib melaksanakan salat, dan tidak boleh meninggalkannya atau menundanya untuk dilakukan pada waktu berikutnya saat pesawat telah mendarat. Bagi yang masih memiliki *wudhu'* dapat langsung melaksanakan salat tatkala sudah masuk waktunya, sedang yang sudah batal harus bersuci dulu agar salatnya sah.

Di dalam pesawat jemaah haji tidak dapat melakukan *wudhu'* menggunakan air, karena alasan keselamatan. Cara yang dapat dilakukan untuk bersuci adalah melalui tayamum. Jemaah dapat menyiapkan sapu tangan atau tisu yang telah dilumur debu seperlunya sebelum berangkat haji. Pada saat diperlukan, sapu tangan atau tisu tersebut tinggal digunakan. Bagi yang tidak menyiapkan debu, dapat melakukan tayamum dengan menggunakan debu yang menempel pada kursi atau dinding pesawat. Syaratnya, ia harus memiliki asumsi kuat bahwa di kursi atau dinding pesawat tersebut terdapat debu yang menempel. Bagi yang ragu atau berasumsi bahwa di kursi dan dinding pesawat tidak terdapat debu karena sudah disedot oleh sistem pendingin dalam pesawat, maka ia tidak boleh melakukan tayamum dengan menepukkan kedua telapak tangan ke kursi atau dinding pesawat. Bagi orang dengan kondisi terakhir ini dia wajib melaksanakan salat, meskipun tanpa bersuci. Namun, pada saat telah mendapatkan air atau debu untuk bersuci, wajib mengulang salatnya.[121]

[121]al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 89.

Y. Tayamum

1. Tata Cara Tayamum

Menurut bahasa, *tayammum* berarti القصد (menyengaja atau menuju). Sementara menurut istilah ialah mendatangkan/menyapukan debu suci ke muka dan dua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Tayamum disyariatkan pada tahun enam Hijriah bersamaan dengan terjadinya perang Bani Mushthaliq atau perang Muraisi'.[122] Tayamum disyariatkan sebagai pengganti *wudhu'* dan mandi, dalam situasi tertentu. Dalil pensyariatan tayamum adalah Al-Qur'an, Hadis, dan *Ijma'* ulama.[123] Di antara ayat Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

[122]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 1, hlm. 99.
[123]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 1, hlm. 99.

Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 43 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Di antara hadis Nabi yang menjelaskan disyariatkannya tayamum, adalah hadis riwayat Imam Bukhari:

عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

Dari A'raj ia berkata: Aku mendengar Umair mantan budak Ibnu Abbas berkata: Aku dan Abdullah bin Yasar, mantan budak Maimunah, istri Nabi Saw. berangkat pergi, hingga saat kami sampai kepada Abu Juhaim bin al-Haris bin al-Shammah al-Anshari, Abu Juhaim berkata: Nabi Saw. kembali dari Sumur Jamal, lalu ada seorang laki-laki menemui dan mengucapkan salam padanya, namun beliau tidak membalasnya. Beliau kemudian menghadap ke arah dinding, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya, baru kemudian membalas salam laki-laki tersebut.

2. Syarat-syarat Tayamum

a. Sudah masuk waktu salat. Menurut jumhur (mayoritas) ulama, tidak sah tayamum yang dilakukan sebelum masuk waktu salat yang akan dilakukan. Misalnya, tayamum yang dilakukan untuk salat zuhur harus dilakukan setelah masuknya waktu Zuhur, tayamum yang dilakukan untuk salat ashar harus dilakukan setelah masuk waktu ashar. Namun, ulama Hanafiyah berpendapat sah hukumnya melakukan tayamum sebelum masuknya waktu salat fardu yang akan dikerjakan.

b. Niat. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, niat merupakan syarat tayamum, sedang menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah niat adalah rukun. Menurut mayoritas ulama, tayamum tidak dapat menghilangkan hadas, tetapi hanya sekadar membolehkan melakukan salat. Oleh karena itu, tidak sah tayamum dengan niat mengangkat/menghilangkan hadas. Niat tayamum adalah *istibāhah* (pembolehan). Niat tayamum lengkap adalah:

نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ لِاسْتِبَاحَةِ صَلاَةِ الْفَرْضِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Sengaja aku melakukan tayammum agar diperbolehkan melakukan salat fardu karena Allah Ta'ala.

Tayamum ini hanya bisa digunakan untuk satu kali melaksanakan salat fardu dan beberapa shalat sunah atau salat jenazah.[124] Menurut ulama Hanafiyah, tayamum sama dengan *wudhu'* dalam hal mengangkat/menghilangkan hadas. Oleh karena itu, satu kali tayamum dapat dipakai untuk beberapa salat fardu, selama belum batal. Niatnya juga sama dengan niat *wudhu'*, yaitu:

نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْاَصْغَرِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Sengaja aku bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala.

c. Mencari air terlebih dahulu, jika tayamumnya karena ketiadaan air. Hal ini untuk memastikan bahwa di sekitarnya atau di dekat tempat tinggal dia tidak ada air.

---

[124]Mustafa al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 96.

d. Tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya debu pada anggota badan, seperti minyak atau pasta.

e. Debu tanah yang suci.

f. Tidak sedang haid atau nifas.

g. Terdapat *'uzur* yang memperbolehkan tayamum.

3. Uzur yang Membolehkan Tayamum

a. Ketiadaan air atau ada air tetapi tidak mencukupi untuk bersuci. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, jika air yang ada tidak mencukupi untuk bersuci, tetap harus dipakai membasuh sebagian anggota *wudhu'* secukupnya. Sisa anggota yang belum terbasuh ditayamumkan. Misalnya, apabila air hanya cukup untuk membasuh sampai kedua tangan, maka *wudhu'*-nya berhenti di situ dan kemudian bertayamum seperti biasa untuk menyucikan anggota badan yang belum terbasuh air.[125]

b. Tidak dapat menggunakan air karena adanya sebab *syar'i*. Dalam keadaan tertentu terkadang seseorang tidak dapat menggunakan air untuk bersuci, seperti ketika sakit atau ketika sedang berada di atas pesawat. Dalam keadaan seperti ini dia boleh bersuci dengan cara bertayamum.

Z. Tata Cara Salat di dalam Pesawat

Salat fardu pada dasarnya wajib dilaksanakan dengan berdiri. Tidak sah salat fardu dengan duduk. Namun, jika terdapat uzur, salat wajib dapat dilakukan dengan duduk. Uzur yang membolehkan salat dengan duduk, antara lain, sakit yang menyebabkan seseorang tidak mampu berdiri atau kesulitan berdiri, dikurung dalam ruangan yang tidak cukup untuk berdiri, diikat musuh di atas kursi, dan semisalnya. Termasuk ketika seseorang dalam perjalanan menggunakan mobil dan pesawat terbang. Dalam keadaan seperti ini seseorang tetap wajib melaksanakan salat lima waktu sesuai kemampuannya, yaitu dengan duduk. Kebolehan salat dengan duduk bagi orang yang beruzur didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Di antara ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kebolehan

[125]Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 129.

salat dengan duduk bagi yang tidak mampu adalah surah Al-Tagabun ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah, serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Di antara hadis yang menjadi dalil kebolehan salat fardu dengan duduk adalah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Dari Imran bin Hushain r.a. berkata: Aku menderita wasir, aku bertanya kepada Nabi mengenai salat. Beliau bersada: Salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu salatlah dengan duduk, jika tidak mampu salatlah dengan berbaring.

Juga hadis riwayat Imam Muslim berikut.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالاَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

Dari Abu Salamah bin Abdirrahman dan Sa'id bin Musayyab berkata:'Abu Hurairah telah menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Apa yang aku larang buat kalian, maka jauhilah. Apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukanlah sebatas yang kalian mampu darinya ....

Adapun tata cara salat dalam pesawat adalah dilakukan dengan duduk. Usahakan saat takbiratul ihram dalam keadaan menghadap kiblat. Namun, jika tidak memungkinkan, tidak menjadi masalah. Salatnya menghadap ke mana pesawat mengarah. Dimulai dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, surah pendek, *ruku'*, sujud, dan seterusnya sampai salam. *Rukun qauli* salat tidak mengalami perbedaan sama sekali, dilakukan seperti dalam keadaan biasa. Hal yang sedikit berbeda adalah pada pelaksanaan *rukun fi'li*-nya (gerakan). Gerakan yang mengalami perbedaan adalah *ruku'*, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tahiyat. Gerakan *ruku'* dilakukan dengan cara membungkukkan badan ke arah depan sedikit saja. Sujud dilakukan dengan menundukkan badan lebih rendah dibanding *ruku'*-nya. Sementara itu, duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat dilakukan seperti posisi duduk di atas kursi pesawat. Salat selama di dalam pesawat sebaiknya dilakukan dengan cara *qashar* atau dengan cara jamak–*qashar*, bila merupakan salat yang dapat dijamak dan di-*qashar*.

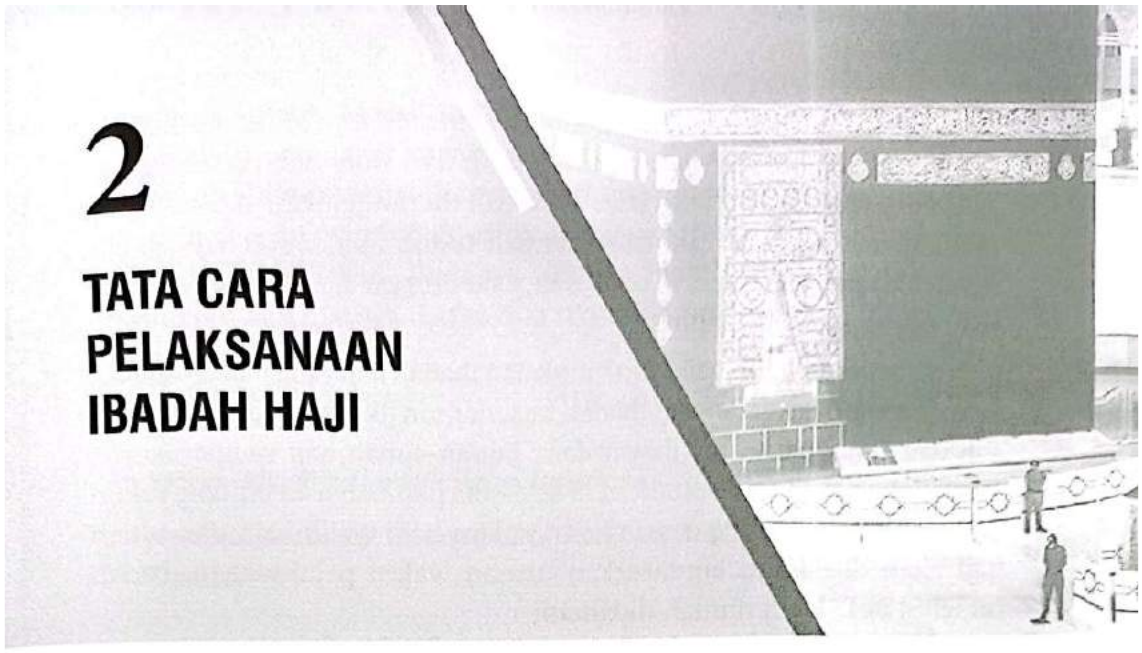

2

TATA CARA PELAKSANAAN IBADAH HAJI

A. Amaliah Haji

Amaliah haji dibagi ke dalam tiga hukum, yaitu rukun haji, wajib haji, dan sunah haji. Rukun haji ialah amaliah haji yang tidak boleh tidak dikerjakan, dan bila tidak dikerjakan, hajinya tidak sah. Menurut mazhab Hanafi, rukun haji hanya ada dua, yaitu *wuquf* di Arafah dan tawaf *ifadhah*/tawaf *ziyarah* sebanyak empat putaran pertama dari tujuh putaran.[126] Menurut mazhab Maliki, rukun haji ada empat, yaitu ihram, *sa'i*, *wuquf* di Arafah, dan tawaf *ifadhah*.[127] Sementara menurut mazhab Syafi'i, rukun haji ada enam, yaitu (1) ihram (niat haji), (2) *wuquf* di Arafah, (3) tawaf *ifadhah*, (4) *sa'i* antara Shafa dan Marwa, (5) bercukur atau menggunting rambut, dan (6) tartib. Apabila salah satu dari rukun yang enam tersebut tertinggal atau ditinggalkan, hajinya tidak sah, dan tidak boleh diganti dengan dam/denda. Artinya, orang tersebut harus mengulangi ibadah hajinya pada tahun berikutnya.[128]

Wajib haji ialah amaliah haji yang harus dikerjakan, jika tidak dikerjakan wajib diganti dengan *dam*/denda. Wajib haji ada lima perkara,

---

[126]Faraj Alī al-Faqīh Husain, *Mazhāhir al-Taisīr wa Raf' al-Haraj fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Damakus: Dār Qutaibah, 2003), hlm. 125.

[127]Faraj Alī, *Mazāhir* ..., hlm. 125.

[128]Syekh Shaleh Darat, *Majmū'ah* ..., hlm. 124.

yaitu (1) ihram dari *miqat*, (2) mabit di Muzdalifah, (3) mabit di Mina, (4) melontar Jumrah Aqabah pada subuh hari *Nahr* dan melontar tiga jumrah pada hari-hari tasyrik, dan (5) meninggalkan hal-hal yang dilarang karena ihram. Berbeda dengan rukun haji, wajib haji apabila tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah, asal dibayar *dam*/dendanya, yaitu memotong seekor kambing.[129]

Sementara sunah haji ialah rangkaian ibadah haji yang jika dikerjakan akan menambah keutamaan ibadah haji, namun jika ditinggalkan hajinya sah dan tidak perlu membayar *dam*. Sunah-sunah haji sangat banyak jumlahnya dan akan disebutkan di sela-sela pembahasan tentang rukun dan wajib haji. Masing-masing dari rukun haji, wajib haji, dan sunah haji akan dijelaskan berdasarkan urutan waktu pelaksanaan ibadah tersebut agar lebih mudah dipahami.

B. Ihram

Ihram adalah niat melaksanakan ibadah haji dan atau umrah dari miqat (tempat dan waktu) yang ditentukan dengan mengenakan pakaian tertentu.[130] Kedudukan ihram sama dengan kedudukan niat dan takbiratul ihram dalam salat. Ia merupakan pembuka dari seluruh rangkaian ibadah haji dan umrah. Pada saat ihram, seseorang berarti telah memulai rangkaian ibadah haji atau umrah dan telah berlaku baginya larangan-larangan yang harus dijauhi. Kegiatan ini dinamakan ihram karena dua alasan. *Pertama,* karena kegiatan ihram ini dilakukan sebagai syarat memasuki Tanah Haram, yaitu Makkah al-Mukarramah. Seperti diketahui, setiap orang yang hendak memasuki Tanah Haram disunahkan melakukan ihram.[131] Dalam bahasa Arab memasuki Tanah Haram disebut dengan ihram. *Kedua,* dinamakan ihram karena setelah melakukan ihram haji atau ihram umrah seseorang diharamkan melakukan beberapa perbuatan yang sebelumnya halal baginya. Oleh karena itu, ia dinamakan ihram yang berarti mengharamkan.[132] Adapun tata cara ihram secara berurutan adalah sebagai berikut.

---

[129]Syekh Shaleh Darat, *Majmū'ah* ..., hlm. 124–125.

[130]Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhāb* ..., juz 1 hlm. 137.

[131]Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj* ..., juz 2, hlm. 29.

[132]Syihāb al-Dīn Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyūbi, *Hāsyiyah al-Qalyūbi 'alā Kanz al-Rāghibīn,* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019), juz 2, hlm. 153.

1. Mandi ihram. Mandi ihram hukumnya sunah dan dilaksanakan sebelum berangkat menuju miqat tempat ihram haji atau ihram umrah. Tata cara mandi ihram sama dengan tata cara mandi wajib, yaitu dengan membasuh seluruh anggota tubuh bagian luar dengan air yang dialirkan. Bedanya dengan mandi wajib terletak pada hukum dan niatnya. Lafaz niat mandi ihram adalah:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِسُنَّةِ الْإِحْرَامِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Sengaja aku mandi sunah ihram karena Allah.

Kesunahan mandi ihram didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi:

عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ.

Dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya Nabi Saw. mandi sebelum melakukan ihram.

Wanita yang sedang haid ataupun nifas juga disunahkan mandi ihram, kesunahan ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan Asma' binti Umais yang sedang nifas dan Aisyah yang sedang haid untuk mandi ihram.[133] Apabila tidak mampu mandi, baik karena tidak menemukan air atau karena sakit, disunahkan bertayamum untuk menggantikan kesunahan mandi ihram.[134]

2. Memakai parfum. Setelah mandi, disunahkan memakai parfum. Kesunahan memakai parfum sebelum ihram ini hanya berlaku pada badan dan kepala, bukan pada pakaian. Tidak menjadi persoalan jika wangi parfum pada badan dan kepala tersebut belum hilang ketika ihram haji atau ihram umrah dimulai. Bahkan, jika wangi parfum tersebut masih ada saat melakukan amaliah haji atau amaliah umrah pun tidak menjadi persoalan. Kesunahan memakai parfum sebelum ihram didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut.

---

[133]Abdul Azīz, *Al-As'ilah* ..., juz 2, hlm. 226.
[134]Mustafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 387.

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

Dari Aisyah r.a. berkata: Aku memakaikan parfum Rasulullah Saw. sebelum ihram dan sebelum tawaf di Baitullah.

Sementara itu, tidak batalnya ihram karena wangi parfum yang masih menempel pada anggota badan pada saat ihram didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرَقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

Dari Aisyah r.a. berkata, "Sepertinya aku melihat bekas parfum pada belahan rambut Rasulullah Saw. saat sedang ihram."

Adapun pemakaian parfum pada pakaian, tidak disunahkan, sebab dapat menimbulkan pelanggaran larangan ihram. Pelanggaran terhadap larangan ihram dapat terjadi pada saat ada keperluan melepaskan pakaian ihram. Jika pakaian ihram yang dioles parfum tersebut dilepas, sementara wangi parfumnya masih menempel, maka kain ihram tersebut tidak boleh dipakai lagi. Apabila pakaian ihram yang masih wangi tersebut dipakai lagi, orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap larangan ihram dan wajib membayar *dam* (denda).

3. Melepaskan seluruh pakaian yang berjahit. Bagi laki-laki, melepaskan pakaian berjahit dari tubuhnya hukumnya wajib dan harus dilakukan sebelum melakukan ihram haji atau ihram umrah. Selanjutnya, ia mengenakan dua helai kain tanpa jahit, satu helai untuk sarung dan satu helai lagi untuk selendang. Selain dua helai kain tersebut, tidak boleh ada pakaian lain, termasuk penutup kepala. Pakaian ihram yang disunahkan adalah yang berwarna putih,[135] meskipun warna lain diperbolehkan. Untuk pakaian ihram jemaah haji perempuan tidak terdapat batasan yang spesifik,

[135]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 294.

cukup mengenakan pakaian biasa, tanpa penutup muka dan tanpa sarung tangan. Ketentuan pakaian ihram jemaah haji perempuan ini didasarkan pada hadis Nabi:

لَا تَلْثَمُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

Perempuan (yang sedang ihram) tidak boleh menutup muka dan memakai sarung tangan.

4. Memotong rambut, kuku, kumis, dan bulu kemaluan. Kesunahan ini dilakukan sebelum jemaah haji berangkat dari pemondokan menuju *Miqat* tempat ihram haji atau ihram umrah. Dalil kesunahan memotong rambut dan bulu badan ini adalah riwayat yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah memerintahkan Muhammad bin Rabi'ah bin al-Haris bin Abdul Muthallib untuk melakukannya.[136]
5. Salat sunat ihram dua rakaat. Salat sunat ihram dilaksanakan setelah jemaah haji atau jemaah umrah mengenakan pakaian ihram. Bagi jemaah haji Indonesia yang *landing* di Madinah, *miqat* ihramnya berada di Bir Ali; dengan demikian, salat sunat ihram dilakukan di masjid Bir Ali. Niat salat sunat ihram adalah:

أُصَلِّيْ سُنَّةَ الْإِحْرَامِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Sengaja aku salat sunat ihram dua rakaat karena Allah Ta'ala.

6. Melakukan ihram haji atau ihram umrah. Ihram haji atau ihram umrah merupakan rukun haji dan umrah. Ihram haji atau ihram umrah disebut juga niat haji atau niat umrah yang menandai dimulainya rangkaian ibadah haji atau ibadah umrah. Niat haji dan umrah dilakukan di dalam hati, lalu diikuti *talbiyah* dengan suara keras. Niat ihram haji dan umrah dapat berbeda-beda lafaznya sesuai dengan cara pelaksanaan ihram haji dan umrah yang dipilih. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan ihram haji dan umrah dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *ifrad, tamattu'*, dan *qiran*.[137] Tiga

[136]Abdul Azīz, *Al-As'ilah* ..., juz 2, hlm. 226.

[137]Syaikh al-Islām Abu Yahyā Zakariā al-Anshāri, *Fath al-Wahhāb bi Syarh Minhāj al-Thullāb*, (Surabaya: Dār al-Ilmi, t.th.), juz 1, hlm. 138.

tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini dijelaskan Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya:

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَجٍّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ

Dari Aisyah r.a. berkata Kami keluar bersama Rasulullah (untuk melaksanakan haji dan umrah), kemudian beliau bersabda: Barangsiapa di antara kalian yang ingin melakukan ihram haji dan umrah, maka lakukanlah. Barangsiapa yang ingin melakukan ihram haji, maka lakukanlah. Dan barangsiapa ingin melakukan ihram umrah, maka lakukanlah. Aisyah berkata: Nabi kemudian melakukan ihram haji (ifrad) bersama sejumlah orang. Sebagian orang melakukan ihram haji dan umrah (Qiran), dan sebagian yang lain, termasuk diriku, melakukan ihram umrah (tamattu').

Berikut ini penjelasan tata cara pelakanaan haji dan umrah sesuai urutan keutamaannya.

a. *Ifrad*, yaitu mendahulukan pelaksanaan ibadah haji dan mengakhirkan umrah. Keduanya dilakukan dalam satu musim haji, tetapi pelaksanaannya secara terpisah. *Pertama*, melakukan ihram haji/niat haji dari *miqat* yang telah ditentukan, dilanjutkan mengerjakan rangkaian ibadah haji sampai selesai (*tahallul*). Setelah itu, keluar dari Kota Makkah dan melakukan ihram umrah/niat umrah dari *miqat* yang ditentukan (*Tan'īm, Ji'rānah,* atau *Hudaibiyah*), dilanjutkan melaksanakan rangkaian ibadah umrah sampai selesai. Cara ini adalah cara pelaksanaan ibadah haji yang paling baik, dan cara inilah yang dipilih Nabi pada saat menunaikan haji *wada'*.[138] Niatnya adalah sebagai berikut.[139]

[138]Musthafā al-Khinn, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1 hlm. 388.
[139]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 295.

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Atau:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ حَجًّا

b. *Tamattu'*, yaitu mendahulukan pelaksanaan ibadah umrah dan mengakhirkan haji dalam satu musim secara terpisah. Pertama, melakukan ihram umrah sampai selesai dan diakhiri dengan *tahallul*. Setelah itu baru melakukan ihram haji dengan mengambil *miqat* dari Makkah atau dari *miqat* ihram umrah sebelumnya.[140] Orang yang melakukan ihram secara *tamattu'* diwajibkan membayar dam. Alasan diwajibkannya membayar dam bagi orang yang melaksanakan haji secara *tamattu'* adalah karena dia tidak melakukan ihram haji sesuai *miqat* haji negeri asal. Misalnya, penduduk Indonesia *miqat* haji yang sebenarnya adalah Yalamlam. Namun, dalam praktiknya jemaah haji Indonesia ihram hajinya dari Kota Makkah. Karena melakukan ihram haji bukan dari *miqat* yang sebenarnya, maka dikenai dam. Kewajiban membayar dam ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 196 berikut.

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu pulang. Itu seluruhnya 10 (hari). Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram.

[140]Musthafā al-Khinn, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 389.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya."

Niat kedua ibadah tersebut terpisah. Pertama niat mengerjakan umrah, yang bagi jemaah Indonesia dilakukan di Bir Ali. Niatnya adalah:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

Atau:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

Setelah ibadah umrah diselesaikan, kemudian melakukan ihram haji dengan niat sama dengan niat haji *ifrad* di atas.

c. *Qiran*, yaitu melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dalam satu rangkaian. Artinya, niat, waktu, serta amaliah haji dan umrah dilakukan secara bersamaan. Cara ketiga ini merupakan cara paling ringan, sebab dengan hanya melakukan satu amaliah, dua ibadah tertunaikan. Satu kali ihram, satu kali tawaf, satu kali *sa'i*, serta satu kali *tahallul*, tetapi terselesaikan ibadah haji dan umrah sekaligus.[141] Orang yang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan (*qiran*) juga diwajibkan membayar dam. Sebab, dia memotong perjalanan hajinya dengan hanya melakukan ihram satu kali saja untuk haji dan umrah. Niatnya adalah:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

Atau:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً

Setelah selesai, saat mau berangkat ke Arafah berihram lagi di hotel masing-masing dengan niat ihram haji. Niatnya adalah:

---

[141]Musthafā al-Khinn, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1 hlm. 388.

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Atau:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ حَجًّا

Satu kali ihram haji atau satu kali ihram umrah hanya boleh diniatkan untuk satu kali haji dan satu kali umrah. Tidak sah satu kali ihram haji diniatkan untuk dua haji atau lebih, misalnya untuk dirinya dan istrinya, atau dirinya dan ayahnya, atau dirinya dan ibunya, atau haji fardu dan haji nazar. Satu kali ihram umrah juga tidak boleh diniatkan untuk lebih dari satu umrah, misalnya untuk diri dan keluarganya, atau umrah sunah dan umrah wajib, atau umrah sunah dan umrah nazar. Jika hal ini dilakukan, hanya akan sah satu di antara dua haji yang ia niatkan dan yang sah adalah yang tingkat kefarduannya lebih besar. Misalnya, kalau niat haji fardu dan haji nazar, maka yang sah adalah haji fardunya, jika niatnya haji fardu dan haji sunah, maka yang sah adalah haji fardunya.[142] Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah. Namun, menurut Imam Abu Hanifah, kedua niat haji atau kedua niat umrah tersebut sah, hanya saja, setelah itu salah satunya tertolak, sehingga yang sah tinggal satu saja. Misalnya, orang yang niat umrah wajib dan umrah sunah secara bersamaan, maka pada saat niat keduanya sah, tetapi sesaat kemudian salah satu dari keduanya batal secara otomatis. Dengan demikian, kesimpulan pendapat Imam Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i adalah sama.[143]

Semua amaliah ihram tersebut dilakukan dalam *miqat* yang telah ditentukan, baik *miqat* zamani (batas waktu) maupun *miqat* makani (batas tempat). *Miqat* zamani, berarti waktu yang menjadi batas keabsahan pelaksanaan ibadah haji. *Miqat* zamani bagi ibadah haji adalah bulan Syawal, Zulqa'idah, dan Zulhijah. Artinya, sejak tanggal 1 Syawal kegiatan ihram haji sudah dapat dilakukan. Namun, risiko memulai ihram di bulan Syawal sangat besar, karena harus menjaga larangan-larangan ihram sampai tiba waktu pelaksanaan ibadah haji yang lain,

[142]Al-Marwazi, *Al-Ishthilām* ..., juz 2, hlm. 267–268.
[143]Al-Marwazi, *Al-Ishthilām* ..., juz 2, hlm. 271.

yang sudah ditetapkan tanggalnya masing-masing, seperti *wuquf* di Arafah pada tanggal 9 Zulhijah dan *Tawaf–Sa'i* pada tanggal 10 Zulhijah. Jadi, ada rentang waktu sekitar dua bulan larangan ihram yang harus dihindari. Sementara itu, *miqat* zamani ibadah umrah adalah sepanjang tahun. Pada bulan apa saja umrah dilakukan, maka umrahnya sah.

Hal yang dimaksud *miqat* makani ialah batas tempat yang tidak boleh dilewati oleh seseorang, kecuali ia dalam keadaan berihram. *Miqat* makani haji dan umrah adalah sebagai berikut.

1. Zulhulaifah (berjarak 410 KM dari Kota Makkah). Zulhulaifah merupakan *miqat* bagi penduduk Madinah atau yang searah dengan Madinah. Zulhulaifah sekarang dikenal dengan nama Bir Ali atau Abyar Ali. Sunah melakukan ihram/niat di dalam Masjid Bir Ali, sebagaimana dicontohkan Rasulullah.[144]
2. Juhfah (berjarak 182 KM dari Kota Makkah). Juhfah merupakan *miqat* bagi penduduk yang datang dari arah Syam, Mesir, dan Maghrib.
3. Yalamlam (berjarak 130 KM dari Kota Makkah). Yalamlam merupakan *miqat* bagi penduduk yang datang dari arah Yaman.
4. Qarnul Manazil (berjarak 80 KM dari Kota Makkah). Qarnul Manazil merupakan *miqat* bagi penduduk yang datang dari Nejed.
5. Zatu 'Irqin (berjarak 90 KM dari Kota Makkah). Zatu 'Irqin merupakan *miqat* bagi orang yang datang dari arah Masyriq, seperti Iraq, Teluk dan yang searah dengannya.
6. Makkah. Makkah merupakan *miqat* bagi penduduk Makkah; dan yang berbatasan dengan Makkah, mereka dapat berihram dari tempat tinggal masing-masing.

Miqat haji ini ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ اَلْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. وَقَالَ: هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ

[144]Musthafā al-Khinn, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 386.

أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . فَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, Rasulullah Saw. telah menentukan miqat dengan ketentuan: Zulhulaifah bagi penduduk Madinah, Juhfah bagi penduduk Syam Qarn al-Manazzil bagi penduduk Nejed, Yalamlam bagi penduduk Yaman.

Adapun *miqat* makani umrah bagi yang berada di Kota Makkah, baik penduduk asli Makkah ataupun orang luar yang sudah berada di kota tersebut, maka miqat makaninya adalah *Hudaibiyah, Ji'rānah,* atau *Tan'īm*. Namun, jika ia ingin ihram dari tempat tinggalnya di Kota Makkah, hukumnya sah, tetapi wajib membayar denda (dam).[145]

1. Larangan Saat Ihram

Pada saat seseorang telah berniat/ihram haji atau umrah, maka berlaku baginya larangan-larangan ihram. Hal-hal yang haram dilakukan orang yang sedang dalam keadaan berihram ialah sebagai berikut.

a. Mengenakan pakaian berjahit atau pakaian yang melingkari tubuh, termasuk sepatu yang menutup tumit.[146] Larangan ini hanya berlaku bagi laki-laki.

b. Menutup kepala atau sebagian kepala, baik tutup kepala tersebut berjahit atau tidak,[147] seperti memakai serban, peci, topi, menutup kepala dengan handuk, sapu tangan, dan kain ihram. Begitu juga menutup kepala dengan perban atau semisalnya.[148] Ketentuan ini juga hanya berlaku bagi laki-laki. Kedua larangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

---

[145]Mustafā al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 387.

[146]Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Musli bin al-Hajjaj,* (Kairo: Dar al-Alaiyyah, 2019), juz 4 hlm. 248.

[147]Al-Imam Al-Syaikh Abi al-Qāsim Abd al-Karīm bin Muhammad al-Qazwaini, *Al-Muharrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i,* (Beirut: Dār al-kutub al-Ilmiyyah, 2005), hlm. 132.

[148]Al-Nawawi, *al-Idhāh* ..., hlm. 146.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ

Dari Nafi' dari Abdullah berkata, "Seorang laki-laki berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, pakaian apa yang engkau perintahkan untuk kami kenakan ketika berihram? Beliau besabda: Jangan kalian mengenakan gamis (jubah), celana panjang, serban, baju panjang yang bertutup kepala, dan tidak pula sepatu, kecuali jika seseorang tidak mendapatkan sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu di bawah mata kaki, dan janganlah kalian mengenakan pakaian yang diolesi dengan minyak za'faran dan tidak juga waras (sejenis tubuhan yang berwarna kuning atau kunyit)."

Sebagaimana halnya dengan berlindung di bawah payung, di bawah pohon, di bawah tenda selama payung tersebut tidak menempel pada kepala.

c. Menutup wajah bagi perempuan, kecuali apabila dikhawatirkan terjadi fitnah atau bahaya jika wajah tidak ditutup.[149] Larangan menutup wajah bagi perempuan ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw. melarang para wanita yang sedang ihram memakai sarung tangan dan penutup wajah serta pakaian yang diolesi minyak wangi Za'faran dan Waras.

---

[149]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 319.

Sementara itu, kebolehan menutup wajah dalam keadaan tertentu atau karena ada hajat didasarkan pada hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis nomor 1835:

عن عائشة قالت: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ, فَإِذَا حَاذُوْنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ

Dari Aisyah berkata, "Orang-orang yang berkendaraan melewati kami, sementara kami sedang berihram bersama Rasulullah Saw. Bila mereka dekat dengan kami, salah seorang di antara kami menutupkan jilbabnya dari kepala ke wajahnya, kemudian apabila mereka telah melewati kami, kami membukanya."

Juga hadis riwayat Imam Malik dalam kitab al-Muwattha', hadis nomor 919:

وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوْهَنَا مُحْرِمَاتٍ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ

Dari Fatimah binti al-Munzir (berkata), "Kami menutupi muka-muka kami dengan penutup wajah ketika kami sedang ihram, dan ketika itu Asma' binti Abu Bakar ada bersama kami."

d. Mencukur, memotong, atau mencabut rambut atau bulu di bagian tubuh mana pun, menyisir rambut dengan alat apa pun, termasuk dengan jari-jemari tangan, jika dikhawatirkan, menyebabkan kerontokan,[150] kecuali dalam keadaan darurat. Larangan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 196:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

[150]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 320.

... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban ....

e. Memotong kuku, meskipun hanya satu kuku saja baik dari tangan maupun dari kaki. Larangan ini termasuk dalam kategori bermewah-mewah yang dilarang saat sedang ihram.[151] Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap larangan ini, maka ia wajib membayar dam.

f. Memakai parfum/wewangian, baik pada badan, rambut, maupun pakaian.[152] Filosofi larangan memakai parfum ini adalah bahwa orang yang berhaji itu sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih adalah rambutnya kumal dan berdebu badannya. Kondisi ini untuk menampakkan kerendahan dan kehinaan di hadapan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi dari Ibnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya pada poin huruf c. Barangsiapa melanggar larangan ini, maka ia wajib membayar dam.

g. Berburu binatang/membunuh atau mencederai atau memotong bulu binatang buruan yang halal dimakan dagingnya. Tidak termasuk yang dilarang adalah membunuh binatang non-buruan, seperti ayam atau domba. Larangan berburu ini didasarkan pada surah Al-Maidah ayat 95 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ
عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di

[151]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 320–321.
[152]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 322.

antara kamu sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa."

Adapun binatang laut, tidak haram bagi orang yang sedang ihram untuk membunuhnya. Demikian juga orang yang sedang ihram tidak haram membunuh binatang-binatang yang berbahaya. Kebolehan tersebut didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Malik dalam Kitab *Al-Muwatta'*:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيْ قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: اَلْغُرَابُ وَالْحَدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: ada lima binatang yang jika orang yang berihram membunuhnya, maka tidak ada dam, yaitu: burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing yang buas.

Imam Malik meng-*qiyas*-kan (menganalogikan) setiap binatang buas, seperti harimau, macan, singa, dan serigala dengan anjing yang buas (galak).[153] Dalam kitab *Al-Muwatta'* ada riwayat dari Ibnu Syihab:

اَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَتَلَ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ

Bahwasanya Umar bin Khattab r.a. membunuh beberapa ular di tanah haram.

h. Melakukan akad nikah, baik menikah atau menikahkan. Jika dilakukan, akad nikahnya menjadi batal. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim dan lainnya:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan.

[153]Faraj Alī, *Mazhāhir* ..., hlm. 127.

Lalu kalau ada orang yang melanggar larangan tersebut, bagaimana dengan status pernikahannya? Para ulama mazhab memberikan jawaban yang berbeda-beda. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, pernikahan yang dilakukan batal, tidak sah. Sementara menurut ulama Hanafiyah pernikahannya sah, sebab menurut mereka, orang yang sedang ihram tidak dilarang menikah. Hal yang dilarang adalah berhubungan badan, bukan menikah. Melakukan akad nikah saat sedang ihram sama hukumnya dengan orang yang sedang haid, nifas, dan melakukan zihar sebelum dibayar kafaratnya, orang tersebut hanya dilarang berhubungan badan dan tidak dilarang melangsungkan pernikahan.[154]

i. Melakukan hubungan badan (jimak). Melakukan jimak saat ihram umrah membatalkan ibadah umrah, sedang jimak pada saat ihram haji, apabila dilakukan sebelum *tahallul* awal, membatalkan ibadah haji dan dikenai membayar dam satu ekor unta. Namun, ia tetap harus melanjutkan rangkaian ibadah haji dan umrah yang masih tersisa, serta wajib meng-*qadha'*.[155] Larangan ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa serta bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.

j. Bercumbu, baik dengan memegang, mencium, dan membelai. Larangan bercinta ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 197 di atas.

2. Hal-hal yang Diperbolehkan Saat Ihram

Ada beberapa hal yang terkadang disalahpahami oleh sebagian jemaah haji. Hal-hal tersebut dikira membatalkan ihram seseorang, padahal sebetulnya tidak. Berikut adalah beberapa hal yang boleh dilakukan saat sedang ihram haji maupun ihram umrah, yaitu sebagai berikut.

a. Mengenakan jam tangan, cincin, kacamata, gelang, manset, payung, dan gelang identitas.

b. Mandi saat masih dalam keadaan ihram, dan tidak mengapa seandainya ada rambut atau bulu yang gugur saat mandi, asal tidak disengaja mencabutnya.[156] Namun sebaiknya, dihindari menggosok badan dengan kuat atau menggunakan spons.

c. Memakan buah-buahan yang berbau wangi, seperti pisang ambon, nangka, cempedak, apel, dan lain-lain.

d. Berteduh di bawah pohon, di dalam mobil, atau payung.

e. Menggosok gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi (odol).

f. Mencuci dan mengganti kain ihram. Selama masa ihram, kain ihram dapat dilepas karena beberapa keperluan, seperti karena ingin mengganti dengan kain ihram yang baru, mandi, atau karena mau dicuci. Hal ini bukan merupakan pelanggaran terhadap larangan ihram.

g. Memakai sandal. Memakai sandal selama berihram hukumnya boleh dan tidak merupakan pelanggaran terhadap larangan ihram.

h. Mengenakan sabuk ihram untuk mengeratkan kain ihram.

i. Menggaruk anggota badan dan kepala seperlunya.[157]

j. Menggunakan minyak gosok, baik cair, padat, gel, atau lainnya, seperti minyak kayu putih, Counterpain, dan obat gosok lainnya.[158]

3. Macam-macam Dam

Sejak saat dimulainya ihram haji atau ihram umrah, berlakulah larangan-larangan ihram. Larangan tersebut akan tetap berlaku selama belum melakukan *tahallul* haji atau *tahallul* umrah. Jika larangan-larangan

---

[156]Thalāl bin Ahmad, *Dalīl al-Hājj* ..., hlm. 24.
[157]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 320.
[158]Thalāl bin Ahmad, *Dalīl al-Hājj* ..., hlm. 24–25.

tersebut dilanggar, maka bagi pelanggarnya dikenakan sanksi berupa denda/*dam*. Sanksi berupa dam juga dikenakan bagi orang yang tidak mengerjakan salah satu wajib haji, seperti ihram dari *miqat* dan *mabit* di Mudalifah. Dengan membayar denda/dam, maka hajinya menjadi sah. Secara umum, dam yang terjadi saat dalam keadaan ihram haji ada lima macam, yaitu sebagai berikut.

a. Dam yang diwajibkan karena meninggalkan salah satu wajib haji, seperti melaksanakan ihram bukan dari *miqat*-nya, tidak melontar jumrah, tidak bermalam di Muzdalifah atau di Mina, melaksanakan haji secara *tamattu'*, melaksanakan haji secara *qiran*, atau lainnya.[159] Orang melakukan pelanggaran seperti ini dikenai dam dengan urutan (1) menyembelih satu ekor kambing yang memenuhi syarat untuk berkorban, (2) jika tidak mampu, berpuasa 10 hari; dengan ketentuan: tiga hari saat di tanah suci dan tujuh hari setelah kembali ke tanah air.[160] Penyembelihan satu ekor kambing dapat diganti dengan sepertujuh ekor unta atau sepertujuh ekor sapi. Artinya, tujuh orang yang melakukan pelanggaran jenis ini dapat memotong satu ekor unta atau satu ekor sapi sebagai dam mereka.[161] Kewajiban membayar dam karena alasan di atas didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 196:

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Namun, jika dia tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya

[159]Musthafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 546.

[160]Syekh Ibrāhim Al-Bājūrī, Hāsyiyah al-Bājūrī 'alā Ibn Qāsim al-Ghuzi, (Semarang: Toha Putra, t.th.), juz 1, hlm. 231–232.

[161]Musthafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 546.

10 (hari). Demikian itu bagi yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.

b. *Dam* yang diwajibkan karena bercukur atau bermewah-mewahan pada saat masih berihram, seperti memakai wewangian, memakai pakaian berjahit, memotong rambut, menggunting kuku, atau lainnya. Orang yang memotong tiga helai rambutnya atau tiga kuku jarinya, maka wajib membayar *dam*. *Dam* yang diwajibkan bagi pelanggar larangan ini bersifat pilihan, yaitu boleh memilih di antara tiga pilihan, yaitu menyembelih seekor kambing, berpuasa tiga hari, atau bersedekah tiga *sha'* kepada enam fakir atau miskin penduduk Tanah Haram. Kepada masing-masing fakir miskin diberikan setengah *sha'*. Satu *sha'* setara dengan 2.400 gram atau 24 kilo gram. Dengan demikian, tiga *sha'* setara dengan 7,2 kg.[162] Ketentuan ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 196:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban.

Begitu juga hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim berikut.

عن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلًا فَقَالَ يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ أَوْ قَالَ احْلِقْ قَالَ فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ, إِلَى آخِرِهَا. فَقَالَ

[162]Musthafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 547.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ

Dari Abdurrahman bin Abi Laila bahwasanya Ka'ab bin 'Ajrah berkata kepadanya: Rasulullah berdiri di Hudaibiyah memandangiku, sedang dari kepalaku berguguran kutu. Beliau bertanya: Apakah kutu itu mengganggumu? Aku menjawab: Ya. Beliau bersabda: Cukurlah kepalamu atau beliau berkata: Bercukurlah. Ka'ab bin 'Ajrah mengatakan: Ayat ini (Barangsiapa di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya) sampai akhir ayat. Nabi Saw. bersabda: Berpuasalah tiga hari atau bersedekahlah sebanyak satu faraq (tiga sha') pada enam (orang miskin), atau sembelihlah binatang yang mudah kamu dapat.

c. Dam yang diwajibkan karena *ihshār* (terkepung dan terkurung). Hal yang dimaksud dengan *ihshār* menurut ulama Hanafiyah ialah terhalangnya seorang yang telah berihram dari melaksanakan dua rukun haji, yaitu *wuquf* di Arafah dan tawaf *ifadhah*. Sementara menurut jumhur ulama, *ihshār* ialah terhalangnya seorang yang telah berihram untuk menyelesaikan ibadah haji atau umrah.[163] Menurut Hanafiyah, *ihshār* dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu terkepung musuh, sakit, kehilangan perbekalan, ditawan musuh, dan gangguan pada anggota tubuh. Sementara itu, menurut jumhur ulama, *ihshār* hanya terjadi karena terkepung oleh musuh.[164] Orang yang sakit atau ditahan karena belum melunasi hutangnya atau kehilangan perbekalannya, tidak boleh melakukan *tahallul*. Orang yang sakit harus bersabar sampai sembuh dari sakitnya, kemudian menyempurnakan ibadah haji atau umrahnya. Demikian juga orang yang ditahan karena berhutang atau kehilangan nafkah, wajib bersabar sampai ia melunasi hutangnya atau menemukan bekal lalu menyempurnakan haji dan umrahnya.[165] Orang yang mengalami *ihshār* (menurut Hanafiyah) atau terkepung musuh (menurut jumhur ulama) boleh ber-*tahallul* (keluar dari ihram), namun wajib membayar dam, berupa memotong seekor kambing.

[163]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi* ..., juz 3, hlm. 315.
[164]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi* ..., juz 3, hlm. 315.
[165]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi* ..., juz 3, hlm. 315.

Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 196 berikut.

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), (sembelihlah) korban yang mudah didapat.

d. Dam yang diwajibkan karena membunuh binatang buruan tanah haram. Damnya boleh memilih satu dari tiga pilihan, yaitu menyembelih binatang yang sama dengan binatang yang dibunuh. Jika yang dibunuh unta, menyembelih unta; atau membunuh kambing, ia menyembelih kambing pula. Namun, jika binatang yang dibunuh tidak ada padanannya, ia boleh memilih satu dari dua hal, yaitu (1) mengganti harga binatang tersebut dengan uang untuk disedekahkan kepada fakir miskin, atau (2) menggantinya dengan berpuasa. Jumlah puasanya disesuaikan dengan seberapa banyak makanan yang harus dikeluarkan sesuai nilai/harga binatang tersebut. Artinya, uang tersebut dikurskan ke beras, dan setiap satu mud (8 ons) dipuasakan satu hari. Misalnya, kalau binatang yang dibunuh seharga Rp1000.000,-, maka uang tersebut dikurskan ke beras. Jika asumsi harga beras Rp10.000,-/kilogram, akan mendapatkan 100 kg beras atau setara dengan 1000 (seribu) ons. Seribu ons ini kemudian dibagi 8 (1 mud = 8 ons), maka hasilnya sama dengan 125. Artinya, orang yang membunuh binatang seharga Rp1000.000,- jika tidak mampu mengganti dengan binatang serupa, diganti dengan puasa selama 125 hari.

e. Dam yang diwajibkan karena melakukan hubungan badan. Orang yang melakukan hubungan badan secara sengaja dan mengetahui keharamannya, maka dendanya secara berurutan adalah menyembelih satu ekor unta, jika tidak mampu, menyembelih satu ekor sapi, jika tidak mampu menyembelih tujuh ekor kambing, jika tidak mendapatkan kambing, bersedekah dengan sejumlah harga tujuh ekor kambing kepada fakir miskin Tanah Haram, jika tidak mendapatkannya, maka berpuasa dengan ketentuan satu *mud* dipuasakan satu hari.

4. Uzur yang Membolehkan Melanggar Larangan Ihram

Ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam pembahasan larangan ihram hanya berlaku dalam situasi normal. Namun, terkadang jemaah haji dihadapkan pada keadaan yang tidak normal. Secara umum, uzur-uzur tersebut dibagi menjadi dua, uzur yang menggugurkan kafarah (*dam*) dan uzur yang tidak menggugurkan kafarah. Uzur yang menggugurkan kafarah adalah uzur terhadap pelanggaran yang bersifat *istimta'* (melakukan kesenangan) yang dilarang, yaitu sebagai berikut.

a. Tidak mempunyai kain ihram dan sandal. Orang (laki-laki) yang tidak mempunyai kain ihram dan hanya memiliki celana panjang berjahit boleh memakai celana tersebut. Demikian juga orang (laki-laki) yang tidak memiliki sandal, boleh mengenakan *khūf* (alas kaki yang menutupi mata kaki). Mereka tidak dikenai kewajiban membayar dam, karena kondisi ketiadaan mereka.[166]

b. Melakukan sesuatu untuk melindungi diri. Misalnya, jika seseorang diserang oleh binatang buruan, lalu ia membunuhnya untuk menyelamatkan dirinya, ia tidak dikenai dam. Demikian juga kalau di matanya tumbuh sehelai rambut, maka ia boleh mencabutnya, atau bulu alisnya memanjang sehingga menghalangi pandangannya, maka ia boleh memotongnya dan ia tidak dikenai kewajiban membayar dam.[167]

c. Lupa. Keadaan lupa menjadi salah satu unsur pemaaf dalam hukum Islam. Jika seseorang yang sedang berihram lupa melakukan pelanggaran ihram berupa *istimta'*, seperti memakai wewangian atau lainnya, ia tidak dikenai dam dan hajinya sah.

d. Ketidaktahuan. Orang yang tidak mengetahui bahwa suatu tindakan dilarang bagi orang yang sedang berihram, lalu ia mengerjakannya, maka ia tidak berdosa dan tidak dikenai kewajiban membayar dam. Seperti orang yang tidak mengetahui bahwa mencabut bulu tangan dilarang saat ihram, maka ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar dam.[168]

---

[166]Al-Thabari, *al-Tasywīq* ..., hlm. 141.
[167]Al-Thabari, *al-Tasywīq* ..., hlm. 141.
[168]Al-Thabari, *al-Tasywīq* ..., hlm. 142.

5. Dalam keadaan dipaksa (*ikrāh*). *Ikrah* ialah serangan atau ancaman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang membuatnya tidak memiliki pilihan lain. Misalnya, jika seseorang menyemprotkan parfum ke arah orang yang berihram tanpa ia sadari, atau saat ia tertidur, atau menutup kepala orang yang sedang ihram dari belakang, maka tidak dibebani membayar dam; atau seseorang memaksa orang yang sedang ihram meminyaki rambut kepalanya dengan disertai ancaman, maka orang yang memaksa tersebut diwajibkan membayar dam, sedang orang yang berihram tidak.[169]

Adapun uzur yang pelakunya tetap diwajibkan membayar dam adalah sebagai berikut. *Pertama,* mengenakan pakaian yang dilarang untuk melindungi tubuh dari udara panas atau dingin. Jika udara sangat dingin atau terlalu panas, sehingga orang yang berihram tidak sanggup menahannya kecuali dengan selimut atau penutup badan, maka kalau ia melakukannya dikenakan kewajiban membayar dam.[170] *Kedua,* karena masih kecil. Kalau seseorang yang berihram masih kecil, lalu ia melakukan pelanggaran terhadap larangan ihram, maka wajib membayar dam dari harta yang dimilikinya.[171]

C. *Wuquf* di Arafah

Rangkaian perjalanan jemaah haji ke Arafah didahului dengan dua amalan sunah, yaitu khotbah tanggal tujuh dan *tarwiyah* pada tanggal 8. Dua ritual ini, sekarang sudah banyak diabaikan dan ditinggalkan umat Islam, padahal keduanya merupakan rangkaian pelengkap ibadah haji yang hukumnya mendekati wajib.[172] Khotbah dilakukan pada tanggal 7 Zulhijah, setelah salat zuhur di dekat Ka'bah. Imam berkhotbah dengan satu khotbah,[173] menganjurkan kepada jemaah haji mempersiapkan diri

---

[169]Al-Thabari, *al-Tasywīq* ..., hlm. 142–143.

[170]Al-Thabari, *al-Tasywīq* ..., hlm. 141.

[171]Al-Thabari, *al-Tasywīq* ..., hlm. 144–145.

[172]Muhammad al-Bayyūmi Abī 'Ayyassyah al-Damanhūri, *Manhaj al-Sālik ilā Bait Allāh al-Mubajjal fī A'māl al-Manāsik 'alā Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal,* (Riyād: Dār Balansiyah, 1417 H.), hlm. 213.

[173]Al-Imām al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 264. Perlu dijelaskan bahwa ada empat khotbah yang disunahkan selama pelaksanaan ibadah haji, yaitu khotbah tanggal tujuh, khotbah Arafah, khotbah tanggal 12 Zulhijah (khotbah nafar awal)

untuk berangkat ke Mina. Jika tanggal tujuh tersebut bertepatan dengan hari Jumat, khotbah tanggal tujuh dilakukan setelah salat Jumat.[174]

Tarwiyah ialah bermalam di Mina pada tanggal 8 Zulhijah untuk beribadah di sana. Keberangkatan dari Makkah ke Mina sunah dilakukan sebelum matahari tergelincir. Sebelum berangkat mereka sudah terlebih dulu melakukan ihram haji.[175] Kesunahan mengambil *tarwiyah* ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadis nomor 3009:

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ

... ketika tiba hari tarwiyah, mereka menuju ke Mina, kemudian mereka melakukan ihram haji. Rasulullah Saw. menaiki kendaraan, lalu melakukan salat Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya', serta Subuh. Kemudian istirahat sejenak sampai matahari terbit, dan beliau memerintahkan mendirikan kemah di Namirah.

Keesokan harinya, tanggal 9 Zulhijah, setelah matahari terbit, berangkat dari Mina menuju Arafah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, seraya terus melantunkan *talbiyah* dan takbir.[176] Ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadis nomor 3155:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ

dan khotbah hari *nahr* (tanggal 10 Hijriah). Empat maca khotbah ini dilakukan hanya satu khotbah, kecuali khotbah Arafah, maka dilaksanakan dua khotbah. Seluruhnya dilakukan sesudah salat zuhur, kecuali khotbah Arafah yang dilakukan sebelum salat zuhur.

[174]Al-Imām al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 265.

[175]Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik* ..., hlm. 209–210.

[176]Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik* ..., hlm. 214.

Dari Abdullah bin Abdullah bin Umar dari Bapaknya berkata, kami berangkat dari Mina menuju Arafah bersama Rasulullah Saw. Di antara kami ada yang mengumandangkan talbiyah dan ada yang mengumandangkan takbir.

Sebelum sampai di Arafah, sunah singgah di Masjid Ibrahim atau Masjid Arafah atau Masjid Namirah di lembah Urnah,[177] melakukan khotbah Arafah serta salat Zuhur dan Ashar secara jamak–*qashar* kemudian berangkat ke Arafah setelah salat Zuhur dan Ashar. Ketika berangkat dari Namirah menuju Arafah disunahkan berdoa:

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَلِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ أَرَدْتُ فَاجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَحَجِّيْ مَبْرُوْرًا, اِرْحَمْنِيْ وَلَا تُخَيِّبْنِيْ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Ya Allah, kepada-Mu aku menghadap, dan kepada-Mu yang Maha Pemurah kami berharap, maka ampuni dosaku, mabrurkan hajiku, sayangi aku, jangan Engkau sia-siakan aku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah saat perjalanan menuju Arafah, disunahkan memperbanyak bacaan *talbiyah*. Namun, menurut Imam Malik tidak disunahkan membaca *talbiyah* setelah tergelincir matahari pada hari Arafah.[178]

Arafah adalah bukit yang menghampar dekat Mina, berada di sebelah tenggara Kota Makkah, berjarak 25 km dari Makkah. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa *Wuquf* di Arafah merupakan rukun haji yang paling penting. Tanpa *wuquf*, haji tidak sah dan harus diulang pada tahun berikutnya.[179] Status *wuquf* di Arafah sebagai rukun haji didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan *Ijma'* ulama.[180] Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 199, Allah berfirman:

---

[177]Namirah merupakan bukit yang terletak di lembah Urnah, berada di sebelah Barat Arafah, ke Arah Muzdaliah. Namirah dan Urnah tidak termasuk dalam kawasan Arafah, sehingga tidak sah wuquf di sana (Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik* ..., hlm. 214).

[178]Syekh Abdullāh bin Sulaimān Alu Bulaihad, *Kitāb Jāmi' al-Masālik fī Ahkām al-Manāsik fī al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Riyād, Maktabah al-Imām al-Syāfi'i, 1409 H), hlm. 64.

[179]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi* ..., juz 3. hlm. 219.

[180]Ibnu al-Najjār al-Dimyāthi, *Mausū'ah al-Fiqh* ..., juz 4, hlm. 289.

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Nasa'i, Nabi Saw. bersabda:

اَلْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

Haji adalah Arafah, barangsiapa yang hadir (di Arafah) pada malam jama'[181] *(malam tanggal 10 Zulhijah) sebelum terbitnya fajar (shadiq), sesungguhnya ia telah mendapatkan haji."*

Sementara itu, seluruh ulama telah bersepakat bahwa *wuquf* di Arafah merupakan rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan, karena jika ditingalkan hajinya akan batal.[182]

1. Syarat Sah *Wuquf* di Arafah

Agar *wuquf* di Arafah sah, diperlukan terpenuhinya sejumlah persyaratan. Ada lima perkara yang menjadi syarat sah *wuquf* di Arafah, yaitu sebagai berikut.

a. Islam. Tidak sah *wuquf*-nya orang kafir, sebab, *wuquf* merupakan ibadah, yang hanya sah dilakukan oleh orang mukmin.

b. Dalam keadaan berihram haji. Orang yang belum melakukan ihram haji, atau sudah melakukan ihram haji tetapi ihramnya batal, atau kain ihramnya dilepas, maka tidak sah *wuquf*-nya. Demikian juga tidak sah *wuquf*-nya orang yang berihram umrah.[183]

c. *Wuquf* dilakukan di lokasi di dalam kawasan Arafah. Tidak sah *wuquf* di luar kawasan Arafah, baik disengaja maupun tidak.[184] Juga

---

[181]Malam tanggal 10 Zulhijah, yaitu malam keberangkatan jemaah haji menuju Muzdalifah untuk bermalam di sana dinamakan malam *jama'* (*lailah jam'in*) dikarenakan pada malam tersebut mereka melakukan salat maghrib dan isya' secara *jama'*, yaitu *jama' ta'khir* (Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik* ..., hlm. 218).

[182]Ibnu al-Najjār al-Dimyāthi, *Mausū'ah al-Fiqh* ..., juz 4, hlm. 289.

[183]Al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 288–89.

[184]Al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 290.

tidak sah melaksanakan *wuquf* di 'Urnah, tempat yang berhadapan dengan perbatasan Arafah.[185]

d. *Wuquf* di Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijah. Menurut jumhur ulama (Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah) waktu *wuquf* di Arafah dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijah dan berakhir ketika terbit fajar *shadiq* tanggal 10 Zulhijah.[186] Pendapat jumhur ini didasarkan pada sunah *fi'liyah* (apa yang dikerjakan Nabi) pada saat menunaikan haji *Wada'*. Setelah itu beliau bersabda: 'خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ' (ikutilah ibadah haji yang telah aku contohkan). Sementara menurut ulama Hanabilah, waktu *wuquf* dimulai sejak terbit fajar *shadiq* tanggal 9 Zulhijah dan berakhir pada saat terbit fajar *shadiq* tanggal 10 Zulhijah.[187] Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat lima imam hadis:

مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ, وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ, وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

Barangsiapa menyaksikan salat kami ini, dan berdiam diri (di Muzdalifah) bersama kami hingga berangkat, dan sebelumnya telah wuquf di Arafah, baik di malam maupun siang hari, maka hajinya sempurna dan telah membersihkan kotorannya.

Di bagian yang mana saja dari rentang waktu tersebut seseorang *wuquf* di Arafah, maka hukumnya sah, baik siang maupun malam. Namun, yang paling baik adalah mengumpulkan keduanya dengan cara memulai kegiatan *wuquf* setelah Zuhur sampai bakda Maghrib. Jika seseorang meninggalkan Arafah sebelum terbenamnya matahari, disunahkan membayar *dam*, karena telah menyalahi sunah Nabi. Namun, jika tidak membayar dam juga tidak mengapa karena hanya sunah saja, bukan wajib.[188] Menurut Hanabilah menghimpun siang dan malam saat *wuquf* di Arafah hukumnya wajib. Barangsiapa meninggalkan Arafah sebelum terbenam

---

[185]Al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 290.

[186]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi* ..., juz 3, hlm. 220. Lihat juga Mustafā Al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 396.

[187]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 190.

[188]Mustafā Al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 396.

matahari tanggal 9 Zulhijah, maka ia wajib kembali ke Arafah sebelum terbit fajar *shadiq*, jika ia tidak kembali, wajib membayar *dam*.[189]

e. Keberadaan *wuquf* dilakukan di Arafah pada waktu yang telah ditentukan.[190]

2. Kegiatan Saat *Wuquf* di Arafah

Banyak amalan yang penting dilakukan di Arafah, yaitu sebagai berikut.

a. Khotbah *wuquf*. Khotbah ini dilakukan setelah tergelincir matahari (sesudah masuk waktu Zuhur), sebelum azan dikumandangkan. Khotbah wuquf terdiri dari dua khotbah, seperti khotbah Jum'ah.[191] Khatib menghimbau agar jemaah memperbanyak taubat, istighfar, doa, zikir dan amalan lain, serta memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Menjelang berakhirnya khotbah kedua, muazin mengumandangkan azan dan langsung ikamah (tidak didahului salat sunah *qabliyah*). [192]Khotbah dan salat Zuhur–Ashar dilakukan di Masjid Ibrahim di kawasan 'Urnah. Masjid tersebut bagian depannya masuk wilayah 'Urnah, tetapi bagian belakangnya masuk wilayah Arafah.[193] Sunahnya, khotbah dan salat dilakukan secara ringkas/pendek, tidak dipanjangkan.[194] Kesunahan khotbah *wuquf* didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 1918:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَبِيْطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ عَنْ أَبِيْهِ نَبِيْطٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيْرٍ أَحْمَرَ يَخْطُبُ

---

[189]Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik* ..., hlm. 222.

[190]Al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh* ..., hlm. 290.

[191]Menurut mazhab Hanbali, khotbah Arafah terdiri dari satu khotbah, bukan dua khotbah (Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik* ..., hlm. 217).

[192]Hujjah al-Islām Abū Hāmid al-Ghazāli, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, (Indonesia: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyah, t.th.) juz 1, hlm. 254. Baca juga Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik* ..., hlm. 219.

[193]al-Ghazāli, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, juz 1, hlm. 254. Baca juga Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik*..., hlm. 216. Namun, azan menurut pendapat yang terakhir ini dilakukan setelah khotbah selesai, dan khotbahnya hanya satu.

Al-Thabari, *al-Tasywīq* ..., hlm. 171.

[194]Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik* ..., hlm. 217.

Dari Salamah bin Nabith dari seorang laki-laki dari perkampungan dari bapaknya, Nabith, bahwasanya ia melihat Nabi Saw. wuquf di Arafah di atas unta merah sambil berkhotbah.

b. Salat Zuhur dan Ashar dengan Jamak–*qashar* secara berjemaah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Saw., azan sekali dan ikamah dua kali.[195] Kesunahan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 1908:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا .

Dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya bahwasanya Nabi Saw. salat Zuhur dan Ashar di Arafah dengan satu azan dua ikamah dan tidak melakukan salat sunah di antara keduanya. Dan beliau salat Maghrib dan Isya' secara jamak dengan satu dan dua ikamah, serta tidak salat sunah di antara keduanya.

c. Memperbanyak taubat, menangisi dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa dengan sesama makhluk. Kemudian dengan segala kerendahan hati memohon ampun kepada Allah atas dosa yang pernah diperbuat. Berdoa kiranya Allah menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Juga dianjurkan memohonkan ampun orang-orang terdekat, suami, istri, orang tua, mertua, anak, sanak saudara, tetangga, dan handai tolan. Sebab, semua doa di Arafah akan dikabulkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab al-Muwattha', Nabi bersabda:

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ

Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah.

---

[195]al-Ghazāli, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, juz 1, hlm. 254.

Dalam hadis lain Nabi bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبْقَى أَحَدٌ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لِأَهْلِ عَرَفَةَ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ: بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Nabi Saw. bersabda: Seseorang yang pada hari Arafah terdapat iman seberat atom dalam hatinya, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Seseorang bertanya: Wahai Rasulullah, apakah itu khusus untuk orang yang sedang wuquf di Arafah saja? Nabi menjawab: Bukan, tetapi untuk semua orang.

Sepanjang waktu *wuquf* adalah waktu yang paling istimewa untuk berdoa dan memohon ampun. Namun, yang paling istimewa dari waktu *wuquf* adalah antara waktu ashar sampai terbenam matahari. Semakin mendekati matahari terbenam, semakin istimewa untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah.[196] Hari Arafah merupakan hari istimewa bagi manusia, sebaliknya ia merupakan hari paling buruk bagi setan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik, Nabi bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرَ وَلَا أَدْحَرَ وَلَا أَحْقَرَ وَلَا أَغْيَظَ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ

Dari Nabi Saw. bersabda: Tidak ada hari di mana setan terlihat paling rendah, paling tak berguna, paling hina, dan paling marah melebihi hari Arafah.

Hal ini disebabkan Allah mencurahkan rahmat, ampunan, dan memerdekakan hamba-Nya dari neraka secara massal, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim:

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ

[196]Al-Thabari, *Al-Tasywīq* ..., hlm. 171.

Tidak ada hari yang paling banyak hamba dimerdekakan dari api neraka, selain hari Arafah.

Di antara doa yang dianjurkan dibaca pada saat *wuquf* di Arafah adalah doa-doa berikut.[197]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ: أَكْثَرُ مَا دَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ, اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِيْ نَقُوْلُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ, اَللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ وَإِلَيْكَ مَآبِيْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِيْ, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَجِيْءُ بِهِ الرِّيْحُ

Dari Ali bin Abi Thalib berkata: Do'a yang paling banyak dipanjatkan Rasulullah Saw. petang hari Arafah di tempat wuquf adalah: Ya Allah, bagi-Mu segala puji seperti yang kami katakan dan lebih baik dari yang kami katakan. Ya Allah, bagi-Mu salatku, ibadah hajiku, hidup dan matiku. Kepada-Mu tempat kembaliku, dan Engkaulah warisanku. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, kecemasan hati dan kekacaun urusan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang datang bersama angin.

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِ كَ تَصْلُحُ بِهَا شَأْنِي فِي الدَّارَيْنِ, وَارْحَمْنِيْ رَحْمَةً مِنْكَ أَسْعَدُ بِهَا فِي الدَّارَيْنِ, وَتُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوْحًا لَا أَنْكُثُهَا أَبَدًا, وَأَلْزِمْنِيْ سَبِيْلَ الْاِسْتِقَامَةِ لَا أَزِيْغُ عَنْهَا أَبَدًا, اَللَّهُمَّ انْقُلْنِيْ مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيَّةِ إِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ, وَأَغْنِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ, وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَّتِكَ,

[197]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi* ..., juz 3, hlm. 226–227.

بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، وَنَوِّرْ قَلْبِيْ وَقَبْرِيْ، وَأَعِذْنِيْ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، وَاجْمَعْ لِيَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، اِسْتَوْدَعْتُكَ دِيْنِيْ وَأَمَانَتِيْ وَقَلْبِيْ وَبَدَنِيْ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِيْ، وَجَمِيْعَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى جَمِيْعِ أَحِبَّائِيْ وَالْمُسْلِمِيْنَ أَجْمَعِيْنَ

Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Maka, ampuni aku, rahmati aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Allah beri aku ampunan-Mu, yang dengan ampunan itu Engkau perbaiki keadaanku di dunia dan akhirat. Terimalah taubatku dengan taubat nasuha, yang tidak akan aku mengulanginya lagi selamanya. Tetapkan aku di jalan istikamah, yang aku tak akan menyimpang darinya selamanya. Ya Allah, pindahkan aku dari kemaksiatan yang menghinakan menuju ketaatan yang memuliakan. Cukupkan rezekiku dari yang halal dan jauh dari yang haram, cukupkan dengan ketaatan dan jauhkan dari kemaksiatan, dengan anugerah-Mu, jauhkan dari selain Engkau. Terangilah hati dan kuburku, jauhkan dari segala keburukkan, himpunlah seluruh kebaikan untukku. Aku titipkan kepada-Mu agamaku, amanahku, hatiku, badanku, akhir amalku, dan seluruh nikmat yang Engkau berikan kepadaku, para kekasihku, dan seluruh umat Islam.

d. Membayangkan padang mahsyar. Arafah adalah miniatur dari padang mahsyar, di mana manusia berhenti sejenak untuk menanti keputusan Allah mengenai nasib diri di kampung keabadian yang akan dihadapinya. Di tempat ini keputusan Allah akan segera dibacakan atas setiap individu yang telah melalui hari-hari di dunia dengan beragam aktivitas positif maupun negatif. Barangsiapa berlaku baik selama di dunia, dengan mengoleksi amal saleh, akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan *(ashābul yamīn);* barangsiapa berlaku onar dan kerusakan akan ditetapkan sebagai orang yang celaka *(ashābus Syimāl)* serta tempatnya di neraka. Maka, hendaknya setiap orang yang sedang *wuquf* di Arafah memperbanyak berbuat kebaikan untuk bekal dirinya menghadap keharibaan-Nya, menjauhi perbuatan yang hampa dan sia-sia agar tidak menjadi penyesalan saat pulang ke kampung keabadian.

e. Menghindari kumpul-kumpul dengan orang banyak dan memilih menyendiri ke tempat yang panas. Sikap ini sebagai simbol dari kesadaran kita bahwa pada saat di padang mahsyar meskipun di

tengah hamparan lautan manusia, setiap orang akan merasakan kesendirian, sunyi, sepi, serta tiada sanak dan famili. Dalam keadaan sendiri pula setiap orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 94:

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu; dan Kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah (pertalian) antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap (sebagai sekutu Allah).

f. Tidak mengingat-ingat dunia, banyak mengingat dosa, memohon ampun kepada Allah dan berdoa untuk kesempurnaan iman, keyakinan yang abadi. Layaknya orang yang sedang di padang mahsyar, seorang yang *wuquf* tidak selayaknya memikirkan kehidupan dunia yang fana, perhatiannya justru harus diarahkan pada kehidupan akhirat. Memikirkan dunia mendorong seseorang melupakan akhirat dan terjebak pada kecintaan terhadap dunia yang sebentar lagi akan ditinggalkan. Sementara kecintaan kepada akhirat mendorong seseorang lebih bijak dan berhati-hati mengambil porsi kebahagiaannya di dunia, sebab tujuan sesungguhnya adalah akhirat dan rida Allah. Kalau seseorang mengambil kebahagiaan dunia terlalu banyak, sehingga memalingkannya dari kebahagiaan akhirat yang kekal abadi, maka sungguh ia akan kembali ke kampung akhirat dalam keadaan merugi. Jika kesempatan *wuquf* disia-siakan, di akhirat juga akan memetik buah kesia-siaan.

g. Memperbanyak zikir kepada Allah dengan sikap khusyuk dan *tadharru'*.[198] *Wuquf* di Arafah merupakan momen sangat berharga

[198]Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik* ..., hlm. 222.

dan dinanti orang yang memahami keutamaan-keutamaannya. Keutamaan tersebut dapat diraih melalui berbagai kegiatan, seperti berzikir. Zikir paling baik dibaca ketika *wuquf* di Arafah ialah zikir yang diajarkan Nabi. Tidak ada batasan baku mengenai berapa kali zikir ini dibaca. Pada prinsipnya, semakin banyak semakin baik, kalau bisa hingga seratus ribu kali.[199] Dalam hadis riwayat Imam Malik dan Imam Baihaqi diriwayatkan bahwa zikir yang sering dibaca Nabi saat *wuquf* ialah:

عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كُرَيْزٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ, وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وهو حيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا. اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ

Dari Thalhah bin Abdillah bin Kuraiz berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik hal yang aku dan para nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah: Tidak ada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, dan bagi-Nya segala pujian. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia hidup dan tidak akan mati. Di tangan-Nya segala kebaikan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, pada pendengaranku dan penglihatanku. Ya Allah lapangkanlah hatiku dan mudahkanlah urusanku.

h. Membaca surah Al-Ikhlas sampai terbenam matahari, kemudian melakukan salat jamak maghrib dan isya, baru bersiap berangkat ke Muzdalifah. Jemaah yang sedang *wuquf* dianjurkan memperbanyak bacaan surah Al-Ikhlas sebanyak yang ia mampu. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang sering dibaca Rasulullah, karena surah ini

[199]Al-Thabari, *Al-Tasywīq* ..., hlm. 166–167. Lihat juga al-Ghazāli, *Ihyā'* ..., juz 1, hlm. 254–255.

menerangkan sifat-sifat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ

Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Saw. mengutus seorang lelaki memimpin pasukan. Lelaki itu mengimami sahabat-sahabatnya, dan di akhir salat ia membaca 'Qul Huwa Allah Ahad'. Ketika kembali, mereka melaporkan hal itu kepada Rasulullah Saw., dan beliau merespons seraya berkata: Tanyakan kepadanya, kenapa ia melakukan hal tersebut. Mereka lalu bertanya kepadanya. Lelaki itu menjawab: Sebab, ia (surah Al-Ikhlas) adalah sifat Allah yang Maha Pengasih, karenanya aku suka membacanya. Rasulullah bersabda 'Katakan kepadanya bahwa Allah menyukainya.

i. Menjauhi pesta pora dengan makanan enak dan tidak mengeluhkan makanan yang disediakan.[200] Berpesta pora dengan makanan yang lezat atau fasilitas mewah lainnya dapat menghilangkan esensi dari makna *wuquf* di Arafah, yang mengharuskan seorang hamba sadar akan status kehambaannya dan harus tunduk pada ketentuan-Nya. Oleh karena itu, yang dituntut adalah penampilan sederhana, menunjukkan kelemahan, dan ketergantungan seorang hamba kepada Sang Pencipta.

j. Berpuasa sunah Arafah bagi orang yang mampu, namun jika dikhawatirkan mengganggu ibadah pokok di Arafah, sebaiknya tidak usah berpuasa. Kesunahan melaksanakan puasa hari Arafah ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim berikut.

[200]As-Samarani, *Majmū'ah* ..., hlm. 135.

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

Puasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudahnya. Puasa pada hari Asyura' menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya.

k. Selalu menjaga kesucian lahir dan kesucian batin.[201] Orang yang dalam keadaan tidak suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar sah melaksanakan *wuquf* di Arafah. Sebab, suci tidak menjadi syarat sahnya *wuquf*, namun hanya sunah saja. Meskipun demikian, keadaan suci lebih layak dipertahankan seorang hamba yang sedang bermunajat memohon ampun dan belas kasih dari Sang Maha Suci. Kebolehan orang yang berhadas melaksanakan *wuquf* di Arafah didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari:

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ حَائِضٌ: فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

Sabda Nabi Saw. kepada Aisyah r.a. yang sedang haid: Lakukan apa yang dilakukan jemaah haji, tetapi jangan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci.

Dalam sahih Bukhari juga ada riwayat dari Atha' dari Jabir:

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي

Dari Atha' dari Jabir berkata: Aisyah mengalami haid, lalu ia melaksanakan rangkaian ibadah haji, selain tawaf di Ka'bah dan salat.

Demikian juga menjaga kesucian batin, sangat penting diperhatikan pada saat *wuquf* di Arafah. Sikap sombong dan tinggi hati, iri dan dengki, mudah mengeluh dan membenci, cinta pada dunia, malas

[201]Husain bin Muhammad Sa'īd, *Irsyād al-Sāri* ..., hlm. 287.

beribadah adalah sejumlah penyakit batin yang harus dihindari selama *wuquf* di Arafah, karena dapat merusak keutamaan *wuquf* itu sendiri.

l. Menghadap kiblat dalam seluruh ibadah yang dilakukan, ketika berzikir, berselawat, berdoa, atau ibadah lainnya. Kiblat merupakan arah yang paling dimuliakan Allah dan arah paling baik untuk beribadah dan kegiatan lain yang positif. Ini sebagaimana ditegaskan Nabi Saw. dalam hadisnya:

خَيرُ مَجالسكُمْ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ به القبْلَةَ

Sebaik-baik majelis kalian adalah majelis yang menghadap kiblat.

Sebagian jemaah melakukan kekeliruan dengan mengira bahwa saat di Arafah disunahkan menghadap bukit Arafah, padahal sunahnya menghadap kiblat.[202] Oleh karena itu, jemaah haji perlu diingatkan oleh para petugas dan pembimbing haji agar menjaga posisi kiblat demi kesempurnaan setiap ibadah yang dilakukannya.

m. Menjaga anggota badan dari segala yang tidak halal. Kesempatan *wuquf* di Arafah seharusnya dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah. Menjaga anggota badan dari hal yang tidak halal merupakan latihan bagi jemaah haji agar tatkala kembali ke tanah air terbiasa menjaga diri dan anggota badannya dari sesuatu yang dilarang Allah. Kewajiban menjaga anggota badan saat *wuquf* di Arafah didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ فُلانٌ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، قَالَ: فَجَعَلَ الْفَتَى يُلاحِظُ النِّسَاءَ ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ ، قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ مِرَارًا ، قَالَ: وَجَعَلَ الْفَتَى يُلاحِظُ إِلَيْهِنَّ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ

[202]Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik* ..., hlm. 221.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنَ أَخِي ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ ، وَبَصَرَهُ ، وَلِسَانَهُ ، غُفِرَ لَهُ

Dari Ibnu Abbas berkata: Pada hari Arafah seorang laki-laki membonceng Rasulullah Saw. Ia (Ibnu Abbas) berkata: Pemuda tersebut melirik para wanita dan memandangi mereka. Ia (Ibnu Abbas) berkata: 'Rasulullah kemudian memalingkan wajahnya dengan tangan beliau berkali-kali. Ia (Ibnu Abbas) berkata: Pemuda tersebut masih juga melirik mereka (para wanita). Ia (Ibnu Abbas) berkata: Rasulullah Saw. kemudian berkata kepada pemuda tersebut: Wahai anak saudaraku, ini adalah hari (Arafah). Barangsiapa menahan pendengarannya, penglihatannya, dan lisannya pada hari ini, maka diampuni dosanya.

Keistimewaan yang Allah berikan kepada para jemaah haji saat *wuquf* di Arafah harus menjadi fokus dan perhatian seluruh jemaah haji. Hanya orang yang sungguh-sungguh yang akan meraih keistimewaan tersebut. Adapun orang-orang yang main-main akan terperdaya tipu daya setan. Sebab, pada saat Allah mengumumkan banyaknya anugerah yang diberikan kepada para hamba yang sedang *wuquf* di Arafah, maka pada saat bersamaan iblis dan bala tentaranya juga menebar jebakan-jebakan dan perangkap-perangkap agar manusia lalai dan gagal meraih keistimewaan yang Allah berikan saat *wuquf* di Arafah. Godaan akan datang silih berganti untuk mengganggu kekhusyukan jemaah yang sedang *wuquf*. Dari keseluruhan waktu yang ada, waktu setelah ashar hingga terbenamnya matahari merupakan waktu yang paling banyak Allah menurunkan anugerah kepada manusia. Oleh karena itu, pada waktu inilah godaan setan datang paling gencar. Godaan yang datang dapat beragam bentuknya, seperti mengantuk, kelelahan, kebosanan, keributan, amarah, dan lainnya. Maka, hendaknya pada waktu inilah seseorang berjuang sungguh-sungguh untuk menghilangkan godaan setan dan meraih anugerah Allah.

3. Bermalam di Muzdalifah

Bermalam (mabit) di Muzdalifah dilakukan setelah menyelesaikan ibadah *wuquf* di Arafah. Seperti dijelaskan sebelumnya, jemaah haji berangkat menuju Muzdalifah setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijah. Menurut Sunah Nabi, salat maghrib dan isya hari ini dilakukan dengan

jamak *ta'khir* setibanya di Muzdalifah.[203] Namun karena pertimbangan teknis, Kementerian Agama Republik Indonesia menganjurkan dilakukan di Arafah dengan jamak *taqdīm*, sebelum bertolak menuju Muzdalifah. Menurut Jumhur ulama, menjamak salat maghrib dan isya pada malam tanggal 10 Zulhijah ini hukumnya sunah. Sementara menurut ulama Hanafiyah menjamak salat bagi jemaah haji ini hukumnya wajib.[204] Masih menurut ulama Hanafiyah, jika seseorang tiba di Muzdalifah sebelum datang waktu isya, ia tidak boleh melakukan salat Maghrib sampai tibanya waktu isya,[205] kemudian melaksanakan salat maghrib dan isya secara jamak *ta'khīr*. Kewajiban mabit di Muzdalifah ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka, apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.

Meskipun dalam situasi sangat ramai, saat bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, jemaah dianjurkan berangkat dengan tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak berebut untuk lebih dulu menaiki kendaraan yang disediakan pemerintah. Jangan sampai keinginan untuk segera tiba di Muzdalifah menyebabkan desakan dan saling menyakiti antarjemaah. Anjuran bersikap tenang saat bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 1922:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَرَدِيْفُهُ أُسَامَةُ وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ

[203]Ibnu Najjār, *Mausū'ah al-Fiqh* ..., juz 4, hlm. 307.
[204]Ibnu al-Najjār, *Mausū'ah al-Fiqh* ..., juz 4, hlm. 307.
[205]Husain bin Muhammad Sa'īd, *Irsyād al-Sāri* ..., hlm. 308.

بِإِيْجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ. قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى جَمْعًا. زَادَ وَهْبٌ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ. وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيْجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ. قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنَى

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw. bertolak dari Arafah dalam keadaan tenang, dan memboncengkan Usamah. Beliau mengatakan: Wahai para manusia, hendaklah kalian dalam keadaan tenang, sesunguhnya kebaikan bukan dengan mempercepat lari kuda atau unta. Ibnu Abbas berkata: Aku tidak melihat unta tersebut mengangkat kedua tangannya seperti biasa, hingga beliau sampai ke Muzdalifah. Wahb menambahkan: Kemudian beliau memboncengkan al-Fadhl bin al-Abbas dan berkata: Wahai manusia, sesungguhnya kebaikan bukanlah dengan mempercepat lari kuda dan unta, hendaklah kalian dalam keadaan tenang. Ia berkata: Aku tidak melihat unta tersebut mengangkat kedua tangannya hingga beliau sampai ke Mina.

Seluruh ulama mazhab empat sepakat bahwa bermalam di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijah merupakan salah satu wajib haji, yang apabila ditinggalkan wajib diganti dengan denda (*dam*).[206] Namun, mereka berbeda mengenai waktu bermalam di Muzdalifah. Menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) mabit di Muzdalifah harus dilakukan pada malam hari. Mengenai di bagian malam yang mana mabit dinyatakan sah, jumhur ulama berbeda pendapat. Menurut Malikiyah, mabit dinyatakan sah dengan berada di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijah. Tidak ada ketentuan harus setelah lewat tengah malam, yang penting dia turun dari kendaraan dan menginjakkan kakinya di tanah Muzdalifah. Jika tidak turun dari kendaraan sampai habis waktu mabit di Muzdalifah, wajib membayar *dam*.[207] Namun, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mabit di Muzdalifah baru dinyatakan sah jika ia berada di Muzdalifah setelah lewat tengah malam, walau hanya sebentar. Jika seseorang meninggalkan Muzdalifah sebelum lewat tengah malam atau tidak berada di Muzdalifah pada malam itu sampai habisnya waktu mabit, maka ia wajib membayar *dam*. Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah, waktu mabit di Muzdalifah adalah semenjak terbitnya fajar *shadiq* tanggal

[206]Ibnu al-Najjār, *Mausū'ah al-Fiqh* ..., juz 4, hlm. 306.
[207]Ibnu al-Najjār, *Mausū'ah al-Fiqh* ..., juz 4, hlm. 306.

10 Zulhijah dan berakhir dengan terbitnya matahari pada tanggal tersebut.[208] Oleh karena itu, menurut mazhab Hanafi, jika seseorang meninggalkan Muzdalifah dan berangkat menuju Mina pada malam hari sebelum terbitnya fajar, ia wajib membayar dam/denda.[209] Sebab, ia meninggalkan wajib haji, yaitu tidak berada di Muzdalifah pada waktu yang ditentukan.

Pada kesempatan mabit di Muzdalifah ini disunahkan melakukan beberapa aktivitas, yaitu sebagai berikut.

a. Mengambil batu kerikil untuk melontar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijah. Batu kerikil yang diambil di sini adalah batu yang akan digunakan untuk melontar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijah. Sementara kerikil yang akan digunakan untuk melontar jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijah diambil di Mina. Namun, untuk jemaah haji Indonesia saat ini tidak perlu repot mengumpulkan batu kerikil dari muzdalifah, karena penyelenggara haji Indonesia telah menyediakan batu kerikil dalam jumlah yang cukup untuk melontar jumrah pada tanggal 10 hingga tanggal 13 Zulhijah. Sebagian jemaah haji menghamparkan ulang batu kerikil yang dibawa dari Arafah di tanah Muzdalifah, lalu memungutnya kembali untuk mengamalkan kesunahan mengambil batu kerikil di Muzdalifah. Hal ini, meskipun bersifat simbolis, tetapi tidaklah mengapa dilakukan.
b. Sunah beristirahat di Masy'aril Haram. Masyáril Haram adalah bukit yang berada di ujung Muzdalifah.[210] Di tempat ini, jemaah haji disunahkan berzikir kepada Allah sebanyak mungkin dengan khusyuk dan tunduk seraya menghadap ke arah kiblat.
c. Berdoa agar ditetapkan iman, diampuni segala dosa, dan diberikan amal saleh. Semua dosa akan diampuni Allah jika seseorang berdoa dan memohon ampun kepada Allah secara sungguh-sungguh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah mendoakan seluruh umatnya pada saat mabit di Muzdalifah dan doa beliau dikabulkan oleh Allah. Hadis tersebut adalah:

---

[208]Ibnu al-Najjār, *Mausū'ah al-Fiqh* ..., juz 4, hlm. 307.

[209]Husain bin Muhammad Sa'īd, *Irsyād al-Sāri* ..., hlm. 310.

[210]Saat ini, pengambilan batu kerikil di Muzdalifah jarang dilakukan jemaah haji Indonesia, sebab batu-batu tersebut sudah disediakan dalam kemasan kantong oleh panitia haji dan dibagikan di Arafah sebelum jemaah bertolak ke Muzdalifah.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيِّ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ. فَأُجِيْبَ: إِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، مَا خَلَا الظَّالِمَ. فَإِنِّيْ آخُذُ لِلْمَظْلُوْمِ مِنْهُ. قَالَ: أَيْ رَبِّ، إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُوْمَ مِنَ الْجَنَّةِ. وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ. فَلَمْ يُجِبْ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ. فَأُجِيْبَ إِلَى مَا سَأَلَ. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ. فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ ! إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيْهَا. فَمَا الَّذِيْ أَضْحَكَكَ ! أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ ! قَالَ: إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيْسَ ، لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللهَ ، عَزَّوَجَلَّ قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِيْ ، وَغَفَرَ لِأُمَّتِيْ ، أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُوْ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ. فَأَضْحَكَنِيْ مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ

Dari Abdullah bin Abi Kinanah bin Abbas bin Mirdas al-Sulami bahwa bapaknya memberitahunya, bersumber dari bapaknya bahwa Nabi Saw. mendoakan umatnya agar diampuni dosa mereka pada petang hari Arafah, dan doa itu dikabulkan: Aku telah mengampuni mereka selain dosa orang yang zalim. Sesungguhnya Aku akan menyiksa mereka atas kezalimannya itu. Beliau berkata: Wahai Tuhanku, jika Engkau menghendaki, Engkau dapat memberikan surga bagi orang yang terzalimi dan Engkau ampuni orang yang berbuat zalim. Namun, Allah tidak mengabulkan doa beliau pada petang hari itu. Tatkala hari mabit di Muzdalifah beliau mengulangi doanya dan Allah kabulkan doa beliau. Abbas bin Mirdas berkata: Rasulullah Saw. tertawa atau tersenyum, katanya. Abu Bakar dan Umar berkata kepada beliau: Demi ayah dan ibuku, ini adalah waktu di mana seharusnya engkau tidak tertawa. Apa yang membuat engkau tertawa? Beliau bersabda: Sesungguhnya musuh Allah, iblis tatkala mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla mengabulkan doaku dan mengampuni umatku, ia mengambil debu dan menaburkannya di atas kepalanya dan mengutuk dirinya. Aku tertawa melihat penyesalannya itu.

Setelah menyelesaikan mabit di Muzdalifah, jemaah haji melanjutkan perjalanan menuju Mina untuk melontar Jumrah Aqabah tujuh kali dan kemudian putus *talbiyah* (tidak membaca *talbiyah* lagi). Setelah selesai melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijah, jemaah haji tidak mengumandangkan *talbiyah*, tetapi menggantinya dengan takbiran. Setelah itu, jemaah haji dapat melakukan *tahallul awal* yang ditandai dengan menggunting rambut. Namun, bagi yang ingin langsung melaksanakan tawaf *ifadhah* pada tanggal tersebut dapat langsung berangkat ke Makkah untuk melakukan tawaf dan *sa'i*, setelah itu baru melakukan *tahallul* yang ditandai dengan mencukur rambut. Dengan menyelesaikan tawaf *ifadhah* dan *sa'i* serta bercukur, maka amaliah rukun haji telah selesai. Selanjutnya, berangkat ke Mina lagi untuk melakukan wajib haji, yaitu mabit (bermalam) di Mina pada malam tanggal 11 dan 12, serta melontar jumrah *Ula, Wustha,* dan *Aqabah* pada hari-hari tersebut bagi jemaah haji yang mengambil *nafar awal.*[211] Akan tetapi, bagi jemaah yang akan melakukan *nafar tsāni*, ia wajib mabit pada malam tanggal 13 Zulhijah, setelah itu baru kembali ke Makkah.

D. Tawaf *Ifadhah*

Tawaf adalah ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali, diawali dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri pada sudut yang sama.[212] Jadi, dimulai dari hajar aswad dan berakhir di hajar aswad. Bedanya, ketika memulai tawaf posisi badan orang yang bertawaf tidak boleh melampaui posisi hajar aswad atau harus berada di belakang hajar aswad. Posisi dari seluruh anggota badannya tidak boleh ada yang melapaui (melewati) posisi hajar aswad.[213] Sementara itu, pada saat mengakhiri putaran ketujuh seluruh badannya wajib di depan/melampaui hajar aswad. Sudut hajar aswad dikenali dengan melihat hajar aswad secara langsung atau dengan melihat lampu hijau yang berada di seberang Ka'bah. Tepat pada lampu hijau tersebut terdapat tulisan: *Bidāyah al-Thawāf*, permulaan tawaf.

---

[211]As-Samarani, *Majmūah* ..., hlm. 126–127.

[212]Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Qūt al-Habīb al-Gharīb Taushīh alā Fath al-Qarīb al-Mujīb,* (Surabaya: Al-Haramain, 2005), hlm. 119.

[213]al-Bantani, *Qūt al-Habīb* ..., hlm. 119.

Tawaf yang merupakan rukun haji adalah tawaf *ifadhah* yang dilaksanakan setelah melontar Jumrah *Aqabah* pada tanggal 10 Zulhijah. Namun, dapat juga dilaksanakan setelah menyelesaikan mabit di Mina pada tanggal 12 atau 13 Zulhijah. Tawaf rukun ini dinamakan tawaf *ifadhah*, sebab tawaf ini dilaksanakan ketika jemaah haji berangkat dari Mina menuju Makkah. Tawaf *ifadhah* disebut juga tawaf ziarah, sebab jemaah haji datang dari Mina ke Makkah untuk melaksanakan tawaf dan kemudian kembali lagi ke Mina tanpa menginap terlebih dahulu.[214] Status tawaf *ifadhah* sebagai rukun haji didasarkan pada surah Al-Hajj ayat 29:

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah tua (Baitullah).

Menurut Syekh Saleh Darat as-Samarani, rukun tawaf ada delapan, tetapi ada yang menyatakan lebih dari delapan.[215] Rukun-rukun tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Niat. Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah), niat bukanlah rukun tawaf, sebab niat haji (ihram) telah mencakup seluruh amaliah haji, termasuk tawaf, sehingga tidak diperlukan niat tersendiri untuk tawaf.[216] Kedudukannya sama dengan niat salat yang mencakup seluruh amaliah salat, karenanya tidak diperlukan niat untuk rukuk, sujud, dan lainnya, karena sudah tercakup seluruhnya saat niat salat.[217]

   Menurut mazhab Hanbali, Imam al-Qasim (murid Imam Malik), salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi dan salah satu wajah dalam mazhab Syafi'i, niat merupakan rukun (syarat) tawaf. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari:

---

[214]Ibnu al-Najjār, *Mausūah al-Fiqh* ..., juz 4 hlm. 292.

[215]Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Syarh al-Riyādh al-Badī'ah*, (Surabaya: Al-Haramain, 2006), hlm. 68.

[216]Ibnu al-Najjār, *Mausū'ah al-Fiqh* ..., juz 4 hlm. 297.

[217]Abdul Karīm *Zaidān, al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 195.

عن عمر بن الخطاب قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Umar bin Khattab berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena ingin menggapai dunia atau karena ingin menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya kembali pada apa yang diniatkan.

2. Menutup aurat.[218] Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan ulama lain menutup aurat merupakan syarat sahnya tawaf. Barangsiapa tawaf dalam keadaan telanjang atau tidak menutup bagian tubuh yang seharusnya ditutup, maka tawafnya tidak sah. Kewajiban menutup aurat saat tawaf didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari:

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

Dari Humaid bin Abdirrahman bahwasanya Abu Hurairah ra. memberitahunya bahwa Abu Bakar as-Shiddiq ra. mengutusnya pada haji di mana ia (Abu Bakar) ditunjuk oleh Rasulullah Saw. sebagai amir hajj sebelum tahun haji wada', pada hari tanggal 10 Zulhijah untuk menyeru manusia: Ketahuilah, setelah tahun ini, orang musyrik tidak boleh melakukan haji, dan orang yang telanjang tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah.

Jika salah satu bagian aurat laki-laki atau perempuan terbuka saat tawaf, tidak sah putaran tawaf sejak auratnya terbuka, sedang

[218]Al-Bantani, *Syarh al-Riyādh al-Badī'ah*, hlm. 68.

putaran sebelumnya sah.[219] Misalnya, jika pada putaran kelima aurat seseorang terbuka, putaran kelima sampai ketujuh tidak sah, sementara empat putaran pertama sah, karenanya ia tinggal menambah tiga putaran lagi. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. riwayat Imam Bukhari, nomor 3177:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكٌ

Bahwasanya Abu Hurairah berkata: Abu Bakar r.a. mengutusku sebagai salah satu orang yang ditugasi menyampaikan pengumuman pada hari nahr (tanggal 10 Zulhijah) di Mina, yang isinya: Tidak boleh bagi orang musyrik melaksanakan haji setelah tahun ini, tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang dan haji akbar adalah hari nahr. Dan sesungguhnya disebut haji akbar karena adanya pernyataan orang-orang tentang haji asghar (haji kecil). Maka, Abu Bakar mengumumkan kepada manusia pada musim haji tahun itu: bahwa (haji akbar) adalah haji wada'. Orang-orang musyrik tidak melakukan haji pada saat Nabi Saw. melaksanakan haji wada'.

Menurut mazhab Hanafi, menutup aurat bukan merupakan syarat bolehnya tawaf, tetapi hanya merupakan kewajiban dalam tawaf. Sehingga jika seseorang melakukan tawaf dalam keadaan telanjang, ia wajib mengulanginya selagi masih berada di Makkah. Namun, kalau ia sudah pulang ke negerinya sebelum sempat mengulangi tawafnya, maka wajib membayar *dam*.[220]

3. Suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis.[221] Ini adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah, Imam Malik dan

[219]Abdul Karīm *Zaidān, al-Mufasshal*..., juz 2, hlm. 202.
[220]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal*..., juz 2, hlm. 202.
[221]As-Samarani, *Majmū'ah*..., hlm. 126-127.

pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal.[222] Menurut mereka, seseorang yang tawaf dalam keadaan berhadas, besar maupun kecil, tidak sah tawafnya. Oleh karena tawaf merupakan rukun haji, maka orang yang tidak sah tawafnya, tidak sah pula hajinya.

Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1650:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

Dari Aisyah r.a. berkata: Aku Tiba di Makkah dalam keadaan haid, dan aku belum tawaf di Ka'bah dan belum sa'i antara Shafa dan Marwah. Aisyah berkata: Aku mengadukan hal ini kepada Rasulullah Saw. dan beliau menjawab: Lakukan sebagaimana yang dilakukan orang yang berhaji, tetapi jangan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci.

Menurut mazhab Hanafi, suci dari hadas besar dan kecil bukan merupakan syarat kebolehan melakukan tawaf, tetapi hukumnya wajib saja, dan oleh sebab itu seseorang yang dalam keadaan berhadas boleh melakukan tawaf.[223] Oleh karena suci merupakan hal yang wajib bagi orang yang melakukan tawaf, maka jika seseorang melakukannya dalam keadaan berhadas besar (haid, nifas dan janabah), ia wajib mengulanginya lagi setelah keadaannya suci. Jika pengulangan dilakukan pada hari-hari tasyrik, sempurnalah kewajiban tawafnya; namun jika pengulangan dilakukan setelah hari-hari tasyrik, ia wajib membayar dam satu ekor kambing.[224]

---

[222]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal*..., juz 2, hlm. 195.

[223]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassha l*..., juz 2, hlm. 196. Perlu dijelaskan bahwa kata 'wajib' dalam terminologi ulama Hanafiyah memiliki pengertian berbeda dari ulama lain. Menurut mereka wajib adalah sesuatu yang harus, namun jika tidak dilaksanakan dapat diganti dengan yang lain.

[224]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal*..., juz 2, hlm. 196.

Namun, jika ia harus pulang ke negerinya sebelum sempat melaksanakan tawaf *ifadhah* dalam keadaan suci, ia wajib kembali lagi ke tanah suci untuk melaksanakannya dan ia wajib membayar dam (denda) karena telah mengakhirkan tawaf *ifadhah* dari waktunya, yaitu hari-hari tasyrik; tetapi jika ia tidak kembali, ia boleh menggantinya dengan dam berupa satu ekor unta. Sementara itu, jika seseorang tawaf dalam keadaan berhadas kecil, ia harus mengulangnya; atau kalau sudah pulang ke negaranya, ia boleh mengirimkan seekor kambing ke Makkah sebagai dam.[225] Demikian menurut pendapat ulama Hanafiyah.

Menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah, wanita yang haid wajib melaksanakan rangkaian manasik haji yang ia mampu lakukan dan tidak wajib melakukan manasik yang tidak mampu ia lakukan.[226] Ia berpendapat bahwa semua perintah dalam Islam selalu dikaitkan dengan kemampuan mukalaf, jika tidak mampu, perintah tersebut gugur dari mukalaf. Yang gugur dalam hal ini adalah dalam keadaan sucinya, bukan tawaf *ifadhah*-nya. Ia tetap wajib melakukan tawaf *ifadhah* meskipun dalam keadaan haid. Ia beralasan bahwa orang yang menderita penyakit besar dan mengalami *istihadhah*, tetap wajib salat, padahal ia berhadas dan terkena najis. Analoginya, jika dalam salat saja orang yang berhadas tetap wajib salat, lebih wajib lagi melakukan tawaf. Sebab, persyaratan suci dalam salat lebih ketat dibanding persyaratan suci dalam tawaf.[227] Pendapat terakhir ini dapat dipilih oleh jemaah haji wanita yang masih haid, sementara waktu kepulangan sudah sangat dekat. Mereka boleh tawaf *ifadhah* dengan terlebih dahulu mandi kemudian melaksanakan tawaf *ifadhah*.

4. Menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya dan bukan berada di sebelah kanannya, dalam keadaan berjalan ke depan, bukan mundur. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Jika seseorang tawaf dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kanannya, maka tidak sah. Namun, menurut Imam Abu Hanifah, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri bukanlah fardu dalam tawaf, melainkan wajib tawaf, artinya kalau seseorang melakukan tawaf dengan menjadikan

[225]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 196.
[226]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 198.
[227]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 199.

Ka'bah di sebelah kanannya, maka tawafnya sah, tetapi harus membayar dam.[228]

5. Memulai tawaf dari hajar aswad dan mengakhirinya pada hajar aswad. Prosesi tawaf dimulai dari sudut hajar aswad dan diakhiri di sudut hajar aswad.

6. Mengelilingi seluruh bagian Ka'bah, termasuk Hijir Ismail. Seluruh ulama sepakat bahwa Hijir Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Oleh karenanya, barangsiapa tawaf dan tidak mengelilingi Hijir Ismail, maka tawafnya tidak sah, sebab ia meninggalkan bagian yang wajib dikelilingi ketika tawaf.[229] Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari, nomor 1584:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ

Dari Aisyah r.a. bekata, "Aku bertanya kepada Nabi Saw. apakah Hijir Ismail masuk bagian dari Ka'bah Baitullah?" Beliau menjawab, "Ya, benar." Lalu aku bertanya lagi, "Mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Ka'bah?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya kaummu kekurangan biaya." Aku bertanya lagi, "Lalu apa alasannya pintu Ka'bah agak tinggi?" Beliau menjawab, "Kaummu yang membuat seperti itu dengan tujuan mereka bisa memasukkan siapa yang mereka kehendaki dan melarang siapa yang mereka kehendaki. Seandainya bukan karena pertimbangan keberadaan kaummu yang masih lekat dengan jahiliyah (tentu aku sudah melakukannya), namun aku khawatir hati mereka mengingkarinya bila aku memasukkan Hijir Ismail ke dalam Ka'bah dan bila aku ratakan pintunya dengan permukaan tanah."

[228]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 205.
[229]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 204.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Saw. saat tawaf dengan mengelilingi Hijir Ismail.

7. Tawaf sebanyak tujuh kali secara meyakinkan. Menurut jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) tawaf harus dilakukan sebanyak tujuh putaran secara meyakinkan. Tidak sah tawaf kurang dari tujuh putaran, meskipun hanya satu langkah. Kekurangan tersebut tidak dapat ditebus dengan dam (denda), sebab tujuh putaran merupakan syarat sah tawaf.[230] Jika terjadi keragu-raguan mengenai jumlah putaran yang sudah dilakukan, diambil jumlah yang paling sedikit. Misalnya, jika ragu antara empat atau lima putaran, yang diambil adalah empat putaran, sebab, empat putaran ini yang meyakinkan, sedang dugaan lima putaran masih meragukan. Pendapat jumhur ini didasarkan pada argumen bahwa kadar ibadah itu tidak dapat diketahui dengan akal, tetapi harus didasarkan pada petunjuk Nabi, dan Nabi telah memberikan contoh tawaf dengan tujuh putaran. Setelah menyelesaikan tujuh putaran beliau bersabda, *"Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian."*

   Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, yang menjadi syarat sah tawaf itu hanya tiga putaran pertama, sedang empat putaran terakhir itu hukumnya wajib saja. Artinya, jika seseorang terhalang melakukan empat putaran terakhir, dapat diganti dam dengan menyembelih seekor kambing.[231]

8. Berturut-turut di antara tujuh putaran tawaf. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum melakukan tawaf tujuh putaran secara berturut-turut tanpa jeda antara satu putaran dengan putaran berikutnya. Menurut mazhab Hanbali, berturut-turut merupakan syarat sah tawaf. Jika di antara tujuh putaran tersebut dipisah dengan jeda yang lama, tawafnya tidak sah. Namun, kalau jedanya sebentar, maka tawafnya sah, dengan ketentuan, ketika melanjutkan putaran berikutnya harus dimulai dari sudut hajar aswad. Misalnya, seseorang berada dalam putaran kelima dari tawafnya, lalu ia istirahat sejenak saat sampai di Maqam Ibrahim. Ketika akan menyambung putaran kelima, ia harus kembali ke sudut hajar aswad dan memulai lagi putaran kelima dari sudut tersebut.[232]

---

[230]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 203.
[231]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 203.
[232]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 204.

Jika ia melanjutkan putaran kelima dari Maqam Ibrahim tempat di mana ia beristirahat, putaran kelima tersebut tidak sah dan harus diulang. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

Jika ikamah salat sudah dikumandangkan, tidak (boleh) ada salat selain salat fardu.

Menurut mereka, tawaf adalah salat dan tercakup dalam keumuman hadis tersebut.

Bagaimana halnya jika ketika sedang tawaf, salat fardu dilaksanakan atau salat jenazah dilakukan? Menurut mereka orang tersebut harus menghentikan tawafnya untuk melakukan salat fardu atau salat jenazah, dan setelah selesai ia melanjutkan putaran yang tersisa dimulai dari tempat di mana ia berhenti untuk salat.[233]

Sementara itu, menurut mazhab Hanafi dan menurut pendapat yang *ashah* (lebih sahih) dari mazhab Syafi'i, berturut-turut bukan merupakan syarat sah tawaf. Oleh karenanya, jika seseorang yang sedang tawaf melakukan salat fardu, atau salat janazah, atau memperbarui *wudhu'* dan setelah itu ia melanjutkan putaran tawaf yang tersisa, maka tawafnya sah. Pendapat ini didasarkan pada surah Al-Hajj ayat 29:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Dan melakukan tawaf di sekeliling al-Bait al-'Atīq (Baitullah).

Ayat ini memerintahkan tawaf secara mutlak, tanpa memberikan *taqyid* (batasan) dengan berturut-turut, karena itu sah tawaf tanpa berturut-turut.

9. Tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram, bukan di luar Masjidil Haram. Semua ulama sepakat akan hal ini. Ketentuan ini didasarkan pada surah Al-Hajj ayat 29 di atas. Bagaimana dengan Masjidil Haram yang saat ini sudah diperluas, apakah perluasan masjid tersebut masih dikategorikan sebagai tempat yang dapat digunakan

[233]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 204.

untuk tawaf? Menurut para ulama, hasil perluasan masjid tersebut termasuk ke dalam tempat putaran tawaf.[234] Demikian juga halnya lintasan tawaf yang dibuat bertingkat seperti saat ini, maka sah melakukan tawaf pada tingkat yang mana saja.

10. Tidak memalingkan tawaf pada maksud yang lain. Niat tawaf harus dijaga dan dipertahankan sejak awal putaran pertama sampai selesainya putaran ketujuh. Tidak boleh mengubah niat tawaf menjadi niat selain tawaf, seperti mengelilingi Ka'bah dengan maksud mencari teman atau mencari barang yang hilang.
11. Tawaf dengan berjalan kaki. Menurut ulama Hanabilah, berjalan kaki merupakan syarat sah tawaf. Tidak sah tawaf dengan menaiki kendaraan (unta, *scuter*) atau dipikul (dengan ditandu atau kursi roda), kecuali karena uzur. Kebolehan tawaf dengan menaiki kendaraan karena uzur didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari nomor 464:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

Dari Urwah dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Salamah berkata: Aku mengadu kepada Rasulullah Saw. karena aku sedang tidak enak badan. Nabi menjawab: Tawaflah di belakang orang-orang sambil mengendarai unta. Aku pun melakukan tawaf, sementara Rasulullah Saw. salat ke arah Ka'bah membaca surah Al-Thur wa Kitab Masthur.

Menurut ulama Syafi'iyah, berjalan kaki saat melakukan tawaf merupakan keutamaan, karena itu sah tawaf orang sehat dengan menaiki kendaraan, tetapi tidak memperoleh keutamaan berjalan. Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah, berjalan saat tawaf adalah wajib, bukan syarat, sehingga orang yang melakukan tawaf

[234]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 207.

dengan menaiki kendaraan, padahal ia tidak berhalangan, tawafnya sah, tetapi wajib membayar dam satu ekor kambing.[235]

1. Waktu Pelaksanaan Tawaf *Ifadhah*

Mengenai kapan waktu pelaksanaan tawaf *ifadhah*, ulama membagi waktu tawaf *ifadhah* menjadi dua, yaitu waktu *fadhīlah* (waktu yang utama) dan waktu *ijzā'* (waktu kebolehan). Waktu yang utama bagi pelaksanaan tawaf *ifadhah* adalah tanggal 10 Zulhijah, baik siang maupun malam. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah dan Ibnu Abbas:

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ

Dari Aisyah dan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Saw. mengakhirkan tawaf pada hari nahr (tanggal 10 Zulhijah) hingga malam hari.

Adapun mengenai waktu kebolehannya, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, awal waktu kebolehan adalah tengah malam, malam tanggal 10 Zulhijah. Sementara waktu terakhirnya tidak terbatas. Seseorang boleh melaksanakan tawaf *ifadhah* kapan saja selama masih hidup, meskipun ia menundanya sampai beberapa tahun, dan menurut jumhur ulama, orang tersebut tidak perlu membayar dam.[236] Hanya saja, ia wajib menghindari larangan ihram yang masih tersisa sampai ia melaksanakan tawaf *ifadhah* tersebut. Pendapat ini juga dianut oleh dua sahabat (murid) Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani.[237] Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan riwayat yang masyhur dari Imam Malik, awal waktu kebolehan tawaf adalah terbitnya fajar *shadiq* pada tanggal 10 Zulhijah, sedang waktu terakhirnya adalah akhir tanggal 10 Zulhijah. Jika seseorang mengakhirkannya dari waktu

[235]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 207.

[236]Al-Imām Muhammad al-Amīn bin Muhammad al-Mukhtār al-Jakani al-Syanqīthi, *Khālish al-Jumān fī Tahzhīb al-Manāsik min Adhwā' al-Bayān*, (Riyādh, Maktabah Dār al-Minhāj, 1429 H), hlm. 187.

[237]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 208.

tersebut, maka wajib membayar *dam* dengan menyembelih satu ekor kambing.[238] Sementara menurut ulama Malikiyah kewajiban membayar dam hanya berlaku bagi orang yang mengakhirkan tawaf *ifadhah* sampai berakhirnya bulan Zulhijah.[239]

Adapun sunah tawaf adalah sebagai berikut.

a. Berjalan dengan khusyuk dan tenang. Orang yang sedang tawaf pada hakikatnya sedang berkeliling di dalam rumah Allah dan sedang menemui Allah di sana. Maka, sudah seharusnya orang tersebut bersikap sopan dan khusyuk, tidak tergesa-gesa atau berbicara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan tawaf.

b. Mendekat ke dinding Ka'bah, karena inilah yang dimaksud dengan tawaf. Namun, apabila kondisinya sangat ramai sehingga membahayakan diri sendiri atau orang lain karena berdesak-desakan, sebaiknya kesunahan ini tidak dipaksakan.[240]

c. Memindahkan selendang ihram ke bawah ketiak kanan dan meletakkan kedua ujung selendang di atas bahu kiri.[241] Pemasangan selendang seperti ini dinamakan dengan *idhthibā'*. Kesunahan *idhthibā'* didasarkan pada hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 1885:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ

Dari Ibnu Juraij dari Ibnu Ya'la dari Ya'la berkata: Nabi Saw. melakukan tawaf dan meletakkan selendang hijaunya di bawah ketiak.

Begitu juga hadis riwayat Imam Abu Daud hadis nomor 1886:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اِعْتَمَرُوْا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوْا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوْا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوْهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى

[238]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 208.
[239]Al-Syanqīthi, *Khālish al-Jumān* ..., hlm. 187.
[240]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 209.
[241]Al-Thabari, *Al-Tasywīq* ..., hlm. 149.

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw. dan para sahabatnya melaksanakan umrah dari Ji'ranah, kemudian mereka melakukan lari-lari kecil mengelilingi Ka'bah dan memosisikan selendangnya di bawah ketiak, sementara ujung selendang mereka di atas bahu kiri.

Kesunahan memindahkan selendang ke bawah ketiak ini hanya berlaku pada tawaf umrah dan tawaf haji, yaitu tawaf yang diikuti dengan *sa'i*. Adapun pada tawaf *wada'* dan tawaf sunah tidak disunahkan memindahkan selendang ke bawah ketiak.[242]

d. Ketika melihat Ka'bah disunahkan membaca doa berikut.

اَللّٰهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفاً وَتَعْظِيْماً وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ اَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَ وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَبِرًّا

Ya Allah, tambahkanlah pada rumah (Allah) ini kemuliaan, kehormatan, keagungan dan kehebatan, dan tambahkan pula kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kebaikan pada orang yang memuliakannya, mengagungkannya, menghormatinya di antara orang yang berhaji atau berumrah.

e. Mencium *(taqbīl)* dan sujud pada hajar aswad. Hal yang dimaksud sujud di sini bukan dalam pengertian sesungguhnya, sebab sujud kepada selain Allah haram hukumnya, tetapi maksudnya adalah menundukkan badan saat mencium hajar aswad. Jika tidak dapat mencium, cukup dengan mengusap *(istilām)* hajar aswad dengan kedua tangannya lalu mencium kedua tangan tersebut, atau kalau tidak mampu *istilām*, maka sunah menyentuh dengan tongkatnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari hadis nomor 1610 dan nomor 1611:

عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ

[242]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 209.

Dari Zaid bin Aslam dari bapaknya berkata: Aku melihat Umar bin Khattab r.a. mencium hajar aswad lalu berkata: Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah Saw. menciummu, aku tidak akan menciummu.

عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ

Dari Zubair bin Arabi berkata: Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar r.a. tentang menyentuh hajar aswad. Ia menjawab: Aku melihat Rasulullah Saw. menyentuh dan menciumnya ....

Begitu juga hadis Nabi berikut.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Pada haji wada' Nabi Saw. tawaf di atas unta sambil menyentuh rukun hajar aswad dengan tongkat.

Apabila mencium dan menyentuh Hajar Aswad menyebabkan orang lain tersakiti atau menyakiti dan membahayakan diri sendiri, sebaiknya tidak dilakukan. Ini didasarkan pada hadis Nabi berikut.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اِنَّكَ لَرَجُلٌ شَدِيْدٌ تُؤْذِيْ الضَّعِيْفَ اِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ, فَاِذَا رَأَيْتَ خُلْوَةً مِنَ الْحَجَرِ فَادْنُ مِنْهُ وَاِلَّا فَكَبِّرْ وَامْضِ

Bahwasanya Nabi Saw. berkata kepada Umar bin Khattab r.a., "Sesungguhnya kamu orang yang perkasa, jika tawaf di Ka'bah kamu dapat menyakiti orang yang lemah, maka jika kamu mendapati celah di dekat hajar aswad, maka ciumlah. Jika tidak, maka bertakbir dan berlalulah."

Apabila tidak bisa menyentuh dengan tongkatnya, cukup dengan isyarat, yaitu mengangkat kedua tangan serta menghadapkan badan ke arah hajar aswad dan setelah itu mencium kedua tangan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari hadis nomor 1632:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah Saw. tawaf di Ka'bah sambil menunggang unta. Ketika sampai di rukun hajar aswad, beliau memberi isyarat dengan sesuatu yang ada di tangan beliau ke hajar aswad dan bertakbir.

f. Menyentuh rukun yamani. Disunahkan juga menyentuh rukun yamani yang letaknya berada sebelum rukun hajar aswad. Jika tidak bisa menyentuhnya, cukup memberi isyarat dengan tangan. Kesunahan menyentuh rukun yamani didasarkan pada dua dalil. *Pertama, Ittibā'* (mencontoh, mengikuti) apa yang dilakukan Nabi, karena ketika melakukan tawaf, Nabi Saw. menyentuh rukun yamani, maka kita juga disunahkan melakukannya. *Kedua,* rukun (sudut) yamani dibangun di atas fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim (*qawā'id ibrāhīm*), sebagaimana rukun hajar aswad. Adapun rukun Iraqi dan rukun Syami tidak disunahkan menyentuhnya, sebab keduanya tidak dibangun di atas fondasi sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim. Seperti disinggung sebelumnya, orang-orang kafir Quraisy ketika membangun kembali Ka'bah yang roboh tidak sesuai dengan fondasi yang terdapat pada rukun Iraqi dan rukun Syami. Mereka mengurangi ukuran Ka'bah pada dua sudut tersebut karena kekurangan material pembangunan Ka'bah. Namun, menurut Muhib al-Thabari, apabila jemaah haji ingin menyentuhnya, tidak mengapa, sebab niatnya sama, yaitu mengagungkan rumah Allah.

g. Pada saat menghadap hajar aswad, disunahkan membaca doa:[243]

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ, اَللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Allah Maha Besar 3x. Ya Allah, (kami melakukan ini) karena iman kepada-Mu, membenarkan kitab suci-Mu, memenuhi janji kepada-Mu dan mengikuti sunah Nabi-Mu Muhammad Saw.

h. Ketika melintas antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad disunahkan membaca doa:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Wahai Tuhan kami, beri kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan pelihara kami dari api neraka.

Selanjutnya, di samping kesunahan-kesunahan di atas. Terdapat enam sikap dan pemahaman yang perlu dihayati saat mencium hajar aswad agar seseorang dapat memetik hikmah dari ritual ini, yaitu sebagai berikut.

1) Hajar aswad adalah simbol dari sumpah setia kepada Allah, mencium atau mengusapnya merupakan metafora atau simbol dari menjabat tangan Allah untuk mengucapkan janji setia, bahwa hanya kepada-Nya lah semua ketaatan dan ketundukan dipersembahkan. Kedudukannya mirip dengan seorang duta yang diutus menemui raja, lalu datang menghadap sang raja dengan penuh hormat dan menjabat erat tangan sang raja sebagai bentuk *ta'zhim* kepadanya.[244] Dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dinyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ

[243]Al-Thabari, *Al-Tasywīq* ..., hlm. 149.
[244]Al-Thabari, *Al-Taswīq* ..., hlm. 149.

Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Saw. bahwasanya beliau bersabda: Para haji dan orang-orang yang berumrah adalah para duta Allah, jika mereka berdoa kepada-Nya, Ia akan mengabulkan, jika mereka memohon ampun, Ia akan mengampuni mereka.

2) Hajar aswad semula adalah *yaqut* (batu permata) surga berwarna putih. Menurut Syekh Shaleh bin Umar Semarang, batu tersebut sengaja dikirimkan Allah ke muka bumi untuk mengobati kerinduan Adam dan Hawa terhadap suasana surgawi yang dulu pernah mereka diami. Dikisahkan bahwa setelah turun ke bumi mereka terpisah jarak yang jauh satu sama lainnya. Mereka hidup susah dan terlunta-lunta sebatang kara, menghadapi kesulitan dan kepenatan yang belum pernah mereka rasakan saat mendiami surga. Oleh karena itu, mereka rindu dengan kehidupan surga dan ingin melihat keindahan benda-benda surgawi. Sebagai bentuk kasih sayang, Allah lalu mengirimkan benda surgawi tersebut untuk mengobati kerinduan mereka dan sebagai kenang-kenangan bahwa mereka pernah tinggal di surga. Benda tersebut akan membangkitkan motivasi keduanya dan juga anak cucunya sampai hari kiamat agar mematuhi semua janji yang pernah dibuatnya kepada Allah, agar dapat kembali menghuni surga yang penuh kenikmatan dalam keabadian.

3) Ketika mencium dan menyentuh hajar aswad, seseorang meniatkan mencontoh sunah Nabi, mencium di bagian yang dicium Nabi, nabi-nabi terdahulu dan para malaikat, meletakkan tangan sebagaimana Nabi meletakkannya. Perlu diketahui bahwa jauh sebelum Nabi Adam menunaikan haji, para malaikat telah melakukannya sejak pertama kali Ka'bah dibangun oleh para malaikat.

4) Mencium hajar aswad mengingatkan pada kontrak yang dibuat manusia dengan Allah saat masih berada di alam ruh. Saat itu Allah memanggil seluruh ruh dan meminta kesaksian mereka. Mereka sepakat bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan mereka berikrar akan menaati perintah dan larangan-Nya. Oleh karena itu, saat mencium hajar aswad seorang hamba seharusnya membuktikan kebenaran kesaksian dan ikrar yang telah

dibuatnya.[245] Syekh Saleh bin Umar Semarang menjelaskan bahwa kesaksian dan ikrar para ruh tersebut ditulis dan dicatat dalam selembar kertas. Kertas tersebut lalu digulung dan dimasukkan ke mulut hajar aswad. Hajar aswad kemudian menelan dan menyimpannya. Mencium hajar aswad dengan demikian merupakan ajang pembuktian akan kebenaran persaksian dan ikrar seorang hamba. Oleh karena itu, ketika mencium hajar aswad disunahkan membaca doa sebagaimana disebutkan di atas, sebagai bentuk pernyataan verbal akan kebenaran imannya kepada Allah. Dalam konteks inilah, hajar aswad dapat memberi manfaat atau mendatangkan bahaya kepada seseorang. Sebab, kelak ia akan bersaksi di hadapan Allah apakah pengakuan dan perbuatannya sejalan atau tidak, hajinya dilakukan ikhlas karena Allah atau tidak.

5) Hajar aswad semula adalah batu permata surga berwarna putih, lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam lantaran tercemar kemaksiatan anak cucu Adam dan orang-orang musyrik. Oleh Allah, batu tersebut dibiarkan tetap hitam meskipun sudah disucikan oleh para nabi dan rasul. Hal ini agar menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa batu yang keras saja dapat menjadi hitam karena dosa manusia, maka bagaimanakah halnya hati manusia yang lembut. Jika manusia terus berbuat dosa, hatinya akan hitam legam, sehingga hati yang seharusnya menjadi media penangkap cahaya dari Allah tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, hendaknya manusia selalu menghindari perbuatan dosa agar hatinya tetap bercahaya.[246]

6) Diriwayatkan bahwa Nabi mencium hajar aswad, menempelkan kedua bibirnya lama di atasnya dan menangis. Kemudian menoleh ke belakang dan ternyata Umar berdiri di belakang beliau. Lalu Nabi berkata, "Wahai Umar, di sinilah dicurahkan pelajaran. Pada hari kiamat nanti Allah akan membangkitkan hajar aswad ini dalam keadaan memiliki dua mata dan telinga. Ia akan menjadi saksi bagi siapa yang mencium dan menyentuh dengan penuh keikhlasan."[247]

---

[245]Al-Thabari, *Al-Tasywīq* ..., hlm. 150.
[246]Al-Thabari, *Al-Tasywīq*..., hlm. 150.
[247]Al-Thabari, *Al-Tasywīq* ..., hlm. 150–151.

i. Melakukan *ramal*, yaitu berlari kecil pada tiga putaran pertama. Kesunahan ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim:

قَالَ جَابِرٌ رضى الله عنه لَسْنَا نَنْوِى إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَرَأَ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ

Niat kami hanya untuk mengerjakan haji, dan kami belum mengenal umrah. Setelah sampai di Baitullah, beliau mencium salah satu sudutnya (hajar aswad), kemudian beliau tawaf, lari-lari kecil tiga (putaran) dan berjalan biasa empat (putaran). Kemudian beliau langsung menuju Maqam Ibrahim a.s., lalu membaca ayat: Jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Lalu beliau menjadikan Maqam Ibrahim berada di antara dirinya dan Baitullah.

Asbabul wurud kesunahan *ramal* ini dilatarbelakangi oleh perkataan orang musyrik ketika Nabi dan para sahabatnya datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, dan mereka terserang demam. Orang-orang musyrik berkata bahwa besok akan ada orang-orang yang datang dalam keadaan lemah karena diserang demam Yatsrib, karenanya Nabi memerintahkan mereka untuk berlari kecil untuk menunjukkan bahwa mereka kuat.[248] Peristiwa ini dituturkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3118:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً. فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِى الْحِجْرَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى

[248] Al-Syanqīthi, *Khālish al-Jumān* ..., hlm. 173.

نَّ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw. dan para sahabatnya datang mengunjungi Ka'bah. Kaum musyrikin berkata: Dia datang kepada kalian padahal fisik mereka telah lemah dan menderita kepayahan akibat penyakit demam yang mewabah di Kota Yatsrib. Mereka duduk di tempat dekat hajar aswad, dan Rasulullah Saw. memerintahkan para sahabatnya agar berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama, dan berjalan biasa antara dua rukun (sudut) agar orang-orang musyrik melihat kekuatan mereka (sahabat). Orang-orang musyrik berkata: mereka adalah orang-orang yang telah menjadi lemah karena wabah demam Kota Yatsrib, (padahal) mereka lebih kuat dari ini dan itu. Ibnu Abbas berkata: Tidak ada yang menghalangi beliau untuk memerintahkan mereka agar berlari-lari kecil untuk semua putaran, kecuali kemurahan hati beliau kepada mereka.

Apakah saat ini umat Islam masih disunahkan melakukan lari-lari kecil pada tiga putaran pertama? Jawabnya masih, meskipun *illat* hukumnya (lemah, dan jumlah kaum Muslimin masih sedikit) sudah hilang, karena Allah telah menguatkan dan membanyakkan jumlah mereka? Kesunahan ini didasarkan pada hikmah, yaitu mengingatkan umat Islam akan nikmat Allah yang sangat besar, yaitu ketika itu umat Islam dihina oleh kaum kafir Quraisy karena kondisi mereka yang lemah dan jumlah mereka yang sedikit. Lalu Allah memberi kekuatan dan membanyakkan jumlah mereka. Ini merupakan nikmat Allah yang harus selalu hidup dalam ingatan kaum Muslimin. Dalam konteks ini, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 26:

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan ingatlah (hai Para muhajirin) ketika jumlah kamu masih sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Makkah), kamu takut orang-orang (Makkah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur.

Begitu juga surah Al-A'raf ayat 86:

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

j. Membaca doa yang sudah masyhur, atau membaca surah Al-Ikhlas seribu kali bagi yang tidak hafal, atau membaca *al-Bāqiyāt al-shālihāt* setelah memulai tawaf, yaitu bacaan:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

1) Ketika sampai di pintu Ka'bah, membaca doa:

اَللَّهُمَّ هَذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَهَذَا الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَهَذَا الْاَمْنُ أَمْنُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ

Ya Allah, ini adalah rumah-Mu, ini adalah tanah Haram-Mu, ini adalah keamanan-Mu, dan ini adalah maqam orang yang memohon perlindungan kepada-Mu dari api neraka.

Atau membaca doa:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَأَعِذْنِيْ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَحَرِّمْ لَحْمِيْ وَدَمِيْ عَلَى النَّارِ وَآمِنِّيْ مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاكْفِنِيْ مُؤْنَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Ya Allah sesungguhnya Rumah-Mu sangat agung, Zat-Mu Maha Mulia dan Engkau adalah Maha Pemberi rahmat, karena itu lindungi kami dari api neraka, lindungi kami dari setan yang terkutuk, lindungi daging dan darah kami dari api neraka, selamatkan kami dari kesulitan hari kiamat, serta penuhi kebutuhan kami di dunia dan akhirat.

2) Ketika sampai di rukun Irāqi, berdoa:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَ الشَّكِّ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ

Ya Allah aku memohon perlindungan-Mu dari syirik, ragu-ragu, kufur, nifak, pertengkaran, buruk akhlak, serta buruk pemandangan terhadap keluarga, harta benda, dan anak."

3) Ketika sampai di talang Ka'bah, berdoa:

اَللّٰهُمَّ أَظِلَّنَا تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّكَ, اَللّٰهُمَّ اسْقِنِيْ بِكَأْسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لَا اَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَداً

Ya Allah, naungi kami di bawah naungan Arasy-Mu pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu, Ya Allah, beri kami minum dengan gelas minum Nabi Muhammad Saw. satu teguk air yang kami tak pernah haus lagi selamanya.

4) Ketika sampai di rukun Syāmi, berdoa dengan:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفُوْرُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

Ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur, sa'i yang disyukuri, dosa yang diampuni, perniagaan yang tidak merugi, Wahai Zat Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya Allah, ampuni, sayangi, dan hapuskan dosa-dosa yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Mulia.

5) Ketika sampai di rukun Yamani, berdoa dengan:

اَللّٰهُمَّ اِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu dari kekufuran, dari kemiskinan, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan kematian dan dari kehinaan di dunia dan akhirat.

6) Ketika sampai di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, berdoa dengan doa:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا أٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

Ya, Tuhan kami, beri kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan dengan rahmat-Mu, pelihara kami dari fitnah kubur dan azab neraka.

7) Ketika sampai di Hajar Aswad berdoa dengan doa:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي بِرَحْمَتِكَ أَعُوْذُ بِرَبِّ هَذَا الْحَجَرِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

Ya Allah, dengan rahmat-Mu ampuni aku, aku berlindung pada Tuhan (Pemilik) Hajar Aswad ini dari lilitan hutang, kefakiran, sempit hati, dan azab kubur.

2. Adab-adab Tawaf

Untuk menggapai kesempurnaan tawaf disyariatkanlah beberapa ketentuan yang merupakan adab dalam melaksanakan tawaf di Baitullah. Di antara adab yang harus dijaga oleh setiap orang yang sedang melakukan tawaf adalah sebagai berikut.

a. Tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Tawaf adalah momen di mana seorang hamba sedang berdiri di hadapan Tuhannya, karenanya tidak seyogianya ia menyibukkan diri dengan perkataan yang dapat memalingkan dirinya dari Tuhan. Kalau harus berbicara, hendaklah berbicara hal-hal yang baik dan seperlunya saja dengan suara yang tidak mengganggu kekhusyukan ibadah orang lain. Orang yang sedang tawaf hendaknya menyibukkan diri dengan doa-doa, karena dalam setiap putaran memang disunahkan membaca doa tertentu. Sebab doa orang yang sedang tawaf di Baitullah dikabulkan oleh Allah. Di sela-sela doa tersebut hendaknya diisi zikir kepada Allah dengan penuh khidmat dan kekhusyukan. Ini adalah kesempatan emas untuk para jemaah haji untuk khusyuk dan *tadharru'* mengakui segala dosa dan kemudian memohon ampun kepada-Nya serta memanjatkan doa, kiranya Allah melimpahkan rahmat kepadanya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Betapa ruginya orang yang tawaf di Rumah Allah, sementara hatinya kosong atau dipenuhi dengan berbagai urusan duniawi.

   Banyak di antara jemaah haji yang tidak memahami dan menghayati betapa dirinya saat tawaf pada hakikatnya sedang berdiri di hadapan Allah. Mereka bersikap seolah sedang tidak bersama

Allah, berbicara tentang sesuatu selain Allah dengan suara keras dan larut dalam hiruk pikuk ritual yang kosong makna. Mereka hanya mementingkan aspek formal dari tawaf, yang penting genap tujuh putaran dan tak memikirkan esensi sebenarnya dari ibadah yang satu ini. Alangkah ruginya, jika kesempatan tawaf ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Alangkah bodohnya orang yang mengganti zikir dan doa dengan perkataan yang sia-sia.

b. Tidak berdesak-desakan dengan orang lain, terutama saat ingin mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad hukumnya sunah, sementara menjaga keselamatan diri (*hifz al-nafs*) hukumnya wajib. Berdesakan yang menyebabkan diri sendiri tersakiti atau menyakiti orang lain, atau bahkan membahayakan diri dan atau orang lain adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, perlu dihindari berdesakan yang sedemikian ini. Memang, kondisi pelataran Ka'bah di lantai dasar tidak pernah sepi dari orang yang bertawaf, tetapi selalu ada ruang yang dapat dilalui tanpa berdesakan. Apalagi saat ini lintasan tawaf telah dibuat sebanyak empat lantai, yaitu lantai dasar, lantai satu, lantai dua, dan lantai tiga. Jika lantai dasar terlalu sesak, dapat naik ke lantai satu, dan seterusnya. Meskipun yang paling utama adalah tawaf di lantai dasar, sebagaimana dilakukan Rasulullah, namun bertawaf di lantai satu, dua, atau tiga juga sah hukumnya. Di samping itu, untuk menghindari desakan yang sedemikian rupa, seseorang juga dapat memilih waktu-waktu yang kurang tingkat kepadatannya, misalnya di waktu duha atau sepulang jemaah dari salat isya adalah waktu di mana tingkat kepadatan lintasan tawaf berkurang secara signifikan.

c. Menjaga kekhusyukan hati dengan cara memperbanyak zikir, berdoa, memohon ampun, dan berselawat kepada Nabi. Dengan memperbanyak zikir dan doa, seseorang juga akan selamat dari perkataan sia-sia, seperti berbincang tentang masalah duniawi.

E. *Sa'i* di antara Shafa dan Marwa

Sa'i ialah berjalan dari bukit Shafa menuju bukit Marwa sebanyak tujuh kali, yang berjarak sekitar 520 meter. Dari Shafa ke Marwa dihitung satu kali, dan dari Marwa ke Shafa dihitung satu kali. *Sa'i* merupakan ritual napak tilas peristiwa Siti Hajar, ibunda Ismail, saat berlari antara

Shafa dan Marwa untuk mencarikannya air minum. Ia berlari antara kedua bukit tersebut sebanyak tujuh kali, namun air tidak kunjung ia temukan. Sampai akhirnya Allah memancarkan sumber mata air dari jejak kaki Ismail, yang kemudian dikenal dengan sumur Zamzam.

Mengenai kedudukan *sa'i* di dalam rangkaian ibadah haji dan umrah, para ulama terbagi dalam tiga pendapat. Menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan pendapat yang dipilih ulama Hanabilah), *sa'i* merupakan rukun haji dan umrah, tidak sah haji dan umrah tanpa *sa'i*.[249] Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيُ فَاسْعَوْا (رواه أحمد)

Dari Shafiyyah binti Syaibah bahwa seorang perempuan memberitahunya, sesungguhnya ia telah mendengar Nabi Saw. ketika berada antara Shafa dan Marwa bersabda: 'telah diwajibkan sa'i kepada kalian, maka bersa'ilah.

عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ قَالَتْ دَخَلْنَا دَارَ أَبِي حُسَيْنٍ فِي نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ وَهُوَ يَسْعَى يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ وَهُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ (رواه أحمد)

Dari Habibah binti Abi Tajranah berkata: Kami memasuki rumah Abu Husa' in di tengah-tengah para wanita suku Quraisy. Sementara Nabi Saw. melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa. Habibah berkata: Beliau sa'i sambil membenahi kainnya lantaran kepayahan bersa'i, seraya berkata pada para sahabatnya: Lakukanlah sa'i, sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian.

Imam Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan Abu Ya'la berpendapat bahwa *sa'i* adalah wajib haji, bukan rukun haji. Kalau ditinggalkan, maka wajib diganti dengan dam. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. berikut.

---

[249]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 216.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

Dari Aisyah r.a. berkata: Allah tidak menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa.

Sebagian ulama yang lain, seperti Imam Atha' dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *sa'i* hukumnya sunah. Oleh karena itu, jika ditinggalkan tidak wajib diganti dengan dam.[250] Pendapat ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka, barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.

Sa'i dilakukan setelah tawaf, tepatnya setelah salat sunah tawaf dua rakaat.[251] *Sa'i* merupakan ritual lari-lari kecil dari bukit Shafa menuju bukit Marwa sebanyak tujuh kali, dimulai dari bukit Shafa dan berakhir pada bukit Marwa. Ketika hendak mendaki/mendekati bukit Shafa disunahkan membaca:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka, barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.

---

[250]Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal* ..., juz 2, hlm. 217.
[251]Al-Samarani, *Majmū'ah* ..., hlm. 129.

Saat memulai dari bukit Shafa, disunahkan menghadap ke arah Ka'bah, membaca takbir tiga kali, kemudian membaca doa berikut tiga kali.[252]

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ, أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ, وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

Tidak ada tuhan selain Allah, Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Baginya kerajaan, dan bagi-Nya pula segala pujian, Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan selain Allah, Maha Esa. Ia memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan musuh-musuh sendirian. Tiada tuhan selain Allah, kami tidak menyembah selain kepada-Nya dengan penuh keikhlasan, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Menurut Syekh Saleh Darat as-Samarani, syarat *Sa'i* ada lima, yaitu (1) memulai *sa'i* dari Shafa (2) mengakhirinya di Marwa, (3) *sa'i* dilakukan sebanyak tujuh kali, dari Shafa ke marwa dihitung satu kali, dari Marwa ke Shafa dihitung satu kali, (4) antara tawaf dan *sa'i* tidak diantarai dengan *wuquf* di Arafah, dan (5) *sa'i* dilakukan pada lintasan *sa'i* dan tidak keluar darinya.[253]

Tabel 5 Kedudukan *Sa'i* dalam Ibadah Haji dan Umrah

No.	Masalah	Pendapat Mazhab			
		Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
1.	Kedudukan *Sa'i* dalam Ibadah Haji dan Umrah	Wajib haji/ umrah	Rukun Haji/ umrah	Rukun Haji/ Umrah	Rukun Haji/ Umrah

F. Melontar Jumrah *Aqabah*

Melontar Jumrah *Aqabah* dilakukan pada tanggal 10 Zulhijah, yaitu setelah bermalam di Muzdalifah. Waktu melontar dimulai sejak berlalunya tengah malam, malam tanggal 10 Zulhijah, dan berakhir

[252]Alu Bulaihad, *Kitāb Jāmi' al-Masālik* ..., hlm. 61–62.
[253]Al-Samarani, *Majmū'ah* ..., hlm. 129.

sampai berakhirnya malam tanggal 11. Jumlah lontaran pada Jumrah *Aqabah* adalah sebanyak tujuh kali. Setiap kali lontaran membaca: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ. Bagi yang sakit atau terhalang sebab lain, dapat mewakilkan kepada orang lain untuk melontarkannya. Orang yang mewakili tersebut harus sudah melontar untuk dirinya sendiri.[254] Jika belum selesai melontar untuk diri sendiri, belum sah melontar untuk orang lain. Demikian juga makruh hukumnya melontar secara bergantian, sekali untuk diri sendiri dan sekali untuk orang lain secara bergantian, sampai masing-masing berjumlah tujuh lontaran. Jika tidak mampu melontar sendiri dan tidak ada orang yang bersedia melontarkan untuknya, gugur kewajiban melontar dari orang tersebut.[255] Kebolehan mewakilkan melontar jumrah ini didasarkan pada hadis Nabi:

وَعَنْ جَابِرٍ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهِ

Dari Jabir: Kami berhaji bersama Nabi Saw., dan ada para perempuan dan anak-anak bersama kami, maka kami bertalbiah (ihram) untuk mereka dan melontarkan mereka.

Terkait jumlah lontaran, para ulama mazhab berbeda pendapat apabila jumlahnya tidak cukup tujuh kali lontaran. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tidaklah mengapa kurang satu atau dua lontaran. Menurut mazhab Syafi'i, jika kurang satu lontaran, wajib bersedekah dengan satu mud makanan (kurang lebih 8 ons) bahan makanan. Jika kurang dua kali lontaran, wajib bersedekah dengan dua mud makanan. Namun, jika kekurangannya tiga kali lontaran, wajib membayar dam dengan menyembelih satu ekor kambing. Menurut Imam Malik, barangsiapa meninggalkan satu kali lontaran saja, maka ia wajib membayar dam, dengan memotong satu ekor kambing.[256] Bagaimana halnya kalau meninggalkan tiga kali lontaran? Menurut Jumhur ulama, orang yang meninggalkan tiga kali lontaran maka wajib membayar dam. Namun, menurut Imam Abu Hanifah kewajiban

[254]*Jāmi' al-Ajwibah*, hlm. 214.

[255]*Jāmi' al-Ajwibah*, hlm. 214.

[256]Ahmad Abdul Qādir Mu'abbi, *Fiqh al-Hajj wa al-Ziyarah*, (Jedah: Maktabah al-Irsyād, 1991), hlm. 94.

membayar dam hanya berlaku bagi orang yang meninggalkan lebih dari separuh jumlah lontaran jumrah.[257]

G. *Tahallul* Awal dan Bercukur

Bercukur dilakukan setelah *tahallul*, yang menandai berakhirnya ritual rukun haji. *Tahallul* (bercukur dan mengganti kain ihram dengan pakaian biasa) menurut mazhab Syafi'i termasuk rukun haji. Sementara menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, *tahallul*/ bercukur termasuk wajib haji.[258] Setelah tiba di Mina pada pagi tanggal 10 Zulhijah kemudian melontar Jumrah Aqabah, maka berhenti dari membaca *talbiyah*,[259] lalu menyembelih hadiah/dam, kemudian ia bercukur. Disunahkan, setiap kali cukur (maksudnya sekali tarikan pisau cukur atau guntingan) membaca takbir. Mengenai seberapa batas yang harus dicukur atau digunting dari rambut kepala, para ulama mazhab berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi, batas minimal yang harus digunting adalah seperempat kepala, sama dengan bagian yang wajib disapu ketika ber-*wudhu'*. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i, minimal yang harus digunting adalah tiga helai rambut. Namun, mereka sepakat disunahkan mencukur semua rambut kepala (digundul) dan disunahkan memulai dari sebelah kanan. Kesunahan mencukur seluruh rambut kepala ini didasarkan pada surah Al-Fath ayat 27 berikut.

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidilharam, insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka,

---

[257]Ahmad Abdul Qādir Mu'abbi, *Fiqh al-Hajj* ..., hlm. 94.

[258]*Jami' al-Ajwibah* ..., hlm. 214.

[259]Sebagai gantinya, jemaah mengumandangkan takbir (takbiran), istighfar dan selawat.

Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Begitu pun hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim berikut.

اَللهُمَ اغْفر للمُحَلقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ الله وَللمُقَصرِينَ قَالَ اللهُم اغْفر للمُحَلقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ الله وَللمُقَصرين قَالَ اللهُم اغْفر للمُحَلقين قَالوا يَا رَسُولَ الله وَللمُقَصرين قَال وَللمُقَصرِيْنَ

Ya Allah, ampuni orang-orang yang mencukur habis rambutnya. (Para sahabat) berkata: mohonkan ampun juga bagi orang-orang yang menggunting rambutnya wahai Rasulullah. Nabi berdoa: Ya Allah, ampuni orang-orang yang mencukur habis rambutnya. (Para sahabat) berkata: mohonkan ampun juga bagi orang-orang yang menggunting rambutnya wahai Rasulullah. Nabi mengulangi doanya sampai tiga kali. Baru kemudian memohonkan ampun bagi orang-orang yang menggunting rambutnya.

Bagi yang tidak memiliki rambut, disunahkan menjalankan pisau cukur di atas kepala. Setelah cukur/menggunting rambut, disunahkan salat dua rakaat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Bagi perempuan, sunahnya menggunting bagian ujung rambut, dan makruh menggundulnya.[260] Setelah itu, berangkat lagi ke Makkah untuk menyempurnakan rukun haji, yaitu tawaf dan *sa'i*. Setelah selesai tawaf dan *sa'i* kembali lagi ke Mina dan salat zuhur di Mina.[261]

H. Melontar Jamarat pada Hari-hari Tasyrik

Setelah melontar Jumrah *Aqabah* pada tanggal 10 Zulhijah dan melakukan *tahallul* awal dan bermalam di Mina pada malam tanggal 11, jemaah haji masih memiliki kewajiban melontar jumrah *Ula, Wustha,* dan *Aqabah* pada hari-hari tasyrik. Malamnya mereka *mabīt* di Mina dan siangnya melontar tiga jamarat. Terkait *mabīt* di Mina dan melontar jamarat pada hari-hari tasyrik, jemaah haji mempunyai dua pilihan, yaitu *nafar awal* dan *nafar tsāni.* Dinamakan *nafar awal* jika jemaah haji hanya bermalam pada dua malam dari tiga malam tasyrik. Mereka hanya

[260] *Jāmi' al-Ajwibah* ..., hlm. 215.
[261] Al-Samarani, *Majmū'ah* ..., hlm. 130.

bermalam pada malam tanggal 11 dan malam tanggal 11 Zulhijah. Mereka yang mengambil *nafar awal* ini hanya melontar tiga jamarat dalam dua hari saja, yaitu pada tanggal 11 dan tanggal 11 Zulhijah. Setelah itu, mereka harus keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari tanggal 11 tersebut. Apabila mereka masih berada di Mina saat terbenamnya matahari tanggal 11 Zulhijah, maka mereka wajib *mabīt*/bermalam di Mina pada malam tanggal 13 dan wajib melontar tiga jamarat pada tanggal 13 Zulhijah. Hal ini didasarkan pada pernyataan Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Sunan al-Sughra, hadis nomor 1712:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنًى مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ

Dari Ibnu Umar sesunguhnya ia berkata: Barangsiapa masih berada di Mina pada saat terbenamnya matahari hari kedua dari hari-hari tasyrik, maka janganlah ia meninggalkan (Mina) sampai ia melontar jamarat keesokan hari.

Mereka yang bermalam di Mina dan melontar jamarat pada tiga hari tasyrik ini dinamakan *nafar tsāni*. Kebolehan mengambil *nafar awal* maupun *nafar tsāni* didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 203 berikut.

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍۗ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۙ لِمَنِ اتَّقٰىۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.

Baik *nafar awal* maupun *nafar tsāni* sama-sama baiknya, asal pemilihannya didasarkan pada alasan takwa, bukan pertimbangan duniawi atau hawa nafsu. Ketika menafsirkan ayat 203 surah Al-Baqarah di atas, Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, hadis nomor 1711 yang menyatakan *nafar awal* dan *nafar tsāni* sama-sama baiknya, sebagai berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. قَالَ: مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ غُفِرَ لَهُ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ غُفِرَ لَهُ

Dari Ibnu Abbas sesungguhnya ia berkata mengenai firman Allah: Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya. Ia (Ibnu Abbas) berkata: Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka dosanya diampuni. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka dosanya juga diampuni.

Melontar jamarat pada hari-hari tasyrik berbeda waktunya dengan melontar Jumrah *Aqabah* pada hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijah. Melontar jamarat pada hari-hari tasyrik dibatasi waktunya, yaitu sejak tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tidak dibolehkan melontar jamarat pada hari-hari tasyrik di malam hari. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu siang yang dibolehkan untuk melontar jamarat pada tiga hari tasyrik tersebut. Ulama dalam hal ini terbagi ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

Golongan pertama, berpendapat bahwa waktu melontar jamarat pada hari-hari tasyrik adalah semenjak tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijah. Tidak sah melontar jamarat sebelum tergelincirnya matahari yang menandai masuknya waktu zuhur. Ini adalah pendapat dari Jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, pendapat yang masyhur dari ulama Hanafiyah dan Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad ibnu al-Hasan al-Syaibani, serta pendapat ulama Zhahiriyah).[262] Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis berikut.

1. Hadis Riwayat Imam Muslim dari Jabir

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَمَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

[262]Fahd bin Abd al-Rahmān al-Yahyā, *Waqt al-Ramyi Ayyām al-Tasyrīq,* (Riyādh: Dār Kunūz Eshbelia, 2009), hlm. 9.

Dari Jabir r.a. berkata: Rasulullah Saw. melontar jumrah (Aqabah) hari nahar (tanggal 10 Zulhijah) pada waktu pagi, dan pada hari-hari sesudahnya ketika matahari telah tergelincir.

2. Hadis Riwayat Imam al-Bazzar dari Ibnu Abbas

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْمِي حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Adalah Nabi Saw. tidak melontar jamarat (pada hari-hari tasyrik) hingga matahari tergelincir."

3. Hadis Riwayat Imam Baihaqi dalam Sunan al-Kubra, Hadis Nomor 9946

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَرْمِي الْجِمَارَ فِي أَيَّامِ الثَّلاَثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

Dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, "Tidak boleh melontar jamarat pada tiga hari tasyrik hingga matahari tergelincir."

Golongan kedua, berpendapat tidak sah melontar jamarat pada hari-hari tasyrik sebelum tergelincirnya matahari, selain pada hari di mana mereka meninggalkan Mina menuju Makkah, baik bagi mereka yang mengambil *nafar awal* maupun *nafar tsāni*. Artinya, bagi jemaah haji yang mengambil *nafar awal*, pada tanggal 12 Zulhijah boleh melontar sebelum tergelincirnya matahari (sebelum masuk waktu zuhur). Sementara itu, pada tanggal 11 Zulhijah mereka tetap wajib melontar setelah tergelincirnya matahari. Bagi jemaah haji yang mengambil *nafar tsāni* boleh melontar sebelum tergelincir matahari pada tanggal 13 Zulhijah, sedang pada tanggal 11 dan 12 Zulhijahnya tetap wajib melontar setelah matahari tergelincir. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Ahman bin Hanbal dan satu riwayat dari Imam Ishaq.[263] Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada *Atsar* Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra, hadis nomor 9969 berikut.

[263]Al-Yahyā, *Waqt al-Ramyi* ..., hlm. 10.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا انْتَفَخَ النَّهَارُ مِنْ يَوْمِ النَّفْرِ الآخِرِ فَقَدْ حَلَّ الرَّمْيُ وَالصَّدَرُ

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Jika hari sudah tinggi (siang) pada hari nafar tsani, telah halal melontar (jamarat) dan tawaf ifadhah."

Golongan ketiga, berpendapat sah hukumnya melontar jamarat pada seluruh hari-hari tasyrik sebelum tergelincirnya matahari, asal matahari sudah terbit. Ini adalah salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Pendapat tersebut juga diklaim menjadi pendapat dari Imam Thawus, Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir, al-Asnawi dari mazhab Syafi'i, dan Imam al-Juzi dari mazhab Hanbali.[264] Pendapat ini didasarkan pada hal berikut.

1. Hadis Riwayat Imam Tabrani dalam Kitab Sunannya

عَنْ عَمْروبن شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَده رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَ رَسُوْلَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ رَخَصَ للرُعَاء اَنْ يَرْمُوْا بالليل وَأي سَاعَة مَنَ النَهَار شَاءُوْا

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah Saw. memberikan dispensasi kepada para penggembala melontar jamarat di malam hari dan di waktu siang, sesuai keinginannya.

2. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 203

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۗ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.

[264] Al-Yahyā, *Waqt al-Ramyi* ..., hlm. 10–11.

Menurut golongan ini, melontar jamarat termasuk zikir sebagaimana diperintahkan dalam ayat di atas dan ayat tersebut tidak memberikan batasan waktu tertentu, karenanya boleh melontar pada bagian mana saja dari waktu siang yang terbentang sejak terbit matahari hingga terbenam matahari.

3. Hadis Riwayat Imam Bukhari, Hadis Nomor 1746

عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا

Dari Wabarah berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar r.a., kapan melempar jamarat dilakukan?" Dia menjawab, "Jika pemimpinmu telah melemparnya, maka melemparlah." Lalu aku mengulangi pertanyaan itu, ia berkata, "Dulu kami menunggu waktu dan apabila matahari sudah condong (siang hari) maka kami baru melempar."

4. Tidak adanya dalil sahih (tegas) yang melarang melontar jamarat sebelum tergelincir matahari, baik dari Al-Qur'an, Sunah, *Ijma'*, maupun *Qiyas*. Seandainya pembatasan waktu melontar merupakan keharusan, niscaya Nabi akan menjelaskannya secara terang benderang.[265]

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai kebolehan melontar jamarat pada hari-hari tasyrik di malam hari. Dalam hal ini mereka terbagi dalam dua golongan. Golongan pertama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah) berpendapat boleh melontar pada malam hari. Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis berikut ini.

1. Hadis Riwayat Imam Bukhari, Hadis Nomor 1723

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ لَا حَرَجَ

[265]Al-Yahyā, *Waqt al-Ramyi* ..., hlm. 22.

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Nabi Saw. ditanya (tentang melontar jamarat), orang tersebut bertanya, 'Aku melontar setelah malam tiba.' Nabi menjawab, 'Tidak mengapa.' Orang itu bertanya lagi 'Aku bercukur sebelum memotong dam.' Nabi menjawab, 'Tidak mengapa.'"

2. Hadis Riwayat Imam Thabrani

عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاءوا

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah Saw. memberikan dispensasi kepada para penggembala untuk melontar jamarat di malam hari dan di waktu siang, sesuai keinginannya.

3. Hadis Riwayat Imam Malik dalam Kitab al-Muwattha', Hadis Nomor 921

عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ:إِنَّ ابْنَةَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نَفَسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى بَعْدَ اَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ اَنْ تَرْمِيَا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا قال يحيى سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِيَ جَمْرَةً مِنَ الجِمَار في بعض أيام منى حتى يمسي قال ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي

Dari Malik dari Abu Bakr bin Nafi' dari bapaknya, bahwasanya anak perempuan dari saudara laki-laki Shafiyah binti Abu Ubaid mengalami haid di Muzdalifah, sehingga ia dan shafiyah terlambat. Mereka tiba di Mina setelah matahari tenggelam pada hari Nahr. Abdullah bin Umar menyuruh mereka untuk melontar jumrah ketika mereka tiba, dan ia (Abdullah

bin Umar) tidak memandang jadi masalah. Yahya berkata, Imam Malik ditanya tentang seseorang yang lupa melontar satu kali lontaran pada hari-hari saat di Mina hingga hari telah petang. Ia (Imam Malik) berkata, hendaklah dia melontar jumrah kapan saja ia teringat, baik siang maupun malam, sebagaimana ia melakukan salat ketika lupa kemudian teringat, siang maupun malam. Jika hal itu terjadi setelah tawaf ifadhah dan masih berada di Makkah atau setelah ia keluar (meninggalkan) Makkah, wajib membayar dam.

Golongan ketiga, yaitu ulama Hanabilah berpendapat tidak boleh melontar jamarat hari-hari tasyrik pada malam hari. Barangsiapa lupa atau terlambat melontar jamarat pada hari-hari tersebut sampai matahari terbenam, maka ia tidak boleh melontar pada malam hari, tetapi boleh melontar pada hari berikutnya setelah tergelincir matahari dengan cara *qadhā'*.[266] Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis berikut.

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 203

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍۗ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۙ لِمَنِ اتَّقٰىۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.

2. Hadis Riwayat Imam Baihaqi, Hadis Nomor 9954

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَيَّامَ الْجِمَارِ أَوْ قَالَ رَمْيَ الْجِمَارِ إِلَى اللَّيْلِ فَلاَ يَرْمِي حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ.)

ت(وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا نَسِيتَ رَمْيَ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ فَارْمِهَا بِاللَّيْلِ وَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ فَنَسِيتَ

[266]Al-Yahya, *Waqt al-Ramyi* ..., hlm. 62.

الْجِمَارَ حَتَّى اللَّيْلِ فَلاَ تَرْمِهِ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْغَدِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ ارْمِ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ

Dari Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar berkata, "Barangsiapa lupa hari-hari jamarat, atau ia berkata, 'melontar jamarat sampai masuk waktu malam', maka janganlah ia melontarnya (jamarat) hingga matahari tergelincir pada keesokan hari." Imam al-Tsauri meriwayatkan dari seorang lelaki, dari Nafi' berkata, "Berkata Ibnu Umar, 'Barangsiapa lupa melontar jumrah pada hari nahr (tanggal 10 Zulhijah) sampai datang waktu malam, maka hendaklah ia melontar jumrah pada malam hari itu.'"

Kesimpulan dari pendapat-pendapat di atas, yaitu sebagai berikut.

1. Waktu sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari disepakati seluruh ulama sebagai waktu melontar jamarat pada hari-hari tasyrik.
2. Waktu sejak terbit matahari sampai tergelincir matahari diperselisihkan para ulama, ada yang membolehkan melontar pada waktu tersebut, tetapi ada juga yang tidak membolehkannya.
3. Waktu malam, sejak terbenam matahari sampai terbit fajar *shadiq* pada hari-hari tasyrik hanya boleh digunakan melontar orang-orang yang memiliki uzur (halangan) *syar'i*.

I. Mabit di Mina

Mina merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan Islam. Mina menjadi saksi beberapa peristiwa penting sejak nabi-nabi terdahulu, seperti kisah penyembelihan Ismail yang gagal dan digantikan dengan domba, masjid Khaif yang dikunjungi lebih dari 70 nabi, Bai'atur Ridhwan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. dan lain-lain. Selain di Makkah dan Madinah, Nabi pernah berdomisili dalam waktu cukup lama di wilayah ini. Oleh karena itu, Mina merupakan tempat istimewa dalam perjalanan Nabi menyebarkan Islam.

Mina juga menjadi tempat penting dalam ritual ibadah haji, setidaknya ada empat ritual terkait haji yang dilaksanakan di sini, yaitu *Mabīt* (bermalam) di Mina, melontar jamarat, *tahallul awal* dan menyembelih *dam*. Hal ini perlu diingatkan kepada seluruh kaum Muslimin, sebab saat ini ada kecenderungan umat Islam kurang menyadari makna penting Mina

sebagai bagian penting dalam sejarah Nabi, sejarah Islam dan pelaksanaan dari rukun Islam yang kelima, yaitu haji.

J. Kisah Inspiratif

1. Kisah Dialog Seorang Sufi dengan Imam Al-Syibli

   Dikisahkan bahwa ada seorang sufi menunaikan ibadah haji. Sepulang haji ia menemui Imam al-Syibli. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya.

   Al-Syibli : Apakah Anda telah berakad haji ketika ihram?

   Sufi : Ya.

   Al-Syibli : Apakah dengan begitu Anda membatalkan semua akad yang bertentangan dengan akad tersebut?

   Sufi : Tidak.

   Al-Syibli : Anda belum melakukan akad haji saat ihram.

   Al-Syibli : Apakah Anda menanggalkan semua baju yang Anda dilarang memakainya?

   Sufi : Ya.

   Al-Syibli : Apakah ketika itu Anda menanggalkan semua perbuatan yang dilarang?

   Sufi : Tidak.

   Al-Syibli : Berarti Anda belum menanggalkannya.

   Al-Syibli : Apakah Anda mengumandangkan *talbiyah*?

   Sufi : Ya.

   Al-Syibli : Apakah Anda mendengar jawaban dari *talbiyah* Anda?

   Sufi : Tidak.

   Al-Syibli : Berarti Anda belum ber-*talbiyah*.

   Al-Syibli : Apakah anda memasuki tanah haram?

   Sufi : Ya.

   Al-Syibli : Apakah setelah itu Anda mengharamkan atas diri Anda perkataan haram?

   Sufi : Tidak.

   Al-Syibli : Berarti Anda belum masuk ke tanah haram.

   Al-Syibli : Sudahkah Anda tawaf mengelilingi Ka'bah?

Sufi : Ya.

Al-Syibli : Apakah hatimu diselimuti keagungan Zat yang rumah-Nya dikelilingi?

Sufi : Tidak.

Al-Syibli : Kalau begitu Anda belum tawaf.

Al-Syibli : Apakah Anda berdiri di Maqam Ibrahim dan salat dua rakaat?

Sufi : Ya.

Al-Syibli : Apakah Anda melihat kedudukan Anda di hamparan karpet Allah yang maha Rahman?

Sufi : Tidak.

Al-Syibli : Berarti Anda belum berdiri dan belum salat.

Al-Syibli : Apakah Anda memasuki Ka'bah?

Sufi : Ya.

Al-Syibli : Apakah ketika masuk Anda meninggalkan seluruh kemaksiatan?

Sufi : Tidak.

Al-Syibli : Berarti Anda belum memasukinya.

Al-Syibli : Apakah Anda meminum air Zaza?

Sufi : Ya.

Al-Syili : Apakah Anda meniatkan menyuci sifat cinta dunia dan godaan setan dari hatimu?

Sufi : Tidak.

Al-Syibli : Berarti engkau belum meminumnya.

Al-Syibli : Apakah Anda *sa'i* antara Shafa dan Marwah?

Sufi : Ya.

Al-Syibli : Apakah Anda berusaha merawat rasa khauf dan raja' saat itu?

Sufi : Tidak.

Al-Syibli : Berarti Anda belum melakukan *sa'i*.

Al-Syibli : Apakah Anda mabit di Mina?

Sufi : Ya.

Al-Syibli : Apakah Anda merasakan aman dari rasa takut?

Sufi : Tidak.

Al-Syibli : Berarti Anda belum mabit di sana.

Al-Syibli : Apakah Anda wuquf di Arafah?

Sufi : Ya.

Al-Syibli : Apakah Anda mengetahui bahwa Allah mengetahui isi hatimu?

Sufi : Tidak.

Al-Syibli : Berarti Anda belum wuquf di Arafah.

Al-Syibli : Apakah Anda bermalam di Muzdalifah?

Sufi : Ya.

Al-Syibli : Apakah anggota tubuh Anda tenang karena rahmat Allah?

Sufi : Tidak.

Al-Syibli : Berarti Anda belum bermalam di sana.

Al-Syili : Apakah Anda datang ke Masy'aril Haram?

Sufi : Ya.

Al-Syibli : Apakah Anda merasakan keagungan sebagaimana yang dirasakan para wali?

Sufi : Tidak.

Al-Syibli : Berarti Anda belum datang ke sana.

Al-Syibli : Apakah Anda melontar jamarat?

Sufi : Ya.

Al-Syibli : Apakah Anda telah membuang seluruh aib Anda?

Sufi : Belum.

Al-Syibli : Berarti Anda belum melontar jamarat.

Al-Syibli : Apakah Anda mencukur rambut kepala Anda?

Sufi : Ya.

Al-Syibli : Apakah Anda berniat membuang dosa dan kotoran Anda?

Sufi : Tidak.

Al-Syibli : Berarti Anda belum mencukurnya.

Al-Syibli : Apakah Anda menyembelih dam Anda?

Sufi : Ya.

Al-Syibli : Apakah Anda berniat dengan hal itu membunuh iblis, musuh Anda?

Sufi : Tidak.

Al-Syibli : Berarti Anda belum menyembelihnya.

Al-Syibli : Apakah Anda kembali ke Makkah dan melakukan tawaf *ifadhah*?

Sufi : Ya.

Al-Syibli : Apakah Anda berniat tidak akan melakukan hal yang dibenci Allah?

Sufi : Tidak.

Al-Syibli : Berarti Anda tidak bertaubat, tidak haji dan tidak tawaf. Kembalilah. Ulanglah hajimu tahun depan. [267]

Diriwayatkan bahwa saat Ali bin Husain bin Ali melaksanakan haji, ketika sudah berihram dan menaiki kendaraan, mukanya pucat pasi, tubuhnya menggigil dan mulutnya terkunci hingga tidak sanggup ber-*talbiyah*. Seseorang lalu bertanya, 'Kenapa Anda tidak ber-*talbiyah*?' Ia menjawab, 'Aku takut Allah menjawab *talbiyah*ku, لا لبيك ولا سعديك.' Tatkala ia ber-*talbiyah*, maka ia pingsan.[268] Hal yang sama juga dialami Ja'far al-Shadiq, saat hendak ber-*talbiyah* mukanya pucat masai. Seseorang bertanya kepadanya, 'Kenapa engkau ini wahai putra Rasulullah?' Ia menjawab, 'saya khawatir Allah menjawab dengan jawaban yang tidak aku harapkan.[269]

K. Adab-adab Pulang dari Haji

Sebagaimana halnya saat berangkat, ketika pulang jemaah haji disunahkan menjaga adab-adab kepulangan. Hal ini dimaksudkan agar saat pulang ke kampung halaman para jemaah haji tidak terjebak dalam euforia yang dapat mengurangi marwah seorang haji. Adab-adab yang dimaksud adalah sebagai berikut.

---

[267]Al-Thabari, *Al-Tasywīq* ..., hlm. 121–122.
[268]Al-Thabari, *Al-Tasywīq* ..., hlm. 122.
[269]Al-Thabari, *Al-Tasywīq* ..., hlm. 122.

1. Menyegerakan pulang ke tanah air bila rangkaian ibadah haji sudah selesai dan tidak boleh berlama-lama berdiam di sana, kecuali karena ada hajat, sebab *safar* merupakan potongan dari azab.[270] Saat ini, keberangkatan dan kepulangan jemaah haji seluruh dunia telah diatur sedemikian rupa, sehingga jemaah haji harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah masing-masing. Hal ini menutup peluang bagi jemaah haji untuk berlama-lama di tanah suci setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Untuk tinggal di suatu negara juga diperlukan visa, jika visa sudah habis, mau-tidak mau harus meninggalkan negara tersebut atau ia akan dideportasi karena melanggar izin tinggal. Di samping itu, keluarga di tanah air tentu sudah menanti dengan penuh kerinduan, karena itu jemaah haji tidak seyogianya menunda kepulangan ke rumah dengan berlama-lama di tanah suci atau dengan cara singgah di tempat-tempat lain.
2. Membaca doa safar sebagaimana disebutkan pada saat membahas adab-adab safar dan menambahkan doa:

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

(kami) kembali, bertaubat, beribadah kepada Allah, bersujud, dan memuji Tuhan kami.

3. Membaca takbir tiga kali setiap kali melewati bumi yang dimuliakan, kemudian membaca:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

Tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya Tuhan. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, berkuasa atas segala sesuatu. (kami) kembali, bertaubat, beribadah kepada Allah, bersujud kepada Tuhan

---

[270]Sa'īd bin Alī bin Wahf al-Qahthāni, *Fadhā'il wa Adab wa Ahkām al-Umrah wa al-Hajj wa al-Ziyārah*, (t.tp: t.p, 1415 H), hlm. 234.

kami seraya memuji. Dia telah menepati janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan musuh-musuh sendirian."

4. Menjaga adab-adab sebagaimana disebutkan pada saat berangkat. Adab-adab yang dijaga pada saat berangkat ke tanah suci juga dijaga saat pulang ke tanah air. Karena keduanya merupakan perjalanan suci dan perjalanan ibadah. Oleh karena itu, sudah selayaknya dijaga adab kepulangan serta melaksanakan kesunahan-kesunahan selama perjalanan pulang ke tanah air, agar ibadah hajinya lebih sempurna lagi.
5. Ketika telah melihat negerinya, disunahkan membaca doa. Hal ini dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan keamanan dan keselamatan dalam perjalanan berangkat dan pulang dari tanah suci. Doa yang sunah mengulang-ulanginya sampai tiba di kampung halaman adalah sebagai berikut.

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

(kami) kembali, bertaubat, beribadah kepada Allah, bersujud, dan memuji Tuhan kami.

6. Menghindari pulang ke rumah di malam hari, kecuali jika ia telah memberi kabar pada keluarganya waktu pasti kepulangannya. Kepulangan di malam hari akan merepotkan dan mengagetkan keluarga yang menunggu di rumah. Apa lagi kalau jemaah haji berasal dari daerah perdesaan yang masih sepi melintasi jalanan yang sulit dilalui. Di samping merepotkan, perjalanan malam hari memiliki risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, sebaiknya kedatangan kembali di tanah air dilakukan saat siang hari, agar kegembiraan jemaah haji bertambah dengan banyaknya keluarga dan tetangga yang menyambutnya.
7. Salat dua rakaat di masjid terdekat dengan rumahnya sebelum masuk ke rumah. Sebagaimana saat berangkat, ketika sampai di kampung halaman dan sebelum memasuki rumah, jemaah haji disunahkan melakukan salat sunah dua rakaat. Bedanya, kalau saat mau berangkat haji salat sunah dilaksanakan di rumah/kediaman sendiri, saat pulang dilakukan di masjid terdekat dari rumahnya. Tata cara kedua salat ini sama, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.

8. Menyapa anak-anak dengan penuh kelembutan. Sebagaimana hadis-hadis yang disebutkan terdahulu, ibadah haji dan umrah menghapuskan dosa-dosa pelakunya. Oleh karenanya, orang yang baru pulang dari melaksanakan ibadah haji berada dalam keadaan suci, dalam arti seluruh dosanya telah diampunkan oleh Allah. Oleh karena itu, mereka disunahkan menyapa dan mendoakan anak-anak kiranya Allah melimpahkan kebaikan buat mereka. Sebab doa orang yang baru pulang haji dikabulkan oleh Allah.
9. Sunah membagi oleh-oleh kepada orang yang datang ke rumah. Agar kebahagiaan jemaah haji semakin lengkap, Islam menganjurkan jemaah haji membagi oleh-oleh yang dibawa dari tanah suci. Dengan demikian, orang yang datang juga mendapat keberkahan dari oleh-oleh tersebut, terutama air Zamzam dan buah kurma, dua bahan makanan yang sangat digemari Nabi Muhammad.
10. Bersalaman dan berpelukan dengan orang-orang yang datang ke rumah. Bersalaman dan berpelukan adalah sunah dalam Islam yang dilakukan saat dua orang bertemu setelah berpisah. Kebiasaan ini dapat mendekatkan hati kedua belah pihak dan membangun hubungan keakraban. Dengan demikian, persaudaraan sesama mukmin akan terjalin secara erat.

L. Mempertahankan Kemabruran Haji

Kemabruran haji menjadi keinginan bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah haji, karena Allah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi haji yang mabrur, yaitu penghapusan dosa dan surga di'akhirat. Namun demikian, tidak semua orang dapat meraihnya. Kemabruran haji dapat diraih dengan kesungguhan dan kemurnian hati, baik sebelum pelaksanaan ibadah haji, saat pelaksanaan haji, maupun setelah pulang dari haji. Fase sebelum pelaksanaan haji telah diterangkan di muka mengenai adab dan etika saat seseorang hendak berangkat haji, baik yang berkaitan dengan Ongkos Naik Haji (ONH), bekal yang dibawa, niat yang ikhlas untuk menaati Allah,[271] menjaga sikap dan tata krama ketika di perjalanan, maupun setelah sampai di tanah suci. Jika semua adab dan etika tersebut dipenuhi, ia sudah memiliki modal satu aspek

[271] Badr bin Nashir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf*..., hlm. 100.

kemabruran. Namun, jika ia gagal memenuhinya, hajinya akan menjadi *mardūd*, tertolak sejak sebelum dilaksanakan.

Kemabruran pada saat pelaksanaan ibadah haji ditandai dengan terpenuhinya syarat, rukun, dan kesunahan; menjaga etika pelaksanaan ibadah haji dengan tetap merawat keikhlasan yang ia bawa dari tanah airnya; serta menghindari segala perkara yang dilarang. Tahap demi tahap pelaksanaan ibadah haji dan umrah harus terpenuhi aspek-aspek yang menentukan tercapainya status kemabruran haji dan umrah. Pada tahap ini diperlukan kesabaran tingkat tinggi. Sebab pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji merupakan hari-hari yang sangat berat serta memerlukan kerendahan hati dan kelapangan dada untuk menghadapi suasana yang sering kali tidak seperti yang diharapkan. Kemampuan mengendalikan hawa nafsu pada lima hari pelaksanaan inti ibadah haji ini sangat menentukan kemabruran haji seseorang. Di sini jemaah haji dituntut untuk menyatukan potensi kekuatan fisik dan kekuatan hati. Hatinya selalu merasa takut *(khauf)* kalau-kalau ibadahnya tidak diterima Allah, seraya berharap *(rajā')* kiranya Allah berkenan menerima ibadahnya dengan rahmat dan anugerah-Nya. Setiap orang harus berusaha sekuat tenaga agar hajinya diterima dan tidak sia-sia. Sebab Allah hanya akan menerima ibadah haji yang dilandasi ketakwaan kepada Allah.[272] Jika pada fase ini berhasil, jemaah haji telah memiliki dua modal kemabruran haji. Kalau ia meninggal dunia setelah meraih kemabruran ini, Allah jamin akan masuk surga.

Namun, bagi yang hidup lama setelah pulang dari haji, masih ada satu fase lagi yang harus diperjuangkan agar hajinya benar-benar mabrur, yaitu fase pasca kepulangan dari ibadah haji. Sebab tanda kemabruran haji seseorang adalah bertambahnya ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada akhirat.[273] Fase ini merupakan tahapan yang paling sulit karena jangka waktunya boleh jadi sangat panjang. Suasana kebatinan ibadah haji masih akan menyelimuti jemaah hingga beberapa saat lamanya. Namun, suasana tersebut dapat tergerus oleh perjalanan

---

[272]Badr bin Nashir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf*..., hlm. 100. Menurut riwayat dari Ibnu Umar, bahwa seseorang kagum akan banyaknya rombongan jemaah haji. Ibnu Umar menukas ucapan orang tersebut dengan mengatakan bahwa memang banyak rombongan haji yang datang, namun yang benar-benar menjadi haji mabrur jumlahnya sedikit.

[273]Badr bin Nāshir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf*..., hlm. 101.

waktu. Sedikit demi sedikit suasana kebatinan tersebut akan berubah dan berganti jika spirit ibadah haji tidak selalu dinyalakan dalam hati sanubari. Oleh karena itu, penting sekali untuk merawat agar nyala api spirit haji tetap menerangi suasana kebatinan kita, hingga tiba saatnya ajal datang menghampiri.

1. Menanamkan keinginan yang kuat untuk selalu menjaga kesalihan amal, sebagaimana pernah dilakukan pada saat melaksanakan ibadah haji. Keinginan ini ia patrikan dalam hati sehingga semangatnya tidak pernah kendur di mana pun dan dalam keadaan apa pun.[274] Pada aat di Tanah Suci semangat beribadah membara sehingga tidak melewatkan satu detik pun berlalu tanpa ibadah, ibadah-ibadah sunah menjadi hiasan sehari-hari, bacaan Al-Qur'an dan zikir menjadi penghias bibir dan hati. Kesalihan inilah yang harus dipertahankan.
2. Menghindarkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Selama di Tanah Suci, jemaah haji dilatih membiasakan diri dengan disiplin tinggi. Seluruh perkara yang dilarang dijauhi. Puncaknya terjadi pada hari-hari pelaksanaan manasik haji maupun umrah. Pada hari-hari tersebut jemaah haji dilatih untuk mendisiplinkan diri dengan menjauhi sejumlah larangan yang kalau dilaksanakan pelakunya dikenai sanksi, bahkan sampai pembatalan ibadah haji. Ini hendaknya ditransformasikan ke dalam diri jemaah haji sepulang ke tanah air. Perasaan khawatir, jika melakukan kemaksiatan bukan hanya hajinya yang tertolak, melainkan keislamannya akan dipertaruhkan hendaknya terjaga sepanjang hayatnya. Dengan demikian, terjaga kemabruran haji mereka.
3. Mengubah orientasi hidup, dari orientasi jangka pendek menuju orientasi jangka panjang. Pengalaman spiritual selama ibadah haji harus menjadi pinjakan dalam menempuh kehidupan baru yang lebih bersifat rohani. Manusia adalah makhluk rohani, namun selama kehidupannya di dunia ruh tersandra oleh tubuh yang bersifat fisik dan dikontrol hawa nafsu, karenanya orientasi hidupnya dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan hawa nafsu. Jika ini berlanjut sampai ajal datang menjemput, manusia akan mengalami nasib buruk di kehidupan berikutnya. Oleh karena

[274]Badr bin Nāshir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf*..., hlm. 102.

itu, penting mengubah orientasi hidup pada kehidupan akhirat yang hakiki.

4. Merawat dan menumbuhkembangkan kecintaan kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Kecintaan dan kedekatan kepada Allah akan menjadi energi dan kekuatan dalam menolak segala macam godaan yang datang secara terus-menerus.

Tabel 6 Amaliah Haji Perspektif Mazhab Empat

No.	Amaliah Haji/Umrah	Status dan Hukum Menurut Mazhab			
		Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
1.	Hukum Haji	Fardu dan tidak boleh ditunda	Fardu dan tidak boleh ditunda	Fardu dan boleh ditunda	Fardu dan tidak boleh ditunda
2.	Hukum Umrah	Sunah *mu'akkadah*	Sunah *Mu'akkadah*	Fardu dan boleh ditunda	Fardu dan tidak boleh ditunda
3.	Ihram Haji/Niat	Syarat	Rukun	Rukun	Rukun
4.	Ihram Umrah	Syarat	Rukun	Rukun	Rukun
5.	Ihram dari *Miqat*	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
6.	*Talbiyah* saat Ihram	Wajib	Wajib	Sunah	Sunah
7.	Mandi Ihram	Sunah	Sunah	Sunah	Sunah
8.	Memakai Parfum saat Ihram	Sunah	Sunah	Sunah	Sunah
9.	Membaca *Talbiyah*	Wajib	Wajib	Sunah	Sunah
10.	Tawaf *qudum* bagi haji Ifrad dan Qiran	Sunah	Wajib menurut pendapat *ashah*	Sunah	Sunah
11.	Niat Tawaf	Syarat	Wajib	Sunah	Sunah
12.	Memulai Tawaf dari Hajar Aswad	Wajib	Wajib	Syarat	Syarat
13.	Memosisikan Ka'bah di sebelah kiri saat tawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
14.	Berjalan saat Tawaf	Wajib	Wajib	Sunah	Syarat
15.	Suci dari hadas kecil dan besar saat tawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
16.	Suci badan, pakaian, dan tempat saat tawaf	Sunah	syarat	Syarat	Syarat
17.	Tawaf di luar hijir Ismail	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
18.	Tawaf di dalam lingkup masjid	Syarat	syarat	Syarat	Syarat

No.	Amaliah Haji/Umrah	Status dan Hukum Menurut Mazhab			
		Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
19.	Tawaf sebanyak tujuh putaran	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
20.	Berturut-turut antara tujuh putaran	Sunah	Wajib	Sunah	Wajib
21.	Menutup aurat saat tawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
22.	Salat dua rakaat setelah tawaf	Wajib	wajib	sunah	Sunah
23.	Tawaf Umrah	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
24.	*Sa' i* antara bukit Shafa dan Marwah	Wajib	Rukun	Rukun	Rukun
25.	*Sa' i* dilaksanakan setelah tawaf	Wajib	Wajib	Syarat	Syarat
26.	Niat *sa' i*	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
27.	Memulai *sa' i* dari Shafa dan mengakhirinya di Marwah	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
28.	Berjalan saat *sa' i*	Wajib	Wajib	Sunah	Syarat
29.	*Sa' i* tujuh putaran	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
30.	Berturut-turut di dalam tujuh putaran/lintasan *sa' i*	Sunah	Syarat	Sunah	Syarat
31.	Bercukur/gunting rambut saat umrah	Wajib	Wajib	Rukun menurut pendapat yang *masyhur*	Wajib
32.	Mabit di Mina pada malam arafah	Sunah	Sunah	Sunah	Sunah
33.	*Wuquf* di Arafah	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
34.	Waktu *Wuquf* di Arafah	Tergelincir matahari sampai terbit fajar *shadiq*	Tergelincir matahari sampai terbit fajar *shadiq*	Tergelincir matahari sampai terbit fajar *shadiq*	Tergelincir matahari sampai terbit fajar *shadiq*
35.	*Wuquf* setelah zuhur hingga maghrib	Wajib	Wajib	Sunah	Wajib
36.	Berangkat dari arafah ke Muzdalifah bersama imam	Wajib	Wajib	Sunah	Sunah
37.	Men-*jama'* salat maghrib dan isya di Muzdalifah	Wajib	Sunah	Sunah	Sunah

No.	Amaliah Haji/Umrah	Status dan Hukum Menurut Mazhab			
		Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
38.	Berdiam diri di Muzdalifah	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
39.	Kadar Mabit di Muzdalifah	Sebentar saja dan boleh setelah fajar	Selama waktu untuk menama' dua salat, makan dan minum	Sebentar saja selepas tengah malam	Sebentar selepas tengah malam
40.	Wuquf di Masy'aril haram dari fajar sampai terbit matahari	Mustahab	Sunah 'alal mu'tamad	Sunah	Sunah
41.	Melontar Jumrah *Aqabah* tanggal 10 Zulhijah	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
42.	Cukur/gunting rambut dalam haji	Wajib	Wajib	Rukun, menurut pendapat *mu'tamad*	Wajib
43.	Berurutan dalam melontar, menyembelih dam, dan bercukur	Wajib	Sunah	Sunah	Sunah
44.	Tawaf *Ifadhah*	Rukun (hanya sampai putaran ketiga)	Rukun	Rukun	Rukun
45.	Keberadaan Pelaksanaan tawaf *ifadhah* pada hari nahar	Wajib	Wajib selama bulan Zulhijah	Sunah	Sunah
46.	Mengakhirkan Tawaf *Ifadhah* dan mendahulukan melontar jumrah *aqabah*	Sunah	Wajib	Sunah	Sunah
47.	Melontar tiga jumrah pada hari-hari tasyrik	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
48.	Tidak mengakhirkan melontar tiga jumrah sampai waktu malam tiba	Sunah	Wajib	Sunah	Wajib, kecuali bagi penggembala dan petugas minuman
49.	Bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik	Sunah	Wajib, kecuali bagi penggembala dan petugas minuman	Wajib bagi selain penggembala dan petugas minuman	Wajib

No.	Amaliah Haji/Umrah	Status dan Hukum Menurut Mazhab			
		Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
50.	Tawaf *Wada'*	Wajib	*Mandub*/ Sunah	Wajib menurut pendapat mu'tamad	Wajib
51.	Melaksanakan Umrah pada hari-hari tasyrik	Makruh Tahrim	Tidak sah	Sah, asal telah meram-pungkan amaliah haji	Sah dan tidak makruh
52.	Berurutan dalam melontar jumrah *ula, wustha,* dan *aqabah*	Sunah	Wajib	Wajib	Wajib

Sumber: diadaptasi dari Wahbah al-Zuhaili.

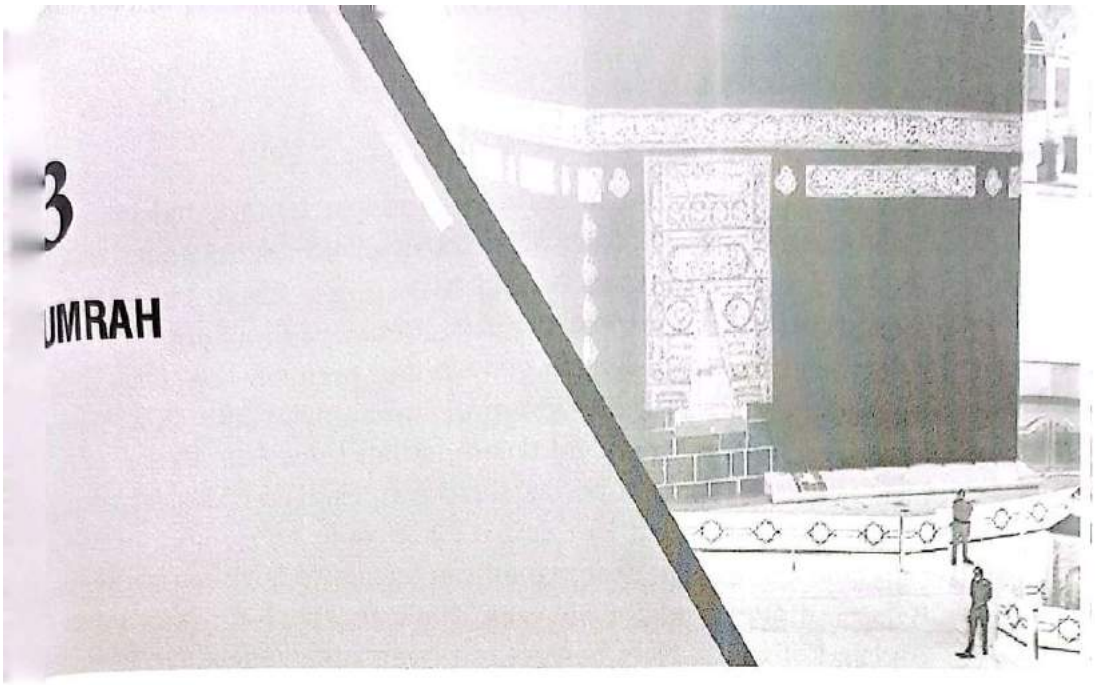

3

UMRAH

A. Pengertian Umrah

Umrah, baik dibaca *sukun mim*-nya (عُمْرَةٌ) maupun dibaca *fathah mim*-nya (عُمَرَةٌ) secara bahasa berarti berkunjung (الزيارة) atau mengunjungi tempat yang ramai (زيارةُ مكانٍ عامِرٍ).[275] Menurut istilah, umrah berarti pergi menuju Baitullah yang suci di luar waktu pelaksanaan ibadah haji untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.[276] Umrah dan haji sudah ada sebelum syariat Islam datang, bahkan orang kafir Quraisy sebelum kedatangan Rasulullah telah melaksanakannya. Hanya saja tata caranya tidak sama dengan umrah dalam Islam. Setelah Rasulullah datang, syariat umrah dilestarikan dengan menghilangkan unsur-unsur syirik di dalamnya. Dari berbagai riwayat ditemukan bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah melakukan umrah sebanyak empat kali sebagaimana telah dijelaskan pada bab satu. Perhatian Nabi terhadap umrah sama besarnya dengan perhatian beliau terhadap ibadah haji. Hal ini menjadi bukti bahwa ibadah umrah sama pentingnya dengan ibadah haji, bahkan dari segi waktu pelaksanaan, Nabi terlebih dahulu melaksanakan umrah sebelum melaksanakan haji karena alasan teknis.

---

[275]Syaikh al-Islām Syihāb al-Dīn Abī al-Abbās Ahmad bin Muhammad bin Alī Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2013), juz 2, hlm. 1.

[276]Mustafā al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji* ..., juz 1, hlm. 369.

B. Hukum Melakukan Umrah

Para ulama mazhab empat berbeda pendapat tentang hukum umrah. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, umrah hukumnya wajib,[277] sedang menurut mazhab Maliki hukumnya sunah *mu'akkadah*.[278] Mazhab Syafi'i beralasan bahwa penyebutan perintah umrah di dalam Al-Qur'an beriringan dengan penyebutan perintah haji. Oleh karena haji hukumnya wajib, maka umrah hukumnya wajib pula. Metode penetapan hukum seperti ini dalam istilah *Ushul Fiqh* dikenal dengan metode *Iqtirān*. Menurut berbagai riwayat, Nabi melaksanakan ibadah umrah sebanyak empat kali dalam Islam yang seluruhnya dikerjakan pada bulan Zulqaidah. Keempat umrah tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama,* umrah Hudaibiyah yang dilaksanakan Nabi pada tahun 6 Hijriah. Ketika itu, Nabi beserta rombongan berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk menunaikan umrah. Setibanya di Hudaibiyah, Nabi dan rombongan dihadang kafir Quraisy dan dilarang memasuki Kota Makkah. Akhirnya, beliau dan rombongan gagal menunaikan umrah dan kemudian menyembelih unta sebagai dam umrah, melakukan *tahallul,* lalu kembali ke Madinah. Oleh karena itulah umrah ini dinamakan umrah Hudaibiyah.[279] *Kedua,* umrah pada tahun 7 Hijriah atau disebut dengan *umrah qadha'*. Dinamakan demikian, karena umrah ini dilakukan untuk meng-*qadha'* ibadah umrah tahun sebelumnya yang belum selesai dilaksanakan, karena dihadang kafir Quraisy di Hudaibiyah. *Ketiga,* umrah pada saat *Fathu Makkah* (pembebasan kota Makkah), tahun 8 Hijriah, setelah Nabi membagikan *ghanūmah* perang Hunain. Nabi berihram dari Ji'ranah dan kemudian memasuki Makkah untuk melaksanakan umrah. *Keempat,* umrah beliau bersamaan dengan pelaksanaan haji *wada'* pada tahun 10 Hijriah.[280]

Keempat umrah Nabi ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim berikut.

---

[277]Al-Imam Muwaffaq al-Dīn Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī alā Matn al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal,* (Beirut, Dār al-Fikr, 2011), juz 3, hlm. 165.

[278]Muhammad Sukhal al-Majjaji, *al-Muhazzab* ..., juz 1, hlm. 37.

[279]Al-Imām Syams al-Dīn Abi Abdillah Muhammad bin Abī Bakr Ibnu Qayyim al-Jauziyyah al-Dimasyqi, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-Ibād* (Beirut: Dār alKutub al-Ilmiyyah, 2017), hlm. 191.

[280]Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad* ..., juz 2, hlm. 262.

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رضى الله عنه أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ

Dari Qatadah sesungguhnya Anas bin Malik bercerita kepadanya bahwa Rasulullah Saw. menunaikan umrah sebanyak empat kali yang seluruhnya dilakukan pada bulan Zulqaidah, kecuali umrah yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan haji beliau. Keempat umrah tersebut, yaitu umrah dari Hudaibiyah atau ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah pada bulan Zulqaidah, umrah pada tahun berikutnya pada bulan Zulqaidah, umrah dari Ji'ranah setelah pembagian ghanimah perang Hunain pada bulan Zulqaidah, dan umrah beliau bersama ibadah haji.

C. Dalil Kewajiban Umrah

Ulama yang berpendapat bahwa umrah hukumnya wajib mendasarkan pendapatnya pada Surat Al-Baqarah ayat 196 berikut.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan

di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Namun, jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk Kota Makkah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

D. Syarat Wajib Umrah

Syarat wajib umrah sama dengan syarat wajib haji, yaitu sebagai berikut.

1. Islam.
2. Balig.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Mampu.

Penjelasan mengenai masing-masing syarat dapat dilihat pada penjelasan tentang syarat-syarat wajib haji.

E. Rukun Umrah

Amaliah umrah terdiri dari syarat, rukun, wajib, dan sunah. Rukun umrah atau disebut juga fardu umrah ialah amaliah yang membentuk esensi umrah yang tanpanya ibadah umrah tidaklah sah. Rukun umrah merupakan komponen yang mutlak ada di dalam ibadah tersebut. Lalu apakah sama rukun umrah dengan rukun haji? Apa saja rukun umrah itu? Umrah dan haji adalah dua ibadah yang berbeda, meskipun memiliki kemiripan dalam beberapa aspeknya. Sementara itu, mengenai pertanyaan kedua, ulama berbeda pendapat tentang amaliah yang menjadi rukun haji. Menurut ulama Malikiah dan Hanabilah, rukun umrah ada tiga, yaitu Ihram, Tawaf di Baitullah, dan *Sa'i* antara Shafa dan Marwa. Menurut ulama Syafiíyah rukun umrah ada lima, yaitu Ihram, Tawaf di Baitullah, *Sa'i* antara Shafa dan Marwa, bercukur dan tartib di antara rukun-rukun umrah. Sementara itu, menurut ulama

Hanafiyah, rukun umrah hanya satu, yaitu tawaf. Ihram bukanlah rukun umrah, tetapi syarat umrah. Sementara itu, *sa'i* dan bercukur adalah wajib umrah, bukan rukun.[281] Adapun niat umrah adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan haji.

Tabel 6 Rukun Umrah Menurut Empat Mazhab

No.	Masalah	Pendapat Mazhab			
		Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
1.	Rukun Umrah	Tawaf	1. Ihram 2. Tawaf 3. *Sa'i*	1. Ihram 2. Tawaf 3. *Sa'i* 4. Bercukur 5. Tartib	1. Ihram 2. Tawaf 3. *Sa'i*

F. Wajib-wajib Umrah

Sama halnya dengan ibadah haji, umrah memiliki wajib umrah yang berbeda dengan rukun umrah. Seperti diketahui, di dalam dua ibadah ini dikenal istilah rukun/fardu dan istilah wajib yang keduanya memiliki perbedaan arti. Ulama berbeda pendapat dalam pengelompokan amaliah yang wajib di dalam ibadah umrah. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, wajib haji ada dua, yaitu *sa'i* di antara Shafa dan Marwa; serta bercukur atau menggunting rambut. Sementara itu, wajib umrah hanya ada satu, yaitu ihram dari *miqat*. Adapun *miqat* makani bagi umrah adalah seluruh tanah halal, yaitu selain Makkah dan Madinah.

G. Tata Cara Pelaksanaan Umrah

Sebelum melaksanakan ibadah umrah diperlukan persiapan yang baik, agar umrah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi Saw. sebagaimana haji, umrah dimulai dengan ihram dari *miqat* sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Tata cara ihram umrah berikut kesunahan-kesunahannya sama dengan ihram haji. Bedanya terletak pada niat saja. Durasi pemakaian kain ihram hanya sebentar saja, yaitu dimulai sejak ihram dari *miqat*, dilanjutkan tawaf dan *sa'i* lalu bercukur atau *tahallul*. Begitu *tahallul*, maka rangkaian ibadah umrah sudah

[281]Ibnu Najjar, *Mausūah al-Fiqh* ..., juz 4, hlm. 382.

selesai. Tata cara tawaf, *sa'i,* dan *tahallul* sama dengan tawaf, *sa'i,* dan *tahallul* pada haji.

H. Melakukan Umrah Sebelum Berhaji

Panjangnya masa tunggu bagi jemaah calon haji mendorong umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia memilih mendahulukan umrah daripada ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota jemaah haji setiap tahun kepada masing-masing negara sesuai jumlah umat Islam di negara tersebut. Semakin banyak jumlah umat Islam di suatu negara, semakin besar pula kuota yang diberikan. Pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun telah berusaha untuk menambah kuota jemaah haji asal Indonesia. Rata-rata jumlah jemaah haji Indonesia yang berangkat menunaikan haji setiap tahun sebanyak 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) orang. Sementara jumlah jemaah yang masuk daftar tunggu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Masa tunggu jemaah haji di masing-masing kabupaten–kota berkisar antara 26 sampai 98 tahun.[282] Panjangnya antrean jemaah haji ini menimbulkan kekhawatiran sebagian umat Islam Indonesia, jangan-jangan niatnya melaksanakan haji tidak kesampaian karena berbagai faktor. Sementara kerinduan menginjakkan kaki di tanah suci dan bersimpuh di depan Ka'bah dengan penuh kekhusyukan menghadap Tuhan menggelayuti hati mereka setiap waktu. Mereka seolah tidak ingin mati sebelum menginjakkan kakinya di bumi Allah yang suci. Faktor-faktor inilah yang mendorong mereka mendahulukan umrah dari haji.

Lalu bagaimana hukumnya mendahulukan ibadah umrah sebelum melaksanakan ibadah haji? Pertanyaan ini muncul lantaran ada perbedaan hukum antara haji dan umrah. Kewajiban haji disepakati oleh seluruh ulama, sedang kewajiban umrah tidak, bahkan ada yang berpendapat umrah hukumnya sunah saja. Atas dasar inilah sebagian orang merasa ragu tentang boleh-tidaknya melakukan umrah sebelum melaksanakan haji, bahkan ada sebagian orang yang sengaja menabung untuk umrah dan tidak menabung untuk haji. Menurut mayoritas ulama, melaksanakan umrah sebelum melaksanakan ibadah haji hukumnya mubah/boleh. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil, antara lain sebagai berikut.

---

[282]http://haji.kemenag.go.id/v4/index.php/waiting-list.

Hadis Nabi Saw., yaitu berupa perbuatan Nabi. Seperti diketahui dari penjelasan sebelumnya, Nabi Muhammad telah melaksanakan ibadah umrah beberapa kali baru kemudian melakukan haji. Perbuatan Nabi ini menunjukkan bahwa mendahulukan umrah dari haji hukumnya boleh.

Hadis riwayat Imam Bukhari:

أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِد سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ

Bahwasanya Ikrimah bin Khalid bertanya kepada Ibnu Umar tentang (hukum) berumrah sebelum berhaji. Ia menjawab, "Tidak mengapa." Ikrimah berkata, "Ibnu Umar berkata: Nabi Saw. berumrah sebelum berhaji."

Namun demikian, kebolehan mendahulukan umrah dari haji tidak seyogianya menimbulkan sikap pengabaian terhadap ibadah haji, sebab haji merupakan rukun Islam yang disepakati kewajibannya oleh seluruh ulama, sedang umrah masih diperselisihkan hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya mendaftar haji terlebih dahulu sebelum mendaftar umrah. Ini penting dilakukan agar komitmen mendahulukan yang wajib dari selain yang wajib nampak dengan jelas dan terukur dalam tindakan setiap Muslim, sebab dalam Islam ibadah yang wajib harus didahulukan dari yang bukan wajib. Dengan mendaftar haji (membayar ONH) berarti seorang mukmin telah berkomitmen melaksanakan haji lebih dulu dari umrah. Adapun penundaan komitmen tersebut karena alasan *syar'i* dapat dibenarkan karena hal-hal teknis menyangkut antrean pemberangkatan jemaah haji yang kewenangannya berada di tangan pemerintah. Artinya, sembari menunggu tibanya antrean keberangkatan haji, seseorang dapat melakukan umrah tanpa dihantui beban rindu ingin segera bersua di Tanah Suci.

I. Umrah Berulang-ulang dalam Satu Tahun

Kewajiban umrah sama dengan kewajiban haji, yaitu satu kali seumur hidup. Namun, umrah dapat dilakukan berulang kali setiap tahun.

Umrah kedua dan seterusnya statusnya sebagai umrah sunah, kecuali apabila dinazarkan. Jumhur ulama sepakat bahwa umrah boleh dilakukan berulang-ulang dalam satu tahun, dua kali, tiga kali, atau lebih. Mereka berhujah dengan perbuatan Aisyah yang berumrah dua kali dalam satu bulan atas perintah Nabi Saw. Beberapa sahabat Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dan Anas juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengatakan, orang yang berpendapat bahwa hanya boleh melaksanakan satu kali umrah dalam satu tahun, menyalahi sunah Nabi.[283] Imam Mawardi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami juga berpendapat bahwa umrah boleh dilakukan berkali-kali dalam satu tahun, bahkan Imam Mawardi mengatakan secara semantik dinamakan umrah karena ibadah tersebut boleh dilakukan sepanjang umur. Dalil yang mereka jadikan dasar kebolehan umrah berkali-kali dalam setahun adalah *mafhūm* dari hadis Nabi Saw. riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut ini.

وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

... dan umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya, sedang haji mabrur tidak ada balasan selain surga.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa makruh hukumnya melakukan umrah lebih dari satu kali di dalam satu tahun. Mereka beralasan bahwa Nabi tidak melakukan umrah kecuali satu kali dalam satu tahun, karenanya melakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi.

[283]Ibnu al-Najjār, *Mausūah al-Fiqh* ..., juz 4, hlm. 385.

4

TEMPAT-TEMPAT BERSEJARAH DI SEPUTAR IBADAH HAJI

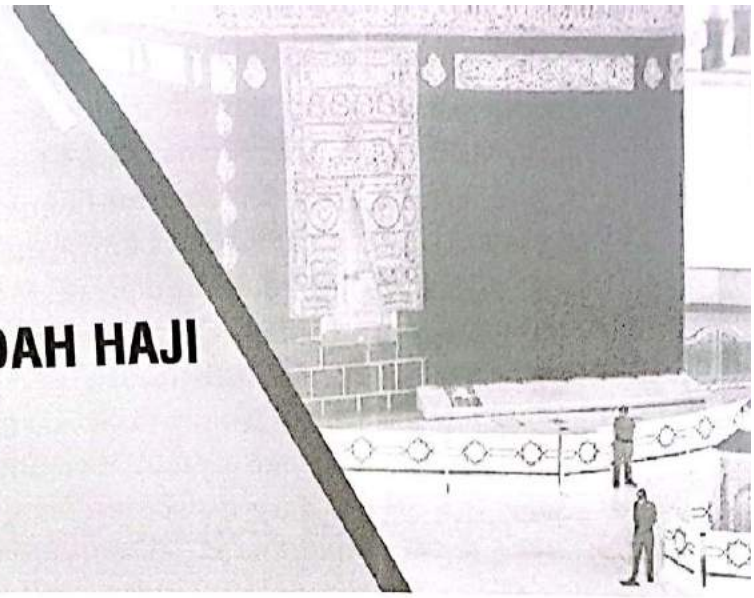

A. Makkah

Makkah adalah kota suci yang diberkahi oleh Allah yang di dalamnya terdapat syiar-syiar Allah dalam pelaksanaan ibadah haji. Secara geografis, Makkah terletak pada 39, 49, 32 Bujur Timur; dan 20, 25, 21 Lintang Selatan dengan ketinggian 277 meter di atas permukaan air laut.[284] Menurut para sejarawan Muslim, setidaknya ada lima alasan penamaan kota ini dengan Makkah. *Pertama,* karena kota ini membinasakan orang-orang jahat atau durhaka. Menurut riwayat, sebelum terjadi kiamat kota ini akan mengalami guncangan hebat dan orang-orang jahat, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup akan terlempar keluar dari kota ini sehingga Makkah terbebas dari polusi orang-orang jahat. *Kedua,* nama ini diambil dari kebiasaan orang Arab jahiliah mengitari Ka'bah sambil bersiul sebagai rangkaian dari pelaksanaan ibadah haji mereka. Dalam bahasa Arab, bersiul dibahasakan dengan *Makka, yamukku, mukā'an,* yang berarti bersiul. Siulan ini dilakukan dengan cara meletakkan tangan di mulut. *Ketiga,* penamaan kota ini dengan Makkah karena di kota ini terdapat banyak

[284]Ahmad Muhammad Ilyās Abdul Ghani dan Mu'āwiyah Muhammad Ilyās Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah al-Mukarramah Mushawwar,* (Madinah al-Munawwarah, Mathābi' al-Rasyīd, 1432H), hlm. 7.

burung *Mukkā'*. *Keempat*, penamaan ini dikarenakan Makkah diapit oleh dua gunung tinggi. Dengan begitu letaknya berada di dataran rendah seperti halnya bagian bawah atau dasar cangkir (*mukūk*). Dari kata inilah Makkah diambil. *Kelima*, kata Makkah diambil dari kata *imtaka* yang berarti menarik. Dinamakan demikian karena kota ini menarik perhatian seluruh umat manusia untuk mengunjunginya.[285] Di samping Makkah, kota ini juga disebut dengan dua nama di dalam Al-Qur'an, yaitu Bakkah dan Ummul Qura. Penamaan pertama didasarkan pada surah Ali Imran ayat 96 berikut.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.

Sementara itu, penamaan kedua didasarkan pada surah Al-An'am ayat 92 sebagai berikut.

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

Dan ini (Al-Qur'an) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al-Qur'an) dan mereka selalu memelihara salatnya.

Secara geografis, Makkah terletak pada pertengahan jazirah Arab, antara Yaman di bagian Selatan dan Syam di bagian Utara. Oleh karena itu, sejak dahulu Makkah menjadi tempat persinggahan bagi para kafilah dagang dari Selatan menuju utara dan sebaliknya. Karena letaknya yang strategis ini dan juga berkat doa Nabi Ibrahim yang memohon kepada

[285]Hanafi Muhallawi, *Tempat-tempat Bersejarah dalam Kehidupan Rasulullah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Depok, Gema Insani, 2002), hlm. 96–97.

Allah, kota ini akan ramai dikunjungi seluruh manusia di muka bumi, maka saat ini Kota Makkah menjadi sangat ramai dengan banyaknya orang yang datang untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga letaknya pada bola bumi, ia berada pada tengah-tengah dan menjadi pusat bumi.[286] Posisi Makkah dan Ka'bah sebagai pusat bumi dapat dibuktikan dengan fenomena *al-Istiwā' al-a'zham* atau *Great Culmination*, di mana posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah yang terjadi dua kali dalam setahun.

Makkah juga memiliki posisi penting dalam kehidupan Rasulullah dan dakwah Islam. Bagaimana tidak, di tempat inilah Nabi Muhammad Saw. dilahirkan, tumbuh menjadi remaja dan pemuda sehat serta berakhlak mulia, perangai penuh keadaban yang diserap dari budaya pedesaan yang tidak terkontaminasi kehidupan kota yang telah terpapar polusi perilaku jahiliah. Sehingga Muhammad Saw. tumbuh menjadi pemuda yang menarik secara fisik maupun mental. Dengan bekal perangai yang baik inilah, Muhammad kemudian dipinang oleh pengusaha wanita kaya raya dan berpekerti mulia, yaitu Khadijah. Dari perkawinannya dengan Khadijah ini, Muhammad Saw. dikaruniai enam anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah. Posisi penting Kota Makkah dalam dakwah Islam dapat dilihat dari wahyu pertama yang menandai pengangkatan Muhammad Saw. sebagai nabi dan rasul. Selama 13 tahun Muhammad melakukan dakwah Islam kepada kaum kafir Quraisy Makkah. Walaupun pada periode ini keberhasilan dakwah masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sampai akhirnya Muhammad Saw. dipanggil melaksanakan Isra' dan Mi'raj untuk menerima perintah salat lima waktu secara langsung dari Allah. Karena terus meningkatnya teror dari kafir Quraisy, Muhammad Saw. kemudian diperintahkan meninggalkan kota ini dan hijrah menuju Kota Madinah. Peristiwa hijrah ini terjadi satu tahun atau satu setengah tahun setelah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di kota barunya ini, Muhammad Saw. membangun masyarakat madani dan pasukan yang sangat kuat sehingga pada tahun 8 Hijriah beliau dengan 10.000 pasukannya mampu menguasai kembali Kota Makkah tanpa perlawanan berarti dari kafir Quraisy.

---

[286]Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah* ..., hlm. 8.

Kota Makkah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di muka bumi ini. Keistimewaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Allah Swt. telah menjadikan kota ini sebagai tujuan beribadah kepada Allah, yaitu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Tidak ada tempat lain di muka bumi ini yang boleh dituju untuk melaksanakan kedua ibadah yang agung ini.
2. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang mengunjungi kota ini untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya.
3. Di kota ini terdapat Masjidil Haram yang barang siapa melakukan salat di dalamnya, maka akan memperoleh pelipatgandaan pahala hingga mencapai 100.000 kelipatan dibanding salat di tempat lain.
4. Di kota ini juga terdapat Ka'bah, kiblat umat Islam di dalam salat. Bahkan di luar salat, Qiblat/Ka'bah juga menjadi semulia-mulia arah yang dihadapkan. Dalam suatu hadis diriwayatkan Nabi Muhammad Saw. bersabda, *'Sebaik-baik majelis kalian adalah majelis yang menghadap kiblat.'*
5. Allah telah menjadikan Makkah sebagai kota Haram (suci) yang di dalamnya diharamkan untuk berperang dan mengangkat senjata.
6. Karena statusnya sebagai kota suci ini, maka Makkah adalah kota yang tidak akan pernah didatangi oleh dajal. Semua tanah di muka bumi ini akan dijamah oleh dajal, kecuali Kota Makkah dan Madinah.
7. Makkah adalah kota paling baik dan kota paling dicintai oleh Muhammad Saw., seandainya bukan karena diusir oleh kaumnya, niscaya beliau tidak akan pernah meninggalkan kota ini.
8. Melakukan kemaksiatan di Kota Makkah dosanya dilipatgandakan oleh Allah dibanding kemaksiatan di tempat lain.
9. Mengagungkan Kota Makkah merupakan bagian dari realisasi dari ketaatan seseorang kepada Allah.[287]

B. Ka'bah

Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus, berukuran 15 meter persegi, termasuk hijir Ismail, dan karena bentuknya inilah ia dinamakan Ka'bah. Pertama kali, Ka'bah dibangun oleh para malaikat, kemudian dilanjutkan

[287]Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah* ..., hlm. 30.

pembangunannya oleh Nabi Adam a.s. Pada masa Nabi Ibrahim, Ka'bah mengalami kerusakan. Ia dan putranya, Ismail, membangunnya sesuai fondasi awal. Ibrahim sebagai tukangnya, sementara Ismail membantu ayahnya mengangkat dan mengulurkan batu-batu kepada ayahnya.[288] Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail mencapai ketinggian 4,5 meter, tanpa diberi atap pada bagian atasnya. Bangunan ini dilengkapi dengan dua pintu, satu di arah timur dan satu lagi di arah barat dengan posisi berhadapan sehingga pintu sebelah timur tembus ke pintu sebelah barat. Kedua pintu tersebut menempel ke lantai Ka'bah (tidak ditinggikan seperti saat ini) dan belum dipasang daun pintu. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Ismail memasangkan kiswah penutup Ka'bah. Kisah pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim dan Ismail ini diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 127 berikut.

> *Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Setelah perbaikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, terdapat beberapa kali renovasi terhadap Ka'bab, yaitu renovasi yang dilakukan oleh Bani Jurhum dan Bani Amaliqah. Kedua renovasi ini tidak mengubah bentuk dari bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Pada masa Nabi Muhammad, Ka'bah kembali mengalami kerusakan. Dinding-dindingnya mengalami lapuk dimakan usia dan terjangan banjir. Oleh karena itu, kaum Quraisy bergotong royong merenovasi Ka'bah. Hal yang menarik dari proses renovasi ini, kaum Quraisy tidak mau ada uang haram yang digunakan dalam renovasi ini. Renovasi ini terjadi pada tahun kelima sebelum kenabian. Dalam renovasi ini terdapat beberapa perubahan terhadap Ka'bah, yaitu penambahan ketinggian dinding Ka'bah setinggi 4,5 meter, sehingga tinggi keseluruhan mencapai 9 meter. Untuk pertama kalinya, bangunan Ka'bah diberi atap serta dipasang talang air di bagian atasnya. Panjang Ka'bah dikurangi sepanjang 3 meter karena minimnya dana renovasi. Tiga meter yang disisakan inilah yang disebut Hijir Ismail, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari bangunan Ka'bah. Pintu yang semula dua, dimatikan satu pintu bagian barat, yang semula sejajar dengan lantai Ka'bah, pintu yang ada ditinggikan dari lantai sehingga seperti yang ada saat ini. Hal yang istimewa dari

[288]Badr bin Nashir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf*..., hlm. 17.

renovasi kali ini adalah keikutsertaan Muhammad secara aktif. Bahkan, beliau terpilih sebagai orang yang dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula.[289] Setelah Penaklukan Makkah, Nabi Muhammad Saw. melanjutkan tradisi yang diperbuat oleh Ismail dengan menyelimuti dan membasuh Ka'bah hingga bersih. Perbuatan Nabi ini kemudian diikuti oleh para Khulafaur' Rasyidin dan para khalifah setelah mereka, seperti Khalifah al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Bani Umayyah dan al-Mahdi dari dinasti Abbasiyah.[290] Tradisi memasang kiswah Ka'bah saat ini menjadi kegiatan rutin tahunan. Setiap tahun pemerintah Arab Saudi mengganti kiswah Ka'bah dengan yang baru. Kiswah yang telah diganti sering kali dijadikan hadiah kepada tamu-tamu penting kerajaan dari berbagai penjuru dunia.

Ka'bah juga pernah direnovasi oleh Abdullah bin Zubair pada tahun 64 Hijriah bertepatan dengan tahun 683 Masehi.

C. Maqam Ibrahim

Maqam Ibrahim adalah batu tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Awalnya, batu tersebut menempel pada dinding Ka'bah, tetapi kemudian dijauhkan beberapa meter pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sering terjadi kesalahpahaman dari sebagian umat Islam yang menyangka Maqam Ibrahim sebagai tempat pemakaman jenazah Nabi Ibrahim. Padahal yang dimaksud adalah batu pijakan Nabi Ibrahim. Fenomena ini merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah di mana batu yang dipijak Nabi Ibrahim menjadi lunak dan membenamkan kedua kaki Ibrahim hingga meninggalkan bekas. Bekas kedua kaki Ibrahim pada batu itulah yang disebut Maqam Ibrahim. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah Ali Imran ayat 97 berikut.

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ۬ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

[289]Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah* ..., hlm. 34.

[290]Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah* ..., hlm. 5.

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) Maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu), menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Pada tahun 17 H/638 M Makkah dilanda banjir bandang dan menyapu Masjidil Haram. Maqam Ibrahim termasuk salah satu benda di dalam masjid yang turut hanyut, bahkan terseret cukup jauh dan terdampar di Misfalah. Setelah banjir surut, batu tersebut kemudian dibawa ke Masjidil Haram dan diletakkan di tempat semula dengan jarak antara Maqam Ibrahim dengan rukun Hajar Aswad sejauh 14,5 meter. Sementara jarak Maqam Ibrahim dengan rukun Syami sejauh 14 meter.[291] Salah satu keistimewaan Maqam Ibrahim adalah dijadikannya tempat tersebut untuk pelaksanaan salat sunah seusai melaksanakan tawaf. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 berikut.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk, dan yang sujud."

Ayat ini turun sebagai jawaban dari keinginan Umar untuk melakukan salat di dekat Maqam Ibrahim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari:

قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنه، وافَقْتُ رَبِّي في ثَلَاثٍ: فَقُلْتُ يا رَسولَ اللَّهِ، لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَنَزَلَتْ: وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وآيَةُ الحِجَابِ، قُلْتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، لو أمَرْتَ نِسَاءَكَ أنْ يَحْتَجِبْنَ،

[291]Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah* ..., hlm. 56.

فإنَّه يُكَلِّمُهُنَّ البَرُّ والفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ، واجْتَمع نِسَاءُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الغَيْرَةِ عليه، فَقُلتُ لهنَّ: عَسَى رَبُّهُ إنْ طَلَّقَكُنَّ أنْ يُبَدِّلَهُ أزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ، فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ

Umar bin Khatthab r.a. berkata: Pendapatku bertepatan dengan Tuhanku dalam tiga hal. (Pertama), aku berkata: Ya Rasulullah bagaimana pendapatmu jika kita menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat salat? Maka, turunlah ayat: Jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai tempat salat. (Kedua), tentang ayat hijab aku berkata: Ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau menyuruh istri-istrimu memakai hijab, sebab mereka berbicara dengan orang yang baik dan yang tidak baik? Maka, turunlah ayat hijab. (Ketiga), istri-istri Nabi berkumpul dan mengungkapkan kecemburuan mereka kepada Nabi. Aku berkata kepada mereka: Boleh jadi jika beliau (Nabi) menceraikan kalian Allah akan menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Maka, turunlah ayat ini.

D. Hijir Ismail

Hijir Ismail adalah bagian dari Ka'bah yang berada di bagian utara yang ditandai dengan bangunan tembok melengkung setengah oval. Hijir Ismail tidak ada kaitannya dengan makam Nabi Ismail. Tempat ini dulunya adalah tempat berteduh yang dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk anaknya, Ismail. Hijir Ismail merupakan salah satu tempat mustajab di Ka'bah.

E. Rukun Ka'bah

Rukun Ka'bah berarti sudut Ka'bah. Ka'bah memiliki empat sudut yang terdiri rukun Yamani di sebelah selatan dan rukun Syami di sebelah utara. Sudut sebelah selatan dinamakan rukun Yamani karena menghadap ke arah negeri Yaman, sedang sudut yang di sebelah utara disebut rukun Syami karena menghadap ke negeri Syam.[292] Rukun yang berada di sebelah selatan tegak di atas fondasi yang dibangun Nabi Ibrahim, sedang rukun Syami tidak demikian, sebab saat merenovasi Ka'bah, kaum Quraisy memotong bagian sebelah utara dan menggeser sudut tersebut ke arah selatan sekitar 5 meter, sehingga sudut tersebut

[292]Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah* ..., hlm. 49.

tidak berdiri di atas fondasi yang didirikan Nabi Ibrahim. Alasan penggeseran itu sendiri karena alasan kekurangan dana renovasi. Oleh Nabi Muhammad, rukun tersebut dibiarkan dan tidak dikembalikan kepada posisi semula, seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Keempat rukun tersebut, terutama rukun Hajar Aswad memiliki keistimewaan, di mana barangsiapa mengusapnya, akan diampuni dosanya. Oleh karena itu, setiap jemaah haji disunahkan menyentuh keempat rukun tersebut. Khusus untuk rukun Hajar Aswad disunahkan menciumnya jika tidak membahayakan diri atau orang lain.

F. *Syadzarwan*

Syadzarwan adalah marmer yang menopang bagian bawah Ka'bah, dan berada di atas fondasi Ka'bah. Oleh karena itu, *Syadzarwan* termasuk bagian dari Ka'bah itu sendiri. *Syadzarwan* tidak melingkari seluruh bangunan Ka'bah, sebab terpotong Hijir Ismail. *Syadzarwan* pertama kali dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Tujuan dibangunnya *Syadzarwan* adalah untuk menopang Ka'bah agar tidak roboh dan agar air tidak merembes ke dalam Ka'bah, serta untuk mengikat tali kelambu Ka'bah.[293] Jumlah batu marmer (*Syadzarwan*) yang melingkari bagian bawah Ka'bah berjumlah 64 buah batu. Sementara jumlah kolom tempat pengikat tali Ka'bah yang menempel padanya berjumlah 41 kolom.

G. *Mīzab*

Mīzab adalah talang air yang berada di atap Ka'bah. Seperti dijelaskan sebelumnya, sejak tahun kelima sebelum kenabian, Ka'bah direnovasi oleh kaum Quraisy. Di samping meninggikan dindingnya, mereka juga memasang atap pada bagian atasnya. Sejak saat itu, Ka'bah memiliki atap. Oleh karena atapnya berada di dalam bangunan Ka'bah, kaum Quraisy kemudian memasang talang air untuk mengalirkan air ke luar bangunan Ka'bah. Sejak pemerintahan raja Fahd bin Abdul Aziz, tepatnya pada tahun 1996, talang air tersebut dilapisi dengan emas murni.[294] Menurut sebagian ulama, *Mīzab* termasuk tempat yang mustajab. Barangsiapa

[293]Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah* ..., hlm. 50.

[294]Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah* ..., hlm. 50.

berdoa di bawah *Mīzab*, Allah akan kabulkan doanya. Air yang mengalir melalui talang tersebut juga merupakan air yang diberkahi oleh Allah Swt. sebagaimana keberkahan Ka'bah. Oleh karena itu, boleh mandi atau ber-*wudhu'* dari air yang mengalir dari talang tersebut.

H. *Mi'jan*

Secara bahasa *Mi'jan* berarti tempat mengaduk adonan. Dinamakan demikian karena tempat ini dulunya merupakan tempat Nabi Ibrahim dan Ismail mengaduk-aduk tanah untuk pembangunan Ka'bah. Tempat ini ditandai dengan delapan keping batu marmer hadiah dari khalifah Abu Ja' far al-Manshur. Batu marmer ini berwarna hitam kekuningan berusia lebih dari 800 tahun. *Mi'jan* menjadi tempat yang istimewa karena latar sejarah yang dilaluinya. Tempat ini menjadi istimewa karena dua hal, yaitu karena posisinya sebagai bagian dari proses pembangunan Ka'bah serta dakwah Islam, dan karena tempat ini merupakan tempat di muka bumi yang pertama kali digunakan untuk salat fardu lima waktu, yaitu tatkala untuk pertama kalinya Jibril mengajari Nabi Muhammad tata cara pelaksanaan salat fardu selama dua hari berturut-turut. Peristiwa ini terjadi sepulang Nabi dari isra'–mi'raj, setahun atau satu setengah tahun sebelum hijrah ke Madinah.[295]

Tempat ini sering dikunjungi Nabi, terutama pada saat-saat beliau dirundung duka dan kesulitan dalam mendakwahkan agama Islam. Tentang keistimewaan tempat ini ada suatu hadis yang menjelaskan sebagai berikut.

ا ذَا كُنْتَ في ضَيْق وَكُنْت صَادقَ النيّة وَلَا تَدْريْ لهَذَ ا الضَيْق مَخْرَجًا فَاذْهَبِيْ الىَ المعْجَن وَاسْجُدي لله رَكْعَتَيْن وَلَا تُغَادريْ الَا وَقَدْ فَرَجَ اللهُ كَرْبَكَ)الحديث).

Jika suatu saat engkau berada dalam kesempitan padahal engkau yakin dengan kebenaran niatmu lalu engkau tidak tahu bagaimana keluar dari kesempitan itu, pergilah ke al-Mi'jan dan salatlah dua rakaat di sana. Jika sudah begitu, tidaklah engkau meninggalkan tempat tersebut melainkan Allah Swt. telah melapangkan kesempitan itu.

[295]Hanafi Muhallawi, *Tempat-tempat Bersejarah* ..., hlm. 124.

I. Mina

Mina terletak di antara Makkah dan Muzdalifah, berada di sebelah Timur Laut Masjidil Haram. Jarak Mina dari Masjidil Haram adalah 7 km atau kalau melalui terowongan berjarak 4 km. Dinamakan mina karena di sana banyak dialirkan darah hewan dam, atau karena berkumpulnya manusia di sana saat *mabīt*. Banyak peristiwa dan ibadah haji yang terkait dengan Mina, antara lain, di tempat ini Ibrahim a.s. melontar jumrah, menyembelih kibas pengganti Ismail, di sini juga terjadi *Bai'atul Aqabah* pertama dan kedua, di sini juga Nabi pernah tinggal dalam waktu lama, turun surah An-Nasr pada saat haji *Wada'* dan di sini juga terletak tiga jamarat, yaitu *Jumratul Ula, Jumratul Wustha,* dan *Jumratul Aqabah*. Mina tidak dapat dilepaskan dari peristiwa sejarah yang melibatkan Ibrahim, Ismail, dan Hajar, saat Ibrahim memperoleh perintah untuk menyembelih Ismail. Ibrahim lalu mengajak Ismail ke bukit Mina. Ketika hendak menyembelih Ismail, setan muncul untuk menggoda Ibrahim. Namun, Ibrahim tidak mengindahkan tipu daya setan tersebut. Ia lalu mengambil tujuh buah batu dan dilemparkan kepada setan tersebut. Dari sinilah sejarah melontar *Jumratul Ula* berawal. Gagal membujuk Ibrahim, setan kemudian membujuk Ismail, tetapi ia tak memindahkannya. Ismail kemudian melempari setan dengan tujuh butir batu kerikil. Tindakan Ismail tersebut kemudian menjadi awal pelontaran *Jumratul Wustha*. Namun, setan belum menyerah, ia bergegas menghampiri ibunya dan membujuknya, namun ibunya juga tak menghiraukannya. Ia kemudian melempari setan dengan tujuh butir batu. Dari sinilah syariat melontar jumrah *Aqabah* berawal.

J. Jamarāt

Kata jamarāt merupakan bentuk jamak dari kata jamrah yang berarti kerikil kecil. Jamarāt adalah tempat melontar yang menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji. Melontar jamarat termasuk wajib haji. Jamarāt terdiri dari tiga macam, yaitu Jumratul Ula/Sughra, Jumratul Wustha dan Jumratul Aqabah/Kubra. Keberadaan Jamarāt tersebut berawal dari kisah Ibrahim dan putranya, Ismail, sebagaimana disebutkan di atas.

K. Masjid Khaif

Dari segi bahasa, *khaif* berarti lereng gunung. Masjid Khaif, dinamakan demikian karena letaknya berada di lereng gunung, yaitu lereng gunung Mina sebelah selatan, dekat dengan jumrah *ūlā (sughrā)*. Masjid ini termasuk masjid bersejarah, Nabi Muhammad dan sejumlah Nabi sebelumnya pernah melakukan salat di masjid tersebut. Dalam beberapa riwayat disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا (رواه الطبراني)

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Telah melaksanakan salat di Masjid Khaif tujuh puluh orang nabi.

Para khalifah memberikan perhatian besar terhadap masjid yang satu ini. Perbaikan dan perluasan dilakukan sepanjang waktu. Renovasi yang sangat fundamental dilakukan pada tahun 1987. Namun, masjid yang bersejarah ini tidak banyak diketahui dan dimanfaatkan oleh jemaah haji Indonesia.

L. Madinah

Madinah adalah kota suci kedua bagi umat Islam setelah Makkah. Makkah dijadikan kota suci (Haram) oleh Nabi Ibrahim, sedang Madinah dijadikan kota suci (Haram) oleh Rasulullah. Hal ini sebagaimana dijelaskan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ

Dari Abdullah bin Zaid r.a. dari Nabi Saw. bahwasanya Ibrahim menyucikan (menjadikan tanah haram) Kota Makkah dan mendoakannya. Dan aku menyucikan (menjadikan tanah haram) Kota Madinah sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah sebagai kota suci. Aku mendoakan Madinah keberkahan mud dan shā' (kemakmurannya) sebagaimana Ibrahim mendoakan Kota Makkah.

Madinah merupakan *Dār al-Hijrah*, sebab merupakan tujuan hijrah Rasulullah yang terakhir. Beliau tinggal dan menetap di sana selama 10 tahun sampai Allah memanggil keharibaan-Nya. Sebelumnya, kota ini bernama Yatsrib, diambil dari nama tokoh yang pertama kali menempati kota ini, yaitu Yatsrib bin Qaniyah bin Mihla'il bin Iram bin Abil bin 'Audh bin Iram bin Sam bin Nuh. Setelah sampai di Yatsrib beliau menamai kota tersebut dengan *Thaibah* (طيبة) dan *Thābah* (طابة) sebelum akhirnya mengubahnya menjadi Madinah.[296] Rasulullah mengubah nama kota tersebut karena dalam bahasa Arab, kata Yatsrib itu berkonotasi buruk, yaitu binasa atau mencela. Sejak saat itu beliau melarang penyebutan Madinah dengan Yatsrib,[297] sebagaimana disabdakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya:

عَنِ الْبَرَاء بن عَازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلم: مَنْ سَمى الْمَدِيْنَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفر اللهَ عزّ وَجَلّ, هِيَ طَابَةُ, هِيَ طَابَةُ

Dari Barra' bin Azib r.a. berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa menyebut Madinah dengan Yatsrib hendaklah memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, namanya adalah Thabah, sebutannya adalah Thabah."

Meskipun tidak ada ritual ibadah haji maupun ibadah umrah di Kota Madinah, jemaah haji disunahkan mengunjungi Kota Madinah. Karena di kota ini terdapat beberapa tempat bersejarah dan memiliki keistimewaan tersendiri.

---

[296]Abdul Malik, *Taisīr al-Nāsik*, hlm. 152.

[297]Menurut Ulama, ada 10 nama bagi Kota Madinah, yaitu (1) Madinah, (2) Thaibah, (3) Thabah, (4) Miskinah, (5) Jabarah, (6) Majburah, (7) Yandad, (8) Yatsrib, (9) Dar, dan (10) Iman. Ada yang menambahkan empat nama lagi sehingga menjadi 14, yaitu (11) 'Adzra', (12) Jabirah, (13) Muhabbibah, dan (14) Mahbubah. (*Taisīr al-Nāsik*, hlm. 151).

M. Masjid Nabawi

Tanah tempat dibangunnya Masjid Nabawi semula merupakan kebun kurma milik dua orang anak yatim, Suhail dan Sahal, yang berada di bawah pengampuan As'ad bin Zurarah. Sebagaimana diketahui, pada saat datang di Madinah, Nabi mengendarai unta. Para sahabat dari kalangan Anshar berebut mempersilakan beliau untuk tinggal bersama mereka. Namun, beliau menolaknya seraya mengatakan bahwa ia akan tinggal di tempat di mana unta yang ditungganginya berhenti. Dan atas kehendak Allah, unta tersebut berhenti di kebun kurma Suhail dan Sahal. Beliau kemudian mendoakan Suhail dan Sahal lalu menawar kebun tersebut untuk dibeli dan dibangun masjid. Pemilik kebun menjawab bahwa beliau tidak perlu membeli kebun tersebut, karena kedua anak yatim tersebut akan menghibahkannya kepada Rasulullah. Namun, Rasulullah tidak bersedia menerimanya dan kemudian membeli kebun tersebut untuk dibangun masjid. Luas bangunan masjid yang dibangun ketika itu adalah 1050 m^2 dengan ukuran 30 x 35 meter. Di atas tanah itu juga beliau membangun rumah untuk kedua istrinya, Aisyah dan Saudah. Dindingnya terbuat dari tanah liat, tiangnya dari pelepah kurma, sementara atapnya dari daun kurma.[298]

Perkembangan pembangunan Masjid Nabawi semenjak masa Rasulullah sampai sekarang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Masa pembangunan pertama dilakukan oleh Rasulullah dibantu sahabat Muhajirin dan Anshar, luasnya mencapai 1050 m^2.
2. Pada tahun 7 H, setelah Rasulullah kembali dari perang Khaibar, bangunan Masjid diperluas hingga mencapai 2475 m^2.
3. Pada tahun 12 H, Amirul Mukminin Abu Bakar Ash-Shiddiq merenovasi masjid dengan mengganti bagian-bagian yang lapuk, tetapi tidak memperluass bangunan masjid.
4. Pada tahun 17 H, Umar bin Khattab membeli rumah-rumah di sekitar masjid Nabawi dan memperluas bangunan masjid hingga mencapai 3575 m^2.
5. Pada tahun 29 H, Usman bin Affan memperluas bangunan hingga menjadi 4071 m^2.

[298]Abdul Malik, *Taisīr al-Nāsik* ..., hlm. 152–153.

6. Pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik (88-91 H) luas majid mencapai 440 m^2.
7. Pada masa khalifah al-Mahdi (162–165) Masjid diperluas hingga menjadi 8890 m^2.
8. Pada masa pemerintahan Asyraf Qaitabey (886–888), luas masjid mencapai 9010 m^2.
9. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid (1265–1277), masjid diperluas besar-besaran hingga mencapai 10303 m^2.
10. Pada tahun 1372 H, pemerintahan Raja Abdul Aziz Alu Sa'ud merobohkan bangunan lama dan membangun kembali dengan arsitektur modern. Total bangunan baru yang dibangun mencapai 6300 m^2. Pada tahun 1350 dia juga merenovasi lantai, pintu masuk, koridor, dan menara; serta melapisi tiang-tiang yang retak dengan pelapis dari besi. Pada tahun 1368, ia melakukan pekerjaan pemeliharaan beberapa tiang di bagian utara yang retak. Pada bulan Sya'ban 1368, melalui siaran radio raja Abdul Aziz mengumumkan rencananya untuk melakukan perluasan masjid, dan pada bulan Syawal tahun 1370 H, ia mulai merobohkan bangunan dan rumah-rumah di sekitar masjid untuk proyek perluasan tersebut. Sementara *ground breaking* perluasan masjid tersebut dilakukan pada tahun 1372.
11. Pada masa pemerintahan raja Saud bin Abdul Aziz, perluasan dilakukan secara masif mencapai 12.271 meter, dimulai dari pintu An-Nisa' di sebelah timur sampai pintu Usman di sebelah utara sehingga luas masjid seluruhnya mencapai 16.326 meter.
12. Pada tahun 1393 H, Raja Faishal bin Abdul Aziz membebaskan tanah yang berada di sebelah Barat, luasnya mencapai 40.550 meter. Pada masa ini juga dibangun payung-payung otomatis dilengkapi dengan lampu penerang dan kipas angin.
13. Pada masa pemerintahan Raja Fahd perluasan dilakukan secara besar-besaran sehingga dapat menampung 700.000 jemaah.[299]

Masjid Nabawi menempati urutan kedua dari tiga masjid istimewa dalam Islam, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha. Beribadah di Masjid Nabawi pahalanya dilebihkan hingga 100

[299]Abdul Malik, *Taisīr al-Nāsik* ..., hlm. 155.

kali atau lebih daripada beribadah di masjid lain. Iktikaf, membaca Al-Qur'an, salat, berzikir, bersedekah, serta ibadah lainnya di Masjid Nabawi dilipatgandakan pahalanya hingga 1.000 kali atau lebih. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْف صَلاة فِي غَيْرِه مِنَ الْمَسَاجِد

Atas dasar keistimewaan ini, Allah memberikan *privilege* pada ketiga masjid tersebut untuk sengaja dituju dalam melaksanakan ibadah. Sementara masjid lain di seluruh dunia kedudukannya sama, tidak ada yang lebih istimewa, dan karenanya tidak boleh dikhususkan untuk beribadah. Tidak boleh mengkhususkan Masjid Demak, atau masjid kiblatain atau masjid apa pun selain ketiga masjid tersebut untuk beriktikaf atau untuk beribadah lainnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw. bersabda, "Tidak boleh dikhususkan perjalanan kecuali pada tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasul, dan Masjidil Aqsha."

Berdasarkan hadis di atas, bila seseorang bernazar untuk melakukan iktikaf atau salat berjemaah di Masjid Istiqlal Jakarta, maka ia boleh melaksanakan nazarnya tersebut di masjid mana pun, termasuk di tiga masjid di atas. Jika ia bernazar melakukan ibadah di Masjidil Aqsha maka nazar tersebut dapat dilaksanakan di Masjid Aqsha atau Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jika ia bernazar melakukan ibadah di Masjid Nabawi, maka ia boleh melaksanakan nazarnya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Namun, kalau ia bernazar melakukan ibadah di Masjidil Haram, ia wajib melaksanakannya di Masjidil Haram, dan tidak sah dilaksanakan di masjid-masjid lain.

Ketika memasuki masjid tersebut, di samping disunahkan menjaga adab-adab yang berkaitan dengan masjid, juga disunahkan membaca salam dan doa sebagai berikut.[300]

بسم الله وَالصَلاَةُ وَالسَلاَمُ عَلىَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم, اَللّٰهُمَ صَل عَلَى مُحَمَد وَعَلَى آل مُحَمَد, وَاغْفرْلِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

Selama berada di Madinah, jemaah haji disunahkan melaksanakan salat Arba'in, yaitu salat fardu berjemaah sebanyak 40 waktu tanpa terputus.

N. Makam Rasulullah

Di dalam Masjid Nabawi terdapat makam Rasulullah, Aisyah, Abu Bakar, dan Umar. Jemaah haji disunahkan berziarah ke makam Rasulullah tersebut. Berziarah ke makam Rasulullah pahalanya sama dengan seribu kali berziarah ke makam lain. Hal ini berkaitan dengan keutamaan Masjid Nabawi, tempat di mana makam tersebut berada.[301] Menurut Imam Nawawi, ziarah makam Rasulullah termasuk *taqarrub* kepada Allah yang sangat penting, karena itu peziarah hendaknya meniatkan ziarah ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah,[302] dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusaknya. Setelah berada di dekat makam Rasulullah disunahkan membaca:

السلاَمُ عليك أيُهَا النَبِيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ, اَلسَلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ الله وَخِيَرَتُهُ مِنْ خَلْقه وَعِبَاده, أَشْهَدُ اَنْ لَا اَلَهَ اَلَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ, أَشْهَدُ أَنَكَ قَدْ بَلَغْتَ رِسَالَات رَبِكَ, وَنَصَحْتَ لأُمتك وَدَعَوْتَ الىَ سَبِيْل رَبِكَ بالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة, وَعَبَدْتَ اللهَ حَتَى أَتَاكَ

[300]Abdul Malik bin Abdullah bin Dahisy, *Taisir al-Nasik li Ada' al-Manasik*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi, 2008), hlm. 146.
[301]Abdul Malik, *Taisīr al-Nāsik* ..., hlm. 146–147.
[302]Abdul Malik, *Taisīr al-Nāsik* ..., hlm. 149.

الْيَقِيْنُ, فَصَلَى اللهُ عَلَيْكَ كَثِيرا, كَمَا يُحِبُ رَبُنَا وَيَرْضَى, اَللَّهُمَ اجْزِ عَنَا نَبِيَنَا أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ أَحَدًا مِنَ النَبِيِيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ. وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَذِيْ وَعَدْتَهُ, يَغْبِطُهُ بِه الاَوَلُوْنَ وَالاَخِرُوْنَ. اَللَّهُمَ صَل عَلَى مُحَمَد وَعَلَى آل مُحَمَد, كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ إِنَكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللَّهُمَ إِنَكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُ: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول اَلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَابًا رَحِيْمًا. وَقَدْ أَتَيْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذُنُوْبِيْ مُسْتَشْفِعًا لَكَ الَى رَبِيْ, فَأَسْئَلُكَ يَا رَب اَنْ تُوْجِبَ لِيَ الْمَغْفِرَةَ كَمَا أَوْجَبْتَهَا لِمَنْ أَتَاهُ فِيْ حَيَاتِه, اَللَّهُمَ اجْعَلْهُ أَوَلَ الشَافِعِيْنَ وَأَنْجَحَ السَائِلِيْنَ وَأَكْرَمَ الاَخِرِيْنَ وَالاَوَلِيْنَ, بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَاحِمِيْنَ

Keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah bagimu wahai Nabi. Keselamatan atasmu wahai Nabi Allah, pilihan Allah dari makhluk dan hamba-hamba-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah seorang diri, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusan-Nya. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah Tuhanmu, menasihati umatmu, mengajak kembali kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan menyembah Allah sampai datangnya kematian. Oleh karena itu, ya Allah berikan selawat yang banyak kepadanya sebanyak rasa cinta dan keridaan-Mu. Ya Allah berikan kepada Nabi kami balasan terbaik yang tidak pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari para nabi dan rasul. Bangkitkan ia ke tempat terpuji sebagaimana Engkau janjikan yang membuat para nabi dan rasul terdahulu merasa cemburu. Ya Allah berikan selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, Maha Agung. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah benar: Dan tidaklah Kami mengutus seorang rasul, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad) lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun

memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dan aku telah datang kepada-Mu seraya memohon ampunan dan memohon syafaatmu kepada Tuhanku. Oleh karena itu, berikan aku ampunan-Mu sebagaimana Engkau memberikannya kepada orang yang datang kepadanya semasa hidup. Ya Allah, jadikan dia (Muhammad) orang yang pertama memberi syafaat, pendoa yang paling sukses dan semulia—mulai orang-orang terdahulu dan terkemudian, dengan rahmat-Mu wahai Zat yang paling awal dan paling akhir.

0. Masjid Qubā'

Salah satu masjid bersejarah di Madinah adalah Masjid Qubā'. Masjid ini merupakan masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah. Pada saat perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah beliau beristirahat dan membangun masjid bersama masyarakat dan beliau melaksanakan salat di sana. Bagi jemaah haji yang berkunjung ke masjid Qubā' disunahkan salat sunah dua rakaat. Dalam hadis riwayat imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين

Dari Ibnu Umar berkata: Nabi Saw. mengunjungi Masjid Qubā' dengan berkendara dan berjalan kaki, serta melakukan salat dua rakaat di dalamnya.

Masjid Qubā' termasuk di antara masjid-majid yang Allah berikan keistimewaan. Di antaranya salat dua rakaat di masjid tersebut pahalanya sama dengan pahala melaksanakan umrah sunah. Rasulullah bersabda:

عن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة

Dari Sahl bin Hunaif r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba' dan melakukan salat di dalamnya, maka pahalanya setara dengan pahala umrah."

P. Uhud

Selama berada di Madinah, jemaah haji disunahkan mengunjungi pemakaman para *syuhada'* di Uhud.[303] Uhud adalah sebuah kawasan pegunungan yang memiliki sejarah penting bagi umat Islam. Di daerah ini pernah terjadi pertempuran hebat antara pasukan Muslim dan pasukan kafir, pada tahun ketiga Hijriah. Pada awalnya pasukan Muslim sudah hampir memenangi pertempuran, namun karena ada sekelompok pasukan strategis yang meninggalkan pos mereka dan tidak mematuhi perintah Rasulullah, akhirnya pasukan Muslim mengalami kekalahan besar. Pasukan Muslim kehilangan cukup banyak pasukan, termasuk Hamzah, paman Rasulullah. Rasulullah sendiri mengalami luka yang cukup serius dalam pertempuran ini, untung saja beliau diselamatkan oleh salah seorang pasukan Muslim.

Q. Sumur Zamzam

Sejarah zamzam bermula dari peristiwa keluarga Ibrahim a.s. dengan sang istri (Hajar) beserta anaknya, Ismail. Setelah Ismail lahir, Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengungsikan dan menempatkan istri dan anaknya tersebut di lembah yang tandus di sekitar Baitullah. Hajar dan Ismail pasrah menerima keputusan tersebut. Kehidupan yang tandus di sekitar Baitullah membuat mereka berkalang derita. Kesulitan demi kesulitan terus menerpa. Sementara Hajar harus menghidupi anaknya yang masih balita. Cadangan makanan telah habis tak tersisa, tak tahu ke mana harus pergi mencari makanan. Sementara hendak bercocok tanam juga sangat sulit. Tekstur tanah bebatuan dan kondisinya yang tandus membuat Hajar sulit mendapatkan makanan dan air untuk mengusir lapar dan dahaga. Sementara sang balita kecil terus meronta karena lapar. Hajar terus berusaha, lari ke sana ke mari, menggantung asa kiranya di seberang sana terdapat sumber mata air. Dilihatnya dari kejauhan kilauan laksana ombak air yang menari-nari di seberang sana, lalu dikejarnya, ternyata hanya fatamorgana. Tujuh kali sudah ia berlarian menuju dan kembali dari bukit Shafa–Marwa. Hajar hampir saja putus asa, sementara sang bayi, Ismail terus meronta menahan haus dan lapar sambil menjejak-jejakkan kedua kakinya ke tanah. Rupanya

[303]Abdul Mālik, *Taisīr al-Nāsik* ..., 2008, hlm. 150.

Allah telah menyaksikan langsung kepatuhan Hajar terhadap perintah Allah dan kesabarannya menanggung derita, karenanya Allah bermurah hati. Dari bawah tanah bekas jejakan kaki Ismail tersebut terpancar sumber mata air yang jernih dan mengalir deras. Mata air ini kemudian dikenal dengan sumur Zamzam. Sumur abadi yang mengalirkan air terbaik sepanjang masa.

Terjadinya sumur Zamzam merupakan peristiwa sejarah yang agung bagi kehidupan umat manusia. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji melakukan napak tilas terhadap peristiwa tersebut dengan mengikuti jejak Hajar berlari-lari antara bukit Shafa dan Marwa. Setiap jemaah haji dan jemaah umrah disunahkan meminum air Zamzam. Sebab, air Zamzam sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia.[304] Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan:

أن رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ مَاءِ زَمْزَمَ: اِنَّهَا مُبَارَكَةٌ اِنَّهَا طَعَامُ طَعْمٍ وَشِفَاءُ سَقَمٍ

Bahwasanya Rasulullah Saw. menerangkan air Zamzam dengan sabdanya, "Air Zamzam itu diberkahi, makanan yang mengenyangkan dan obat segala penyakit."

Fungsi dan manfaat air Zamzam ditentukan oleh niat dan maksud orang yang meminumnya. Orang yang meminumnya dengan niat kesehatan atau kesembuhan dari penyakit, ia akan menyehatkan dan menyembuhkan. Orang yang meminumnya dengan niat memperoleh kecerdasan, Allah akan berikan kecerdasan dan begitu seterusnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi berikut.

رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda: Air Zamzam (berkhasiat) sesuai dengan tujuan peminumnya.

Saat meminum air Zamzam disunahkan membaca doa, semisal doa di bawah ini:

[304]Mu'abbi, *Fiqh al-Hājj* ..., hlm. 91.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَرَيًّا وَشَبْعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَاغْسِلْ بِهِ قَلْبِيْ وَامْلَأْهُ مِنْ خَشْيَتِكَ

Ya Allah, jadikan untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, kesegaran, kekenyangan, dan kesembuhan dari tiap penyakit, basuhlah hatiku dengannya dan penuhi hatiku dengan rasa takut kepada-Mu.

R. Multazam

Multazam adalah tempat antara sudut hajar aswad dengan pintu Ka'bah. Lebarnya sekitar dua meter.[305] Multazam merupakan tempat yang istimewa. Multazam dipilih sebagai salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu, setiap jemaah haji dan umrah disunahkan untuk memperbanyak doa di Multazam adalah kerugian besar menyia-nyiakan kesempatan berharga ini selama berada di Makkah. Ibnu Abbas menjelaskan keutamaan Multazam ini dalam riwayat Imam Baihaqi di dalam Sunan Kubra:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَلْزَمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَكَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ يُدْعَى الْمُلْتَزَمَ لاَ يَلْزَمُ مَا بَيْنَهُمَا أَحَدٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

Dari Abu Zubair dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ia selalu mengutamakan tempat antara rukun (sudut) Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ia berkata: Tempat tersebut disebut Multazam, tidaklah seorang pun berada di tempat itu seraya memohon kepada Allah kecuali pasti Allah mengabulkan permohonannya.

S. Maqam Baqi' Al-Gharqad

Bagi jemaah haji dan umrah selama berada di Madinah disunahkan mengunjungi Maqam Baqi'.[306] Ziarah kubur disunahkan karena

---

[305]Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah* ..., hlm. 48.

[306]*Al-Idhāh wa al-Tahqīq*, hlm. 105.

beberapa manfaat, baik bagi orang yang berziarah maupun bagi yang diziarahi. Bagi yang berziarah, ziarah kubur dapat mengingatkannya pada kematian. Dengan mengingat kematian, ia akan dapat melakukan *i'tibar* bahwa suatu saat ia pun akan mengalami kematian. Dengan demikian, ia akan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, lebih berhai-hati dalam bertindak dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim:

زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْاٰخِرَةَ

Berziarah kuburlah kalian, supaya ingat pada akhirat.

Berziarah ke Maqam Baqi' merupakan kegiatan napak tilas dan wisata religi. Di sana para jemaah haji diingatkan dan mengenang perjuangan para sahabat yang telah berjasa dalam mendakwahkan Islam ke berbagai penjuru bumi. Mereka mengorbankan semua yang ada pada mereka demi tersebarnya Islam sebagai warisan yang paling berharga bagi umat manusia sepanjang masa. Kalaulah bukan karena jasa dan perjuangan mereka, belum tentu hari ini kita dapat menikmati indahnya Islam di seantero bumi.

Sementara manfaat bagi *mayyit* adalah perasaan gembira, kasih sayang, dan didoakan peziarah. Ulama sepakat (*ijma'*) bahwa *mayyit* yang dikunjungi oleh orang yang masih hidup, baik yang ia kenal maupun tidak, akan merasakan kebahagiaan serta akan menjawab salam mereka.[307] Rasulullah dalam hadis bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزُوْرُ قَبْرَ أَخِيْهِ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ اِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُوْمَ

Dari Aisyah r.a. berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: Orang Muslim yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk di dekatnya, penghuni kubur pasti merasa bahagia dan merespons salamnya hingga peziarah tegak."

[307]Al-Imam Syams al-Din Abi Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah *al-Rūh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019), hlm. 7.

Kompleks pemakaman yang terletak persis di sebelah timur *Masjid* Nabawi ini merupakan tempat favorit bagi jemaah haji dan umrah, karena di kompleks ini dimakamkan sejumlah keluarga dan sahabat Nabi. Di antara keluarga Nabi yang dimakamkan di sana adalah Aisyah (Istri Rasulullah), Fatimah az-Zahra, Ruqayyah, dan Ummu Kultsum. Sementara dari kalangan sahabat, antara lain, As'ad bin Zurarah, Usman bin Maz'un, Abdurahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sepanjang musim haji, kompleks pemakaman yang luasnya 174.962 m^2 ini selalu ramai dikunjungi para peziarah untuk mendoakan penghuni makam tersebut. Hal ini sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Saw. Pertama-tama peziarah disunahkan mengucapkan salam kepada penghuni kubur, kemudian berdoa:[308]

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ. وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ. نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

Keselamatan atas kalian wahai para penghuni kubur yang mukmin dan Muslim. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu dan orang-orang di kemudian hari di antara kami dan kamu. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian akan kesehatan. Ya Allah jangan Engkau halangi pahala mereka, jangan Engkau fitnah kami sepeninggal mereka, serta ampuni kami dan mereka.

[308] *Fiqh al-Hajj wa al-Ziyārah* ..., hlm. 110.

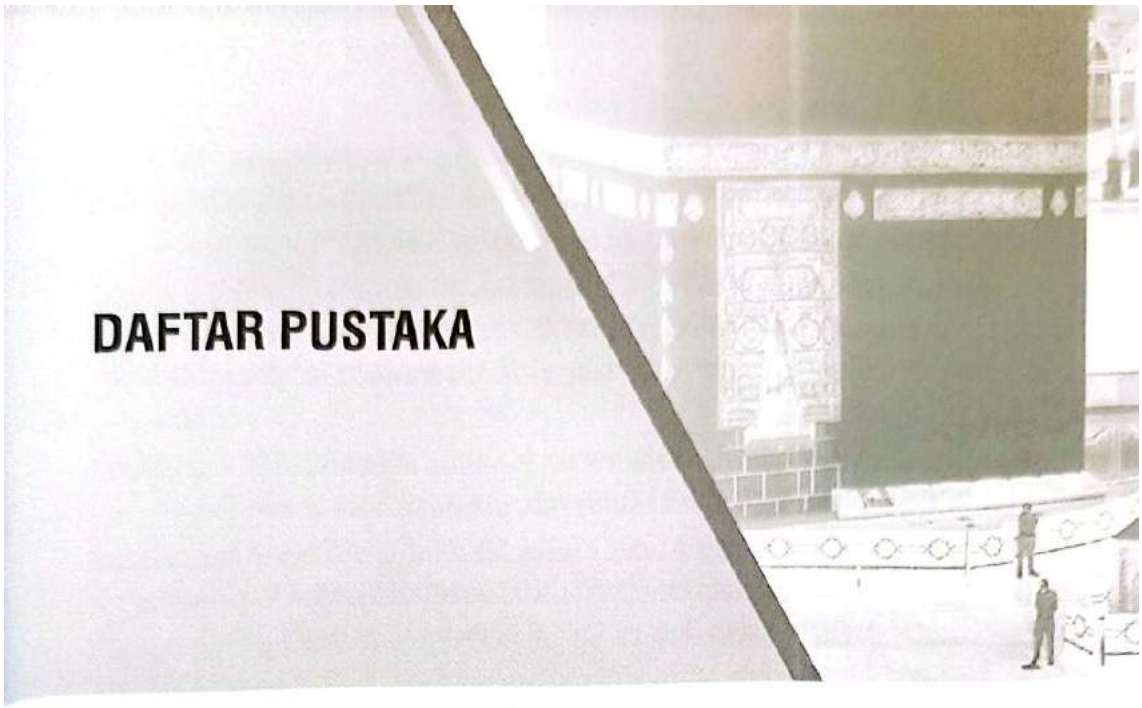

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz al-Muhamad al-Salman. 1409 H. *al-As'ilah wa al-Ajwibah al-Fiqhiyyah al-Maqrunah bi al-Adillah al-Syar'iyyah.* (t.tp: tp, 1409 H), juz 2.

Abdul Karim Zaidan. 1993. *al-Mufasshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syari'ah al-Islamiyyah.* Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993, juz 2.

Abdul Malik bin Abdullah bin Dahisy. 2008. *Taisir al-Nasik li Ada' al-Manasik.* Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi.

Abdul Qadir ar-Rahbawi. 2017. *Fikih Shalat Empat Mazhab.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad bin Abdul Jabbar al-Sam'ani al-Tamimial-Mawazi. 1992. *Al-Ishthilam fi al-Khilaf Baina al-Imamaini al-Syafi'i wa Abi Hanifah.* Kairo: Dar al-Mannar, juz 2.

Ahmad Abdul Qadir Mu'abbi. 1991. *Fiqh al-Hajj wa al-Ziyarah.* Jeddah: Maktabah al-Irsyad.

Ahmad al-Hajiy al-Kurdiy. *al-Durar al-Hisan fi Ahkam al-Hajj 'ala Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man.* (t.tp: Dar al-Basya'ir al-Islamiyah, t.th.).

Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani. 1432 H. *Tarikh Makkah al-Mukarramah Mushawwar*. Madinah al-Munawwarah: Mathabi' al-Rasyid.

Al-Allamah al-Qadhi al-Faqih Husain bin Muhammad Sa'id bin Abdul Ghani al-Makki al-Hanafi. 2009. *Hasyiyah Irsyad al-Sari ila Manasik al-Mulla Ali al-Qari*. Makkah al-Mukarramah: Al-Maktabah al-Imdadiyah.

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. 2014. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 2.

Al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhamad bin Abdul Karim al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i. 2015. *Al-Aziz Syarh al-Wajiz al-Ma'ruf bi al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 3.

Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi. 2019. *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Musli bin al-Hajjaj*. Kairo: Dar al-Alaiyyah, juz 4.

Al-Imam al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Bandung: Syirkah al-Ma'arif, (t.th), juz 1.

Al-Imam al-Rabbani Yahya bin Syaraf al-Nawawi. 2018. *Kitab al-Idhah fi Manasikk al-Hajj wa al-Umrah*. Makkah: Maktabah al-Imdad al-Ilmi.

Al-Imam Al-Syaikh Abi al-Qasim Abd al-Karim bin Muhammad al-Qazwaini. 2005. *Al-Muharrar fi Fiqh al-Iam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah.

Al-Imam Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jakani al-Syanqithi. 1429 H. *Khalish al-Juman fi Tahzhib al-Manasik min Adhwa' al-Bayan*. Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj.

Al-Imam Muwaffaq al-Din Ibnu Qudamah. 2011. *al-Mughni ala Matn al-Muqni' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar al-Fikr, juz 3.

Al-Imam Syams al-Din Abi Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauiyyah. 2019. *al-Ruh*. Birut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Imam Syams al-Din Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim al-Jauziyyah al-Dimasyqi. 2017. *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-Ibad*. Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah.

Al-Imam Syams al-Din Ibnu Qudamah. 2011. *al-Syarh al-Kabirala Matn al-Muqni' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanba*. Beirut: Dar al-Fikr, juz 3.

Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Husni al-Makki. *Nafahat al-Islam min al-Balad al-Haram.* (Makkah al-Mukarramah: Hai'ah al-Shafwah al-Malikiyyah, .t.th.).

Al-Syaikh Abd al-Rahmān al-Jazīri. 1360 H. *Kitāb al-Fiqh alāal-Mazāhib al-Arba'ah.* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 1.

Badr bin Nashir al-Badr. *Ahwal al-Salaf fi al-Hajj.* Riyadh: Dar al-Fadhilah, t. th.

Fahd bin Abd al-Rahman al-Yahya. 2009. *Waqt al-Ramyi Ayyam al-Tasyriq.* Riyad: Dar Kunuz Eshbelia.

Faraj Ali al-Faqih Husain. 2003. *Mazhahir al-Taisir wa Raf' al-Haraj fi al-Syari'ah al-Islamiyah.* Damakus: Dar Qutaiah.

Hanafi Muhallawi. 2002. *Tempat-tempat Bersejarah dalam Kehidupan Rasulullah.* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani.

Hujjah al-Islam Abu Hamid al-Ghazali. *Ihya' Ulum al-Din.* (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th.) juz 1.

Jamaluddin Muhammad bin Muhibbuddin Ahmad bin Abdillah al-Thabari al-Makki al-Syafi'i. *Al-Tasywiq ila al-Bait al-Atiq.* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.).

Muhammad al-Bayyumi Abi 'Ayyassyah al-Damanhuri. 1417 H. *Manhaj al-Salik ila Bait Allah al-Mubajjal fi A'mal al-Manasik 'ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal.* Riyad: Dar Balansiyah.

Muhammad al-Zuhaili. 2015. *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i.* Damaskus: Dar al-Qalam, juz 2.

Muhammad Allan bin Abdul Malik Allan al-Bakri al-Shiddiqi al-Makki. 2006. *Mutsir Syauq al-Anam ila Bait Allah al-Haram.* Mesir: Dar al-Qahirah wa Zahra' al-Syarq.

Muhammad Sukhal al-Majjaji. 2010. *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Maliki wa Adillatih.* Damaskus Dar al-Qalam, juz 1.

Mustafa al-Khin, dkk. 2009. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i.* Damaskus: Dar al-Qalam, juz 1.

Nur al-Din 'Atar. 1984. *Al-Hajj wa al-Umrah fi Fiqh al-Islami. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.* Baca Juga *Tuhfah al-Muhtaj*, juz 2.

Sayyid Sabiq. 1995. *Fiqh al-Sunnah.* Beirut: Dar al-Fikr, juz 1.

Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani. 1415 H. *Fadha'il wa Adab wa Ahkam al-Umrah wa al-Hajj wa al-Ziyarah*. (t.tp: t.p.).

Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakaria al-Anshari. *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab*. (Surabaya: Dar al-Ilmi, t.th.), juz 1.

Syaikh al-Islam Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibn Hajar al-Haitami. 2013. *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, juz 2.

Syekh Abdullah bin Sulaiman Alu Bulaihad. 1409 H. *Kitab Jami' al-Masalik fi Ahkam al-Manasik fi al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Riyad: Maktabah al-Imam al-Syafi'i.

Syekh Ibrahim Al-Bajuri. *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghuzi*. (Semarang: Toha Putra, t.th.), juz 1.

Syekh Nawawi al-Bantani. 2005. *Qut al-Habib al-Gharib Taushih ala Fath al-Qarib al-Mujib*. Surabaya: Al-Haramain, 2005.

_____. 2006. *Syarh al-Riyadh al-Badi'ah*. Surabaya: Al-Haramain.

Syekh Shaleh bin Umar al-Samarani. *Majmū'ah asy-Syarī'ah al-Kāfiyah li al-'Awwām*. (Semarang: Karya Thoha Putra, t.th.).

Syihab al-Din Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi. 2019. *Hasyiyah al-Qalyubi 'ala Kanz al-Raghibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 2.

Thalal bin Ahmad al-'Aqil. 1430. *Dalil al-Hajj wa al-Mu'tamir*. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah.

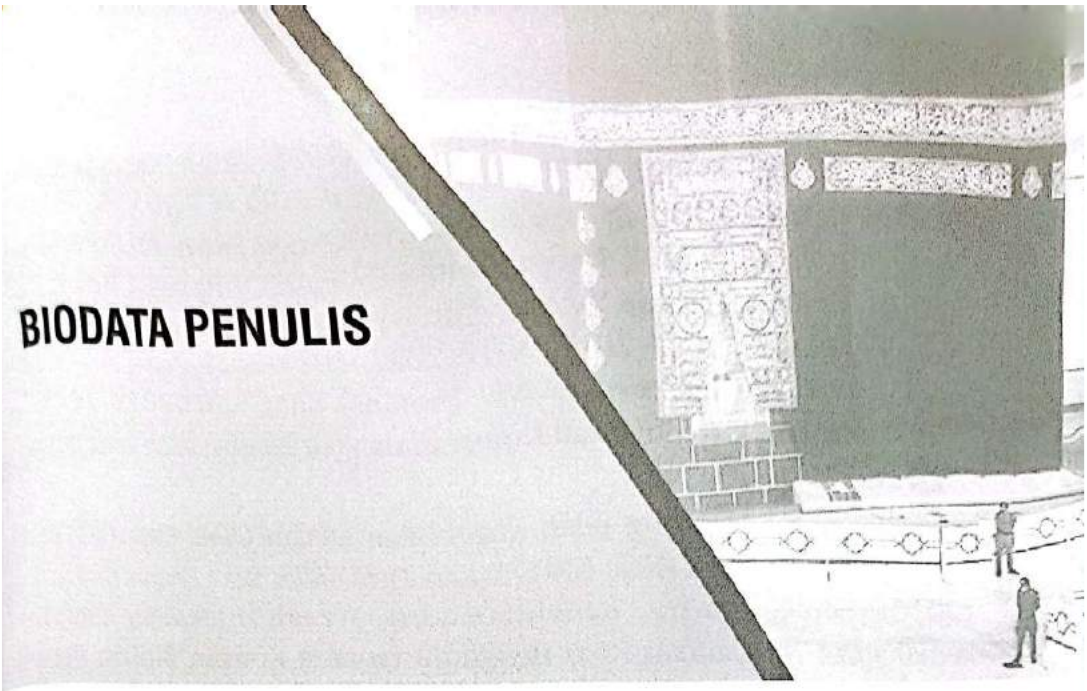

BIODATA PENULIS

Dr. Suwarjin, M.A., lahir di Desa Tlogorejo, Tegowanu, Grobogan, Jateng pada tanggal 2 April 1969 dari pasangan Irsyad dan Yasminah. Setelah menamatkan sekolah Dasar di SDN Tlogorejo, melanjutkan studi ke Pesantren Rochmaniyah dan Futuhiyah Mranggen, Demak. Pada tahun 1998, menamatkan Strata Satu di STAIN Bengkulu jurusan Syari'ah dan Strata Dua diselesaikan tahun 2007 di UMJ, dan selanjutnya menyelesaikan Strata Tiga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 dengan konsentrasi Hukum Islam.

Dosen IAIN Bengkulu ini pernah menduduki beberapa jabatan, yaitu Sekretaris Jurusan Ushuluddin (2010–2013); Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (2013–2015); Wakil Dekan III di Fakultas Syari'ah (2015–2017); serta Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (2017–2020) dan Wakil Dekan II pada fakultas yang sama (2020–2022). Saat ini ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno periode 2022–2025.

Suwarjin Irsyad aktif di sejumlah organisasi sejak sebelum menempuh kuliah sampai sekarang. Ia pernah menjadi Ketua Forum Komunikasi Risma Kecamatan Muara Bangkahulu (1992–1994). Saat menjadi mahasiswa ia tercatat sebagai Inisiator dan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Jawa (Permaja) IAIN Bengkulu (1995), aktif di organisasi ekstra dan intra kampus, yaitu PMII dan Senat Mahasiswa. Pernah

mengajar di Pondok Pesantren Pancasila (1993–2000), Katib Syuriyah PCNU Kota Bengkulu (2006–2011), Wakil Ra'is Syuriyah, PCNU Kota Bengkulu (2011–2016), Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu (2005–2010), Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu (2010–sekarang), Ketua Yayasan Jam'iyyah Khatmil Qur'an Jā-alHaq, Kota Bengkulu, (2012–2017, 2017–2022, 2022–2027), dan sekarang menjabat Ketua Lakpesdam NU Provinsi Bengkulu (2018–2023), serta ketua HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syari'ah Indonesia (2022–2026).

Beberapa buku yang telah diterbitkan adalah *Ushul Fikih* (2012), *Sejarah Perkembangan Fikih* (2017) dan *Pendidikan Seks Perspektif Fikih* (2018). Sementara itu, penelitian yang pernah dilakukan adalah Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu tentang Konsep Bid'ah, Peta Persebaran Aliran Salafi di Provinsi Bengkulu, Pengaruh Kitab *'Uqud al-Lujain* terhadap Pandangan Santriwati Pondok Pesantren Putri Hidayatul Qomariyah Padang Serai tentang Relasi Gender, Menguak Ajaran Keagamaan Aliran Salafi di Bengkulu Utara, dan Relevansi Kitab *Majmū'ah asy-Syarī'ah al-Kafiyah li al-'Awam*karya Syekh Muhammad Saleh Darat dengan Gerakan Revolusi Mental. Beberapa jurnal yang diterbitkan, antara lain, Biografi Intelektual Syekh Nawawi al-Bantani, Kitab Syarah dan Tradisi Intelektual Pesantren, Relasi Fiqh dan Tasawuf dalam Pemikiran Syekh Nawawi Banten, dan Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Fiqh Klasik.

LAKPESDAM
LEMBAGA KAJIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

FIKIH HAJI DAN UMRAH

Perspektif Empat Mazhab

Di tengah menguatnya fanatisme mazhab yang digelorakan sebagian umat Islam yang berpandangan sempit terhadap perbedaan pendapat dan munculnya klaim kebenaran (*truth claim*) dari mereka buku ini hadir. Dengan menggunakan perspektif empat mazhab, buku ini berusaha memaparkan berbagai pandangan fikih terkait persoalan hukum haji dan umrah tanpa mentarjih pendapat-pendapat tersebut dari aspek validitas dalil-dalil yang digunakan. Melalui buku ini, pembaca diharapkan menangkap pesan tentang keluasan dan keragaman hukum Islam sebagai kekayaan khazanah pemikiran intelektual yang menjadikan berislam terasa lebih indah dan toleran. Semua itu tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum Islam yang mencerminkan kerahmatan bagi semesta.

Di sisi lain, berbagai problem praktik pelaksanaan ibadah haji dan umrah masih menyisakan berbagai Pekerjaan Rumah yang menuntut penyikapan secara bijak dan solutif. Problem terbesar yang dihadapi calon jemaah haji dan umrah saat ini adalah terbatasnya pengetahuan tentang aspek-aspek ritual kedua ibadah tersebut. Padahal aspek ini merupakan inti dari ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ritual ibadah haji beserta aspek moral yang melekat padanya perlu mendapat perhatian dari semua pihak, agar ibadah yang berbiaya besar dan butuh pengorbanan besar ini tidak hampa nilai serta memberikan dampak positif terhadap kehidupan pelakunya di kemudian hari.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menutup celah-celah kosong yang belum terjangkau oleh upaya berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, animo besar umat Islam untuk menyempurnakan keberislaman melalui dua ibadah tersebut berjalan selaras dengan tuntunan dan contoh yang diteladankan baginda Nabi Muhammad Saw.

RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI

9 786233 728232